Ishom Talimah

MANHAJ FIKIH

Yusuf Al-Qaradhawi

MANHAJ FIKIH

Yusuf Al-Qaradhawi

Ishom Talimah

MANHAJ FIKIH

Yusuf Al-Qaradhawi

Penerjemah:
Samson Rahman

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

ISBN 979-592-179-7

Judul Asli

القرضاوي فقيها

Pengarang :
Ishom Talimah
Penerbit :
Dar at-Tauji' wa an-Nasyr al-Islamiyah

Judul Indonesia
MANHAJ FIKIH
YUSUF AL-QARADHAWI

Penerjemah	: Samson Rahman
Editor	: Iman Sulaiman LC.
Pewajah Isi	: Ismail
Pewajah Sampul	: DEA Grafis
Cetakan	: Pertama, Oktober 2001
Penerbit	: Pustaka Al-Kautsar Jl. Kebon Nanas Utara II/12 Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8199992, Fax. (021) 8517706
E-mail	: kautsar@centrin.net.id
http	: //www.kautsar.co.id

Anggota IKAPI DKI

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik mau pun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved.

PENGANTAR PENULIS

Buku ini... mengapa?

Buku ini bukanlah persembahan baik kami kepada syaikh, namun ini merupakan bagian dari amal kebaikan syaikh kepada umat Islam, lebih-lebih kepada murid-muridnya dan orang-orang yang sangat mencintainya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai bagian dari mereka, sebagaimana hal ini juga merupakan upaya untuk menempatkan ulama pada posisi yang sebenarnya, yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syariah. Rasulullah bersabda,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ . (رواه الترمذى)

"Barangsiapa yang tidak pernah menyatakan syukur pada manusia, maka ia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah."[1]

Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda,

مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَقَالَ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .

"Barangsiapa yang meminta perlindungan kepadamu karena Allah, maka lindungilah dia Barangsiapa yang meminta kepadamu karena

1. HR. Tirmidzi pada hadits no. 1955, dia menyatakan bahwa hadits ini adalah hasan; Abu Daud, no. 4811; Ibnu Hibban, no. 3507, Syaikh al-Arnauth menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih; Imam Baihaqi (6/182); ath-Thayalisi (2491); Ahmad (9944; Bukhari dalam *Adab al-Mufrad* (218) semua riwayat ini berasal dari Abu Hurairah.

Allah, maka berilah. Barangsiapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Barangsiapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah dia dengan yang setimpal. Jika tidak kamu mendapatkan balasan yang setimpal, maka doakanlah dia hingga mereka merasa bahwa kalian telah melakukan hal yang setimpal."[1]

Sesungguhnya para ulama itu memiliki jasa besar kepada umat secara keseluruhan. Karena sebenarnya mereka adalah lentera-lentera hidayah dan pelita-pelita kebenaran di muka bumi yang manusia bisa mengambil cahaya dari mereka sebagai petunjuk jalan. Dengan sebab merekalah manusia bisa berpegang teguh kepada agama dengan kokoh. Oleh sebab itu, wajib bagi manusia untuk menghormati mereka.

Sesungguhnya hakikat penghormatan kepada ulama bukanlah penghormatan kepada sosok pribadi mereka, tetapi penghormatan yang hakiki adalah penghormatan kepada ilmu yang mereka miliki. Sesungguhnya para pelaku kebatilan menghormati para pemimpinnya yang batil dengan penuh hormat dan takzim yang mereka lakukan saat hidupnya. Adapun kita, kaum muslimin, maka sering kali tidak melakukan penghormatan kepada ulama kecuali setelah mereka meninggal. Kita "rajin" tidak menghormati mereka saat hidupnya dengan alasan agar tidak terjebak dalam penyanjungan yang dilarang agama. Padahal dalil-dalil yang menyatakan bolehnya memuji di hadapan orang yang dipujinya banyak dan bertebaran dalam Sunnah Rasulullah. Andaikata bukan karena sempitnya ruang bahasan ini, maka akan saya beberkan semuanya. Akan tetapi akan saya utarakan sebagiannya saja. Di antaranya adalah sabda Rasulullah berikut ini:

"Sebaik-baik hamba hamba adalah Abdullah bin Umar jika dia melakukan shalat malam"

Dan sabdanya kepada Abu Musa al-Asy'ari,

"Sesungguhnya kamu telah diberi karunia seruling (maksudnya suara merdu) dari seruling keluarga Daud."

Kedua hadits ini, seperti kita lihat, adalah pujian langsung kepada Abdullah bin Umar dan Abu Musa al-Asy'ari dalam bacaan yang baik dan suaranya yang sangat indah.

Bahkan Imam al-'Aini telah mengambil hadits tentang beberapa budak wanita yang memukul genderang di depan Rasulullah sebagai pujian terhadap orang-orang yang berhasil membunuh bapak-bapak Sayyidah ar-Rabi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' pada saat perang Badar, sebagai dalil atas bolehnya memuji seseorang di hadapannya. Sedangkan yang dilarang adalah memuji sesuatu yang tidak dimilikinya.[1]

---

1. HR. Abu Daud (1672) dan (5019); ath-Thayalisi (1895); Bukhari dalam *Adab al-Mufrad* (216) an-Nasai (2/82) dan yang lainnya. Mereka semua meriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

Demikianlah pandangan orang-orang yang obyektif dan moderat dari kalangan ulama. Maka tinggalkanlah olehmu orang-orang yang banyak bicara dan membual dari kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada ilmu pengetahuan, namun palsu dan kosong. Yakni orang-orang yang kerjanya hanya mencari-cari kesalahan pendapat para ulama lalu membesar-besarkannya dan menyiarkannya kemana-mana. Mereka beralasan atas apa yang dibuat-buatnya bahwa hal itu mereka lakukan sebagai peringatan keras bagi masyarakat agar tidak terjerembab dalam kesalahan. Atas dasar hadits inilah, maka Universitas Qatar meminta para ulama untuk menulis tentang al-Qaradhawi. Sedang saya sendiri belum pernah membayangkan untuk menulis mengenai Syaikh. Oleh sebab itu, pena saya terasa bergetar dan perasaan takut menerpa saya tatkala harus menulis tentang dirinya. Bergetar karena hal ini saya anggap sebagai suatu kehormatan, dimana saya akan menulis seorang fakih komtemporer, salah seorang aktivis gerakan Islam, seorang fakih yang juga sastrawan. Disamping itu orang-orang yang menulis tentangnya di fakultas syariah adalah orang-orang yang keilmuannya sangat luas tentang pemikiran Islam kontemporer, sebagaimana juga orang yang mereka tulis pun adalah sosok manusia yang berpandangan sangat luas dan cemerlang. Oleh karena itu, pena saya terasa bergetar karena ia harus disejajarkan dengan tokoh-tokoh penting pemikir Islam. Ini bukan berarti bahwa saya memang berhak untuk berderet dengan mereka, namun dalam konteks bahwa mereka adalah kaum, dimana orang-orang yang duduk bersamanya tidak pernah merasa kecewa. Atau dalam posisi bahwa saya adalah orang yang mencintai orang-orang shalih, namun saya tidak selevel dengan mereka.

Saya merasa sangat takut, sebab bagaimana mungkin manusia seperti saya harus menulis tentang sosok yang berada di puncak ilmu pengetahuan, dan seorang fakih yang sangat tinggi ilmunya seperti Syaikh al-Qaradhawi. Bagaimana mungkin saya menuliskan tentang seorang ulama dan imam pemikiran Islam. Seorang ulama sekaliber Syaikh Muhammad al-Ghazali saja mengatakan, "Tidak akan menulis tentang para imam kecuali seorang imam. "Sedangkan saya —yang baru berumur dua puluh tahun— masih berada pada usia mencari ilmu, dan saya masih berada di ambang pintu pertamanya. Namun saya terdorong dan berani menuliskan ini karena saya menuliskannya dengan bahasa seorang yang mencintainya. Dan semoga Allah mengampuni apa yang saya lakukan jika terdapat kesalahan dan kekurangan.

Tuduhan yang Tertolak

Mungkin ada orang yang berkata: Sesungguhnya dalam penulisan yang kamu lakukan ini kamu telah memposisikan diri laksana orang-orang yang menulis perjalanan hidup seorang guru/syaikh yang tidak melihat

pada diri syaikhnya kecuali hal yang baik-baik saja, serta melupakan atau sengaja melupakan hal-hal yang jelek. Namun Allah mengetahui bahwa saya mencintai Syaikh sebagaimana saya mencintai ayah saya atau lebih. Ada seorang ulama yang ditanya tentang rahasia mengapa kecintaan kepada syaikhnya melebihi kecintaan kepada ayahnya sendiri. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, "Karena ayah saya adalah penyebab saya bisa hidup dengan kehidupan yang fana, sedangkan syaikh saya adalah penyebab saya bisa hidup dengan kehidupan yang abadi."

Sesungguhnya saya mencintai syaikh karena Allah. Namun kecintaan saya kepadanya tidak menjadikan saya sebagai seorang yang fanatik dan saya juga tidak menjadi " tawanan" pendapat-pendapatnya. Bagaimana tidak, bukankah beliau telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi "murid-murid" pemikiran dan bukan "hamba" pemikiran. Tentu saja seorang murid memiliki hak untuk menerima dan menolak apa yang datang dari gurunya. Sedangkan seorang budak pemikiran, adalah seorang tawanan apa yang disampaikan oleh sang tuan, dimana dia tidak mampu bergerak bebas dan leluasa. Sesekali saya berbeda dengan syaikh dan saya nyatakan hal itu kepadanya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang terjadi antara saya dengannya tidak perlu saya kemukakan di sini karena alasan yang sangat sederhana, yakni siapa yang mengutarakan perbedaan itu secara terang-terangan adalah orang yang tidak mampu memberikan nasehat dan koreksi secara langsung kepada orang yang akan diberi nasehat. Posisi dan kondisi saya tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak mungkin dapat menyampaikan perbedaan pendapatnya kepada syaikh, sebab saya adalah salah seorang yang sangat dekat dengan beliau, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan saya untuk mempublikasikan tentang perbedaan saya dengan syaikh dalam beberapa masalah.

Apa yang dikatakan kepada saya bisa juga dikatakan kepada murid-murid syaikh yang lain. Kami —murid-muridnya— sering dituduh sebagai orang-orang yang menjadi corong pendapat syaikh. Saya kira menjadi corong pemikiran dan pendapat seorang syaikh bukanlah suatu yang perlu dilecehkan sebab kami memang telah meneguk pemikiran-pemikirannya. Maka jika ada orang yang mengeritik pedas apa yang kami lakukan dan dianggap sebagai kekurangan pada kami lalu menasehatkan agar kami menjauhi tindakan itu, maka akan kami katakan kepada mereka, "Tenanglah! Sebab sesungguhnya saudara-saudara sekalian justru telah jatuh pada apa yang kalian larang bagi kami. Jika kalian menuduh, bahwa kami mengambil beberapa pendapat dari syaikh, maka tidakkah kalian sadar bahwa kalian telah mengambil berbagai pendapat syaikh-syaikh yang lain. Jika kalian membolehkan untuk mengambil pendapat mereka, maka

ketahuilah bahwa kalian telah jatuh pada apa yang kalian larang terhadap kami." Saya masih ingat sekali tentang seorang saudara saya yang menyatakan bahwa dia adalah dari kalangan salaf dia banyak menasehati saya untuk mentahqiq buku-buku yang ditulis oleh para ulama salaf (generasi awal) saat dia tahu bahwa saya mengumpulkan dan mentahqiq buku-buku Hasan al-Banna dan buku-buku yang belum dipublikasikan. Kemudian dia menghadiahi buku-buku yang telah ditahqiq, namun ternyata yang dia tahqiq itu adalah buku karangan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* dan yang lainnya. Saya terheran-heran, karena dia menasehati saya dengan sesuatu, namun dia mengerjakan sesuatu yang lain. Dalam pandangan saya, dia adalah laksana apa yang dikatakan oleh seorang penyair,

"Janganlah kalian mencegah satu prilaku, sedangkan kamu sendiri melakukannya
Aib besar bagimu jika kau lakukan apa yang kau larang itu
Atau sebagaimana yang dikatakan oleh penyair yang lain,
Apakah haram rumah besar itu bagi Bulbul
Dan halal bagi semua jenis burung yang lain"

Bahkan lebih jauh lagi banyak orang yang melarang kami untuk mencintai Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali serta Imam Hasan al-Banna, yaitu dengan mengagumi dan memuji guru-guru kami pada saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka wafat. Mereka menyatakan bahwa hal ini bertentangan dengan Islam. Namun jika saya paparkan kepada para pembaca apa yang mereka tulis tentang syaikh mereka lalu dilakukan perbandingan dengan apa yang saya lakukan, maka akan terlihat dengan mudah adanya fanatisme yang sangat kuat bahkan bernuansa sakralisasi disertai merendahkan pemikiran syaikh yang lain. Kami sama sekali tidak memungkiri kebesaran ulama yang mereka puji itu. Yang kami tidak setuju adalah yang dilakukan oleh para pengikutnya yang bersikap ekstrim dalam membela para syaikhnya.

Salah satunya adalah apa yang ditulis oleh seorang di antara mereka dalam pembelaannya terhadap al-Allamah Syaikh al-Albani. Buku itu dia tulis untuk menyerang balik serangan yang ditulis oleh as-Saqqaf mengenai Syaikh al-Albani. Dia berkata, "Saqqaf telah melakukan penyerangan terhadap yang ditulis oleh imam akbar, maha guru para ahli hadits dan teladan mereka, penjaga sunnah Muhammad, Nashiruddin al-Albani. Dia tidak pernah menulis satu buku pun kecuali akan selalu berusaha untuk mencemooh imam akbar, imam yang telah memperoleh pengakuan dalam ketinggian ilmunya, baik dari orang-orang yang setuju dengannya maupun dari orang yang berbeda pendapat dengannya."

Bahkan lebih jauh dari itu, karena rasa fanatisme yang berlebihan dan kebenciannya kepada Ahli Sunnah, khususnya kepada Allamah al-Albani, dia mengarang buku yang di dalamnya berisi kontradiksi-kontradiksi al-Albani di dalam buku-bukunya." [1]

Metode Saya dalam Penulisan Buku Ini

Saya juga ingin menerangkan metode penulisan tentang Syaikh Yusuf al-Qaradhawi di dalam buku ini.

Pertama saya menulis biografi singkat tentang syaikh, kemudian saya jelaskan tentang keahliannya sehingga beliau pantas disebut sebagai seorang fakih. Kemudian saya membicarakan tentang judul utama dalam buku ini: Yakni karakteristik fikih al-Qaradhawi. Dalam bahasa ini saya menjelaskan kepada para pembaca tentang metode penulisan saya, khususnya dalam pembicaraan tentang karakter-karakter fikih syaikh sebagai berikut:

Pertama, saya mengemukakan karakter yang menguatkannya baik dari teks-teks al-Qur`an ataupun sunnah nabi, perkataan sahabat, para tabiin dan para ulama salaf yang shalih.

Kedua, saya akan mengungkap perkataan-perkataan syaikh tentang karakteristik yang ada. Saya juga akan menerangkan pandangan teoritisnya dari apa yang beliau katakan. Namun ungkapan-ungkapannya jauh lebih jelas dari apa yang saya katakan, dalil-dalilnya jauh lebih jernih dari dalil yang saya utarakan. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih jelas tentang pemikiran seseorang melebihi ungkapan kata-katanya sendiri.

Ketiga, saya mengambil contoh-contoh praktis dari fatwa syaikh dan pendapat-pendapatnya yang menjelaskan kematangan beliau dalam lapangan ini dan kemampuannya yang sangat luar biasa. Saya lakukan ini dengan menyeleksi contoh yang paling mengena yang menunjukkan pada keahliannya dalam bidang ini. Dan jika saya dapatkan lebih dari satu contoh —dan ini sangat banyak sekali— maka akan saya tunjukkan para pembaca ke arah sana.

Keempat, mungkin saja syaikh memperpanjang contoh-contoh yang dia jadikan sumber pengambilan pendapatnya untuk menegaskan posisi ilmiahnya dalam bidang yang sedang beliau bicarakan. Jika ini yang terjadi, maka saya hanya akan mencukupkan apa yang menjadi pendapat syaikh. Bisa saja pendapat syaikh tidak terperinci secara detail. Ini mungkin disebabkan karena beliau memang memandang bahwa hal tersebut tidak membutuhkan rincian yang detail, atau karena kondisinya tidak mungkin dibahas secara detail. Dalam keadaan seperti ini, maka saya akan ikut menjelaskan dengan pena saya —semampu yang saya bisa— untuk menyempurnakan apa yang dikatakan oleh syaikh, khususnya dalam masalah-masalah yang sempat menyulut kontroversi di kalangan umat, atau bahkan

1. Lihat buku pembelaan terhadap Salafiyah dengan judul: *Dhalalat as-Saqqaf fi al-Mizan* karangan 'Amr Abdul Mun'im, juz I, hal. 3, yang didistribusikan oleh Maktabah Ibnu Taimiyah di Kairo.

tuduhan dan syubhat. Seperti masalah drama, bepergiannya kaum wanita, pembunuhan seorang muslim karena membunuh seorang kafir dzimmi dan masalah-masalah lain yang akan pembaca dapatkan dalam bahasan buku ini.

Akhirnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca yang mulia atas pengantar yang sangat panjang ini, yang mungkin saja dianggap sangat tidak pantas. Saya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa semoga Dia mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat, dan semoga memberikan manfaat pada apa yang kita ketahui. Semoga Dia juga memberikan ampunan atas segala kesalahan di masa lalu, dan menyampaikan kepada kita apa yang masih tersisa. Amien.

Doha: 9 Shafar 1420
24 Mei 1999

Ishom Talimah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS vii
PENDAHULUAN xxi
BAB I: BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH AL-QARADHAWI 3
Perjalanan Hidup al-Qaradhawi dan Profesinya 3
Pekerjaan-pekerjaan Resminya 4
Kontribusi dan Aktivitasnya dalam Pengabdian Kepada Islam 5
1. Bidang Ilmu Pengetahuan 6
2. Bidang Fikih dan Fatwa 9
3. Bidang Dakwah dan Pengarahan 10
4. Bidang Seminar dan Muktamar 13
5. Dalam Kunjungan dan Ceramah-ceramah 13
6. Dalam Bidang Ekonomi Islam 14
7. Dalam Amal Sosial 15
8. Dalam Usaha Kebangkitan Generasi Muda 16
9. Dalam Bidang Pergerakan dan Jihad 17
10. Keterlibatannya dalam Lembaga-lembaga Dunia 18
Penghargaan yang Beliau Terima 19
Keluarga Syaikh al-Qaradhawi 19
Apa Kata Tokoh Tentang al-Qaradhawi 22
Ungkapan Yusuf al-Qaradhawi Yang Penuh Makna dan Keindahan 25
Karya-Karya al-Qaradhawi 35
Bidang Fikih dan Ushul Fikih 35
Bidang Ekonomi Islam 35
Bidang Ulum al-Qur'an dan Sunnah 35
Bidang Akidah 36
Bidang Fikih Perilaku 36
Bidang Dakwah dan Tarbiyah 36

Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam 36
Bidang Penyatuan Pemikiran Islam 37
Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum 37
Tentang Tokoh-tokoh Islam 37
Bidang Sastra 38
Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam 38
Kaset-kaset Ceramah Syaikh al-Qaradhawi 38
BAB II: WAWASAN FIKIH AL-QARADHAWI 43
Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an 43
Hadits dan Ilmu-ilmunya 46
Bahasa Arab dan Sastranya 47
Bidang Fikih Islam dan Madzhab-madzhabnya 49
Bakat Fikih 51
Pengetahuan Umum: Ilmu Agama dan Humaniora 52
BAB III: KARAKTERISTIK FIKIH AL-QARADHAWI 57
Karakteristik Pertama: Penggabungan Antara Fikih dan Hadits 59
Peringatan Ulama-ulama Terdahulu Agar Antara Hadits dan Fikih Digabungkan 60
Seruan Syaikh al-Qaradhawi tentang Penggabungan Hadits dan Fikih 62
Implementasi Syaikh al-Qaradhawi dalam Penggabungan Antara Hadits dan Fikih 63
Karakteristik Kedua: Moderasi 66
Seruan Syaikh al-Qaradhawi tentang Moderasi 68
Kesaksian Para Intelektual Sezamannya Tentang Sikap Moderat al-Qaradhawi 69
Faktor-faktor Penunjang Moderasi al-Qaradhawi 73
1. Penggabungan Antara Fikih dan Hadits 74
2. Selalu Mengambil Pendapat dari Generasi Awal Islam 74
3. Menggabungkan Antara Salafiyah dan Tajdid 75
4. Mengedepankan yang Kulli atas yang Juz-i 75
5. Penggabungan Antara Mengikuti Nash dan Memperhatikan ..... Maksud Syariah 76
6. Pembedaan Antara Variabel Zaman dan Prinsip-prinsip Islam .. 76
Faktor-faktor dan Hal-hal yang Mempengaruhi Sikap Moderat al-Qaradhawi 76
1. Faktor Agama 77
2. Faktor Pribadi 78
3. Hasan Al-Banna dan Gerakannya 78
4. Pengaruh Al-Manar dan Pengarangnya 78

5. Ulama al-Azhar yang Moderat dan Muslihin 79
6. Pemikiran Ibnu Taimiyyah 79
7. Pendalamannya Tentang Madzhab-madzhab Fikih 79
Contoh Sikap Moderat Syaikh al-Qaradhawi 79
Karakteristik Ketiga: Memberi Kemudahan 81
Syaikh al-Qaradhawi dan Kemudahan dalam Fikih 82
Pertama: Seruannya Untuk Kemudahan Pemahaman Fikih 82
Penyatuan Antara Kemudahan Kemoderatan 83
Mampu Mengkomunikasikan dengan Cara Berpikir Orang Modern 83
Hendaknya Mempergunakan Pengetahuan Modern, Standar dan Istilah-istilahnya 83
Menghubungkan Fikih dengan Realitas dan Membuang yang Tidak Ada Hubungannya 84
Menerangkan Hikmah dari Disyariatkannya Suatu Hukum 84
Menghubungkan Antara Satu Hukum dengan Hukum yang Lain 84
Meringankan dari Tambahan-tambahan dalam Ibadah 84
Mengambil Faedah dari Tulisan-tulisan Masa Kini 85
Klasifikasi Buku-buku 85
Pemberian Nomer dan Alat-alat Peraga yang Lain serta Pencantuman Indeks 86
Membebaskan Diri dari Istilah-istilah yang Tidak Ada Dalilnya .. 87
Kontribusi Praktis Syaikh al-Qaradhawi dalam Kemudahan 88
Kedua: Kemudahan Fikih dalam Amal dan Praktek 90
Mengapa Kemudahan? 92
Maksud dari Kemudahan di Sini 94
Contoh Kemudahan Fikih Yang Dipraktekan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi 95
Karakteristik Keempat: Realistis 97
Syaikh al-Qaradhawi dan Fikih Realitas 99
Kelemahan Atas Nama Agama 100
Fikih Realitas dalam al-Qur'an dan Sunnah 101
Dua Contoh Fikih Realitas dalam Pandangan Syaikh al-Qaradhawi 108
Sekitar Masalah Perdamaian dengan Israel 108
Kerja di Bank-bank Ribawi 111
Karakteristik Kelima Bebas dari Fanatisme Madzhab 115
Peringatan Ulama dari Sikap Fanatisme terhadap Madzhab dan Individu 117

Syaikh al-Qaradhawi dan Sikap Bermadzhab 121
Syaikh al-Qaradhawi dan Pembebasan dari Fanatisme pada Institusi ataupun Individu 125
Syaikh al-Qaradhawi dan Ikhwanul Muslimin 126
al-Qaradhawi dan Hasan al-Banna 128
Syaikh al-Qaradhawi dan Syaikh Mahmud Syaltut 133
Syaikh al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad al-Ghazali 133
Syaikh al-Qaradhawi dan Syaikh Bin Baz 135
Karakteristik Keenam: Pemahaman Nash yang Juz-i dalam Koridor Maksud Syariah yang Kulli 136
Bahaya Kelalaian Pada Legal Objektif Syariah 138
Seruan Ahli Ushul untuk Mempelajari Legal Objektif Syariah ... 140
Syaikh al-Qaradhawi dan Fikih Maksud Syariah 141
Contoh-contoh Fikih Maksud Syariah al-Qaradhawi 143
Pemberlakuan yang Kulli atas yang Juz-i 149
Imam asy-Syathibi dan Pemberlakukan yang Kulli atas yang Juz-i . 150
Syaikh al-Qaradhawi dan Pemberlakuan yang Kulli atas yang Juz-i .. 152
Contoh Pemberlakuan yang Kulli atas yang Juz-i 154
Hukuman Mati Bagi Seorang Muslim yang Membunuh Kafir Dzimmi 155
Karakteristik Ketujuh: Pembedaan Antara yang Qath'i dan yang Zhanni 169
Contoh Pembedaan Antara yang Qath'i dan yang Zhanni 172
Karakteristik Kedelapan: Gabungan Antara Salafiyah dan Tajdid ... 175
Ciri-Ciri Manhaj Salafi dalam Pandangan al-Qaradhawi 177
Sifat-sifat yang Harus Dimiliki oleh Seorang Mujaddid 178
Aliran-aliran Ijtihad dalam Pandangan al-Qaradhawi 178
Pertama: Ijtihad Intiqa'i Insya'i 179
Kedua : Tajdid Ushul Fikih 185
Pendalaman Pemikiran Maksud Syariah 187
BAB IV: PENGARUH AL-QARADHAWI TERHADAP FIKIH ISLAM KONTEMPORER 193
Pertama Istilah-istilah yang Diciptakan 193
Dalam Bidang Ijtihad 194
Dharibat at-Takaful 194
Murid-muridnya 195
Karya-karyanya 198
1. Al-Halal wal-Haram fil-Islam 199
2. Fiqh az-Zakat 200
3. Fatawa Mu'ashirah 201

BAB V: FIKIH Al-QARADHAWI ANTARA YANG MELIHAT SECARA OBJEKTIF DAN MENENTANG SECARA SUBJEKTIF ... 205
Pertama: Mereka yang Melihat Fikih Al-Qaradhawi Secara Objektif ... 207
Kedua: Yang Menentang Secara Subjektif ... 213
Pertama: Saudara-saudara Kita Kelompok Salafi ... 213
Jama'ah Ahbasy ... 218
Nasehat Kami Kepada Mereka ... 221
Sikap Para Ulama Terhadap Mereka yang Mencaci Maki Ulama ... 223
Sikap Seorang Muslim Terhadap Orang-orang yang Menghujat ... 225
Tuduhan-tuduhan Sekitar Fikih al-Qaradhawi ... 226
Pertama: Tuduhan Sekitar Manhaj ... 226
Dasar-dasar Fikih Taysir ... 226
Kedua : Tuduhan tentang Talfiq dan Mencari-cari Rukhshah ... 232
Talfiq yang Dilarang ... 237
Apakah Syaikh al-Qaradhawi Salah Seorang Ulama Pemerintah? ... 241
Tuduhan Memudah-mudahkan ... 243
Tuduhan Penggunaan Hadits-hadits Dha'if ... 247
Tuduhan-tuduhan Sekitar Pandangan-pandangan Al-Qaradhawi ... 257
Berpihak kepada Orang-orang Yahudi dan Nashrani ... 257
Sekitar Masalah Wanita ... 265
Jawaban dan Komentar ... 270
Pertama: Hukum Drama ... 270
Kedua: Drama Kaum Wanita ... 274
Catatan Terhadap Pendapat Penulis ... 279
Diyat (Tebusan Darah) Perempuan ... 283
Dalil-dalil Mereka yang Mendukung Ijma' Ijma' Sukuti ... 292
Dalil Mereka Yang Menafikan ... 293
Dekat dengan Syiah ... 297
Penutup ... 299

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang mulia serta siapa saja yang berdakwah dengan dakwahnya hingga hari Kiamat.

Dalam perkiraan saya buku ini tidak akan mencapai jumlah halaman seperti sekarang. Bahkan dalam bayangan saya tulisan ini tidak mungkin berbentuk sebuah buku, sebab pada awalnya hanyalah berupa makalah yang kemudian menjelma menjadi buku ini.

Kelahiran buku ini dan orang yang menjadi bahasan dalam buku ini —Yusuf al-Qaradhawi— memiliki kisah yang mungkin tidak ada salahnya jika saya ungkapkan secara singkat dalam pengantar ini.

Sejak kecil saya memiliki kecenderungan untuk belajar ilmu syariah. Ayah saya memasukkan saya ke al-Azhar dengan harapan saya menjadi salah seorang yang hafal al-Quran (hafizh) dan saya menjadi orang yang betul-betul memahaminya. Demikianlah harapan ayah walaupun dia sendiri adalah seorang yang buta huruf. Al-Azhar bagi kalangan orang-orang desa saat itu memiliki tempat yang sangat istimewa sehingga banyak di antara mereka yang ingin memasukkan anak-anaknya ke al-Azhar. Sejak umur sebelas tahun saya telah membaca majalah-majalah Islam dan buku-buku kecil tentang Islam. Hingga suatu saat mata saya membaca sebuah kalimat yang sangat menarik dari orang yang namanya baru pertama kali saya baca. Peristiwanya adalah adanya kejadian teror di Mesir. Kalimat itu berbunyi: Menakut-nakuti orang yang berada dalam keadaan aman adalah haram! Orang yang mengatakan itu adalah seorang laki-laki yang memakai pakaian khas Universitas al-Azhar. Dia tak lain adalah Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

Setelah itu untuk pertama kalinya saya mendengarkan kaset rekaman ceramah al-Qaradhawi. Ceramah-ceramah al-Qaradhawi demikian laris di Mesir. Kasetnya laksana buah yang matang bukan pada musimnya.

Ceramah itu dia sampaikan di Amerika dengan judul: *Tragedi Gerakan Islam*. Dalam ceramahnya itu dia membicarakan tentang gerakan Ikhwanul Muslimin, sejarah berdirinya dan cobaan yang menimpa para aktivisnya. Ceramah ini merupakan cikal bakal dari khazanah ilmu al-Qaradhawi dalam bentuk tulisan ataupun audio. Hingga akhirnya saya menguasai dengan baik semua tulisan al-Qaradhawi.

Saya pertama kali bertemu dengannya pada sebuah acara ceramah yang berjudul "Keluarga". Saat itu dia berada di tengah-tengah para advokat. Setelah itu, yakni setelah saya keluar dari Fakultas Dakwah Islam, bersama-sama dengan beberapa teman saya pergi menemui syaikh. Kepergian kami ke rumah Syaikh al-Qaradhawi adalah karena salah seorang dari teman saya telah dijanjikan oleh Syaikh untuk dihadiahi beberapa buku yang dia tulis. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1996. Setelah memberikan sejumlah buku syaikh mengalihkan pembicaraannya kepada saya. Saat itu saya memakai pakaian khas al-Azhar. Dia berkata, "Tidakkah kamu ingin mendapatkan buku-buku yang saya tulis?"

Saya katakan, "Tidak! Sebab saya telah memiliki semua buku yang Syaikh tulis dan bahkan saya berusaha menghapalnya." Kemudian saya menyampaikan beberapa koreksi kecil pada buku karangannya yang berjudul *al-Halal wal-Haram*. Koreksi yang saya sampaikan adalah berhubungan dengan salah satu referensi yang dia pakai. Dan dia setuju dengan apa yang saya sampaikan.

Kemudian setahun setelah itu, yakni tahun 1997 saya kembali menemuinya untuk memberikan beberapa makalah dan tulisan yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Hasan Hanafi. Satu pemikiran yang menyulut polemik antara dia dengan kalangan ulama al-Azhar. Dr. Yahya Ismail, sekretaris umum Front Ulama al-Azhar, mengutus saya untuk menemui Syaikh al-Qaradhawi dengan membawa kertas-kertas yang berisi tulisan. Penugasan ini diberikan kepada saya karena saya sendiri bekerja sebagai sekretaris untuk masalah-masalah ilmiah di Front Ulama. Syaikh al-Qaradhawi menanyakan kepada saya tentang pekerjaan saya dan saya jawab bahwa saya kini bekerja di Front Ulama sebagai tenaga sukarela dengan bayaran yang bersifat formalitas.

Namun yang syaikh maksud adalah pekerjaan saya di pemerintahan. Lalu saya katakan kepadanya bahwa saya terkena cekal sehingga tidak bisa bekerja di pos mana pun dalam instansi pemerintah. Sangsi tersebut dijatuhkan berdasarkan keputusan dari aparat keamanan negara. Setelah mendengar apa yang saya katakan, syaikh meminta saya untuk bekerja sebagai sekretarisnya dalam masalah-masalah keilmuan. Saya anggap ini merupakan kesempatan yang sangat baik yang syaikh berikan kepada saya.

Sebab dalam pandangan saya bekerja dengannya merupakan suatu kehormatan yang sangat istimewa. Saya anggap ini merupakan kesempatan yang sangat berharga yang tidak pernah dimiliki oleh generasi seangkatan saya. Sebab tidak pernah sekalipun terdetik dalam benak saya bahwa saya bisa duduk berdampingan dengan Syaikh al-Qaradhawi. Namun kini bukan hanya duduk bersamanya bahkan kini saya diharuskan untuk membaca poin-poin masalah yang akan ditulis sebelum syaikh sendiri menulis bahasannya secara lengkap.

Tatkala saya pergi ke Qatar untuk bekerja bersama Syaikh, dia memberi tahu bahwa Fakultas Syariah telah menulis satu buku tentang dirinya dan terlibat dalam penulisannya sejumlah ulama dan intelektual: Syaikh meminta saya untuk membaca tulisan-tulisan itu secara seksama lalu melakukan koreksi pada kesalahan ketik. Dia juga meminta saya untuk memberi catatan ilmiah tentang tulisan-tulisan tersebut. Ternyata dalam tulisan-tulisan itu saya dapatkan ada beberapa hal tentang syaikh yang tidak ditulis dan saya menganggap bahwa hal itu sangat penting. Di antaranya adalah karakter-karakter proyek fikih yang beliau rancang.

Syaikh berkata kepada saya, "Coba kamu tulis masalah ini!"

Dia mengatakan itu setelah saya menjelaskan kepadanya bahwa semua masalah tersebut telah terstruktur dengan baik dalam kepala saya. Maka mulailah saya menulis setelah syaikh sebelumnya menentukan berapa halaman yang harus saya tulis. Dia meminta saya untuk menulis sekitar dua puluh hingga tiga puluh halaman. Saya sendiri sangat terkejut tatkala dalam karakteristik pertama saja saya telah menulis sebanyak dua puluh halaman. Saya memberitahukan hal ini kepada syaikh, namun jawabannya adalah: "Biarkanlah penamu terus menari, dan tulislah apa yang kamu mau!"

Maka jadilah buku yang sedang anda baca ini.

BAB SATU

BIOGRAFI SINGKAT

SYAIKH AL-QARADHAWI

BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH AL-QARADHAWI[1)]

Perjalanan Hidup Al-Qaradhawi dan Profesinya

Dr. al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa[2)] di Republik Arab Mesir pada tahun 1926. Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qaradhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu al-Qaradhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'an dan menguasainya hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang al-Qaradhawi.[3)]

Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu

---

1. Biografi singkat ini sebagiannya saya kutip dari apa yang ditulis oleh para guru besar di fakultas Syariah Universitas Qatar, saat Dr. Yusuf al-Qaradhawi diajukan untuk memperoleh King Faisal Award. Mereka juga mengambil dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Antara lain dari buku *Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum* karangan Syaikh Muhammad al-Majdzub, serta biografi yang ditulis oleh Dr. Hamid Al-Anshari dalam pengantar tesis masternya tentang ulama-ulama Qatar. Juga pengantar Ustadz Hasani Adham Jarrar untuk kumpulan puisi *Nafahat wa Nafahat* dan kitab *Syu'ara' ad-Da'wah al-Islamiyyah* karangan Syaikh Adham Jarrar dan Ahmad al-Jada', serta hasil wawancara dengan beliau. Sebagian lagi adalah dari apa yang sempat saya tulis sejak saya mengenal lebih dekat dengan al-Qaradhawi melalui buku-buku yang saya baca dan sejak saya dekat dengan beliau.
2. Nama desa itu adalah Shafth Turab. Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai. Di sana dikuburkan salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir, yakni Abdullah bin al-Harits bin Juz az-Zubaidi sebagaimana yang ditulis oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Al-Qaradhawi lahir pada tanggal 9 September 1926
3. Kisah ini dikatakan oleh syaikh sendiri kepada saya. Dia berkata, "Ini terjadi pada saat saya masih kecil dan saya mampu melakukan shalat dengan khusyu, namun kini saya tidak mampu melakukan hal itu sebagaimana saya masih kecil." Ini merupakan gambaran dari kerendahan hatinya.

dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya menggelarinya dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, pent). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh.

Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang.

Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra.

Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan disertasi yang berjudul *az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.

Pekerjaan-pekerjaan Resminya

Yusuf al-Qaradhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir.

Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan[1] untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang

1. Awalnya masa penugasan ini hanya akan berlangsung dari empat hingga lima tahun. Namun karena kondisi politik di Mesir sangat tidak menentu maka masa penugasan ini berlanjut hingga masa waktu yang lama. Karena syaikh merasa mendapatkan kebebasan di negeri ini, yang jarang dia dapatkan di berbagai negeri yang lain maka dia merasa tenteram di negeri ini. Namun demikian bukan berarti dia sama sekali tidak memperhatikan masalah-masalah yang sedang berlangsung di Mesir.

sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar.

Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiyah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi.

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan.

Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman.

Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan.

Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.

Kontribusi dan Aktivitasnya dalam Pengabdian Kepada Islam

Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi.

Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qaradhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qaradhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdiannya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi. Kami akan berusaha membahas sumbangan dan aktivitas al-Qaradhawi itu dalam bahasan di bawah ini secara lebih terperinci.

1. Dalam bidang ilmu pengetahuan
2. Dalam bidang fikih dan fatwa
3. Dalam bidang dakwah dan pengarahan
4. Dalam bidang seminar dan muktamar
5. Dalam kunjungan dan ceramah-ceramah
6. Dalam bidang ekonomi Islam
7. Dalam amal sosial
8. Dalam usaha kebangkitan umat
9. Dalam bidang pergerakan dan jihad
10. Keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia

1. Bidang Ilmu Pengetahuan

Tulisan dan karangan merupakan salah satu sisi paling penting dari pribadi Yusuf al-Qaradhawi. Dia adalah seorang alim yang banyak mengarang dan banyak mengoreksi, sebagaimana hal ini pernah diungkap oleh Allamah Abu al-Hasan an-Nadawi dalam kitabnya *Rasail-A'laam*. Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di dunia Islam, sebagaimana hal ini pernah diucapkan dengan penuh kejujuran oleh Allamah Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Siapa saja yang membaca karangan dan artikel-artikelnya, dia akan meyakini dan mengakui bahwa al-Qaradhawi adalah seorang penulis yang memiliki pikiran-pikiran jenial dan orisinil. Tulisan-tulisannya selalu menggambarkan keluasan ilmunya dan jauh dari taklid buta. Sehingga jika kita teliti tulisan-tulisannya, maka dalam tulisannya tidak akan terjadi pengulangan yang itu-itu juga. Akan selalu didapatkan hal-hal penting dalam tulisan al-Qaradhawi, kita akan mendapatkan pelurusan pemahaman yang salah, pengokohan pemikiran, menerangkan yang tidak jelas, merinci yang global, menjawab hal-hal yang syubhat, atau menerangkan tentang hikmah.

Syaikh al-Qaradhawi telah mengarang buku-buku keislaman hampir berjumlah seratus buku dengan orisinalitasnya tersendiri. Karya-karyanya itu mendapatkan sambutan yang menggembirakan dari berbagai kalangan di dunia Islam. Oleh sebab itulah buku-bukunya dicetak berulang kali dalam bahasa Arab, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Maka setiap kita pergi ke sebuah negara atau tempat, kita akan mendapatkan buku-buku karangan al-Qaradhawi, baik yang berbahasa Arab maupun dalam bahasa terjemahan. Kami akan cantumkan daftar buku-buku karangan al-Qaradhawi di akhir tulisan ini.

Buku-buku karya al-Qaradhawi memiliki beberapa kelebihan di antaranya:

1. Karya-karyanya selalu mendasarkan pada khazanah keislaman yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, dan selalu mengikuti manhaj salafus shalih. Namun demikian, beliau tidak melupakan zaman saat dia hidup. Dengan demikian, beliau telah menggabungkan antara orisinalitas dan kemodernan sekaligus.
2. Selalu menggabungkan antara ketelitian ilmiah, kedalaman pemikiran dan orientasi perubahan.
3. Bebas dari sikap taklid dan fanatisme madzhab, sebagaimana beliau juga terbebas dari pengaruh pemikiran yang diimpor, baik dari Barat maupun dari Timur.
4. Karya-karyanya penuh dengan nuansa moderat, tidak sangat longgar dan tidak terlalu kaku.
5. Tulisan-tulisan enak dibaca dan menarik. Satu tulisan yang menandakan bahwa penulisnya adalah seorang alim dan sastrawanyang mahir.
6. Tulisan-tulisannya selalu menggambarkan konfrontasi bagi semua aliran pemikiran destruktif yang datang dari luar Islam. Sebagaimana ia juga membabat semua usaha destruktif yang muncul di dalam umat Islam sendiri. Tulisan-tulisannya selalu berpegang teguh dengan Islam yang benar yang meluluhkan pengrusakan orang-orang yang berlebih-lebihan, cara beragama orang-orang yang batil dan takwil orang-orang yang bodoh.
7. Para pembaca karya-karyanya akan merasakan kehangatan dan keikhlasan yang demikian tajam, sebagaimana hal itu juga akan didapatkan dalam khutbah-khutbahnya dan dalam ceramah-ceramahnya. Mereka yang pernah membaca karya-karyanya dengan intens akan sepakat bahwa, karya-karya dan tulisan-tulisannya merupakan gabungan antara ketelitian seorang ahli fikih, pesona para sastrawan, kehangatan seorang dai dan pandangan seorang reformis.

Selain buku-bukunya yang bersifat ilmiah, dia juga memiliki karya-karya sastra. Seperti naskah drama yang berjudul: *'Alim wa Thaghiyah* (Seorang Alim dan Seorang Lalim) yang menggambarkan keistiqamahan Said bin Jubair dalam memegang prinsip ketika menghadapi kelaliman al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, kemudian naskah drama prosa dengan judul Yusuf ash-Shadiq (Yusuf yang Jujur).[1] Selain itu, dia juga menulis dua

1. Ini merupakan naskah drama prosa yang pernah dikarang oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang kini hilang. Beliau sendiri sudah merasa tidak mampu untuk menemukan kembali naskah karyanya itu. Sebab naskah terakhir yang ada padanya pernah diambil oleh salah seorang muridnya setelah beliau sendiri menambahkan beberapa tambahan penting pada naskah tersebut. Sang murid tersebut syahid di Afghanistan dalam sebuah peperangan melawan orang-orang komunis. Tatkala saya nyatakan kepada syaikh tentang penerbit yang menerbitkan buku itu, maka saya lihat beliau tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya naskah drama tadi saya cetak pada saat saya masih mahasiswa pada sebuah penerbit yang bernama Penerbit Yusufiyah. Sedangkan judulnya adalah: Yusuf ash-Shiddiq.

kumpulan puisi yang berjudul *Nafahat wa Lafahat*[1] dan *al-Muslimun Qadimun*. Kedua kumpulan puisi ini merupakan kumpulan sebagian karya beliau yang lama dan yang baru. Semuanya berisi tentang nasehat dan arahan untuk kaum muslimin.

Puisi-puisinya dijadikan nasyid di berbagai belahan dunia Islam dan dinyanyikan oleh pemuda-pemuda Islam dalam berbagai acara, bahkan sebelum keduanya dicetak dan diterbitkan. Karya-karya puisinya telah membuat para sipir penjara merah telinganya saat mendengarnya sebagaimana hal itu terjadi pada kasidah *Nuniyah*-nya (berakhiran huruf Nun)[2]. Yang perlu dicatat adalah bahwa syaikh tidak pernah menulis puisi yang tidak indah, dan jika dibacakan kepadanya puisi yang sumbang, maka akan terlihat perubahan di wajahnya dan beliau akan segera berkata, "Puisi ini sumbang."

Selain itu, beliau juga menulis buku bersama-sama dengan penulis lain yang sengaja diminta oleh Kementerian Pendidikan di Qatar, khususnya untuk akademi-akademi keagamaan. Buku yang dia tulis lebih dari dua puluh buku yang dijadikan buku pegangan oleh pemerintah Qatar di sekolah-sekolah. Buku-buku yang ditulis al-Qaradhawi meliputi tafsir, hadits, tauhid, fikih, masyarakat Islam, bahasan-bahasan keislaman, filsafat akhlak dan yang lainnya. Ini semua adalah di luar makalah-makalah dan artikel yang bertebaran di jurnal dan majalah-majalah ilmiah, baik jurnal berkala, majalah bulanan maupun majalah mingguan. Kami akan menuliskan hal ini pada bahasan selanjutnya. Sebagaimana beliau juga banyak terlibat dalam perang pemikiran dengan musuh-musuh Islam, baik yang datang dari luar maupun dari dalam orang-orang Islam sendiri.

Tatkala orang-orang dari kalangan kiri Arab mendeklarasikan apa yang mereka sebut dengan "Kepastian Solusi Sosialisme", yang disebut oleh sebagian yang lain sebagai "Qur'an Revolusi", maka al-Qaradhawi menghadapi mereka dengan menerbitkan tulisan berseri yang terbit dalam tiga jilid.

Tatkala terjadi tragedi Hazyaran pada bulan tahun Juni 1976, yang mereka sebut dengan "kehancuran", mereka mengatakan bahwa agama merupakan faktor yang sangat berperan menjadikan kita kalah, maka al-

---

= Pengarangnya adalah Yusuf al-Qaradhawi. Dengan demikian, maka semuanya adalah serba Yusuf, sedangkan penerbit yang menerbitkan buku itu kini tidak ada lagi.

1. Kumpulan puisi ini ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib untuk mahasiswa fakultas Dakwah Islam di Universitas al-Azhar pada tahun 1992

2. Ini disebutkan oleh Ustadz Najib Kailani dalam satu novelnya yang berjudul *Rihlah Ila Allah* (Perjalanan Menuju Allah), dimana di dalamnya beliau mengisahkan bagaimana siksaan yang dialami oleh anggota Ikhwanul Muslimin dan para pemudanya di penjara Mesir di masa pemerintahan Jamal Abdul Nashir.

Qaradhawi menulis sebuah buku yang berjudul: "Pelajaran dari Tragedi Kedua: Mengapa Kita Kalah dan Bagaimana Kita Bisa Menang?"

Syaikh al-Qaradhawi juga selalu aktif menangkis serangan-serangan kaum sekular ekstrim. Beliau banyak memfokuskan pada kebejatan-kebejatan kaum sekularis yang ada di negara-negara Arab tanpa rasa takut dan khawatir akan ancaman mereka. Untuk inilah Syaikh menulis satu buku yang berjudul *at-Tatharruf al-'Ilmani fi Muwajahat al-Islam: Namujadz Turkiya wa Tunis*.[1] Buku ini telah menimbulkan kemarahan besar pemerintah Tunis. Namun alih-alih surut, Yusuf al-Qaradhawi bahkan justru semakin kokoh dalam menulis apa yang dia yakini serta menambahkan fakta-fakta baru yang memperkokoh apa yang beliau tulis. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atasnya.

2. Bidang Fikih dan Fatwa

Salah satu kontribusi al-Qaradhawi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa. Tidaklah beliau menyampaikan ceramah, menghadiri muktamar atau seminar kecuali akan senantiasa ada pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah keislaman yang diajukan kepadanya. Dan jawaban-jawaban yang beliau sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan itu selalu mendapat tanggapan positif dan bisa diterima oleh mayoritas kaum intelektual muslim. Itu semua tak lepas karena jawaban-jawaban yang beliau berikan selalu memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri moderat serta sangat memuaskan.

Al-Qaradhawi kini telah menjadi salah satu "referensi" utama kaum muslimin di seluruh dunia. Siapa saja yang dekat dengan syaikh pasti akan mengetahui bagaimana beliau sering mengeluh akibat banyaknya surat dan permintaan fatwa yang ditujukan kepadanya, sedang beliau sendiri tidak sanggup untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan perangkat yang lengkap, dan tidak mungkin seorang manusia mampu menanganinya sebesar apa pun kemampuannya.

Ini semua di samping pertanyaan yang beliau jawab secara lisan dalam pertemuan langsung, atau dalam beberapa kesempatan lewat hubungan telepon yang dilakukan oleh banyak penanya karena dianggap lebih mudah. Di samping itu beliau juga memiliki program tetap di radio dan TV Qatar yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan para pendengar dan pemirsa.

---

1. Buku ini telah diindonesiakan oleh Nabhani Idris yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul *Sekular Ekstrim*, Desember 2000.

Beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang metode dan manhaj yang beliau gunakan dalam berfatwa pada bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Fatawa Mu'ashirah*.

3. Bidang Dakwah dan Pengarahan

Syaikh al-Qaradhawi bekerja dalam banyak bidang, dan menerjuni banyak aktivitas, yaitu antara kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis, administrasi dan budaya. Beliau menyibukkan diri dalam fikih dan fatwa, sastra dan puisi dan masih banyak lagi. Namun, yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah dakwah, dan ini yang menjadikan dirinya sebagai manusia yang berharga. Dakwah telah menjadi darah dagingnya dan menjadi bagian penting dalam kesibukannya. Ia adalah fokus perhatiannya dan barometer kepeduliannya, fokus ilmu dan amalnya.

Beliau memulai aktivitas dakwah sejak masa remajanya, yaitu sejak masih duduk di Sekolah Menengah Pertama di Thantha. Saat itu beliau masih berumur enam belas tahun. Beliau mulai dakwahnya dari desanya, kemudian di lingkungan sekitarnya, dan kini aktivitas dakwahnya telah menyebar ke seluruh dunia.

Dalam dakwah yang digelutinya Syaikh al-Qaradhawi banyak menggunakan sarana yang bervariasi hingga pesan-pesan dakwahnya menyentuh berbagai kalangan. Di antaranya adalah dari mimbar sebagai sarana tradisional yang memiliki jejak sejarah panjang, yakni dari masjid-masjid. Beliau melakukan itu melalui khutbah dan majlis-majlis ilmu.

Pada saat masih menjadi mahasiswa di fakultas Ushuluddin, al-Qaradhawi telah menyampaikan khutbah-khutbahnya di sebuah masjid di kota Mahallah, sebuah kota industri dengan jumlah pekerja yang sangat banyak. Masjid tadi bernama Ali Thaha yang kemudian orang-orang menyebutnya dengan sebutan "Masjid Syaikh Yusuf". Dia telah menjadi imam dari ribuan makmum shalat Jum'at. Bahkan masjid itu tidak dapat menampung jama'ah sehingga pendiri masjid merasa perlu untuk memperluas bangunannya.

Setelah keluar dari penjara pada tahun 1956, kementerian Wakaf (semisal kementrian agama di Indonesia, pent) setelah usai perang Suez, meminta al-Qaradhawi untuk berkhutbah di Masjid Jami' Zamalik di Kairo. Pada saat itu ribuan jamaah datang memenuhi masjid untuk mendengarkan khutbah al-Qaradhawi, namun saat itu Abdul Nashr melarangnya untuk berkhutbah di masjid Jami' tersebut.

Saat menjadi dosen tamu di Qatar pada tahun 1961, beliau juga menjadikan masjid sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah-dakwahnya. Dari masjid inilah beliau menyampaikan khutbah dan pelajaran-pelajar-

annya, menyampaikan nasehat dan fatwa-fatwanya. Hingga kini beliau menjadi khatib tetap di Masjid Umar bin Khattab yang pelaksanaannya disiarkan langsung di TV Qatar. Beliau juga menyampaikan khutbah-khutbah Ied, baik Iedul Adha maupun Iedul Fitri, khususnya yang beliau sampaikan di lapangan 'Abidin di Kairo dan Astad di Iskandariyah. Khutbah-khutbahnya telah direkam dan tersebar di dunia Islam. Khutbah-khutbah al-Qaradhawi ini telah diedit dan ditahqiq oleh saudara kita Khalid as-Sa'ad.[1] Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada pengumpul khutbah-khutbahnya.

Beliau juga telah menjadikan mas media sebagai mimbar dakwahnya. Beliau memiliki program majlis taklim keagamaan di radio-radio dan TV. Di antara mimbar keagamaan yang beliau sampaikan ada yang berhubungan dengan tafsir al-Qur'an, ada yang berkenaan dengan keterangan-keterangan tentang hadits seperti acara *Misykat an-Nubuwah* (Lentera Nubuwah), ada juga yang berhubungan dengan nasehat-nasehat tentang moral, ada pula yang berhubungan dengan tanya jawab yang disampaikan oleh kaum muslimin dan muslimat mengenai berbagai masalah agama.

Di antara acara yang menarik adalah acara yang berjudul *Nur wa Hidayah* (Cahaya dan Hidayah) yang berlangsung sejak dibukanya radio Qatar. Acara ini sudah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun, namun akhirnya beliau menyatakan mengundurkan diri karena kesibukannya yang sangat padat.

Program lain yang juga menjadi corong dakwah al-Qaradhawi adalah acara Hadyu al-Islam yang dipancarluaskan setiap hari Juma't. Acara ini juga berlangsung sejak dibukanya stasiun TV di Qatar dan berlangsung hingga kini. Acara ini bisa disaksikan oleh pemirsa di Qatar, Bahrain, Emirat dan wilayah Timur Saudi. Para pemirsa sangat antusias menunggu dan mengikuti acara ini. Acara ini merupakan representasi dari model dakwah dan arahan serta fatwa dan pemahaman agama.

Kini Yusuf al-Qaradhawi memasuki medan baru dalam dakwah di bidang media. Itu pun setelah adanya desakan dari beberapa pihak agar beliau memasuki bidang yang satu itu. Kini beliau memasuki siaran TV global yang di dalamnya bercampur antara kebaikan dan kejahatan. Al-Qaradhawi bertarung untuk mengisi program siaran langsung di TV. Maka terjunlah beliau dalam sebuah program siaran yang bernama *asy-Syariah wal-Hayah* (Syariah dan Kehidupan). Acara ini sangat terkenal di dunia

1. Buku yang berjudul Khutbah asy-Syaikh telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kathur Suhardi dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul *Kumpulan Khutbah Yusuf al-Syaikh Qaradhawi* yang edisi pertamanya terbit pada tahun 1999.

hingga membuat para penguasa yang zhalim di negara-negara Arab geram. Ini terlihat saat dia harus berurusan dengan penguasa Tunisia. Sebuah negeri yang kini tidak bisa dimasuki buku-buku Islam, para da'i dan majalah-majalah Islam. Negeri itu "diserbu" oleh acara Syaikh al-Qaradhawi melalui siaran yang bisa langsung dilihat oleh warga negara Tunisia. Pentingnya acara ini bisa dilihat dari antusiasme kaum muslimin untuk mengikuti acara tersebut. Bahkan ia kini dianggap sebagai acara paling sukses yang ditayangkan oleh chanel Stasiun TV al-Jazirah. Siapa pun yang mengikuti acara ini, dia akan menyaksikan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada syaikh saat program itu ditayangkan. Bahkan pertanyaan itu sering pula dilakukan oleh penanya sebelum acara ataupun setelahnya. Inilah yang dituturkan oleh para pembawa acara TV tersebut.

Program acara TV lain yang juga banyak menyedot pemirsa adalah program *al-Muntada* yang disiarkan oleh stasiun TV Dubai. Acara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada syaikh yang dijawab oleh syaikh tanpa persiapan sebelumnya. Program ini memiliki kesamaan dengan *asy-Syariah wal-Hayah*. Ini semua menggambarkan kedalaman ilmu pengetahuan Syaikh al-Qaradhawi. Hingga sebuah surat kabar yang terbit di Mesir memberinya gelar sebagai "Ensiklopedi berjalan". Bisa dikatakan tak ada satu stasiun TV pun yang ada di wilayah Arab yang tidak menyiarkan ceramah-ceramah al-Qaradhawi.

Selain melalui media audio-visual, Syaikh al-Qaradhawi juga menyebarkan dakwahnya melalui media cetak. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai majalah Islam seperti *al-Azhar, Nurul Islam, Mimbar al-Islam, ad-Da'wah, asy-Sya'ab, al-Ahram, Afaaq Arabiyah, Liwa' al-Islam, al-I'tisham* dan majalah-majalah lain yang ada di Mesir. Di samping itu dia juga menulis pada majalah *Hadharat al-Islam* yang terbit di Damaskus, *al-Wa'yu al-Islami, al-Mujtama', al-Arabi* yang terbit di Kuwait, *asy-Syihab* yang terbit di Beirut, *al-Ba'ats al-Islami* yang terbit di India, *ad-Da'wah* yang terbit di Duha, *al-Ummah* yang terbit di Qatar, *Manar al-Islam* yang terbit di Abu Dhabi dan *al-Muslim al-Mu'ashir* yang terbit di Lebanon.

Di samping itu, beliau juga menulis di berbagai surat kabar yang terbit di berbagai negeri yang mempublikasikan makalah-makalah dan fatwa-fatwanya, atau hasil konsultasi keagamaan mengenai akidah Islam, syariah peradaban dan umat.

Sedangkan media terakhir yang dijadikan sarana dakwah oleh Syaikh al-Qaradhawi adalah media internet. Beliau membuka situs sendiri dengan domain al-Qaradhawi.com. Situs ini dibuat oleh para murid dan orang-orang yang mencintainya.

Juga beberapa karya Syaikh al-Qaradhawi bisa dibaca/download di internet. Yang pertama mengenai fikih dan fatwa. Kedua, tentang akhlak dan pembersihan jiwa, sedangkan yang lain menyusul, insyaallah.

4. Bidang Seminar dan Muktamar

Hampir tidak ada satu seminar ataupun muktamar yang membahas tentang pemikiran Islam atau dakwah Islam kecuali Syaikh Yusuf al-Qaradhawi selalu diundang untuk menghadirinya. Ini semua merupakan penghormatan dari pihak pengundang mengingat posisi al-Qaradhawi yang sangat penting di kalangan ulama dan para dai serta kaum intelektual muslim dunia. Beliau menghadiri muktamar di tengah kesibukannya yang banyak. Beliau selalu ikut memberikan kontribusi dengan penulisan makalah atau artikel, atau melakukan tanya jawab langsung dengan para peserta atau bisa juga kedua-duanya. Dan siapa pun yang menghadiri seminar atau muktamar ini, kehadiran al-Qaradhawi selalu memberikan bobot tersendiri pada muktamar tersebut.

Di antara muktamar-muktamar yang dihadiri oleh al-Qaradhawi adalah sebagai berikut,

1. Muktamar Internasional Pertama Tentang Ekonomi Islam yang dikoordinir oleh Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah al-Mukarramah.
2. Muktamar Internasional Pertama Tentang Orientasi dan Pembekalan Para Dai yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah.
3. Muktamar Internasional Pertama Tentang Fikih Islam di Riyadh yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud.
4. Pertemuan para Ulama di Lucknow India serta Muktamar Islam dan Orientalis yang diorganisir oleh Nadwah Ulama India bekerja sama dengan Daar al-Mushannifin yang ada di kota A'zhamgrah. Saat itu beliau dipilih sebagai ketua muktamar.
5. Muktamar Sirah Nabi dan Sunnah yang Mulia yang diadakan di beberapa negara. Pada saat diselenggarakannya muktamar ini di Qatar, beliau dipilih sebagai wakil ketuanya. Dan masih banyak lagi.

5. Dalam Kunjungan dan Ceramah-ceramah

Syaikh al-Qaradhawi banyak diundang ke berbagai universitas Islam untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya di tempat itu, baik ceramah untuk mahasiswa —dan ini yang paling banyak— maupun di hadapan para dosen atau kedua-duanya secara bersamaan.

Di antaranya adalah di beberapa universitas yang ada di Mesir seperti: Universitas kairo, al-Azhar, Universitas A'in Syams, University Iskandariyah, al-Manshurah dan Asyuth. Juga Universitas Khurthoum di Ummu Durman, Sudan.

Demikian pula beberapa universitas yang ada di Saudi, seperti Universitas Islam Madinah. Beliau pernah menjadi anggota Majlis Tinggi untuk Universitas ini. Kemudiann Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah, Universitas Dahran untuk Tambang dan Petroleum, Universitas Malik Faishal di Dammam, serta Universitas Malik Sa'ud di Riyadh.

Demikian pula Universitas Kuwait, Universitas Uni Emirat Arab di 'Ain, Universitas Teluk di Bahrain, Universitas Yordania dan Universitas Yarmuk di Yordania, Universitas Muhammad V di Rabat, Universitas Qadhi Tyadh di Maraksyi, Universitas Shan'a di Yaman, Universitas Amir Abdul Qadir di Qasanthiyah dan sejumlah universitas di ibu kota al-Jazair, ataupun di Qasanthiyah, Haran dan Tabsa.

Beliau juga pernah menyampaikan ceramahnya di International Islamic University Islamabad Pakistan, University of Punjab di Lahore, Universitas Melayu, International Islamic University di Malaysia, Darul Ulum dan Akademi Tinggi Pemikiran Islam di Nadwah Ulama Lacknow India, Universitas Ahmad Balalu di Nigeria, Universitas Ibnu Khaldun di Indonesia, Universitas Mindano di Filipina, serta Akademi Raja Faishal di tempat yang sama, dan Universitas Islam di kota Harawi juga di Filipina. Dia juga pernah menyampaikan ceramahnya di beberapa universitas di Tokyo, Jepang dan menyusul di Korea Selatan.

Sebagaimana beliau juga sering diundang oleh berbagai Islamic Center, akademi-akademi serta organisasi-organisasi keilmuan untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya.

Di samping itu semua, Syeik al-Qaradhawi juga melakukan kunjungan ke berbagai negara Arab dan Islam, baik yang berada di benua Asia maupun Afrika. Sebagaimana ia juga pernah melakukan kunjungan ke negeri-negeri berpenduduk minoritas muslim yang ada di Eropa, Amerika dan Australia. Pada kesempatan itu beliau selalu menyampaikan ceramah, pertemuan dan perbincangan hangat dengan generasi-generasi Islam di tempat itu. Pertemuan mereka dengan al-Qaradhawi telah menorehkan pengaruh positif, khususnya di kalangan remaja dan anak muda, lebih-lebih mereka yang belajar di negeri-negeri Barat yang sering kali menghadapi angin kencang perubahan kultur dan budaya.

6. Dalam Bidang Ekonomi Islam

Dr. al-Qaradhawi telah lama memfokuskan diri terhadap masalah ekonomi Islam, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis dia telah banyak menyampaikan ceramah dan pelatihan tentang ekonomi Islam dan mengarang beberapa buku tentang ekonomi Islam yang banyak tersebar di beberapa negara Islam. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Fikih Zakat, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* (Problema

Kemiskinan dan Solusi Islam), *Bai' al-Murabahah lil Amir bi asy-Syira' kama Tajrihihi al-Masharif al-Islamiyah*, dan yang terakhir adalah *Fawaid al-Bunuk hiya ar-Riba al-Haram* (Bunga Bank itu Haram).

Dari sudut praktis beliau merupakan sosok pendukung utama pendirian bank-bank Islam, baik sebelum bank itu berdiri maupun setelahnya dan setelah terjalinnya kerja sama dengan Persatuan Internasional Bank-bank Islam. Hingga kini beliau masih tetap menjadi orang yang sangat antusias mendukung bank-bank Islam, mengarahkan langkah dan geraknya serta membelanya dengan sepenuh hati dan jiwa.

Beliau menjelaskan mengapa beliau membela demikian antusias terhadap bank-bank Islam dalam kitabnya *Bai' al-Murabahah*. Beliau berkata, "Sesungguhnya kepedulian saya terhadap ekonomi Islam merupakan gambaran kepedulian saya terhadap salah satu sisi syariah Islam dan usaha-usaha penerapannya di dalam segala lapangan kehidupan serta usaha menjadikannya sebagai pengganti hukum-hukum positif yang ada saat ini."

Sebagai penghargaan atas perannya yang besar dalam masalah ini, IDB (*Islamic Development Bank*, Bank Pembangunan Islam) menetapkan syaikh sebagai pemenang hadiah dari IDB pada tahun 1411 H dalam bidang Bank Islam.

7. Dalam Amal Sosial

Yusuf al-Qaradhawi juga memiliki kepedulian yang kental dalam masalah-masalah sosial. Beliau sering kali mengritik keras pergerakan-pergerakan Islam yang hanya menyibukkan dalam masalah politik yang sering kali banyak menguras energi yang demikian besar, ataupun bahkan mungkin semua energi yang ada. Kritik itu disampaikan al-Qaradhawi bagi gerakan Islam yang melalaikan sisi-sisi aktivitas sosial yang banyak digarap oleh musuh-musuh gerakan-gerakan dan sering dipergunakan sebagai sarana untuk menyesatkan dan memurtadkan kaum muslimin serta usaha-usaha mereka untuk mencabut kaum muslimin dari akar-akar akidah dan identitas keislamannya yang benar. Mereka dengan liciknya mempergunakan itu semua dengan tameng bahwa itu adalah kegiatan sosial, atau bantuan suka rela. Semua ini mereka lakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit dan yayasan-yayasan sosial yang beragam bentuknya.

Yang paling jahat dalam mempergunakan kegiatan sosial sebagai sarana penyesatan adalah para misionaris Kristen. Mereka menyerbu wilayah-wilayah Islam di Asia dan Afrika di mana banyak penduduk negeri-negeri itu yang dilanda kemiskinan, penyakit dan kebodohan. Bahkan mereka —masih dengan kejahatannya— merencanakan untuk meng-

kristenkan semua kaum muslimin di seluruh dunia sebagaimana hal ini dinyatakan dalam muktamar para misionaris di Colorado, Amerika.

Mereka menyediakan dana untuk proyek itu sekitar seribu juta dollar. Lalu mereka mendirikan sebuah akademi Zwimer yang khusus untuk para spesialis pemurtadan kaum muslimin menurut negeri, bahasa, madzhab dan orientasi mereka masing-masing.

Slogan: Sumbangkan Satu Dollar Selamatkan Kaum Muslimin

Semua itu telah menggerakkan semangat Syaikh al-Qaradhawi untuk melawan arus besar misi Kristen. Oleh sebab itulah beliau melakukan kunjungan ke berbagai negeri dan menyampaikan pidato dan ceramahnya. Dalam kesempatan itu beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang adanya bahaya yang sedang mengancam. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa merupakan kewajiban seorang muslim untuk melawan dan menghambat gerakan mereka tersebut dengan tindakan yang sepadan. Yakni penyediaan dana seribu juta dollar dari kaum muslimin untuk menyelamatkan akidah dan pribadi umat. Dan hendaknya uang "satu milyar" yang terkumpul itu diinvestasikan untuk kepentingan amal sosial, bantuan sukarela dan amal dakwah. Beliau menjelaskan bahwa kaum muslimin saat ini berjumlah lebih dari satu milyar. Maka andaikan kaum muslimin —dari kalangan menengah— membayar satu dollar saja, maka pasti uang yang dapat terkumpul seribu juta dollar. Oleh sebab itulah beliau mengeluarkan slogan yang sangat menggugah: Sumbangkan Satu Dollar Selamatkan Kaum Muslimin. Slogan itu beliau sampaikan di beberapa negeri-negeri Islam.

Dari adanya slogan ini kemudian muncul ide pendirian *Haiah al-Khairiyyah al-Islamiyah al-Alamiyah* (Lembaga Bantuan Islam Internasional) yang berpusat di Kuwait. Lembaga ini memulai aktivitasnya dengan semangat dan jelas walaupun patut diakui bahwa semua itu masih berada dalam tahap awal. Beliau adalah salah seorang pemilik ide didirikannya lembaga ini serta anggota dewan pendiri. berdasarkan ide-ide dan pemikirannya, maka ditentukanlah struktur proyek tersebut. Beliau juga menjadi anggota pengawas manajemen dan komisi pelaksana.

Beliau juga banyak menyumbangkan kontribusinya baik dalam ide dan harta, maupun dalam pendirian lembaga-lembaga keagamaan dan sosial. Seperti pembangunan masjid, akademi, rumah sakit Shahwah di desanya Shafth Turab serta Masjid Rahmat di Nahsr City.

8. Dalam Usaha Kebangkitan Generasi Muda

Salah satu fokus utama yang menjadi kepedulian Syaikh al-Qaradhawi dan kini mulai tampak hasilnya, serta beliau jadikan pena, lisan,

pemikiran dan ilmunya sebagai tentara adalah masalah kebangkitan generasi muda umat saat ini. Beliau telah banyak menghadiri muktamar-muktamar, seminar-seminar dan perkemahan-perkemahan yang diorganisir oleh anak-anak muda Islam, baik di dalam negeri Islam maupun di luar negera-negera Islam. Maka setiap kamu palingkan wajahmu kepada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh remaja-remaja Islam di Amerika, Kanada ataupun Eropa, maka bisa dipastikan kamu akan mendapatkan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi hadir di tengah-tengah mereka untuk menyampaikan ceramah-cerahamahnya. Beliau selalu memberikan kontribusinya dalam pertemuan-pertemuan khusus dan beliau selalu memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang menyedot kontroversi di kalangan umat. Baik mengenai akidah, syariah dan sejarah. Beliau mendapat tempat tersendiri dan diterima secara baik di berbagai kalangan, khususnya di mata kalangan aktivis kebangkitan Islam. Ini semua terjadi karena mereka melihat bahwa Yusuf al-Qaradhawi memiliki tingkat keilmuan yang sangat tinggi dan tingkat kefakihan yang sangat mendalam serta keikhlasannya dalam dakwah.

Selain yang telah disebutkan di muka, beliau juga telah banyak menyebarkan makalah-makalah, menyampaikan ceramah-ceramah yang direkam dan beredar di banyak kalangan. Ceramah-ceramahnya selalu padat dengan agenda pemberdayaan umat untuk selalu bergairah membangkitkan gerakan kebangkitan Islam. Karena menurutnya, gerakan kebangkitan Islam ini adalah standar utama untuk menuju kepada kehidupan Islam yang sempurna. Beliau juga selalu mewanti-wanti agar tidak terjadi kekerasan dan sikap berlebih-lebihan dari kalangan aktivis Islam.

Dalam usaha mengokohkan gerakan kebangkitan Islam ini beliau telah menulis sekian banyak buku. Antara lain: *Ash-Shahwah al-Islamiyah baina al-Juhud wa at-Tatharruf* (Islam ekstrim), *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah*, (Skala Prioritas, Gerakan Islam) *Zhahirat al-Ghuluw fi at-Tafkir, ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-Arabi wa al-Islami, Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bi ad-Dunya, ash-Shahwah al-Islamiyah baina al-Ikhtilaaf al-Masyru' wa at-Tafarruq al-Madzmum* (adab ikhtilaf) serta buku *Fi Fikh al-Awlawiyyat*.[1)]

9. Dalam Bidang Pergerakan dan Jihad

Dr. Yusuf al-Qaradhawi sejak masa remajanya telah aktif melakukan dakwah agar orang lain paham tentang Islam. Dengan asumsi bahwa

1. Dua buku yang terakhir dijadikan sebagai buku pegangan di fakultas Dakwah Islamiyah di Universitas Al-Azhar pada tahun ajaran 1994/1995 dan 1995/1996

Islam adalah akidah dan aturan hidup. Beliau melakukan dakwahnya itu melalui khutbah-khutbah dan ceramah. Dan yang sangat membantu aktivitas dakwahnya adalah keterlibatannya sejak dini dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan perkenalannya secara baik dengan Imam Hasan al-Banna. Beliau mendapatkan tugas untuk melakukan dakwah di wilayah-wilayah seperti Iskandariyah, Aswan dan Sinai. Beliau juga mendapat tugas untuk melakukan kunjungan ke berbagai negeri Arab seperti Suriah, Lebanon dan Yordania. Tugas-tugas itu dibebankan oleh Ustadz Hasan Hudhaibi, Mursyid Kedua Ikhwan Muslimin. Padahal saat itu beliau masih berstatus sebagai mahasiswa di fakultas Ushuluddin. Beliau ditugaskan sebagai penanggung jawab pergerakan di semua fakultas Syariah di Universitas al-Azhar.

Dalam perjalanan dakwahnya beliau telah banyak mendapat rintangan, tantangan, tekanan keras dan dipenjara beberapa kali sejak masih berstatus sebagai siswa di Sekolah Menengah Umum pada masa pemerintahan Raja Faruk tahun 1948. Beliau juga dipenjarakan pada masa-masa revolusi bulan Januari tahun 1954, kemudian pada bulan Nopember di tahun yang sama beliau dipenjarakan selama dua puluh bulan. Peristiwa serupa juga menimpa dirinya pada tahun 1963.

10: Keterlibatannya dalam Lembaga-lembaga Dunia

Karena banyaknya orang yang menaruh kepercayaan kepada Syaikh al-Qaradhawi, khususnya di kalangan muslimin, maka mereka meminta syaikh untuk menjadi anggota di banyak lembaga dan pusat-pusat keislaman serta lembaga-lembaga riset, dakwah, ekonomi maupun sosial. Bahkan, karena sempitnya waktu yang beliau miliki dan banyak tugas yang ada di atas pundaknya, beliau sering kali menyatakan ketidaksediaannya untuk menjadi anggota lembaga-lembaga tersebut.

Saya akan sebutkan beberapa lembaga yang Dr. al-Qaradhawi menjadi anggotanya:

1. Anggota pada Majlis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam masa waktu beberapa tahun.
2. Anggota Majlis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban, yang berpusat di Qatar.
3. Anggota Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.
4. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fikih yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
5. Anggota Lembaga Riset Malaki untuk Peradaban Islam "Yayasan Ahli Bait" di Yordania.
6. Anggota Dewan Penyantun International Islamic University, Islamabad Pakistan.

7. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi Keislaman di Universitas Oxford.
8. Anggota Persatuan Sastra Islam.
9. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam di Kairo
10. Anggota Bantuan Islam Internasional yang berpusat di Kuwait.
11. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang berpusat di Khurtoum, Sudan.
12. Wakil Dewan Pengawas Internasional untuk masalah Zakat, yang ada di Kuwait.
13. Anggota Majlis Dana Islam di Qatar untuk Zakat dan Sedekah.
14. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah *al-Muslim al-Mu'ashir.*
15. Ketua Majlis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, di Perancis.
16. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan ar-Rajhi untuk Investasi, yang berpusat di Arab Saudi.
17. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar.
18. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar Internasional.
19. Ketua Dewan Pengawas Bank Taqwa di Swiss.
20. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabab, Pakistan.
21. Ketua Majlis Organisasi Budaya al-Balagh untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
22. Ketua Majlis Fatwa dan Riset untuk Eropa.

Penghargaan yang Beliau Terima

Dr. al-Qaradhawi memperoleh banyak penghargaan antara lain:

1. Penghargaan dari Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam) dalam bidang Ekonomi Islam pada tahun 1411 H.
2. Pengharagaan dari Raja Faishal Internasional dalam bidang Studi Islam pada tahun 1413. Hadiah serupa juga diperoleh oleh Syaikh Sayyid Sabiq.
3. Penghargaan dari International Islamic Universitys Malaysia atas sumbangannya yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan, pada tahun 1996.
4. Penghargaan dari Sultan Hasan al-Bolkiah dalam pengabdiannya terhadap Fikih Islam, pada tahun 1997.
5. Penghargaan dari al-'Uwais, berkat sumbangannya dalam ilmu pengetahuan, pada tahun 1999/1420 H.

Keluarga Syaikh al-Qaradhawi

Apa yang dicapai oleh Syaikh al-Qaradhawi dalam bidang yang beragam dan sangat istimewa ini tak lepas dari andil besar sebuah keluarga

yang tenang yang Allah karuniakan sejak bulan bulan Desember 1958. Beliau memiliki seorang isteri yang shalihah dari keluarga yang baik, yang berasal dari Hasyimiyah Husainiyah. Darinya Allah karuniakan beberapa orang putra dan putri yang menjadi buah hatinya. Dia adalah Ummu Muhammad, seorang pejuang yang tak dikenal oleh banyak orang dalam peperangan besar yang Dr. al-Qaradhawi lalui. Dia adalah nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Dia adalah tangan yang banyak membantu semua aktivitas keilmuan, dakwah dan tarbiyahnya, yang merupakan beban yang tidak ringan dan banyak menyita waktu dan perhatian. Namun isteri shalihah tadi sangat memahami kondisi suaminya dan misi yang diembannya. Makanya dia selalu sabar menghadapi semua tantangan dakwah, dimana sering kali suaminya banyak mengutamakan umat daripada keluarganya sendiri. Sebagaimana dia juga sabar menerima kepergian suaminya ke berbagai belahan dunia. Bahkan sering terjadi baru saja suaminya itu datang dari sebuah perjalanan telah harus bersiap-siap lagi untuk melakukan perjalanan yang lain. Khususnya pada tiga dekade belakangan di abad dua puluh kemarin. Dimana ilmu Syaikh telah banyak menyebar, dan suaranya terdengar lantang serta banyak pula yang meminta untuk datang.

Isterinya adalah seorang penjaga yang amanah dalam mendidik anak-anaknya, saat ayah mereka sedang tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah telah mengaruniakan kepada syaikh anak-anak laki-laki dan perempuan yang cerdas dan selalu menduduki peringkat nomor satu di kelasnya. Mereka melihat ayah mereka sebagai teladan hidup yang ada di depan mata mereka. Maka merupakan tugas mereka untuk mempersembahkan kepadanya kepintaran dan kesuksesan, serta berbakti kepada mereka dengan rajin belajar dan tekun. Alhamdulillah ayah mereka menaruh kepercayaan penuh kepada anak-anaknya.

Allah mengaruniai Syaikh al-Qaradhawi empat orang puteri dan tiga orang putera. Anak-anak puterinya adalah lahir lebih dulu daripada anak-anaknya yang laki-laki. Semua anaknya yang perempuan dikenal sebagai mahasiswi-mahasiswi berprestasi. Mereka semua memilih fakultas eksak. Sebab dalam pandangan mereka, sebagaimana itu pernah dikatakan pada Syeikh Yusuf al-Qaradhawi, fakultas ilmu-ilmu sosial biasanya hanya menerima anak-anak yang tidak bergairah. Keempat puterinya adalah alumnus Universitas Qatar.

Puteri sulungnya, Ilham, keluar dengan nilai tertinggi di Universitas Qatar dan dia meraih gelar Doktor dalam bidang fisika jurusan nuklir dari Universitas London. Dia mendapat tugas belajar dari Universitas Qatar.

Sedangkan puterinya yang kedua, Siham, juga menjadi alumnus Universitas Qatar dengan nilai tertinggi pada jurusan kimia, dan memperoleh gelar Doktor dari satu universitas di Inggris dalam bidang biologi jurusan organ tubuh. Sebagaimana kakaknya dia juga diutus oleh pemerintah Qatar.

Sedangkan puterinya yang ketiga, 'Ala, juga keluar dengan nilai tertinggi dari fakultas biologi jurusan hewan. Dia memperoleh gelar Master dari Universitas Texas di Amerika dalam bidang rekayasa genetik. Kemudian dia bekerja sebagai salah seorang peneliti di lembaga riset Universitas Qatar, namun akhirnya meminta mundur dari tugasnya karena mengikuti suaminya bekerja di Kairo.

Sedangkan puterinya yang keempat, Asma', telah memperoleh gelar master dari Universitas Khalij di Bahrain. Kini dia sedang mengambil program doktor di Universitas Nottingham di Inggris bersama-sama dengan suaminya. Sebentar lagi dia akan menyelesaikan studinya itu, insyaallah.

Sedangkan anak laki-lakinya yang pertama yang bernama Muhammad, dia adalah alumnus fakultas teknik jurusan mesin dari Universitas Qatar. Kini dia diutus untuk mengambil program doktor di Amerika. Dia telah memperoleh gelar master dari Universitas Denver di Colorado. Kini dia sedangkan menyelesaikan tugas akhir doktoralnya di Universitas Orlando di Florida.

Sedangkan anak laki-lakinya yang kedua, Abdur Rahman, menempuh jalur yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Dia tidak mengambil jurusan eksak, malah dia masuk pada sebuah akademi keagamaan di Qatar. Setelah keluar dari sekolah menengah dia masuk fakultas Syariah dan Studi Islam. Dia memilih jurusan Syariah dan Fikih. Dan lulus dengan nilai sangat baik. Setelah itu dia ditugaskan untuk menjadi asisten dosen. Barulah setelah itu diutus ke Universitas Darul Ulum di Kairo untuk mengambil S2 dalam bidang Ushul Fikih. Kini dia juga sedang menyelesaikan tugas-tugas akhirnya. Dia dikenal sebagai seorang sastrawan dan seorang penyair. Dia telah menerbitkan salah satu kumpulan puisinya yang berjudul *Nazf al-Huruf*. Dan masih banyak karya-karyanya yang hingga kini belum dipublikasikan.

Sedangkan anaknya yang bungsu, Usamah, dia adalah alumni fakultas teknik jurusan elektro. Seharusnya dia diangkat sebagai asisten dosen di almamaternya. Namun karena adanya kondisi yang sangat tidak memungkinkan, maka dia bekerja di kementrian perlistrikan di Qatar. Dia masih memiliki cita-cita untuk melanjutkan studinya saat terbuka kesempatan baginya.

Itulah anak-anak Syaikh al-Qaradhawi. Semoga Allah memberkahi mereka. Keempat puterinya telah menikah dengan suami-suami yang sebanding dengan mereka, sebagaimana dikatakan oleh syaikh. Dan kini beliau dikarunia sebelas cucu, laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan al-Qaradhawi pernikahan puterinya dengan laki-laki yang menjadi pilihan mereka semua adalah berkat taufik Allah.

Kini syaikh masih menunggu pernikahan anak laki-lakinya dengan iringan doa semoga mereka mendapatkan isteri-isteri yang shalihah yang bisa membantu mereka dalam menjalankan agamanya dan membantu mereka dalam mencapai kebahagiaan di dunia, serta darinya diharapkan lahir anak-anak yang shalih.

Bukan hanya kepintaran yang menjadi ciri khas anak-anak Syaikh al-Qaradhawi. Lebih dari itu mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang istiqamah dalam berpegang teguh pada agama, mereka selalu menjujung tinggi moralitas. Dalam setiap posisi yang mereka duduki, maka mereka selalu menjadi contoh yang baik, yang menampakkan perasaaan jiwa yang hidup, sopan santun yang tinggi, tingkah laku yang terpuji. Semua itu bisa disaksikan oleh siapa saja yang pernah bergaul dan berinteraksi dengan mereka, baik itu di kampus atau di luar kampus. Cara bergaulnya selalu diwarnai dengan kerendahan hati dan kesupelan yang tidak dibuat-buat.

Apa Kata Tokoh Tentang al-Qaradhawi

Syaikh al-Qaradhawi begitu dicintai di kalangan ulama. Mereka sering memuji al-Qaradhawi. Sejak masa kecilnya beliau telah mendapat pujian sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa beliau disebut *'Allamah*, padahal saat beliau masih sangat muda belia. Pada bahasan ini kita juga akan mengungkap bagaimana pujian banyak orang tentang al-Qaradhawi saat kita membahas dua kitabnya *al-Halal wal-Haram* serta Fikih Zakat yang diungkapkan oleh Imam Abul A'la al-Maududi dan Ustadz Muhammad al-Mubarak. Di bawah ini akan saya kutipkan beberapa perkataan ulama, pemikir dan intelektual serta para pemimpin pergerakan mengenai al-Qaradhawi.

Hasan al-Banna[1] berkata, "Sesungguhnya dia —yakni al-Qaradhawi— adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat."

---

1. Dia adalah Imam Syahid Hasan al-Banna, pendiri pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ungkapan ini muncul pada saat Yusuf al-Qaradhawi masih berstatus sebagai siswa di sekolah menengah. Saat itu dia membacakan bait-bait syair di hadapan Imam al-Banna dalam sebuah pertemuan Ikhwan di Thahtha. Maka meluncurlah pujian itu kepadanya setelah pembacaan puisinya.

Muhammad al-Ghazali[1] berkata, "al-Qaradhawi adalah salah seorang imam kaum di zaman ini, yang mampu menggabungkan dalam fikih antara akal dengan atsar."

Pada kesempatan yang lain beliau juga berkata, "al-Qaradhawi telah melakukan tindakan yang sangat signifikan dalam langkah-langkah yang sangat jauh!"

Saat ditanya tentang al-Qaradhawi beliau berkata, "Saya gurunya, namun dia ustadzku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, namun kini dia telah menjadi guruku."

Abul Hasan an-Nadawi[2] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang alim yang sangat dalam ilmunya, dan sekaligus sebagai pendidik kelas dunia."

Mushtafa az-Zarqa'[3]: berkata, "Al-Qaradhawi adalah hujjah zaman ini, dan dia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin."

Abdul Fattah Abu Ghuddah[4] berkata, "Al-Qaradhawi adalah fakih dan mursyid kita. Dia adalah seorang 'Allamah."

Al-Qadhi Husein Ahmad[5] berkata, "Al-Qaradhawi adalah madrasah ilmiah fikhiyah dan da'awiyyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk."

Abdul Aziz bin Baz[6] berkata, "Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam."

Thaha Jabir al-Ulwani[7] berkata, "Al-Qaradhawi adalah fakih para dai, dan dainya para fukaha."

Abdus Salam[8] berkata, "Al-Qaradhawi adalah pemimpin yang penuh hikmah dalam meretas orisinalitas dan tajdid serta tauhid. Dia bagaikan sebutir buah ranum yang dihasilkan dakwah Imam Syahid Hasan al-Banna."

---

1. Dia adalah seorang dai yang sangat terkenal, pengarang buku *Fikih Sirah* dan *Khuluq al-Muslim* serta buku-buku keislaman yang lain yang telah banyak memberikan pencerahan di kalangan dai dan intelektual muslim. Syaikh al-Ghazali dianggap sebagai salah seorang guru utama Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang telah memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupannya.
2. Dia adalah seorang ulama terkemuka asal India dan Ketua Nadwatul Ulama di Lucknow, India. Namanya mulai terangkat saat dia mengarang buku yang berjudul *Madza Khasira al-Alam bi Inhithathat al-Muslimin* (Kerugian Apa Yang Diderita Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam).
3. Dia adalah seorang ahli fikih terkemuka dan pengarang buku yang sangat berpengaruh *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid* (Fikih Islam Format Baru). Dia berasal dari Suriah.
4. Dia adalah seorang ahli tahqiq (peneliti) buku-buku keislaman yang sangat terkenal. Dan terkenal sejak menyebarkan buku-buku Imam al-Laknawi. Dia adalah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin asal Syiria.
5. Dia adalah ketua Jamaat Islami Pakistan.
6. Dia salah seorang ulama terkemuka asal Saudi Arabia, dan seorang Mufti Kerajaan.
7. Dia adalah direktur International Institute of Islamic Thought yang berpusat di Amerika.
8. Dia seorang ulama dan sekaligus dai yang sangat terkenal.

Abdullah al-'Aqil[1] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang laki-laki yang tahu langkah dakwah dan sekaligus sebagai fakih zaman ini."

Abdul Majid az-Zindani[2] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang alim dan mujahid."

Abdul Qadir al-Umari[3] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang fakih yang membuka kemudahan-kemudahan."

Muhammad Umar Zubair[4] berkata, "Al-Qaradhawi adalah pembawa panji kemudahan dalam fatwa dan kabar gembira dalam dakwah."

Muhammad Fathi Utsman[5], "Al-Qaradhawi adalah seorang fakih dan seorang dai, yang memiliki mata hati yang tajam dalam melihat realitas."

Adil Husein[6] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang ahli fikih moderat di zaman ini."

Abdullah bin Baih[7] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang imam kaum muslimin, dan sebagai nafas umat di zaman ini."

Rasyid al-Ghanusyi[8] berkata, "Ada satu ungkapan yang bisa saya katakan tentang al-Qaradhawi: Dia adalah Imam Mujaddid."

Beliau juga berkata, "Al-Qaradhawi adalah lisan kebenaran yang memberi pukulan keras kepada orang-orang munafik di Tunisia."

Adnan Zarzur[9] berkata, "Dia adalah seorang mujaddid. Dia adalah fakih dan mujtahid zaman ini. Al-Qaradhawi telah berhasil menggabungkan antara ketelitian seorang fakih, semangat seorang dai, keberanian seorang mujaddid, dan kemampuan seorang imam. Al-Qaradhawi telah membangun daulah Islam dalam fikih dan ijtihad."

Abdullah Umar Nashef[10] berkata, "Al-Qaradhawi berada pada puncak pengabdiannya pada ilmu pengetahuan."

Ahmad ar-Raysuni[11] berkata, "Al-Qaradhawi adalah seorang fakih yang mengerti maksud penetapan syariah."

---

1. Mantan salah seorang Sekretaris Umum Liga Muslim Dunia.
2. Dia adalah seorang dai asal Yaman dan sekaligus sebagai pembawa suluh pergerakan Islam di Yaman.
3. Mantan ketua Mahkamah Syari'ah di Qatar.
4. Mantan Rektor Universitas malik Abdul 'Aziz, Arab Saudi.
5. Dia seorang pemikir Islam yang sangat terkenal.
6. Dia adalah seorang penulis muslim yang terkenal dan salah seorang pentolan Partai 'Amal di Mesir
7. Dia adalah mantan Menteri Keadilan dan Pendidikan di Mauratania dan salah seorang dosen di Universitas malik Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi.
8. Dia adalah ketua Partai Nahdhah di Tunisia, dan seorang aktivitas pergerakan Islam yang sangat terkenal.
9. Dia adalah seorang profesor dan ketua dekan fakultas Ushuluddin di Universitas Qatar. Dia berasal dari Suriah.
10. Dia kini Direktur Universitas Raja Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi.
11. Ketua Jama'ah Tauhid dan Tajdid di Maroko, dan dikenal sebagai ulama yang sangat peduli pada fikih maksud dari Syariah.

Ungkapan Yusuf Al-Qaradhawi Yang Penuh Makna dan Keindahan

1. Tidak ada benturan dalam pandangan kami antara wahyu dan akal, atau antara syariah dan hikmah, atau agama dan ilmu. Dalam pandangan kami agama itu adalah ilmu sebagaimana ilmu itu adalah agama.

2. Ijtihad di masa kini merupakan kewajiban dan kebutuhan satu kewajiban yang diwajibkan oleh syariah dan satu kebutuhan yang menjadi tuntutan realitas. Namun hendaknya ijtihad dilakukan oleh ahlinya dan dalam proporsinya yang benar.

3. Keberagaman dalam partai sama halnya dengan keberagaman dalam madzhab dalam bidang fikih. Atau dengan kata lain: Partai-partai adalah madzhab dalam politik, sedangkan madzhab-madzhab adalah partai-partai dalam fikih.

4. Peradaban Barat modern adalah peradaban materi yang tidak memiliki ruh, dan peradaban kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Peradaban yang menekankan pada sarana dan tidak melihat tujuan akhirnya. Peradaban yang memakmurkan bumi dan menghancurkan manusia. Peradaban yang menyediakan kelezatan-kelezatan, namun sama sekali tidak memberikan ketenangan. Sesungguhnya peradaban mereka bukanlah peradaban Isa al-Masih bin Maryam, tapi peradaban mereka adalah peradaban al-Masih Dajjal. Peradaban yang buta sebelah, yang melihat pada peradaban manusia dengan satu mata, dengan mata materi.

5. Sesungguhnya kejumudan kita di tempat kita, tidak akan pernah menghentikan planet dari geraknya dan tidak pula bumi dari putarannya.

6. Kami akan katakan kepada mereka yang menuntut Islam untuk berkembang, "Mengapa kalian tidak menuntut perkembangan itu untuk berislam?"

7. Moderasi yang kami serukan adalah: Moderasi yang menggabungkan antara salafiyah dan tajdid, keseimbangan antara prinsip syariah dan perkembangan zaman, yang menolak cara pandang parsial dan pengaburan Islam, yang mampu mengambil manfaat dari masa lalu dan hidup di masa kini serta mampu menatap masa depan.

8. Ada pertarungan pemikiran yang harus dihentikan, yakni pertarungan antara ilmu dan agama, antara orisinalitas dan kemodernan serta pertarungan antara nilai-nilai ke-Araban dan Islam.

9. Ada pemahaman yang wajib kita jernihkan dengan sejernih-jernihnya dengan kata "ya" dan "tidak". Ya, untuk ilmiyah dan tidak untuk ilmaniyah (sekularisme). Ya, untuk interaksi budaya dan tidak untuk serangan budaya. Ya, untuk negara Islam dan tidak untuk negara teokrasi. Ya, untuk modernisasi dan tidak untuk westernisasi.

10. Jika semboyan marxisme: Ubahlah ekonomi, maka akan berubah sejarah, maka semboyan Islam: Ubahlah dirimu, atau ubahlah apa yang ada pada dirimu, maka akan berubah sejarah. Sebagaimana firman Allah,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ [الرعد:١١]

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah (nasib) sebuah kaum hingga mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka."

11. Sesungguhnya penyebab kemenangan orang-orang Yahudi atas kita adalah karena saat mereka memasuki peperangan, mereka benar-benar seorang Yahudi, sedangkan ketika kita memasuki peperangan, kita tidak benar-benar sebagai seorang muslim. Mereka masuk dalam medan perang dengan membawa Taurat, sedangkan kita tidak pernah membawa al-Qur'an. Mereka berteriak lantang dengan menyebut nama Musa, sedangkan kita tidak meneriakkan nama Muhammad. Mereka berkata: Talmud, sedangkan kita tidak mengatakan Sunnah Rasulullah. Mereka berkata: Protokol Sesepuh dan Ulama Zionis, sedangkan kita tidak mengatakan: Berkata para ulama salafus shalih. Mereka agungkan hari Sabtu, dan kita tidak agungkan Jum'at. Mereka katakan: Haikal Sulaiman, dan kita tidak katakan: Al-Aqsa. Mereka berkata: Masalah kita adalah masalah akidah, sedangkan kita mengatakan: Masalah kita adalah masalah politik nasionalisme. Agama dalam pandangan mereka adalah kebanggaan, sedangkan dalam pandangan kita adalah sebagai beban.

12. Tidak boleh ada dalam masyarakat muslim seseorang yang meletakkan tangannya di perutnya dan mengerang kelaparan, sedangkan di sampingnya ada orang yang meletakkan tangannya mengeluh karena kegemukan.

13. Islam menolak tegas slogan: Tujuan menghalalkan segala cara. Tujuan yang dicapai harus mulia dan sarana yang dipergunakan harus suci. Sebab Allah adalah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Islam menolak perjalanan menuju kebenaran dicapai dengan cara yang batil, dan tidak menerima proses sampai kepada tujuan kecuali dengan sarana yang bersih.

14. Manusia zaman ini membutuhkan peradaban baru yang menggabungkan antara ilmu dan agama, yang menggabungkan antara iman dan akal, antara ruh dan materi, antara dunia dan akhirat, yang menggabungkan antara kekuatan dan kebenaran.

15. Islam adalah risalah yang mampu membangun manusia mukmin yang kuat, yang memiliki keseimbangan dan keajegan pribadi, yang berjalan di muka bumi dan selalu menatap ke langit. Seorang mukmin yang mampu hidup dengan realita dan menggenggam idealisme. Seorang mukmin yang bekerja untuk dunia dan tidak melupakan akhirat, yang

mengumpulkan harta benda namun tidak pernah lupa hari Perhitungan, yang mengambil hak-haknya dan tidak melupakan kewajibannya, yang mampu berinteraksi dengan makhluk namun tidak pernah melupakan Sang Khalik, yang bangga dengan masa lalunya namun tidak melupakan kekinian dan masa depannya. Seorang yang cinta kaumnya namun tidak melupakan manusia yang lain yang mampu memperbaiki dirinya dan tidak lupa memperbaiki orang lain.

16. Islam yang kami tolak adalah Islam yang mengajak kepada fatalisme dalam akidah, formalitas dalam ibadah, negativisme dalam moralitas, farsial dalam pemikiran, tekstual dalam penafsiran, zhahiriyah (harfiyah) dalam fikih dan penampilan luar dalam kehidupan.

17. Islam yang kami serukan adalah Islam masa awal, yakni Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, Islam yang membuka kemudahan dan bukan yang memberatkan, Islam yang memberikan kabar gembira dan bukan membuat orang lari. Islam yang kami dengungkan adalah Islam yang mengedepankan kelembutan, yang saling mengenal dan bukan saling mengingkari, Islam yang toleran dan tidak fanatik, yang substantif dan bukan formalistik, yang mengedepankan kerja keras dan bukan perdebatan tanpa ujung, yang kontributif dan bukan sloganistik, yang mengedepankan ijtihad dan bukan taklid. Islam yang kami serukan adalah Islam yang menyeru kepada tajdid dan anti kejumudan, yang kokoh dan tidak goyah, yang moderat dan tidak ekstrim.

18. Islam kita berdiri di atas akidah yang ruhnya adalah tauhid, ibadah yang ruhnya adalah ikhlas, akhlak yang ruhnya adalah kebaikan, syariah yang ruhnya adalah keadilan, kesatuan yang ruhnya adalah persaudaraan. Semua itu tergambar dalam peradaban yang ruhnya adalah keseimbangan.

19. Kita membutuhkan kepada sebuah fikih baru yang meliputi: Fikih Sunan dalam penciptaan, fikih maksud dalam syariah, fikih realita dalam kehidupan, fikih pertimbangan dan fikih prioritas.

20. Tujuanku adalah Islam, manhajku adalah moderasi dan sarana-saranaku adalah ilmu, dakwah dan tarbiyah.

21. Saya ajak setiap manusia untuk melakukan dialog. Mereka yang berbeda pandangan dalam agama, yang tidak seide dalam pemikiran atau oposan dalam politik.

22. Islam menyuruh umatnya untuk berdakwah dengan cara hikmah, dan nasehat yang baik serta menyuruh berdebat dengan cara yang lebih baik. Islam mencukupkan nasehat dengan cara yang baik dan tidak rela jika perdebatan dilakukan bukan dengan cara yang terbaik. Sebab nasehat itu adalah untuk orang-orang yang telah memiliki kesamaan pendapat, sedangkan debat itu khusus untuk mereka yang menentang.

23. Saya senang kebaikan ada pada setiap manusia. Saya tidak pernah menaruh dendam dan kedengkian pribadi kepada seorang pun. Sebab manusia dalam pandanganku adalah saudaraku, baik dalam akidah, dalam warga negara, maupun sebagai manusia. Kita semuanya adalah teman dalam ibadah kepada Allah, dan anak-anak Adam. Yang saya musuhi adalah mereka yang memusuhi umatku dan memerangi akidahku.

24. Saya inginkan dari gerakan kebangkitan Islam ini: Hendaknya dia menyibukkan diri dengan substansi daripada formalitas, dengan kerja daripada hanya banyak bicara, dengan masalah yang pokok (*ushul*) daripada yang cabang, (*furu'*) dengan yang fardhu daripada yang sunnah, dengan yang *kulliyat* (menyeluruh) daripada yang *juziyyat* (merupakan bagian), dengan yang disepakati daripada yang diperdebatkan.

25. Tidak ada halangan jika muncul berbagai gerakan Islam yang berbuat untuk Islam selama keberagaman itu hanya sebagai variasi dan bukan benturan. Dan yang penting dari semua itu adalah hendaknya mampu saling membantu dan melengkapi dan semua berdiri dalam satu barisan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

26. Manhaj yang saya yakini selalu berdasarkan kemudahan dalam fatwa, memberikan kabar gembira dalam dakwah, keras dalam masalah-masalah pokok dan fleksibel dalam masalah cabang, kokoh dalam mempertahankan tujuan yang akan dicapai dan mengembangkan diri dalam sarana, mengikuti ajaran agama dan tidak melakukan bid'ah.

27. Saya tidak khawatir pada gerakan kebangkitan Islam akan adanya serangan dari luar yang memusuhinya ataupun konspirasi yang mengepungnya. Yang saya takutkan adalah justru jika gerakan Islam satu sama lain saling menyerang sebelum adanya serangan dari luar dirinya.

28. Mereka berkata, bahwa ada Islam politik. Lalu benarkah ada yang disebut dengan Islam Politik dan Islam Ruh (orang-orang Barat biasanya menyebut Islam Politics dan Spiritual Islam untuk mengaburkan pemahaman umat tentang Islam, pent). Tidakkah al-Qur'an memaparkan tentang politik? Tidakkah politik merupakan aktivitas Rasulullah dan para khulafa' Rasyidin? Tidakkah para ulama telah mendefinisikan politik sebagai berikut: Aktivitas untuk melanjutkan peran Rasulullah dalam penegakan agama dan pengaturan dunia?

29. Sesungguhnya mereka telah meletakkan Islam laksana daging di atas tatakan, lalu mereka potong daging itu berkeping-keping. Mereka menginginkan Islam yang hanya bersifat akidah tanpa syariah, damai tanpa jihad, perkawinan tanpa talak, ibadah tanpa muamalah, mushaf tanpa pedang, dan agama tanpa negara.

30. Dulu mereka berkata kepada setiap orang agar berhati-hati dengan Islam ekstrim. Namun kini mereka mengatakan: Hendaknya hati-hati dari Islam moderat, sebab ia jauh lebih berbahaya, dan pengaruhnya jauh lebih meluas serta akan berumur lebih panjang.

31. Jika kembali kepada asal dan pokok, serta berpegang teguh pada tali yang kokoh (*al-'urwatul wutsqa*) serta mengambil hidayah dari al-Qur'an dan Sunnah dalam pandangan kalian adalah fundamentalisme, maka ya Allah, hidupkan saya sebagai seorang fundamentalis, dan matikan saya sebagai seorang fundamentalis dan kumpulkan saya bersama dengan orang-orang fundamentalis di hari Kiamat nanti.

32. Sesungguhnya perkataan yang sejak dulu berbahaya bagi kaum muslimin adalah ungkapan kasar yang mengatakan: Orang-orang dahulu tidak meninggalkan apa pun buat orang yang datang belakangan kecuali telah menerangkannya, dan orang sekarang tidak mungkin menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu.

33. Sesungguhnya tajdid yang kami inginkan bukanlah menghilangkan yang telah lalu. Yang kami inginkan adalah mengembangkan dan memperbaikinya, khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, karena ia adalah perkara-perkara yang fleksibel yang bisa berubah dan bisa dikembangkan serta dapat dengan cara memanfaatkan kemajuan masa kini. Karena hikmah itu adalah barang hilang kaum mukminin, maka dimana saja dia didapatkan, merekalah yang paling berhak untuk mengambilnya.

34. Seorang mujaddid yang hakiki adalah yang mentajdid agama dengan agama dan untuk agama. Adapun orang yang menginginkan pembaharuan agama dengan pemahaman-pemahaman yang diimpor dan pemikiran yang diselundupkan serta memperbaharuinya untuk kepentingan Barat ataupun Timur, maka dia sama sekali tidak pantas disebut sebagai seorang mujaddid.

35. Sesungguhnya seorang mujtahid yang hakiki adalah yang mampu menggabungkan antara orisinalitas dan kemodernan. Yang tidak terputus dari masa lalunya dan tidak terisolasi dari kekiniannya dan tidak pula lalai dengan agenda masa depannya.

36. Ada beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh siapa saja yang menerjunkan diri dalam fatwa atau berbicara atas nama syariah. Sifat itu: Berilmu, wara', dan bersikap adil. Ilmu adalah penjaga agar tidak memutuskan sesuatu dengan kebodohan, wara' adalah penjaga agar tidak memutuskan dengan hawa nafsu dan adil adalah penjaga agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan atau menggampangkan.

37. Kami tidak termasuk golongan yang mengkuduskan dan menganggap tidak ada kesalahan pada semua karya lama, sebagaimana

kami juga bukan golongan yang sama sekali tidak menghargai karya-karya para ulama. Bukan karena karya-karya mereka dianggap usang, namun kami harus memiliki daya seleksi dan memilih. Artinya, kami dituntut untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari karya-karya lama itu dengan penuh kesadaran. Sebab kesadaranlah yang mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik.

38. Sesungguhnya para penyeru ke jalan Islam tidak pernah memusuhi kemajuan dan bukan sosok yang menghalangi kemajuan. Namun yang kami inginkan adalah satu kemajuan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsipnya dan hukum-hukumnya, agar timbangan kebenaran tidak tergoyahkan.

39. Sesungguhnya Islam itu lebih menghunjam akarnya, lebih banyak kekuatannya, lebih banyak pengikutnya dan lebih banyak tentaranya dari apa yang disangka orang-orang yang berprasangka. Walaupun kini ada agenda konspirasi dan tipu daya yang jahat, namun akan tetap ada lisan-lisan yang mampu berkata benar, pena-pena yang menulis kebenaran dan tangan-tangan yang kontributif, lentera-lentera hidayah, kunci-kunci kebaikan serta pasukan pembela Islam yang Allah tampakkan dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh siapa pun. Mereka membawa panji-panji amanah dan mereka tunaikan risalah Allah. Allah berfirman,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴿٣١﴾ [المدثر: ٣١]

"Tidak seorang pun yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia." (al-Muddatstsir: 31).

40. Orang-orang Barat telah mengerahkan semua tenaganya, mereka telah menguras tipu dayanya, dan mereka telah meminta dukungan dari semua penjilat dan pengkhianat, yaitu orang-orang yang mulut mereka menyatakan bagian dari kita, sementara hatinya adalah musuh bebuyutan umat ini. Yang menjadi tujuan utama mereka adalah menghadang laju kemajuan Islam dan mengerangkeng fajar Kebangkitan Islam. Namun siapa yang mampu menghentikan laju sejarah, atau menahan Mars, atau melawan takdir Tuhan, atau memerangi Yang Maha Kuasa, atau mencegah fajar menyingsing?

41. Pikiran, hati, atau waktu dan tenaga banyak saya curahkan untuk menghadapi musuh-musuh yang menginginkan Islam tercerabut dari akarnya, yaitu gerakan Zionisme Internasional, Salibisme Barat, Paganisme Timur, Isme-isme kafir hedonis, kelompok-kelompok sekuler dan sekte-sekte sesat serta semua kekuatan yang merusak dan jahat, yang selalu mengintai umat ini. Maka hampir saja saya tidak memiliki cukup waktu untuk memusuhi seorang pun dari kaum muslimin walaupun mereka sedikit melanggar ataupun sedikit menyimpang.

42. Islam telah mengajarkan kepada saya untuk menyalakan lentera dan tidak dengan mengutuk kegelapan, dengan menjelaskan kebenaran dan bukan dengan mencaci kebatilan. Sebab Allah telah berfirman,

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

[الأنعام:١٠٨]

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (al-An'aam: 108).

43. Manhaj saya sepanjang hayat: Saya harus membangun dan bukan menghancurkan, menghimpun bukan mencerai beraikan. Akan saya biarkan setiap orang memilih sesuai pilihannya, saya tidak akan pernah memaksa orang lain untuk melakukan apa yang menjadi pendapat dan ijtihad saya sebagaimana mereka juga jangan sampai mengharuskan saya mengambil pendapat dan ijtihad mereka. Jika Allah telah memerintah Rasul-Nya untuk berkata kepada orang-orang yang kafir dengan firman-Nya, "*Untuk kalian agama kalian dan bagiku agamaku.*" (al-Kafirun: 6), maka mengapa tidak saya katakan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin, "Bagi kalian ijtihad kalian dan bagi saya ijtihad saya, bagi saya amal saya dan bagi kalian amal kalian!"

44. Sesungguhnya kekerasan tidak harus dihadapi dengan kekerasan. Salah satu cara yang paling efektif dan langkah paling jempolan adalah: Hendaknya kita memperlakukan anak-anak muda yang penuh semangat itu dengan semangat kebapakan yang menyejukkan, jauh dari kata-kata kasar dan keras, tidak banyak menyalahkan mereka serta jangan menghina mereka. Jangan pula kita berbicara kepada mereka dari menara-menara yang tinggi menjulang dengan perasaan membanggakan diri kepada mereka atau berlepas diri dari mereka sehingga hanya akan menimbulkan jurang yang lebar antara kita dan mereka. Sehingga mereka tidak menaruh kepercayaan kepada kita dan tidak mau mendengarkan perkataan kita.

45. Sesungguhnya orang-orang yang menjatuhkan nama-nama ulama besar karena sebagian kesalahan yang mereka lakukan bukanlah orang-orang yang bersikap adil dan tidak pula termasuk orang-orang yang tepat dalam mengambil sikap. Sebab mereka menuntut kemakshuman dari orang yang tidak makshum (terjaga dari kesalahan.) Lalu dimanakah ada penunggang kuda yang tidak pernah jatuh? Dimana ada pedang yang tidak pernah tumpul, dan dimana pula ada bendera yang terus berkibar?

46. Sesungguhnya problem besar yang dihadapi lembaga-lembaga yang ada di negara kita adalah: Di dalamnya ada orang-orang yang bekerja yang sama sekali asing dengan umatnya, asing dengan akidah mereka, asing

degan nilai-nilai dan syariah-syariahnya. Mereka membangun bukan di atas tanahnya, diasuh bukan oleh pengasuhnya, membaca yang bukan kitabnya dan shalat bukan ke arah kiblatnya. Oleh sebab itulah, mereka hidup di satu lembah, sedangkan umat ini hidup di lembah yang lain lagi. Umat sedang menuju ke arah timur, sedangkan mereka menuju ke barat. Umat berusaha membangun, sedangkan mereka berusaha menghancurkan.

47. Sesungguhnya perilaku meminta-minta yang dilakukan orang kaya adalah suatu kejahatan yang diharamkan agama, dan diingkari oleh moralitas serta ditolak oleh tradisi manusia serta akan mendapat sangsi secara hukum. Hal ini berlaku bagi bangsa-bangsa sebagaimana juga berlaku bagi individu. Oleh sebab itulah kita menolak perilaku meminta-minta dan mengimpor akidah, hukum dan madzhab dari orang di luar kita karena kita memiliki akidah yang lengkap dan seimbang. Sebab impor barang dari luar pada saat negeri sendiri masih memiliki barang yang lebih baik dan lebih mudah adalah tidak dibolehkan menurut para pelaku bisnis, juga para pemikir secara keseluruhan. Sesungguhnya dalam kondisi demikian pengambilan barang dari teman saja tidak boleh apalagi dari musuh.

48. Islam sebagaimana yang saya pahami adalah: Risalah yang sempurna dan saling menyempurnakan serta sangat seimbang. Dia adalah risalah yang selalu terbuka bagi dialog, yakin akan tajdid, menerangi akal dan kalbu, membahagiakan individu dan masyarakakat serta menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Inilah yang kami yakini, yang kami serukan, yang kami hidup di atasnya dan kami mati untuknya.

49. Kami akan selalu terbuka bagi semua budaya lain, namun dengan syarat keterbukaan yang terkendali. Yakni mengambil yang baik dari yang lain, mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman mereka dan mencari hikmah yang keluar dari mana saja sembari memberikan kepada mereka pemahaman-pemahaman, hukum-hukum dan pengalaman-pengalaman serta pergulatan peradaban. Dengan demikian akan terjadi proses mengambil dan memberi, mengimpor dan mengekspor, mengirim dan menerima.

50. Sesungguhnya umat kita masih hidup dan belum mati. Namun dia tidur atau sengaja ditidurkan. Maka, merupakan tugas kita semua untuk membangunkan dan menyadarkannya dari kelalainnya serta mengembalikan kesadaran mereka akan dzat dan risalahnya serta peran yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Umat ini adalah umat internasional, satu umat yang tidak keluar dengan sendirinya. Dia adalah umat yang "dikeluarkan untuk umat manusia" untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia. Umat ini tidak akan pernah mampu menyuguhkan kebaikan kepada orang lain sebelum dia mampu

memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri. Sebab perbaikan internal itu menjadi tuntutan sebelum melakukan perbaikan eksternal.

51. Wajib bagi kita semua untuk menanamkan kesadaran dalam bangsa ini dengan kesadaran yang benar yang jauh dari romantisme masa lalu, berlebih-lebihan dalam memberatkan atau mengentengkan. Wajib bagi kita untuk membebaskan diri dari tampilan-tampilan buruk dan negatif dalam pemikiran dan perilaku kita. Seperti dengan selalu "menyanyikan" kejayaan masa lalu, atau menangis di bawah puing-puing peradaban kita, atau dengan mencaci Barat dan menyerang peradabannya yang serba materialistik. Sebab hanya dengan memuja bekas-bekas masa lalu tidak akan memberikan manfaat apa-apa jika ia tidak bisa dihidupkan di masa kini. Sedangkan menangisi puing-puing peradaban itu adalah pekerjaan para penyair yang melankolis dan bukanlah perbuatan orang-orang yang membangun sebuah peradaban. Adapun mencaci maki orang lain —walaupun mereka itu salah— tidak akan memberi manfaat apa-apa selagi kita mampu melampaui mereka atau minimal sama dengan mereka dengan kerja kita.

52. Wajib bagi kita untuk memenuhi kalbu anak-anak kita dengan iman, cita dan tekad serta percaya sepenuhnya kepada Allah dan kepada diri mereka sendiri. Kita harus membebaskan mereka dari mitos adanya seorang pemimpin yang mendapat wahyu, seorang pemimpin yang tidak pernah salah. Sedangkan bersandar kepada kekuatan rakyat itulah yang akan melahirkan sejarah.

53. Kita harus berani mengakui penyakit psikologis kita, penyakit intelektualitas kita, penyimpangan etika kita, penyakit sosial kita, krisis ekonomi kita dan kesalahan politis kita. Namun perlu diingat bahwa pengakuan itu bukan berarti kita menyerah dengan kondisi ini, serta kita berdiam diri dan tidak berusaha untuk mencari solusinya. Padahal kita yakin bahwa tidak ada satu pun penyakit yang tidak ada obatnya sebagaimana tidak ada satu kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Jika kita mengetahui sebab-sebabnya, maka akan gampang untuk mendiagnosa penyakitnya serta memberikan resep obatnya. Sedangkan langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk melakukan pengobatan adalah hendaknya kita mengakui kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan jangan sampai kita melemparkan semua kesalahan kita kepada orang lain. Hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Dengan demikian, maka akan berubah pulalah kehidupan kita, dan akan berubah pula masyarakat kita sesuai dengan sunnah Ilahi. Sebagaimana Allah firmankan,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ [الرعد:١١]

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri." (ar-Ra'd: 11).

54. Sesungguhnya penghapusan agama dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin, dan jika mungkin pun maka tidak akan bermanfaat. Sebab manusia yang hidup tanpa agama tidak akan memiliki akar, tanpa cita dan tanpa masa depan. Dia adalah sosok manusia yang tercabik dari segala sisinya. Dia kehilangan keyakinan dan kerelaan, dia selalu ragu dan dilanda benci. Dia hidup dalam kehidupan namun tidak menikmati rahasia hidup yakni agama.

55. Wajib bagi kita untuk membuang pemahaman yang salah yang dinodai dengan khurafat dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, negatif dalam pendidikan, jumud dalam pemikiran, taklid dalam fikih, berlebih-lebihan dalam sunnah dan tidak bersemangat dalam menghadapi kehidupan.

56. Sesungguhnya Islam bukanlah ancaman kecuali bagi kekafiran dan hedonisme, bagi kelaliman dan penghambaan manusia atas yang lain dan bagi kejahatan dan pengrusakan-pengrusakan. Sedangkan bagi yang selain itu, maka Islam adalah rahmat bagi semesta. Karena kaum muslimin adalah penyeru kebaikan dan cinta kedamaian bagi dunia.

57. Jika didapatkan dari umat Islam kelompok kecil yang mempergunakan kekerasan bukan pada tempatnya, maka ketahuilah bahwa mereka bukanlah representasi dari seluruh kaum muslimin. Mereka adalah kelompok kecil yang dibesarkan-besarkan oleh pers Barat sendiri, yang kebanyakannya muncul karena mereka terdorong oleh kekejaman Barat dan permusuhannya terhadap kaum muslimin, serta keberpihakan mereka kepada Israel, bangsa yang telah merampas negeri kaum muslimin dan mengusir para penghuninya. Dan kita tahu, setiap tekanan yang kuat akan menimbulkan ledakan.

58. Kami kaum muslimin, mata kami merasa sejuk dan dada kami merasa lapang jika kami mendapatkan ada orang yang menilai kami dengan cara yang adil yang bebas dari fanatisme. Jika kami dapatkan, maka kami angkat tangan dan kami ucapkan selamat serta kami akan membukakan hati dan rumah kami baginya.

59. Kami yakin bahwa kami kaum muslimin satu-satunya agama yang memiliki kekuatan untuk mengubur semua isme, filsafat dan arus pemikiran yang saat ini memadati dunia. Kami memiliki akidah yang seimbang yang membawakan bagi manusia "botol obat" yang bisa mengobati penyakit psikologis, sosial dan moral mereka, serta membawa

"alat pemadam" yang bisa memadamkan panasnya materialisme, api hedonisme dan bara pragmatisme serta amoralitas.

Karya-Karya Al-Qaradhawi

Bidang Fikih dan Ushul Fikih

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah juz 2*
4. *Fatawa Mu'ashirah juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
6. *Al-Ijtihad fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*
8. *Min Fiqhid-Daulah fil-Islam*
9. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir 1*
10. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
11. *'Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
12. *Al-Fiqh al-Islami bainal-Ashalah wat-Tajdid*
13. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir bainal-Indhibath wal-Infirath*
14. *Ziwaj al-Misyar*
15. *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
16. *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah*

Bidang Ekonomi Islam

17. *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
18. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
19. *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
20. *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
21. *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*

Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

22. *Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*
23. *Al-'Aqlu wal-'Imu fil-Qur'an al-Kariem*
24. *Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?*
25. *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)
26. *Tafsir Surat ar-Ra'd*
27. *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah*
28. *Al-Muntaqaa fit-Targhib wat-Tarhib* (dua juz)

29. *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
30. *Nahwa Mausu'ah lil-Hadits an-Nabawi*
31. *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*

Bidang Akidah

32. *Al-Iman wal-Hayat*
33. *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nashara*
34. *Al-Iman bil-Qadar*
35. *Wujudullah*
36. *Haqiqat at-Tauhid*

Bidang Fikih Perilaku

37. *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Ilmu*
38. *An-Niyat wal-Ikhlash*
39. *At-Tawakkul*
40. *At-Taubat Ila Allah*

Bidang Dakwah dan Tarbiyah

41. *Tsaqafat ad-Da'iyyah*
42. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*
43. *Al-Ikhwan al-Muslimin 70 'Aaman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
44. *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
45. *Rishalat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
46. *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

47. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
48. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
49. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
50. *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
51. *Ayna al-Khalal?*
52. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
53. *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
54. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (Fiqih Prioritas)*

55. *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*
56. *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdzi Nunsyiduhi*
57. *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
58. *Syariat al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi kulli Zamanin wa Makanin*
59. *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
60. *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
61. *Al-Hulul al-Mustawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
62. *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
63. *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhat al-'ilmaniyyin wal-Mutagharribin*
64. *A'da' al-Hill al-Islami*
65. *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
66. *Jailun-Nashr al-Mansyud*
67. *An-Naas wa al-Haq*
68. *Ummatuna bainal-Qarnayn*

Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

69. *Syumul al-Islam*
70. *Al-Marji'iyyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
71. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
72. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Dhau' Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

73. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
74. *Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam*
75. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
76. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
77. *Khuthab al-Syaikh al-Qaradhawi juz 1*
78. *Khuthab al-Syaikh al-Qaradhawi juz 2*
79. *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
80. *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*
81. *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*

Tentang Tokoh-Tokoh Islam

82. *Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*

83. *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Arafiuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
84. *Nisaa' Mu'minaat*
85. *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
86. *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

Bidang Sastra

87. *Nafahat wa Lafahat* (kumpulan puisi)
88. *Al-Muslimin Qadimum* (kumpulan puisi)
89. *Yusuf ash-Shiddiq* (naskah drama dalam bentuk prosa)
90. *'Alim wa Thagiyyah*

Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

91. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*
92. *Al-Islam wa al-Fann*
93. *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubihi*
94. *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
95. *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
96. *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*
97. *Al-Aqalliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
98. *Al-Mubasyyirat bi Intishar al-Islam*
99. *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*
100. Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim
101. Al-Muslimun wal-'Awlamah

Kaset-kaset Ceramah Syaikh Al-Qaradhawi

102. *Limadza al-Islam*
103. *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
104. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
105. *Muslimat al-Ghad*
106. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-'Amal wal-Mahadzir*
107. *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudihi fil-Islam*
108. *Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu'ashir*
109. *At-Tarbiyyah 'inda al-Imam asy-Syathibi*
110. *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
111. *Insan Surat al-'Ashr*

112. *As-Salam al-Mustahil bainal-'Arab wa Israel*
113. *Al-Islam wal-Muslimun wa 'Ulum al-Mustaqbal 'Ala A'tab al-Qarn al-Qadim*
114. *Al-Muslimun wat-Takhalluf al-'Ilmi*
115. *Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat*

BAB DUA

WAWASAN FIKIH

AL-QARADHAWI

WAWASAN FIKIH AL-QARADHAWI

Sudah seyogyanya bagi seorang ahli fikih untuk memiliki ilmu-ilmupenunjang serta ilmu pengetahuan yang memadai serta pemahaman fikih yang mendalam yang bisa dijadikan sebagai sandaran sehingga dia benar-benar disebut sebagai seorang fakih. Tanpa itu semua, mereka yang mengaku-ngaku seorang fakih namun tidak memiliki ilmu yang cukup, maka dia hanya akan berbicara dengan kebodohannya dan termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Seorang fakih yang benar-benar fakih adalah orang mengetahui secara lengkap tentang al-Qur'an dan Sunnah serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduanya, seperti bahasa Arab dan sastranya, fikih perbandingan dan masalah-masalah khilafiyah. Sebagaimana ia juga dituntut untuk menguasai ilmu Ushul Fikih dan hendaknya dia tahu tentang fikih maksud Syari'ah dan menguasai benar masalah-masalah fikih. Dia juga dituntut untuk mengerti banyak tentang realitas kehidupan saat ini. Inilah syarat-syarat penting yang mesti dimiliki oleh seorang fakih yang muslim. Lalu apakah semua itu terpenuhi dalam diri Syaikh al-Qaradhawi.

Yang melihat pada semua syarat dan sifat yang mesti dimiliki atau dengan ungkapan para ulama Ushul Fikih sebagai syarat ijtihad dan fatwa, maka dia akan mendapatkan bahwa Syaikh al-Qaradhawi telah memiliki semuanya. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepadanya. Marilah kita membahas ilmu Syaikh al-Qaradhawi ini satu persatu sebagai berikut ini:

Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

Keahlian fikih pertama yang dimiliki oleh al-Qaradhawi adalah penguasaan terhadap al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya. Jika anda mendengar Syaikh al-Qaradhawi berbicara di depan umum tentang satu masalah, maka akan anda dapatkan beliau selalu berada di dalam "ruangan luas" al-Qur'an. Beliau akan selalu membaca ayat-ayat yang

berkenaan dengan bahasan yang beliau baca dengan indah dan penuh pesona. Anda akan merasakan bahwa seakan-akan al-Qur'an terbuka lebar di depannya. Beliau mengambil ayat-ayat untuk dijadikan sebagai dalil yang menguatkan apa yang beliau bicarakan dan beliau bahas. Bahkan mungkin beliau akan membacakan satu ayat yang beliau jadikan dalil untuk satu bahasan, dimana sebelumnya para pendengar tidak pernah membayangkan bahwa dalil itu cocok untuk judul bahasan tersebut. Ini semua tak mengherankan sebab al-Qaradhawi adalah seorang yang sangat akrab dengan al-Qur'an. Bahkan di usianya yang baru sembilan tahun beliau telah berhasil menghafal al-Qur'an.

Semua itu, selain dibantu oleh hafalannya di usia yang sangat muda, beliau juga dikaruniai ingatan yang sangat kuat, dimana beliau sering bergelut dengan nash-nash al-Qur'an serta usaha-usahanya yang kontinyu untuk menguatkan dirinya dengan dalil-dalil dan argumen-argumen. Ditambah lagi beliau memiliki kekuatan ingatan yang sangat jempolan. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana al-Qaradhawi tidak akan mampu mendatangkan dalil-dalil al-Qur'an padahal hidupnya sama sekali tidak pernah terlepas dengan Kitab Allah itu?

Syaikh al-Qaradhawi tidak mencukupkan diri dengan hanya menghafal saja namun beliau berusaha untuk memperdalam ilmunya dan mempertajam pengetahuan tentang makna-maknanya. Beliau gali rahasia-rahasia dan keajaiban-keajaibannya yang tidak akan pernah putus. Para pembaca akan merasakan itu tatkala membaca sebuah tafsir tematik yang dikarang oleh Syaikh dengan judul *al-Shabru fi al-Qur'an* dan *al-Ilmu wa al-'Aql fi al-Qur'an* dan masih ada beberapa materi lain yang kami harapkan dalam jangka dekat beliau bisa mengarangnya.

Yang mungkin membuat orang banyak terperangah dalam hal keluasan wawasan syaikh terhadap al-Qur'an dan ilmu-ilmunya adalah bukan hanya karena beliau mengerti al-Qur'an, disamping itu beliau pun memiliki pandangan yang sangat dalam terdapat makna-makna yang terdapat dalam al-Qur'an dan dalil-dalil yang dijadikan sebagai misal dari ayat-ayatnya. Sungguh saya telah mengalami beberapa hal yang tidak pernah saya dengar dari orang lain selain syaikh. Agar apa yang saya katakan ini tidak dianggap sebagai pujian yang berlebihan tanpa dalil, maka di bawah ini akan saya utarakan contohnya.

Saya masih sangat ingat bahwa dalam satu ceramah di depan perhimpunan para dokter, yang judul ceramahnya adalah: Menuju Proyek Peradaban Umat, saat itu syaikh berbicara tentang dasar-dasar proyek Islam. Tatkala syaikh menjawab pertanyaan dari Dr. George Ishaq, syaikh berkata, "Saudara George berkata demikian-demikian," lalu beliau menjawab pertanyaan yang diajukan.

Ada seorang dari hadirin yang menolak apa yang dikatakan oleh syaikh dalam sebuah surat yang dia layangkan kepadanya saat beliau masih berada di atas podium dan masih berbicara. Dalam surat itu orang tadi tidak setuju dengan perkataan syaikh yang mengatakan: Saudara George! (karena dia itu seorang Kristen). Orang itu sangat yakin bahwa syaikh saat itu telah melakukan kesalahan dengan mengatakan saudara George dan dia yakin bahwa syaikh akan meminta maaf atas kekeliruannya itu. Hal serupa pernah terjadi pada syaikh al-Ghazali tatkala beliau ditentang dengan mengucapkan perkataaan yang sama. Kami saat itu mengatakan bahwa hal itu adalah kekeliruan yang tak disengaja oleh seorang alim, atau mungkin karena keseleo lidah. Namun apa yang dikatakan al-Qaradhawi kepada orang yang menolak apa yang beliau katakan sungguh sangat mengejutkan semua yang hadir saat itu. Beliau tidak tidak melandaskannya kepada dalil-dalil rasio, namun beliau segera mengambil dalil dari dalil al-Qur'an. Ya, ayat-ayat al-Qur'an dan dalil yang dipergunakan adalah beberapa firman Allah di bawah ini:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴿٥٠﴾ [هود:٥٠]

"Dan kepada kaum 'Aad (Kami utus) saudara mereka Hud." (Huud: 50)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴿٦١﴾ [هود:٦١]

Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh." (Huud: 61)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ﴿٢١﴾ [الأحقاف:٢١]

Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad." (al-Ahqaaf: 21)

Kemudian beliau bertanya, "Apakah para nabi itu adalah saudara-saudara orang-orang kafir? Atau itu hanya sebatas persaudaraan dalam batas kabilah, atau dalam ungkapan kita di zaman modern ini saudara sebangsa?" Demikian al-Qaradhawi mengemukakan alasannya.

Dalam kitabnya yang sangat terkenal *Fatawa Mu'ashira* dengan judul Berkat Allah dan Usaha Orang-orang yang Ikhlas. Dalam bahasan ini beliau membahas panjang lebar tentang kebolehan meng'athaf-kan kepada Allah dalam perkataan kita: Pekerjaan ini selesai berkat pertolongan Allah dan usaha Fulan. Kami sebelumnya mengira bahwa syaikh akan mengharam-kan masalah ini karena adanya larangan dalam syari'ah untuk mengatakan: Allah berkehendak dan Fulan, dan yang paling utama untuk dikatakan adalah: Allah berkehendak kemudian Fulan. Saya kira syaikh akan meng-analogikan masalah tadi dengan dalil itu. Ternyata perkiraaan saya meleset.

Dengan kedalaman pemahamannya terhadap kandungan al-Qur'an dan interaksinya yang demikian intens beliau mampu mengambil dalil-dalil yang dengan jelas membolehkan hal itu. Beliau mengambil dalil-dalil berikut:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ [الأنفال:٦٢]

"Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang mukmin." (al-Anfaal: 62).

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ [التحريم:٤]

"Maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik." (at-Tahrim: 4).

Mengenai keuniversalan Islam dan dalil al-Qur'an tentangnya, beliau tidak mengambil ayat yang sering dijadikan dalil orang beberapa orang namun sebenarnya sama sekali tidak menyentuh masalah. Seperti saat sebagian mereka berdalil dengan menggunakan ayat ini,

"Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab" (al-An'aam: 38)

Walaupun yang dimaksud dengan al-Kitab di sini adalah al-Lauh al-Mahfuzh. al-Qaradhawi berdalil dengan ayat lain yang jauh lebih tepat,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ [النحل:٨٩]

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (an-Nahl: 89).

Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang saya anggap sangat tidak mungkin untuk dimuatnya secara keseluruhan dalam bahasan yang singkat ini. Maka saya cukupkan dengan contoh-contoh di atas tadi.

Hadits dan Ilmu-ilmunya

Ilmu yang mendukung al-Qaradhawi dalam penguasaannya terhadap ilmu fikih adalah keluasan wawasan dan pengetahuannya tentang Sunnah Rasulullah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Syaikh al-Qaradhawi adalah bukan sosok ulama yang jika menyebutkan pendapat para ulama terdahulu tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, dan tidak pula termasuk golongan orang-orang yang hanya meriwayatkan hadits namun tidak menguasai fikih, makna dan tujuannya. Ini merupakan wabah yang banyak menimpa kebanyakan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai ahli hadits modern kecuali orang yang mendapat rahmat Allah.

Al-Qaradhawi bukan saja banyak menyibukkan dirinya dengan menghafal hadits-hadits, namun beliau selalu berusaha untuk mengetahui siapa perawi dan derajat kebenaran hadits tersebut. Oleh sebab itulah, maka jarang pembaca temui dalam tulisan-tulisannya, terutama dalam buku-bukunya yang menyangkut masalah fikih yang tidak menyebutkan perawi haditsnya, bahkan kadang kala beliau juga menyebutkan derajat hadits tersebut. Beliau tidak mencukupkan dengan menyebutkan hadits lalu tidak menyebutkan siapa perawinya sebagaimana banyak dilakukan oleh penulis hadits, namun beliau akan berkata setelah penyebutan hadits itu: HR. Abu Daud dan lainnya. Barulah setelah itu mengambil hukum dari hadits tadi tanpa menyebutkan derajat hadits yang bersangkutan. Contoh paling nyata dari kebenaran apa yang kami katakan tentang kedalaman Syaikh al-Qaradhawi dalam masalah hadits dilihat dari sisi takhrij adalah bagaimana beliau dengan sangat teliti mentakhrij hadits-hadits yang ada dalam kitabnya Fikih Zakat. Dalam buku ini beliau dengan sangat teliti telah mentakhrij hadits yang ada dengan segala kegigihannya, khususnya dalam menyebutkan derajat setiap hadits yang beliau jadikan dalil dalam penetapan setiap hukum.

Di antara usaha al-Qaradhawi dalam bidang takhrij adalah apa yang beliau lakukan dalam kitabnya *al-Muntaqa min at-Targhib wat-Tarhib*. Takhrij kitab ini beliau lakukan setelah mendapat tugas dari Pusat Riset Sunnah dan Sirah di Qatar yang hingga kini beliau menjadi ketuanya.

Al-Qaradhawi tidak terhenti hanya dalam menghafalkan hadits dan penyebutan derajat hadits tersebut. Lebih jauh dari itu, beliau juga sangat peduli dengan masalah lain yang tidak kalah pentingnya, yakni fikih hadits, pengetahuan tentang maksud dan sebab-sebab munculnya hadits. Beliau tidak melakukan apa yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang yang sangat peduli dengan hadits lalu meriwayatkan hadits dan beliau menjadikannya sebagai dalil sebuah hukum, padahal penulis kitabnya tidak menjadikannya sebagai dalil atas hukum tersebut. Ini semua terjadi karena dia hanya memperhatikan sanad (perawi hadits) tanpa melihat kepada fikih matan hadits itu. Satu hal yang telah sering diperingatkan oleh kebanyakan ulama sebagaimana hal ini juga diingatkan oleh Syaikh al-Qaradhawi.

Bahasa Arab dan Sastranya

Di antara ilmu yang sangat dikuasai oleh al-Qaradhawi adalah bahasa Arab. Penguasaannya yang demikian mendalam terhadap bahasa Arab dan sastranya ini telah sangat menolongnya untuk mengusai nash-nash syariat tanpa ada sedikit pun kesulitan yang berarti.

Al-Qaradhawi tumbuh dan berkembang dalam sebuah lingkungan bahasa Arab yang sangat kondusif. Beliau tumbuh dan berkembang di

Universitas al-Azhar yang merupakan benteng bahasa Arab. Siswa-siswa al-Azhar di masa itu telah belajar pelajaran Nahwu (kaidah gramatika bahasa Arab) dengan melalui beberapa tahapan. Mereka belajar buku-buku *turats* (buku-buku klasik) yang kini mungkin sangat sulit bagi seorang pengajar bahasa untuk bisa memahaminya oleh dirinya sendiri. Di antara buku itu ialah *Mughni al-Labib* dan *Syarh Ibnu 'Aqil*. Semua itu diajarkan sebelum mereka duduk di bangku universitas, bahkan saat mereka masih duduk di tingkat-tingkat awal sekolah al-Azhar.

Inilah milieu linguistik tempat Syaikh al-Qaradhawi tumbuh. Maka tidak mengherankan jika beliau sangat paham tentang bahasa. Sehingga salah seorang gurunya menggelarinya dengan gelar "'Allamah" saat beliau masih duduk di kelas empat Ibtidaiyyah. Ini semua karena beliau dianggap cukup menguasai masalah bahasa. Keahliannya dalam masalah bahasa ini akan sangat terlihat saat beliau berbicara. Beliau jarang melakukan kesalahan dalam ucapan, atau dalam susunan kata kecuali karena terlalu cepatnya pembicaraan yang kemudian beliau pun segera mengoreksinya.

Lebih dari itu semua, beliau adalah seorang penyair garda depan. Beliau telah terjun ke dalam dunia sastra sejak masih remaja. Beliau sangat menggandrungi puisi sehingga mengarang novel syair yang merupakan awal karirnya pada bidang keilmuan dan sastra dalam waktu yang bersamaan. Judul novel-syair itu adalah Yusuf ash-Shiddiq. Ia berupa drama puitis yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Setelah itu beliau mengarang sebuah puisi hingga akhirnya terkumpul dua kumpulan puisi yang berjudul *Nafahat la Lafahat* dan *al-Muslimun Qadimun*. Dr. 'Imaduddin Khalil telah menulis pribadi Yusuf al-Qaradhawi dilihat dari sisi kesastrawanan dan bahasanya, dalam sebuah buku yang akan diterbitkan oleh Fakultas Syariah. Sebagaimana Dr. Yahya 'Ied telah menulis sebuah buku yang cukup tebal yang juga membahas tentang kesastrawanan al-Qaradhawi dengan judul *al-Qaradhawi Sebagai Penyair*.

Penguasaan bahasa al-Qaradhawi terlihat jelas dalam ungkapan-ungkapannya tatkala anda membaca karya-karyanya ataupun mendengar ceramah-ceramahnya. Sesungguhnya saya menyerupakan ungkapan-ungkapannya dengan "guru besar" bahasa Arab dan sastrawan bahasa Arab yang besar Ahmad Hasan az-Ziyat sebagaimana saya sifati beliau dengan sifat-sifat yang ada pada az-Ziyat. Sungguh pantas bagi al-Qaradhawi untuk mendapat gelar sebagai "Arsitek bahasa Arab" karena beliau mampu meletakkan satu ungkapan secara tepat dan proporsional. Beliau itu laksana seorang arsitek yang tahu dimana seharusnya satu batu bata ditempatkan sesuai dengan ukurannya sehingga orang-orang yang melihat akan memandang bangunan itu begitu indah dan tidak merasakan adanya

kekurangan di dalamnya. Demikian jugalah dengan al-Qaradhawi dalam ungkapan-ungkapan sastranya. Para pembaca akan bisa membaca semua itu dengan akal dan matanya sendiri di dalam buku-bukunya. Dan jika para pembaca ingin membaca ungkapan-ungkapan indah al-Qaradhawi tanpa harus banyak bersusah payah, maka bacalah biografi singkat al-Qaradhawi dalam buku ini pada bahasan "Ungkapan Yusuf al-Qaradhawi yang Penuh Makna dan Keindahan."

Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa kedalaman ilmu al-Qaradhawi dalam bahasa dan kekokohannya telah mengantarkannya untuk mengerti nash-nash al-Qur'an dan Sunnah tanpa banyak mengalami kesulitan berarti. Bahkan lebih jauh dari itu beliau mampu mengeluarkan mutiara-mutiara yang ada dalam al-Qur'an. al-Qur'an adalah Kitab dengan bahasa yang sangat tinggi dan tidak akan bisa dipahami kecuali oleh ahli bahasa. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Ghazali tatkala beliau berkata, "Al-Qur'an tidak akan dipahami dengan baik kecuali oleh seorang ahli sastra."

Beliau juga berkata, "Saya tidak tahu bagaimana mungkin seseorang bisa dianggap mengerti Islam namun dalam dirinya tidak ada sama sekali perasaan kesastrawanan, serta tidak kokoh pijakannya dalam fikih bahasa, syair dan prosanya"?[1]

Allamah Ibnu Badis berkata, "Sesungguhnya seorang alim tidak akan pernah menjadi seorang imam dalam Islam kecuali beliau menjadi seorang imam dalam fikih bahasa, imam dalam al-Qur'an dan imam dalam fikih Sunnah. Tanpa itu semua dia tidak akan pernah bisa disebut sebagai seorang imam. Sebab bahasa Arab adalah bahasa al-Qur'an yang dengannya dia diturunkan, dan kepadanya dia kembali, dan begitu pula dengan hadits yang menjadi penerangnya, yang Rasulullah diutus dengannya."[2]

Bahkan Syaikh al-Qaradhawi pada masa remajanya telah berusaha untuk menyiapkan satu tesis master dalam fikih bahasa -dalam hal ini telah ada yang mendahuluinya, yaitu Allamah Ibnu Qutaibah- yang beliau ingin selesaikan di Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyyah setelah beliau memperoleh gelar diploma[3] dalam bahasa dan sastra.

Bidang Fikih Islam dan Madzhab-madzhabnya

Selain studinya di al-Azhar tentang fikih Islam, pada masa sebelum memasuki bangku kuliah, beliau telah banyak belajar tentang perbandingan

---

1. *Kaifa Natham al-Islam*, Syaikh al-Ghazali, halaman 110, terbitan Darel Kutub al-Haditsah.
2. Lihat. Ibnu Badis *Hayattuhu wa Atsaruhu* (4/128), kumpulan tulisan dan studi komprehensif oleh Dr. 'Ammar ath-Thalabi, terbitan Darel al-Gharb al-Islami, Beirut, Lebanon.
3. Gelar diploma dulu adalah gelar di atas S1 dan sebelum S2

madzhab dalam fikih Islam. Awalnya beliau adalah seorang penganut fikih Hanafi. Kemudian beliau semakin mendalami madzhab ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manhaj yang ada di al-Azhar. Sebagaimana disadari bahwa bangku kuliah tidak akan pernah membentuk seseorang menjadi seorang alim, maka al-Qaradhawi menekuni demikian banyak buku tentang fikih Islam dalam rangka memperluas wawasan dan ilmunya. Ini semua karena adanya dorongan bahwa banyak orang yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan yakin akan ilmu yang dimilikinya. Beliau pernah menyampaikan satu ceramah di bulan Ramadhan. Sebabnya karena syaikh yang mengajar di tempat itu sedang tidak hadir. Setelah al-Qaradhawi selesai menyampaikan ceramahnya para hadirin di tempat itu mengajukan berbagai macam pertanyaan kepadanya dan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan apa yang beliau pelajari di bangku kuliah al-Azhar. Peristiwa ini telah menjadi pendorong dirinya untuk menggali semakin dalam masalah-masalah fikih Islam. Sebab siapa pun yang menyampaikan satu ilmu di sekelompok manusia, maka sudah bisa dipastikan dia akan ditanya setelah itu tentang apa yang disampaikannya.

Sejak masa mudanya Syaikh al-Qaradhawi telah menerjunkan diri dalam memberikan fatwa dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang. Sebagaimana beliau telah terjun dalam memberikan jawaban-jawaban masalah fikih dalam majalah-majalah Islam. Semua aktivitas ini telah memberikan bakal yang banyak bagi al-Qaradhawi untuk memperoleh bahan-bahan fikih Islam. Ini semua beliau lakukan ketika menjawab pertanyaan pembaca dalam majalah *Nurul Islam*.

Setelah itu bintang al-Qaradhawi sebagai seorang fakih semakin bersinar tatkala beliau ditugaskan oleh Bagian Riset al-Azhar untuk mengarang satu buku yang kemudian menjadi sangat terkenal *al-Halal wal-Haram fil-Islam* yang dianggap sebagai sebuah buku dengan gaya baru, dengan cara penyajian yang baru sebagaimana diakui oleh kalangan ulama syariah.

Setelah itu al-Qaradhawi sampai pada kematangan fikihnya, dan kekokohan ilmunya dalam masalah-masalah fikih tatkala beliau dengan sangat jenial mengarang buku ensiklopedi Fikih Zakat. Dengan semua otak dan akalnya beliau berkelana menggali buku-buku khazanah Islam klasik dari berbagai kalangan madzhab fikih. Beliau mulai dari madzhab yang empat dan buku-buku yang biasa mereka pakai dan gunakan. Yakni madzhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Setelah itu beliau beralih kepada yang lain seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, lalu kepada fikih Syiah Ja'fariyyah, Zaidiyyah, Ibadhiyyah, juga madzhab

Zhahiriyyah. Barulah setelah itu beliau beralih kepada buku-buku zaman modern saat ini. Sehingga lahirlah buku yang sangat monumental itu.

Singkat kata dari apa yang telah kita uraikan ialah bahwa al-Qaradhawi mendalami fikih Islam itu dengan banyak membaca dan menganalisa serta banyak terjun di dalamnya sehingga menjadikan beliau seorang fakih.

Bakat Fikih

Saya juga ingin mengatakan satu poin penting dari kecakapan fikih al-Qaradhawi. Yakni al-Qaradhawi memiliki bakat kecakapan penting yang tanpanya tidak akan mungkin seorang fakih disebut sebagai fakih. Kecakapan itu disebut dengan bakat fikih. Sebab betapa banyak para ahli yang menghafal pendapat-pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka, namun karena mereka tidak memiliki bakat seorang fakih, maka mereka tida bisa mengambil kesimpulan hukum dan dalil-dalilnya tanpa bertaklid. Mereka hafal namun tidak disertai penguasaan dan pemahaman tentang masalah-masalah fikih yang sedang dibicarakan.

Kecakapan fikih yang dimaksud adalah sifat yang dengannya seseorang mampu untuk mengambil kesimpulan hukum langsung dari sumbernya.[1] Sedangkan Ibnu an-Najjar mendefinisikannya sebagai berikut: Hendaknya fikih baginya telah menjadi bakat alam dan nalurinya serta kekuatan yang dengannya dia mampu bertindak untuk menghimpun, memisahkan dan menyusun serta membenarkan dan menyalahkan. Kemudian beliau berkata, "Semua itu adalah sendi dan tiang fikih."[2]

Beberapa ulama modern telah merincinya secara apik apa yang disebut dengan kecakapan fikih itu. Diantara mereka ada yang berkata, "Ia adalah kemampuan untuk melihat dalil-dalil, serta metode pengambilan kesimpulan hukum darinya, hingga tidak ada satu masalah pun yang muncul kecuali dia mampu memberikan kesimpulan hukumnnya. Lebih dari itu ia juga akan memberikan ketenangan pada jiwanya sendiri dengan apa yang dia lakukan dari hukum itu dan apa yang dia fatwakan kepada yang lainnya, atau yang dia putuskan di antara manusia. Sebab dia tidak melakukan itu semua kecuali dia telah mengetahui dalilnya."[3]

Jika semua kecakapan fikih telah ada pada seorang fakih, maka dia akan memperoleh manfaat yang demikian banyak dan penting. Antara lain: Kematangan dalam berpikir dan berwawasan, terampil dalam fikih,

---

1. *At-Taqrir wat-Tahrir*, Ibnu Amir al-Haj: 2/391.
2. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, Ibnu Najjar al-Fatuhi: 2/394.
3. Kumpulan makalah ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ra'fat dan kawan-kawan, halaman 22. Tentang definisi ini saya nukil dari buku *Takwin al-Malakah al-Fiqhiyyah* karangan Dr. Muhammad Utsman Syabir.

memiliki kemampuan seni berfikih dan mampu menguasainya secara benar. Dengan demikian dia akan meraih pandangan fikih yang matang dan mampu mengambil kesimpulan hukum dari masalah-masalah yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.[1)]

Pengetahuan Umum: Ilmu Agama dan Humaniora

Di antara kecakapan al-Qaradhawi adalah pengetahuan umumnya yang luas, baik dalam bidang pengetahuan agama maupun yang menyangkut pengetahuan humaniora. Syaikh al-Qaradhawi adalah alumnus fakultas Ushuluddin. Ia merupakan fakultas yang mengajarkan beragam ilmu keislaman. Di dalamnya diajarkan tafsir, hadits, akidah, agama-agama dan sekte-sektenya, aliran-aliran pemikiran modern, logika dan filsafat, tasawwuf, ilmu jiwa, sirah nabawiyah, sejarah Islam, fikih dan Ushul fikih. Syaikh al-Qaradhawi sendiri dikenal sebagai seorang murid yang sangat cerdas sejak kecilnya. Kecerdasannya ini beliau buktikan dengan diselesaikannya risalah master dan disertasi doktoralnya. Lebih dari itu beliau dikenal sebagai tokoh yang gemar membaca berbagai macam bidang ilmu pengetahuan.

Anda akan rasakan bahwa al-Qaradhawi adalah sebagai seorang ensiklopedis jika anda membaca seluruh atau sebagian buku yang ditulisnya. Bahkan orang-orang yang dengan lantang mengritik Syaikh al-Qaradhawi akan mengakuinya pada suatu saat. Peristiwanya adalah, al-Qaradhawi pernah menyampaikan satu ceramah ilmiah. Dalam ceramahnya itu beliau tidak banyak mengutip ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah. Orang itu berkata, "Saya laksana sedang berada di depan Ibnu Khaldun dan bukan di depan al-Qaradhawi, seorang yang dikenal alim dalam agama!"

Anda juga akan merasakan keluasan wawasan al-Qaradhawi dalam filsafat para filosof pada buku-bukunya yang banyak membahas tentang peradaban dan ilmu pengetahuan. Seperti buku Islam versus Sekularisme. Yang menjadikan beliau banyak menguasai ilmu-ilmu filsafat adalah studinya di fakultas Ushuluddin. Bukan hanya itu saja, beliau juga dikenal sebagai murid yang sangat dekat dengan Dr. Muhammad al-Bahi dan Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan Syaikh al-Azhar.

Bahkan Syaikh juga banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh kalangan non-muslim, baik dalam masalah ilmu pengetahuan, peradaban dan budaya Islam maupun yang lainnya. Bahkan dalam menghadapi masalah-masalah keislaman beliau juga suka merujuk kepada karya mereka. Misalnya tatkala

---

1. Siapa yang ingin mengetahui lebih detail tentang bahasan ini hendaknya dia merujuk kepada buku *Takwil al-Malakah al-Fiqhiyyah* pada hal. 77 hingga 81, karangan Dr. Muhammad Utsman Syabir.

beliau menyampaikan satu ceramah di hadapan Asosiasi Advokat di al-Jizah yang membahas tentang Kedamaian yang Mustahil Antara Arab dan Israel. Pada permulaaan ceramahnya beliau menjelaskan bahwa perang antara kita dengan orang-orang Yahudi itu bukanlah karena akidah mereka, namun karena mereka telah menyerang kita dan merampas tempat-tempat Suci kita, mereka telah mengobrak-abrik kehormatan kita.

Lalu beliau menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi berlindung di balik Islam dengan menghancurkan agama-agama lain. Mereka mendapatkan kedudukan dan kehormatan. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa bait syair yang menunjukkan hal itu.

Perkataan ini beliau ambil dari buku yang berjudul *Peradaban Islam di Abad ke-14 H*, karangan Adam Mitz. Sedangkan bait-bait syair yang beliau kutip adalah karangan Hasan Khaqan. Beliau berkata,

> *"Yahudi zaman ini telah mencapai cita mereka dan mereka telah pula berkuasa*
> *Kemuliaan dan harta ada di tangan mereka. Di antara mereka ada penasehat dan ada pula seorang raja*
> *Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya aku nasehatkan pada kalian*
> *Masuklah kalian agama Yahudi sebab seluruh dunia telah masuk Yahudi."*[1]

Saat Syaikh membahas masalah fikih modern yang memiliki keterpautan dengan ilmu-ilmu humaniora, maka anda akan melihat al-Qaradhawi sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan hukum. Beliau akan senantiasa berkonsultasi dengan orang-orang spesialis di bidangnya, bahkan mungkin di antara spesialis yang dimintai pertimbangan dan pandangan-pandangannya oleh Syaikh adalah para puterinya[2] karena melihat spesialisasi mereka dalam ilmu fisika, kimia dan kedokteran. Semua itu bisa kita lihat dalam fatwa-fatwanya mengenai kloning, cangkok anggota badan dan suntikan mati bagi orang yang sakit.

Al-Qaradhawi juga tidak melalaikan ilmu ekonomi modern yang kemudian menjadikannya begitu ahli dalam menghadapi gempuran-gempuran masalah ekonomi modern. Beliau mampu menampilkan pandangan seorang ulama yang banyak merujuk kepada ilmu ekonomi.

---

1. Lihat: *Peradaban Islam di Abad ke-14 H*, Adam Mits (1/118) saya kutip dari buku karangan al-Qaradhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami* halaman 24, terbitan Wahbah edisi I.
2. Lihat: *Abi, Yusuf al-Qaradhawi* oleh Abdur Rahman al-Qaradhawi salah satu tulisan yang dihimpun dalam menyambut 70 tahun Yusuf al-Qaradhawi.

Oleh sebab itulah kata-katanya bisa diterima dengan baik karena yang beliau ucapkan berdasarkan dasar-dasar ilmiah yang kuat. Semua itu tampak sekali dalam buku-bukunya seperti *Fiqh Zakat, Bay' al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'* serta *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami.*

Anda juga akan mendapatkan bagaimana luasnya wawasan al-Qaradhawi dalam ilmu-ilmu humaniora dan pemikiran-pemikiran modern jika anda membaca buku *Hatmiyat al-Hill al-Islami* di bagian juz I, *al-Hulul al-Mustawridah wa Kaifa Janat 'Ala Ummatina.* Pada juz IV yang hingga kini belum dipublikasikan *A'da' al-Hill al-Islami.* Pada buku-buku tentang aliran-aliran yang menyusup ke dalam umat Islam Syaikh al-Qaradhawi membahas tentang sosialisme, liberalisme dan yang lain-lain. Dalam bahasan-bahasannya terlihat sekali bagaimana penguasaannya yang demikian mendalam terhadap teori-teori tersebut, asas-asasnya dan dimensi-dimensi yang dikandungnya.

Bahkan sering pula Syaikh terpaksa harus menerjemahkan istilah-istilah baru ke dalam bahasa Arab dan beliau berusaha untuk mendiskusikan penerjamahan kata itu secara benar. Walaupun kita tahu bahwa syaikh tidak banyak menguasai bahasa Inggeris dan bahasa lainnya. Kita melihat bagaimana usaha al-Qaradhawi ini dalam buku-bukunya *al-Islam wa al-'Almaniyyah Wajahn li Wajhin* dan *at-Tatharruf al-'Almani fi Muwajahat al-Islam* tatkala beliau berbicara tentang al-'Almaniyyah apakah kata itu huruf 'ainnya adalah berharkat *kasrah* atau *fathah.* Syaikh sendiri menguatkan pendapat yang berharkat *kasrah.* Namun saya berbeda pendapat dengan al-Qaradhawi dalam hal ini dan saya lebih cenderung mengatakan bahwa harkat *fathah* adalah lebih tepat.[1)]

Inilah ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang telah membuat beliau banyak menulis tentang fikih, dengan banyak mengambil beberapa hal yang baru dalam kehidupan, dengan menampilkan pendapat Islam mengenai masalah tersebut. Beliau berbicara berdasarkan ilmu yang beliau kuasai dengan baik yang menjadikan pendapat-pendapatnya banyak diterima dan dianggap berbobot di berbagai kalangan intelektual, ulama dan pemikir, baik dari kalangan orang-orang yang ahli syariah maupun mereka yang berasal dari kalangan orang-orang yang mengerti benar tentang ilmu-ilmu humaniora.

1. Kita lihat kesalahan penerjemahan sekularisme ini menjadi dengan mengkasrahkan 'ainnya karena asal kata ini berasal dari secularim yang terjemahannya adalah pemisahan agama dengan kehidupan umumnya. Jika benar ia berharkat kasrah, maka bisa bisa dipastikan bahwa kata ini diambil dari kata 'ilmu. Namun jika kita melihat secara seksama, maka tidak akan kita dapatkan antara kata ini dengan kata *science*, dan kata *science* sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sekularisme.

BAB TIGA

KARAKTERISTIK FIKIH

AL-QARADHAWI

KARAKTERISTIK FIKIH AL-QARADHAWI

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, dimana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Jika dia membaca satu pendapat yang dikeluarkan oleh orang tadi, dia akan bisa membaca mengapa dia berpendapat demikian dan tidak berpendapat demikian, dan atas dasar dan nash apa dia menyandarkan pendapat-pendapatnya. Dalam khazanah pemikiran klasik telah banyak terdapat karakteristik yang dimiliki oleh setiap madzhab yang membedakannya dari madzhab yang lain. Ada yang disebut dengan madzhab ahli atsar (hadits) seperti madzhab Hanbali, ada pula yang disebut dengan ahli ra'yi (rasionalis) seperti madzhab Hanafi,[1] ada pula yang yang mengambil pendapat berdasarkan konteks nash seperti yang dilakukan oleh para ahli maksud syariah dan ada pula yang memahami nash secara tekstual yang kemudian dikenal dengan sebutan madzhab Zhahiri.

Bahkan sebelum lahirnya madzhab-madzhab ini, di zaman para sahabat telah juga muncul ciri-ciri pandangan fikih mereka dan metode serta manhaj mereka dalam mengeluarkan fatwa. Ada yang cenderung ketat seperti apa yang dianut oleh Abdullah bin Umar, ada juga yang cenderung ringan seperti yang ditempuh oleh Abdullah bin Abbas, atau pandangan-pandangan "nyeleneh" Abdullah bin Mas'ud. Di sana ada orang-orang yang disebut dengan *Maqashidiyyun* dan ada pula yang disebut *Zhahiriyyun*. Pandangan ini kentara sekali tatkala terjadi Perang Bani Quraizhah tatkala Rasulullah bersabda,

---

1. Imam Abu Zahrah dalam kitabnya, *Malik*, menyatakan bahwa pembagian seperti ini memiliki kadar kekeliruan yang sangat kental. Dia menerangkan bahwa tidak ada satu madzhab pun yang ada dalam Islam kecuali dia pasti menyandarkan pada akal.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُصَلِّيَنَّ الْعَصْـــرَ إِلاَّ فِي بَـنِي قُرَيْظَةَ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka janganlah ia sekali-kali melakukan shalat kecuali di Bani Quraizhah."

Pada saat mereka sedang dalam perjalanan menuju Bani Quraizhah terdengar panggilan adzan Ashar. Mendengar panggilan adzan itu ada sebagian di antara mereka yang melakukan shalat di tempat itu dan sebagian yang lain tidak melakukan shalat hingga mereka sampai di Bani Quraizhah. Golongan yang mengambil zhahir nash tidak melakukan shalat kecuali setelah sampai di Bani Quraizhah, sedangkan golongan yang melihatnya secara kontekstual dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, mereka memahami bahwa maksud Rasulullah ialah agar para sahabatnya segera bergerak menuju Bani Quraizhah.

Dengan demikian karakteristik semacam ini memang telah ada sejak masa awal-awal Islam. Kita sekarang berbicara tentang Syaikh al-Qaradhawi, dan kita ingin melihat karakteristik fikih al-Qaradhawi, atas dasar apa karakteristik-karakteristik yang muncul pada al-Qaradhawi itu muncul. Apakah dia termasuk orang yang mengambil hadits, namun meninggalkan pemahaman dan fikihnya? Atau apakah dia termasuk orang yang menggabungkan antara atsar dan akal?

Apakah al-Qaradhawi cenderung kepada pendapat-pendapat yang ekstrim ataukah termasuk orang yang sangat moderat? Apakah dalam mengeluarkan fatwa beliau termasuk orang yang selalu menyulit-nyulitkan atau memberi kemudahan-kemudahan?

Apakah al-Qaradhawi mengambil sikap yang fanatik terhadap salah satu madzhab yang ada di dalam Islam atau menyatakan penentangan terhadap madzhab-madzhab yang ada? Atau beliau termasuk orang yang mengambil dari madzhab itu apa yang dianggap benar dan meninggalkan apa yang dalam pandangannya tidak benar?

Apakah fatwa-fatwa al-Qaradhawi selalu jauh dari realitas hidup atau selalu dekat dengan realitas hidup manusia?

Apakah al-Qaradhawi termasuk orang yang hanya melihat suatu nash secara tekstual ataukah secara kontekstual dengan memfokuskan pada maksud syariah?

Apakah al-Qaradhawi hanya mengedepankan kemodernan dan meninggalkan *turats-turats* (warisan-warisan) Islam dengan anggapan bahwa semua itu adalah barang-barang usang? Ataukah al-Qaradhawi

termasuk golongan orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan masa lalu dengan slogan bahwa orang-orang terdahulu tidak meningalkan masalah apa pun bagi generasi selajutnya kecuali mereka telah membahasnya? Ataukah beliau termasuk orang yang mampu menggabungkan antara orisinalitas dan kemoderan serta mampu menggabungkan antara salafiyah dan tajdid?

Pada lembaran-lembaran berikut, kami akan memberikan jawaban detail atas pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menampilkan karakteristik-karakteristik fikih al-Qaradhawi.

KARAKTERISTIK PERTAMA

Penggabungan Antara Fikih dan Hadits

Sesungguhnya karakteristik pertama yang bisa kita tangkap dengan jelas dari pemahaman fikih al-Qaradhawi adalah karakteristik fikihnya yang mampu menggabungkan antara fikih dan hadits, mampu menggabungkan antara atsar dan nazhar (rasio). Karakteristik semacam ini akan mudah didapatkan oleh para pembaca dalam buku-buku fikih yang ditulis Syaikh al-Qaradhawi. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan al-Qaradahawi secara keseluruhan. Satu karakteristik yang seharusnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang menerjunkan diri dalam bidang fatwa.

Umat kita telah lama menderita —baik dulu maupun kini— dengan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai fakih yang kerjanya hanya mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama tanpa tahu dan paham tentang dalil yang mereka bicarakan. Tatkala berbicara tentang perbedaan madzhab, kita lihat dia hafal semua pendapat ulama itu. Namun tatkala dia harus berdalil dengan hadits, maka kita saksikan dia laksana orang yang mengambil kayu secara serampangan. Dia datangkan hadits-hadits yang sama sekali tidak memiliki bobot di kalangan ulama ahli *jarh wa ta'dil* (ahli kritik para perawi hadits). Oleh sebab itulah tidak heran jika di dalam buku-buku fikih terdapat banyak hadits lemah, bahkan lebih jauh dari itu terdapat pula hadits-hadits palsu. Seperti, "Melihat pada kemaluan itu akan menyebabkan kebutaan," atau "Shalatlah kalian baik di belakang orang yang baik atau zhalim." dan hadits-hadits lain. Anehnya, kita melihat beberapa fakih itu mendasarkan hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwanya dengan mendasarkan pada hadits-hadits seperti ini.

Kekeliruan ini bukan hanya menimpa kalangan fukaha, bahkan gawatnya lagi dia menyusup dan menjalar di kalangan ahli hadits. Sehingga sering anda lihat ada seorang ahli hadits yang melihat hanya dari sisi

sanadnya saja, sedangkan apakah di dalamnya ada *'illat* (cacat) ada *syudzudz* (bertentangan dengan hadits yang lebih kuat), dia tidak memperhatikannya, padahal telah sejak lama para ulama dan imam telah memberi peringatan agar antara hadits dan fikih itu digabungkan dalam satu bingkai. Kami akan menyebutkan beberapa perkataan mereka di bawah ini.

Peringatan Ulama-ulama Terdahulu Agar Antara Hadits dan Fikih Digabungkan

Para ulama terdahulu telah memberi peringatan dini terhadap adanya jurang pemisah yang lebar antara fikih dan hadits. Alangkah indah dan berbobotnya apa yang dikatakan oleh Imam al-Khaththabi dalam kitabnya *Ma'alim as-Sunan* tentang masalah ini. Dia berkata, "Saya telah melihat para ulama di zaman kita ini terbagi dalam dua kelompok: Kelompok ahli hadits dan atsar dan kelompok ahli fikih dan *nazhar* (rasio). Pada hakikatnya kedua kelompok ini tidak berbeda satu dengan yang lainnya dalam kepentingan yang mereka hajatkan. Satu sama lainnya saling membutuhkan dalam usaha mencapai tujuan dan keinginan mereka. Sebab hadits dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, sedangkan fikih dalam posisinya sebagai bangunan adalah laksana cabang. Kita tahu bahwa setiap bangunan yang tidak dibangun di atas pondasi yang kuat bisa dipastikan bangunan itu akan hancur berantakan dan setiap pondasi atau dasar yang tidak memiliki bangunan lanjutan, maka dianggap sebagai bangunan yang belum jadi dan bahkan mungkin dianggap sebagai bangunan yang telah rusak.

Saya dapatkan kedua kelompok ini walaupun memiliki kedekatan dalam tempat, memiliki kemiripan dalam posisi, memiliki kepentingan satu dengan yang lain dan memiliki kebutuhan yang mengharuskan mereka untuk saling mendekat, namun kini mereka laksana saudara-saudara yang berpencar-pencar dan saling menjauh serta tidak saling membantu dalam menjalankan kebenaran.

Orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang-orang ahli hadits dan atsar sesungguhnya urusan utama mereka adalah menghimpun riwayat dan menghimpun jalur-jalur periwayatan, mencari hadits-hadits yang *gharib* dan *syadz* (bertentangan dengan yang lebih kuat) yang kebanyakan adalah hadits-hadits paslu dan hadits-hadits yang *maqlub* (terbalik redaksi atau sanadnya). Mereka adalah kelompok orang yang tidak memperhatikan matan hadits dan tidak berusaha untuk memahami maknanya, tidak bisa mengambil kesimpulan dari sejarahnya, dan tidak mampu menggali kekayaan yang terkandung di dalamnya serta tidak mendalami fikihnya. Bahkan ironisnya lagi, mereka mungkin mencela para fukaha, memaki mereka, dan lebih parahnya lagi mereka menuduh para imam sebagai orang-orang yang menentang sunnah. Mereka tidak menyadari kekurangan

mereka dalam penggalian ilmu, sebagaimana mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ungkapan kasar yang keluar dari mulut mereka itu mengandung dosa.

Sedangkan kelompok kedua yang menamakan dirinya sebagai kelompok ahli fikih dan orang-orang yang menggunakan otak dan rasio, mereka adalah kelompok manusia yang tidak mendaki tangga-tangga hadits kecuali dalam kadar yang sangat sedikit. Mereka tidak mampu membedakan mana hadits yang shahih dan mana hadits yang lemah, tidak mampu membedakan antara hadits yang baik dan hadits yang jelek. Mereka tidak segan-segan menjadikan hadits yang mereka dengar —walaupun hadits itu lemah— untuk dijadikan sebagai hujjah jika hadits itu sesuai dengan madzhab yang mereka anut dan mereka pegang. Bahkan mereka sepakat untuk menerima hadits dhaif dan hadits *munqathi'* (terputus sanadnya) jika hadits tersebut telah beredar luas di kalangan mereka tanpa harus melihat lagi bagaimana sebenarnya kedudukan hadits tersebut. Maka terjadilah kesesatan di kalangan mereka akibat hanya mengandalkan otak dan rasio. Jika disebutkan kepada mereka tentang perkataan salah seorang imam madzhab yang mereka anut, yang merupakan hasil ijtihad para imam itu, mereka menuntut orang lain untuk mempercayai kebenaran pendapat yang dikatakannya. Maka kita dapatkan para pengikut Imam Malik sama sekali tidak mengambil riwayat kecuali dari Ibnu al-Qasim dan al-Asyhab dan yang lain-lain dari kalangan madzhab Maliki. Namun jika ada sebuah riwayat yang datang dari Abdullah bin Abdul Hakam, mereka akan segera menganggap bahwa riwayat itu sama sekali tidak memiliki bobot.

Kita juga melihat bagaimana para pengikut Imam Abu Hanifah tidak menerima riwayat apa pun tentang Abu Hanifah kecuali riwayat itu datang dari Abu Yusuf, Muhammad al-Hasan dan al-'Aliyyah serta sahabat-sahabat utama Abu Hanifah yang lain. Dan jika datang riwayat dari Ziyad al-Lu'luay atau yang semisalnya yang bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh orang-orang yang telah disebutkan tadi, mereka tidak akan mau menerimanya.

Demikian pula yang kita dapatkan dari pengikut Imam Syafi'i, mereka akan selalu merujuk tentang madzhab mereka kepada apa yang diriwayatkan oleh al-Mazini, ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Jika ada riwayat yang datang dari selain mereka seperti riwayat Harmalah dan al-Jizi dan yang lainnya, mereka tidak akan pernah menoleh dan mengakui riwayat dan perkataan mereka.

Demikian kebiasaan yang ada di antara mereka dalam penerimaan riwayat dari imam dan guru-guru mereka. Jika ini yang terjadi dan mereka tidak puas dalam penerimaan masalah-masalah *furu'* (cabang) dari para syaikh kecuali melalui penelitian yang seksama, maka bagaimana mungkin

mereka dapat menggampangkan dalam masalah yang lebih urgen, yaitu dalam penerimaan sabda Rasulullah? Dan bagaimana mungkin mereka bisa menerima begitu saja riwayat yang datang dari Rasul tanpa melalui seleksi yang ketat?"[1]

Demikianlah apa yang ditulis oleh Imam al-Khaththabi seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 388 H. Bahkan dari kalangan ulama modern pun ada di antara mereka yang menyerukan agar terjadi penggabungan antara fikih dan hadits. Di antara ulama yang lantang menyerukan hal ini adalah Syaikh al-Ghazali tatkala dia berkata, "Tidak ada Sunnah tanpa adanya fikih," dan lanjutan kalimat itu berbunyi "dan tidak akan ada fikih tanpa ada sunnah" Saya sangat kagum dengan satu karya ensiklopedi tentang hadits yang ditulis oleh Sa'id Hawwa yang dia beri judul *al-Asas fis-Sunnah wa Fiqhuha.*

Seruan Syaikh Al-Qaradhawi tentang Penggabungan Hadits dan Fikih

Dalam buku-buku yang ditulisnya al-Qaradhawi selalu menyerukan pentingnya digabungkan antara fikih dan hadits. Dalam hal ini beliau berkata, "Sudah saya serukan sejak lama akan pentingnya penggabungan antara fikih dan hadits. Sebab saya telah banyak menemui kebanyakan orang yang menyibukkan diri dalam masalah-masalah ushul fikih dan fikih tidak mendalami pengetahuan tentang hadits, bahkan mereka sama sekali bodoh tentang buku-buku yang berkenaan dengan ilmu ini dan tidak tahu tentang sumber-sumber penting mengenai ilmu ini. Ironisnya lagi mereka justru bersandar pada hadits-hadits yang lemah yang tidak diketahui asal usulnya.

Sebagaimana saya juga banyak mendapatkan orang-orang yang menyibukkan diri dengan masalah hadits tidak mendalami masalah fikih dan ushul fikih. Mereka tidak berusaha untuk mereguk rahasia-rahasianya dan tidak memahami maksud-maksudnya. Banyak yang memahami hadits dari kulit luarnya saja dan tidak menyelam hingga ke dasar-dasarnya. Mereka sering kali menyatakan keshahihan sebuah hadits dan menyatakan bahwa hadits tersebut adalah hasan karena mereka melihat hadits-hadits tersebut tidak bermasalah dalam sanadnya secara zhahir. Namun sayangnya mereka tidak melihat matan hadits yang mungkin sangat tertolak, baik secara naqli maupun akli.

Adanya jurang yang sangat lebar antara dua golongan ini telah meresahkan banyak ulama sejak masa lalu. Hingga di antara mereka ada yang berkata, "Sufyan ats-Tsauri, Ibnu 'Uyaynah dan Abdullah bin Sufyan

---

1. *Ma'alim as-Sunan*, Al-Khaththabi (1/5-9), buku ini ditahqiq oleh dua orang Syaikh Ahmad Syakir dan Hamid al-Faqi, terbitan Mathba'at as-Sunnah al-Muhammadiyah.

berkata, 'Andaikata ada di antara kami yang menjadi hakim, maka akan kami cambuk seorang fakih yang tidak belajar hadits dan seorang ahli hadits yang tidak belajar fikih."

Adalah menjadi kewajiban kita semua di zaman modern ini untuk mengambil dan belajar dari kekayaan khazanah modern, dan kita berusaha menyaring hadits-hadits hukum yang bersifat umum dalam koridor ilmu ushul fikih, ilmu ushul hadits, dalam koridor maksud-maksud syariah. Jangan sampai kita menerima hadits-hadits kecuali hadits yang shahih, atau hadits hasan yang lebih dekat kepada yang shahih untuk kita jadikan sebagai dalil syar'i.[1)]

Implementasi Syaikh Al-Qaradhawi dalam Penggabungan Antara Hadits dan Fikih

Inilah sikap Syaikh al-Qaradhawi secara teoritis tentang masalah penggabungan antara fikih dan hadits. Kini kita akan melihat bagaimana implementasinya. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa karakteristik ini telah mewarnai semua tulisan Syaikh al-Qaradhawi dalam buku-buku yang ditulisnya. Maka, saya agak bingung untuk mengambil contoh itu. Namun dalam hal ini saya ajak para pembaca untuk merujuk kepada tulisan al-Qaradhawi tentang masalah "Zakat Perhiasan Perempuan" dalam bukunya yang sangat terkenal *Fikih Zakat*.[2)]

Atau saya sarankan pembaca untuk membaca satu contoh dalam kitab *Bay' al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'* agar pembaca bisa mengambil gambaran tentang masalah itu, maka akan saya uraikan di bawah ini: Andaikata ada seseorang —misalnya seorang dokter— pergi ke sebuah bank Islam, dia meminta kepada pihak bank untuk membeli alat-alat kedokteran dari Jerman atau alat-alat produk dalam negeri. Sayangnya dia tidak memiliki uang untuk membeli alat-alat itu, atau dia memiliki sebagian uang untuk membeli barang itu. Kemudian dia meminta kepada pegawai bank untuk membeli alat-alat itu untuknya dan dia memberi jaminan bagi hasil kepada pemilik bank. Kemudian dokter tadi merinci bentuk alat-alat tersebut. Pertanyaannya adalah: Apakah pihak bank wajib meminta dokter tadi untuk membeli barang yang dia inginkan, setelah bank mendatangkan barang sesuai dengan yang dimintanya? Lalu bagaimana hukum transaksi seperti ini?

Demikianlah masalahnya. Jawaban Syaikh al-Qaradhawi ialah membolehkan cara transaksi semacam ini. Walaupun dia sendiri mendapat serangan dan bantahan dari banyak pihak dan dari sebagian orang yang

---

1. Lihat satu makalah: *Nahwa Ushul Fiqh Muyassar*, Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, hal 18 dan 19, yang diterbitkan oleh Jurnal Tahunan Fakultas Syariah, pada no. 14.
2. Lihat: *Fiqh al-Zakat*, juz: 1 halaman 293 dan 313.

sangat kompeten dengan fikih perekonomian Islam. Di antara serangan dan bantahan itu adalah: Sesungguhnya pihak bank telah menjual sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tidak memilikinya. Sedangkan hadits Rasulullah telah dengan tegas menyatakan,

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . (رواه الترمذي)

"Janganlah kau menjual sesuatu yang kamu sendiri tidak memilikinya."

Yusuf al-Qaradhawi sendiri membantah dalil-dalil mereka dengan metode yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam masalah penggabungan antara fikih dan hadits. Kemudian dia menjelaskan makna hadits,

"Janganlah kau menjual sesuatu yang kamu sendiri tidak memilikinya."

Sebelum itu dia menerangkan tentang kadar keshahihan hadits tersebut. Masalah ini adalah masalah yang bahasannya sangatlah panjang. Maka saya anjurkan agar para pembaca merujuk kepada buku yang telah saya sebutkan tadi.[1)]

Demikian implementasi al-Qaradhawi dalam semua masalah yang beliau uraikan. Beliau akan selalu memulainya dengan men*takhrij* hadits, kemudian beranjak menerangkan makna hadits tersebut. Mungkin saja beliau menentang apa yang dikatakan oleh para ahli tahqiq hadits tentang keshahihan hadits yang mereka nyatakan shahih. Khususnya jika hadits tersebut menyangkut satu masalah yang menempatkan Islam pada "kursi tertuduh" jika kita mengambil keshahihan hadits itu tanpa melihat pada pemahaman fikih hadits tersebut. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

"Saya diutus pada hari Kiamat dengan pedang."

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Allamah Ahmad Syakir dan Syaikh al-Albani. Dan dianggap sebagai hadits hasan oleh Syu'aib al-Arnauth dalam buku *takhrij Zaad al-Ma'ad*, namun beliau nyatakan sebagai hadits dha'if dalam Musnad. Syaikh menolak penshahihan hadits ini dengan alasan bahwa dalam sanad hadits tersebut ada seorang perawi yang Imam Ahmad sendiri mengatakan bahwa hadits-hadits yang dia riwayatkan adalah hadits-hadits munkar. Syaikh al-Qaradhawi dalam ceramah rutin dalam acara *Syariah wal-Hayah* mengenai Terorisme Kelompok-kelompok Islam. Di antara dalil yang sering mereka pakai dan dianggap paling kuat adalah

---

1. Lihat *Bay' al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'* pada hal. 77 hingga 83, cetakan Dar al-Qalam.

hadits yang menyatakan bolehnya menghunus pedang terhadap orang-orang non-muslim, baik mereka benar maupun salah! Bagaimana mereka menyatakan bahwa hadits itu adalah shahih padahal di dalam hadits itu ada Fulan yang riwayatnya adalah lemah. Sedangkan hadits ini menyangkut masalah besar di dalam Islam?[1]

Demikianlah sikap syaikh dalam menyikapi masalah-masalah fikih, khususnya dalam masalah-masalah yang dilakukan oleh kebanyakan orang tidak yang mampu memaparkan Islam secara baik sehingga menjadikan Islam sebagai pihak tertuduh yang sebenarnya Islam berlepas diri darinya.

Demikianlah sikap syaikh baik secara teori maupun praktik dalam hal penggabungan antara hadits dan fikih. Saya akan menutup bahasan tentang karakteristik ini dengan memaparkan seruan syaikh tentang pentingnya menghilangkan gap yang menganga antara fikih dan hadits. Beliau berkata, "Adalah menjadi kewajiban kita semua untuk menghilangkan gap yang menganga antara fikih dan hadits yang terjadi sejak beberapa masa yang lalu. Sudah menjadi satu tradisi yang mengakar bahwa orang-orang yang sibuk dengan masalah-masalah fikih tidak pernah menyibukkan diri dengan masalah-masalah hadits. Sebaliknya, orang-orang yang sibuk dengan masalah hadits sama sekali tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah fikih. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat berbahaya bagi pengetahuan Islam yang benar. Sebab merupakan kewajiban bagi seorang yang ahli hadits untuk belajar fikih dan ushulnya lewat studi komparatif. Dia harus mengetahui *'illat-illat* hukum dan maksud-maksud syariah. Hendaknya dia belajar dengan baik ilmu ini sebab teks-teks al-Qur'an dan sunnah tidak akan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya kecuali jika dia mampu memperdalam ilmu ini. Sebagaimana juga menjadi kewajiban seorang ahli fikih untuk merujuk kepada sumber-sumber utama Islam di antaranya adalah hadits dan hendaknya dia belajar buku-buku sunnah, keterangan-keterangannya serta ilmunya yang demikian luas. Dia harus mengetahui mana hadits yang shahih dan mana pula hadits yang tidak shahih, antara hadits yang bisa diterima dan hadits yang tertolak, antara yang mutlak dan terikat, antara yang umum dan khusus. Dia juga harus mengerti siapa perawi-perawi hadits itu, dan hendaknya dia terjun dalam samudera ilmunya karena biasanya tidak akan ada ijtihad yang benar dan lurus sebelum seseorang mampu mencari mutiara dalam samudera ilmu itu."[2]

---

1. Syaikh menulis secara rinci tentang kedudukan hadits ini, sayangnya setelah saya selesai menulis buku ini.
2. Lihat: *Syari'at al-Islam Shalihah lit-Tathbiq* , Yusuf al-Qaradhawi, hal. 91-91, terbitan Dar al-Shahwah.

KARAKTERISTIK KEDUA

Moderasi

Di antara karakteristik Fikih al-Qaradhawi adalah pandangannya yang bersifat moderat. Sikap ini juga bisa kita dapatkan dalam semua tulisan syaikh, baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau adalah "pioner moderasi" di zaman modern ini.

Sikap moderat yang diambil al-Qaradhawi bersumber dari mata air agama Islam yang asli dan jernih, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter utama umat Islam adalah umat moderat. Dalam hal ini Allah berfirman,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ [البقرة:١٤٣]

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (al-Baqarah: 143).

Dalam ayat ini kita juga melihat satu penempatan yang sangat mengagumkan, yaitu ayat ini membicarakan tentang moderasi. Ternyata ayat ini tepat berada di tengah-tengah surat al-Baqarah. Kita tahu bahwa jumlah ayat dalam surat al-Baqarah itu ada dua ratus delapan puluh enam dan ayat ini tepat berada di pertengahan surat, yakni pada ayat dua ratus empat puluh tiga.

Al-Qur'an sangat banyak memperbincangkan tentang moderasi ini. Dan ayat-ayat itu memerintahkan agar kita mengambil sikap seperti itu. Misalnya dalam firman-firman Allah berikut,

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ۝ [الرحمن:٧-٩]

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu." (ar-Rahman: 7-9)

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟

إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١]

"Wahai anak Adam, pakailah pakaiamu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berlebih-lebihan." (al-A'raaf: 31).

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (al-Furqan: 67).

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi." (al-Qashash: 77).

Kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat dalam semua perkara. Hal itu beliau ekspresikan dengan kata dan perintah. Seperti sabdanya: Tidak ada perbuatan anak Adam yang lebih jelek dari memenuhi perutnya dengan makanan. Maka jika tidak ada cara lain kecuali dia harus makan, maka hendaknya dia mengisi sepertiganya dengan makanan, sepertiganya dengan air minum dan sepertiganya lagi untuk nafasnya.

Tatkala Rasulullah melihat tindakan berlebihan dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang sahabat dari kalangan perempuan dia bersabda,

مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا . (رواه البخاري)

"Ah, kerjakanlah oleh kalian semampu kalian, sebab Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri bosan."

Bahkan ada sebuah perkataan yang telah banyak beredar dan dianggap sebagai hadits padahal bukan hadits:[1]

إِنَّ الْمُنْبَتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى .

Demikianlah manhaj Islam, manhaj moderat. Maka tidak heran jika al-Qaradhawi menjadikan sikap moderasi sebagai metode pendekatan fikihnya. Oleh sebab itulah kita sering kali membaca, dan al-Qaradhawi selalu mendengungkan salah satu ungkapannya: Sesungguhnya apa yang kami yakini, dan yang kami serukan serta kami bela adalah sikap moderat bagi umat yang moderat.[2]

---

1. Untuk lebih jelasnya tentang masalah ini lihat buku al-Qaradhawi yang berjudul *al-Khashaish al-'Ammah lil-Islam* karangan Yusuf al-Qaradhawi pada bahasan tentang moderasi.
2. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Tauzi' wan-Nasyr al-Islamiyyah, Kairo, halaman: 4.

Seruan Syaikh Al-Qaradhawi tentang Moderasi

Syaikh al-Qaradhawi selalu menyeru dalam buku-buku dan karyanya kepada pendekatan moderat. Dia sangat anti kepada sikap-sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dan mencela sikap-sikap yang sangat lunak. Dengan demikian, apa yang disebut dengan moderasi adalah sikap pertengahan antara dua kutub yang ekstrim. Antara yang sangat liberal dan sangat ekstrim. Syaikh al-Qaradhawi membahas tentang kelompok yang berpandangan sangat tekstual dan hanya melihat nash secara zhahir tanpa melihat kepada maksud dan tujuan syariah. Dia juga membahas tentang kelompok yang sangat liberal dan berlebih-lebihan dalam menafsirkan teks. Setelah itu dia membahas tentang manhaj yang moderat dan dia merekomendasikan umat untuk mengambil jalan tengah ini. Beliau berkata, "Sedangkan aliran ketiga adalah aliran yang moderat, aliran yang seimbang dan balance. Satu aliran yang menggabungkan teks dan mengerti maksud syariah. Sehingga antara yang *kulli* dengan yang *juz'i* sama sekali tidak bertentangan, sebagaimana yang *qath'i* juga tidak berbenturan dengan yang *zhanni*. Aliran ini selalu memperhatikan kepentingan manusia dengan syarat tidak bertentangan dengan nash yang telah pasti dan jelas *dilalah*-nya, yang belum ada satu kesepakatan dalam kaidah syariah mengenai hal itu. Aliran ini menggabungkan antara ayat-ayat *muhkam* dalam syariah namun dengan senantiasa melihat tuntutan zaman.

Aliran dan metode seperti ini adalah metode yang benar yang dewasa ini dibutuhkan oleh umat Islam. Aliran dan pandangan seperti ini adalah representasi dari moderasi Islam di tengah-tengah agama yang lain dan kemoderatan umat Islam di antara umat-umat yang lain. Allah berfirman,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴿١٤٣﴾ [البقرة:١٤٣]

"Dan demikian (pula) Kami telah jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan." (al-Baqarah: 143).

Moderasi Ahlu Sunnah dan kelompok orang yang akan selamat nanti di Akhirat sangat jauh berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang cenderung kepada ekstrimisme dan menyimpang dari "jalan yang lurus".

Aliran ini adalah aliran yang benar dan merupakan pandangan orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, pandangan orang-orang yang memiliki sifat wara' dan adil. Semua ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menerjunkan diri dalam masalah-masalah fatwa yang diberikan kepada manusia serta mereka yang sering berbicara mengenai syariah, khususnya di sebuah zaman ketika waktu bagaikan dilipat-lipat.

Sebab ilmu pengetahuan adalah pencegah manusia untuk menetapkan sebuah hukum yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Sedangkan wara'

adalah penangkal dari memutuskan sesuatu dengan hanya berdasarkan hawa nafsu. Adapun sifat adil adalah penangkal seseorang untuk melakukan tindakan yang berada dalam dua kutub yang ekstrim.

Aliran dan pandangan seperti inilah yang seharusnya menjadi anutan. Dan saya yakin bahwa ini adalah ijtihad syar'i yang benar. Pandangan semacam inilah yang banyak diserukan oleh para reformis sejati yang sangat cinta kepada agamanya.[1]

Kemudian syaikh berbicara mengenai manhajnya dalam mengeluarkan fatwa, yang selama ini telah beliau lakukan dalam tulisan-tulisannya. Beliau berkata, "Di antara manhaj yang saya tempuh adalah: Selalu berjalan di atas spirit moderasi, yang berada di antara dua kutub yang ekstrim, antara yang sangat mengekang dan yang terlau liberal. Antara orang-orang yang menginginkan lepas sama sekali dari ikatan hukum-hukum yang telah pasti dengan asumsi mereka ingin menjadikan syariat harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan. Mereka adalah orang-orang yang "menyembah" semua yang bersifat baru dan antara orang-orang yang selalu menginginkan semua hal yang lama tidak berubah. Mereka yang selalu berpedoman dengan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat lama dengan asumsi bahwa apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu memiliki kekudusan."[2]

Manhaj ini bukanlah produk yang baru lahir, ia merupakan manhaj yang telah Yusuf al-Qaradhawi ambil sejak lama. Bahkan hal ini akan sangat terlihat jelas dari buku yang pertama kali beliau tulis *al-Halal wal-Haram fil-Islam*.[3]

Al-Qaradhawi telah menjadikan manhaj moderasi (*wasathiyah*) ini sejak awal hingga akhir tulisannya yang beliau hasilkan dari perjalanan dakwah dan fatwa yang penuh berkah ini. Beliau menjadikan manhaj ini sebagai jalan hidup dan pilihannya.

Kesaksian Para Intelektual Sezamannya Tentang Sikap Moderat Al-Qaradhawi

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih ataupun dakwah. Sepanjang pengetahuan saya tidak seorang ulama masa kini yang mendapat pengakuan secara mayoritas sebagai seorang yang berpihak pada manhaj moderasi ini sebagaimana yang didapat oleh Syaikh al-Qaradhawi. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-muslim.

---

1. Lihat: *Al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Tauzi' wan-Nasyr al-Islamiyyah, Kairo, halaman 88-99.
2. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Qalam, juz I halaman 21-25.
3. Lihat: *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Wahbah, cetakan kelima, hal. 8-10.

Di antara kalangan Islamis yang menyatakan kesaksiannya bahwa Yusuf al-Qaradhawi memiliki sikap moderat adalah Syaikh Muhammad al-Ghazali. Dia sering kali memuji Syaikh al-Qaradhawi atas sikapnya yang moderat. Dia mengatakan, "Saya saat ini datang untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh "senior" saya Yusuf al-Qaradhawi. Wahai hadirin sekalian, Syaikh Yusuf dulu pernah menjadi murid saya, namun kini sayalah yang menjadi muridnya."

Sedangkan dari kalangan intelektual yang menyatakan kesaksiannya akan sikap moderat al-Qaradhawi adalah Dr. Muhammad Imarah. Saya masih ingat tatkala dalam sebuah seminar yang diselenggarakan sejak empat tahun yang lalu bertemakan "Fikih Prioritas dalam Islam", Dr. Muhammad Imarah dalam pengantar seminar ini berkata, "Pembicara yang ada di depan kita adalah seorang yang menggabungkan antara kekuatan hafalan seorang ahli hadits, kecakapan dan kejelian seorang ahli fikih. Beliau adalah seorang yang mampu menggabungkan antara hukum-hukum *muhkam* dalam syariah dengan denyut zaman. Dia adalah pioner aliran moderat yang sebelumnya telah dirintis oleh Syaikh Rasyid Ridla. Dan al-Qaradhawi adalah sosok yang menjadi simbol utama aliran ini."

Banyak kalangan ahli fikih dan pemikir serta intelektual yang mengakui kemoderatan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi. Di antaranya adalah Syaikh Muhammad Mushtafa az-Zarqa, Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syaikh Abu al-Hasan an-Nadawi dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak mungkin saya tuliskan semuanya dalam bahasan yang sangat terbatas ini. Namun dalam jangka waktu yang dekat, insyaallah akan terbit satu buku yang akan membeberkan kesaksian ulama dan para pemikir tentang sikap moderat al-Qaradhawi ini. Buku tersebut akan diterbitkan oleh fakultas Syariah, Universitas Qatar.

Demikianlah kesaksian kalangan Islamis yang datang dari kalangan aktivitis Islam mengenai sikap moderat al-Qaradhawi. Namun kesaksian itu bukan hanya datang dari kalangan Islamis saja, pengakuan serupa juga datang dari kalangan di luar aktivis Islam. Pengakuan ini misalnya diucapkan oleh Ustadzah Sana' al-Bisi,[1] pemimpin redaksi majalah Nishf ad-Dunya. Dia berkata, "Saya pernah mendengar tentangnya namun belum pernah melihatnya. Hingga suatu saat saya bisa melihat dia dalam jangka waktu berjam-jam dalam sebuah program Arab ketika dia menjawab berbagai persoalan yang menggelayut di benak beberapa orang yang ingin

1. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dalam diri Ustadzah Sana' Al-Bisi ini tidak ada nilai-nilai Islam. Yang kami maksud dengan Islam di sini adalah mereka yang memiliki kepedulian dalam tulisan-tulisannya tentang masalah-masalah keislaman, serta peran mereka dalam usaha melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat tampak dalam tulisan-tulisan mereka.

berpegang teguh dengan nilai-nilai agamanya. Setelah saya melihat sendiri kedalaman ilmu dan cakrawala pengetahuan agamanya yang luas, maka saya katakan, "Demi Allah, saya telah mendapatkan referensi utama saya, saya kini telah mendapatkan guru dan pembimbing yang akan menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Dia adalah Dr. Yusuf al-Qaradhawi seorang pemikir muslim yang memiliki pandangan-pandangan yang sangat brilian dan mencerahkan. Dia adalah sosok ulama yang mampu menyentuh dan merasakan derita seorang pribadi muslim yang hidup dalam sebuah masyarakat yang tidak komitmen untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya di sebuah masyarakat yang menentang syariah Allah dan menentang dakwah serta panggilan-Nya. Dia mampu merasakan bagaimana kompleksnya seorang individu muslim yang hidup dalam keadaan gundah dan resah, serta kebingungan akibat adanya satu kontradiksi yang demikian meruncing dalam kehidupan mereka. Yakni kontradiksi antara apa yang dia yakini dari perintah-perintah dan larangan-larangan agama yang dianutnya pada satu sisi dan kondisi kehidupan serta tekanan pemikiran yang ada dalam masyarakatnya, juga adanya intitusi dan tradisi yang berseberangan dengan keyakinan, akidah dan tradisi Islam, serta budayanya yang dia yakini di sisi yang lain.

Dr. al-Qaradhawi merasakan denyut nadi derita kaum muslimin. Oleh sebab itulah dia menyingsingkan lengan bajunya untuk menunjukkan jalan yang benar dan lempang. Dia tunjukkan lewat pandangannya yang jelas bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang berbeda dari semua masyarakat di luar kaum muslimin. Mereka berbeda dalam bentuk dan karakteristiknya. Kaum muslimin adalah satu masyarakat rabbani (masyarakat yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan dan selalu patuh pada Tuhan dan berusaha merefleksikan sifat-sifat Tuhan, pent). Ia juga masyarakat insani (masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa melihat kepada ras, bangsa dan agama, pent), dia masyarakat akhlaqi (masyarakat yang menjadikan moral sebagai ukuran dalam pergaulan antara umat manusia, pent). Masyarakat Islam adalah masyarakat yang seimbang. Kaum muslimin dituntut untuk mendirikan satu masyarakat sendiri sehingga mampu mengokohkan agama yang mereka anut, dan mampu mengkristalkan nilai-nilai Islam dan identitasnya dalam naungan Islam yang indah dan sempurna.

Saya mendengarkan satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang artis wanita asal Lebanon Najah Salam —yang belakangan mengenakan jilbab— pada Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Dia bertanya, "Apakah sebagai seorang wanita saya memiliki hak untuk bernyanyi?"

Saya lihat bagaimana jawaban Yusuf al-Qaradhawi seorang alim yang betul-betul alim memberikan jawaban di depan layar TV saat itu. Dia

katakan boleh saja hal itu dilakukan. Kemudian Najah Salam mengajukan pertanyaan lebih lanjut apakah dia harus menjaga diri dari kelompok pemain musik yang mengulang-ulang nyanyiannya dan memukul musik di belakangnya? Apa jawaban yang diberikan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi? "Ya kau harus menjaga diri dari mereka!"

Perkataan al-Qaradhawi telah membuat saya duduk sebentar merenungkan apa yang dikatakan oleh seorang pemikir muslim yang toleran. Saya mereguk satu nafas toleransi yang semerbak darinya setelah sebelumnya saya sempat digoncang oleh tiga aliran yang saling berbenturan tentang hukum Islam mengenai lagu dan nyanyian serta musik. Ada sekelompok orang yang membuka telinganya bagi semua macam lagu dan nyanyian serta semua bentuk musik dengan hujjah bahwa itu adalah sesuatu yang halal dan salah satu nikmat hidup yang Allah sediakan untuk hamba-hamba-Nya. Ada kelompok lain yang akan mematikan radio atau menutup telinganya rapat-rapat tatkala mendengar lagu apa saja seraya berkata, "Nyanyian itu adalah seruling syetan dan perkataan sia-sia yang akan mencegah manusia untuk dzikir kepada Allah dan mencegah manusia dari shalat, khususnya jika yang bernyanyi adalah perempuan." Dalam pandangan mereka suara wanita adalah aurat walau tanpa disertai nyanyian, apa lagi jika disertai nyanyian. Mereka berdalil dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits dan pendapat para ulama. Ada pula kelompok yang menolak semua bentuk musik bahkan sampai kepada musik-musik pengantar yang ada pada pembukaan berita. Ada kelompok terakhir yang berdiri kebingungan di antara dua kelompok di atas. Mereka kadangkala ikut kelompok yang pertama, namun tak jarang pula mereka cenderung kepada kelompok kedua. Namun demikian, mereka senantiasa menunggu jawaban yang pasti dan mengobati keinginan mereka dari kalangan ulama Islam tentang masalah yang sangat krusial dan banyak menyangkut rasa seni manusia serta kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya di saat siaran radio dan TV telah menembus rumah-rumah dan pintu-pintu umat ini, baik suka maupun tidak suka.[1]

Saya juga akan menukil kesaksian yang diucapkan oleh seorang non-muslim tentang sikap al-Qaradhawi yang sangat moderat ini. Peristiwanya terjadi pada saat Syaikh al-Qaradhawi menyampaikan ceramahnya di depan Ikatan Dokter di Mesir. Awalnya acara itu diagendakan untuk sebuah perdebatan terbuka antara Syaikh al-Qaradhawi dan Dr. Ismail Shabri Abdullah seorang yang terkenal condong kepada paham sosialis. Tema perdebatan itu adalah: Menuju Proyek Peradaban Umat. Syaikh al-Qaradhawi

1. Lihat: Majalah *Zahrat al-Khalij*, no. 1019 terbitan tanggal 13 Oktober 1998

menerangkan tentang proyek peradaban itu dengan mengatakan bahwa proyek yang akan kita bangun akan mengarah kepada banyak arah. Satu di antaranya akan menggarap individu hingga mereka memiliki iman dan akhlak, yang lain akan menggarap keluarga, yang lain lagi akan membangun masyarakat, kemudian negara dan pemerintahan serta menggarap dunia. Demikian ungkapan Syaikh hingga akhir yang beliau katakan. Tatkala ceramah selesai, maka dibukalah sesi tanya jawab dan komentar dari para peserta. Di antara orang yang berkomentar terhadap apa yang dikatakan oleh Syaikh Yusuf adalah Profesor George Ishaq seorang Kristen. Dia berkata, "Wahai Dr. al-Qaradhawi, apa yang anda katakan itu semuanya baik. Sayang anda tidak menyebutkan bagaimana posisi kami orang-orang Qibthi Kristen jika peradaban yang anda inginkan itu betul-betul menjadi kenyataan?"

Syaikh Yusuf menjawab pertanyaan itu dengan gaya moderatnya. Jawaban yang beliau berikan adalah sama sebagaimana yang sering kali di ulang-ulang dalam buku-buku yang beliau tulis. Seperti dalam buku *Min Fiqh al-Daulah fil-Islam*, *Bayyinat al-Hill al-Islami*, dan dalam buku kecil *Ghair al-Muslimin fil-Mujtama' al-Islami*.

Lalu apa komentar George Ishaq? Tak ada yang bisa dia ungkapkan kecuali mengatakan, "Saya puas dengan apa yang anda katakan wahai Dr. Yusuf, dan saya yakin dengan proyek ini. Andaikata anda datang ke gereja dan mengatakan pandangan anda di tengah-tengah mereka."

Syaikh menyatakan kesediaannya untuk mengatakan apa yang menjadi keyakinan dan pendapatnya jika dia diundang untuk mengatakan itu di tengah-tengah jamaah gereja.[1]

Banyak perdebatan yang berlangsung antara syaikh dengan orang-orang sekuler ataupun orang-orang yang terbaratkan, namun akhir kata yang mereka katakan adalah, "Kami berprasangka pada anda dengan perkiraan yang tidak sesuai dengan apa yang kami lihat sekarang tentang anda. Kini pandangan kami telah berubah mengenai anda."

Lalu Syaikh Yusuf berkata, "Berubah kepada yang semakin baik atau menjadi semakin jelek?

Mereka menjawab, "Kepada yang lebih baik, dan kami tidak melihat seorang ulama yang memiliki pandangan moderat dalam kadar yang sedemikian tinggi seperti anda."

Faktor-faktor Penunjang Moderasi Al-Qaradhawi

Kita telah membicarakan sebelum ini mengenai sikap moderat al-Qaradhawi, sikapnya, komentar dan kesaksian para ulama dan para intelek-

---

1. Lihat bahasan ini secara rinci dalam buku *al-Ikhwan al-Muslimun*, Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, Kairo, halaman 266 - 269.

tual tentang hal tersebut. Lalu apa yang mendorong dan menjadi faktor penunjang sehingga al-Qaradhawi menjadi seorang moderat dalam pikiran-pikirannya, dalam pandangan fikihnya dan dalam tulisan-tulisan yang dihasilkannya?

Untuk memberikan gambaran singkat tentang hal itu, maka di bawah ini akan saya bahas, namun detailnya akan dibahas pada bahasan yang lain.

1. Penggabungan Antara Fikih dan Hadits

Sesungguhnya Syaikh al-Qaradhawi telah mampu memadukan antara fikih dan hadits dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Dalam setiap fatwa yang beliau keluarkan akan selalu diwarnai dengan: Pertama, pandangan yang kontekstual dan sangat mendalam. Kedua, sikapnya yang moderat. Sebab ada sebagian kelompok ahli fikih yang mengeluarkan fatwa tidak bersandar lagi kepada al-Qur'an dan Sunnah, namun justru dia menyandarkan pendapat-pendapatnya kepada pendapat-pendapat imam madzhab yang sering kali ditandai dengan kejumudan dan fanatisme sehingga menjauhkan mereka dari kebenaran.

Ada juga yang menyandarkan hanya kepada hadits-hadits. Jika dia mendapatkan hadits dalam satu topik bahasan, maka dia akan segera menuliskannya dengan penanya, lalu dia keluar ke tengah-tengah manusia dengan fatwa-fatwa yang aneh. Ini semua terjadi karena mereka hanya melihat zhahir nash tanpa berusaha mendalami maknanya serta tanpa mendalami pemahaman dan fikihnya. Kita telah banyak melihat hal seperti ini. Di antaranya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara mereka bahwa jihad di Bosnia Herzegovina tidaklah wajib. Ketika ditanyakan kepadanya, Mengapa? Jawabannya adalah karena akidah mereka tidak benar. Yang patut dan wajib pertama kali dilakukan adalah memperbaiki akidah mereka!

Fatwa ini sama artinya dengan seorang laki-laki yang melihat isterinya diperkosa, namun sama sekali tidak tampak kemarahan pada dirinya lalu menghunus pedangnya, dia hidup tanpa perasaan dan amarah, dia berpangku tangan dengan alasan bahwa dia sedang memperkuat akidahnya. Dan masih banyak contoh lain. Sedangkan Syaikh al-Qaradhawi telah mampu memadukan ilmu fikih dan hadits. Oleh sebab itulah, maka kita melihat fatwa-fatwanya selalu moderat.

2. Selalu Mengambil Pendapat dari Generasi Awal Islam

Sesungguhnya penyebab kejumudan dan ekstrimisme dalam banyak fatwa yang anda baca adalah karena orang-orang yang berfatwa itu mengambil dari buku-buku yang ditulis belakangan yang di dalamnya memang telah mengandung kejumudan dan fanatisme madzhab. Mereka meninggalkan generasi-generasi awal Islam yang mengetahui kapan dan dimana nash-nash itu diturunkan, yaitu pada saat agama masih jernih dan

bening. Setiap orang yang melihat ke belakang akan mendapatkan bahwa kemudahan dalam masalah-masalah fikih terdapat pada masa sahabat dan bahwa generasi setelah mereka telah menyempitkan ruang gerak fikih dan demikian seterusnya yang terjadi. Semakin lama ruang gerak itu semakin sempit dengan alasan mengambil pendapat yang paling hati-hati. Sedangkan Syaikh al-Qaradhawi mengambil semua hal yang baik dari mana saja datangnya. Namun dia selalu berkonsentrasi dan memfokuskan diri pada fikih sahabat dalam setiap bahasan dan masalah yang beliau hadapi. Sebab beliau yakin bahwa para sahabat adalah generasi yang di zamannya wahyu turun. Mereka adalah generasi yang telah mengaplikasikan wahyu itu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan hadits yang Rasulullah sabdakan. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Kemudian setelah itu beliau akan mengambil pendapat generasi tabiin, dan barulah setelahnya beliau mengambil pendapat orang-orang yang datang setelah mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan masa turunnya wahyu. Selanjutnya al-Qaradhawi mengambil pendapat generasi setelah tabi'ut tabi'in yang tidak berlebih-lebihan dan ekstrim.

3. Menggabungkan Antara Salafiyah dan Tajdid

Syaikh al-Qaradhawi tidak terpaku hanya kepada buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh beberapa kalangan dengan alasan bahwa yang mereka tulis telah mencakup semua masalah yang ada, dan tidak ada yang lebih baik daripada perkataan dan pendapat mereka itu. Al-Qaradhawi juga tidak mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian kalangan di antara mereka, "Apa pun yang telah lalu telah termakan zaman, lalu apa hubungan kita dengan masa lalu? Bukankah kita ini adalah anak zaman ini?" Syaikh akan selalu mengambil setiap hal yang bermanfaat. Beliau bukan orang "masa lalu" yang hanya membanggakan kejayaan masa lalu, dan bukan pula orang "modern" yang menganggap segalanya serba modern dan tidak menoleh kepada masa yang lalu. Dia akan selalu melihat kepada masa yang lalu dengan pandangan mata masa kini. Dia akan mengambil yang bermanfaat dari hal-hal yang telah lalu dan akan memodifikasikan dalam bentuknya yang baru. Inilah sebenarnya yang disebut dengan salafiyah yang hakiki. Kami akan membicarakan masalah ini secara lebih rinci pada bahasan yang akan datang.

4. Mengedepankan yang *Kulli* atas yang *Juz-i*

Beliau tidak akan membahas masalah-masalah yang sifatnya furuiyyah yang jauh dari pokok-pokok dan pondasi Islam serta prinsip-prinsipnya yang besar. Ini yang terjadi pada sebagian besar orang-orang yang mengeluarkan fatwa di zaman modern ini. Akhirnya yang terjadi adalah fatwa-fatwa mereka jauh dari kebenaran.

5. Penggabungan Antara Mengikuti Nash dan Memperhatikan Maksud Syariah

Syaikh selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan nash dari al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya berada di bawah koridor maksud syariah (*legal objektif*). Sebab syariah yang Allah turunkan pasti memiliki maksud dan '*illat* tertentu. Di atas maksud syariah inilah seorang fakih muslim selalu berjalan dan meniti. Oleh sebab itulah Imam asy-Syathibi mensyaratkan bagi seorang mujtahid untuk belajar secara mendalam tentang maksud-maksud syariah ini. Sebab ketidakmengertian seseorang tentang maksud syariah akan memunculkan fatwa yang hanya akan menyempitkan dan menyulitkan manusia. Fatwa mereka akan membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban yang sama sekali tidak diwajibkan oleh syariah. Sehingga akhirnya akan menempatkan Islam sebagai tertuduh.[1]

6. Pembedaan Antara Variabel Zaman dan Prinsip-prinsip Islam

Salah satu penunjang kemoderatan al-Qaradhawi adalah kemampuannya yang sangat menonjol dalam membedakan antara suatu hal yang prinsip (yang tetap) dan yang berubah dalam syara'. Beliau bahkan mampu menyatukan antara keduanya. Di dalam Islam itu ada hal-hal prinsip dan hal-hal yang variabel. Yang prinsip dan tidak berubah adalah seperti akidah dan akhlak, yang haram dan yang diyakini. Dalam hal-hal yang menyangkut masalah prinsip Syaikh al-Qaradhawi sangat kokoh dan ajeg serta tidak bergeming. Beliau tegas dalam hukum dan syariah. Beliau tidak akan mengubah hukum yang tetap dan prinsip hanya karena adanya kebutuhan zaman dan tuntutan-tuntutan hal yang baru. Namun di sana juga ada hal-hal yang variabel dan sarana. Yang demikian ini akan selalu berubah dari zaman ke zaman. Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan ini, maka saya sarankan pembaca yang budiman untuk merujuk kepada buku *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah* dalam pasal "Perbedaan Antara Tujuan yang Tetap dan Sarana yang Berubah". Dalam buku ini pembaca akan membaca secara detail apa yang kami ringkas dalam buku ini.

Faktor-faktor dan Hal-hal yang Mempengaruhi Sikap Moderat Al-Qaradhawi

Selain faktor penunjang di atas ada faktor lain juga yang mempengaruhi sikap moderat al-Qaradhawi. Faktor-faktor itu telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian moderat Syaikh al-Qaradhawi, dan membentuk manhaj moderat yang ada padanya.

---

1. Lihat mengenai contoh-contoh fatwa ini dalam buku *Al-Marji'iyyah al-'Ulya li al-Qur'an wa al-Sunnah*, karangan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi.

Di bawah ini akan kami sebutkan faktor-faktor dan hal yang mempengaruhi sikap moderat al-Qaradhawi tersebut:

1. Faktor Agama

Agama Islam itu spiritnya adalah moderasi sebagaimana yang diungkap oleh al-Qur'an,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾ [البقرة: ١٤٣]

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (al-Baqarah: 143).

Al-Qur'an menyeru kita untuk bersikap adil dan moderat. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat lain,

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾ [الرحمن: ٧-٩]

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurani neraca itu." (ar-Rahman: 7-9)

Yang dimaksud dengan melampaui batas dalam neraca adalah melebihkan dari batas yang telah ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah mengurangi dari yang seharusnya. Manhaj pertengahan atau moderat ini adalah manhaj yang benar dan lurus. Sebagaimana hal ini pernah disabdakan Rasulullah,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ .

(رواه النسائي)

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian binasa karena sikap mereka yang berlebih-lebihan dalam agama."

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "*Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan.*" Rasulullah mengatakan ini sebanyak tiga kali.

2. Faktor Pribadi

Ada faktor yang muncul dari kepribadian syaikh sendiri. Dia adalah sosok yang cenderung kepada pengambilan sikap yang selalu berada di tengah-tengah. Syaikh al-Qaradhawi berkata tentang dirinya sendiri, "Sesungguhnya saya secara pribadi telah dikaruniai oleh Allah fitrah untuk cenderung kepada sikap pertengahan dan seimbang dalam melihat berbagai persoalan. Dengan demikian saya selalu berada dalam sikap moderat tidak terlalu condong ke kanan dan tidak pula condong ke kiri. Semua itu adalah karunia Ilahi. Banyak orang yang cenderung berlebih-lebihan atau mengurang-ngurangkan, sedangkan saya mendapatkan diri saya selalu mengambil sikap moderat."[1)]

3. Hasan Al-Banna dan Gerakannya

Salah satu hal yang memberikan andil besar dalam pembentukan pribadi moderat al-Qaradhawi adalah Hasan al-Banna dan gerakannya Ikhwanul Muslimin. Gerakan Ikhwan adalah gerakan yang selalu menyeru kepada sikap moderat dan menjadikan gerakannya sebagai gerakan yang selalu menegakkan manhaj pertengahan. Pendirinya adalah seorang yang sangat moderat dalam pemikiran dan gerakannya. Gerakan Ikhwan sendiri banyak diwarnai oleh pikiran-pikiran Hasan al-Banna. Setiap pembaca yang membaca buku *Risalah Ta'alim* karangan Hasan al-Banna akan merasakan bagaimana pemikiran moderat itu menjadi nafas buku ini. khususnya dalam bahasan tentang "paham". Hal serupa akan pembaca dapatkan dalam buku *al-Mu'tamar al-Khamis* ketika Syaikh Hasan al-Banna menjelaskan manhaj Ikhwanul Muslimin bahwa ia adalah gerakan salafiyah, gerakan tasawuf yang murni dan jalan Sunnah. Dia juga menjelaskan sikap jama'ah Ikhwan terhadap berbagai masalah seperti nasionalisme. Dengan penjelasan ini memberikan petunjuk kepada para pembaca bagaimana sebenarnya sikap dan pemikiran jama'ah Ikhwan yang sebenarnya, dan manhaj apa yang dia pakai. Syaikh al-Qaradhawi sejak muda telah banyak terlibat dalam gerakan ini dan dia banyak menimba ilmu dari para aktivis senior pergerakan ini. Sebagaimana sering kali diakui sendiri oleh Syaikh al-Qaradhawi bahwa beliau sangat terpengaruh oleh pendiri gerakan ini.

4. Pengaruh Al-Manar dan Pengarangnya

Selain terpengaruh dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, syaikh juga sangat terpengaruh dengan Tafsir al-Manar dan pengarangnya yang tak lain

---

1. Perkataan ini saya nukil dari hasil wawancara Syaikh al-Qaradhawi dengan sebuah harian yang terbit di Amerika. Untuk lebih jelasnya lihat majalah al-Mujtama' nomer 1117. Saya nukil dari tulisan Syaikh Rasyid al-Ghanusyi yang berjudul al-Qaradhawi dan Moderasi Politik. Tulisan ini ditulis dalam rangka menyambut tujuh puluh tahun Syaikh al-Qaradhawi.

adalah Syaikh Rasyid Ridla yang oleh Syaikh al-Qaradhawi disebut dengan Allamah Pembaharu Rasyid Ridla. Keterpengaruhan al-Qaradhawi ini kentara sekali saat beliau banyak menjadikan pendapat-pendapat yang ada di dalam Tafsir al-Manar sebagai dalil dan hujjah. Dan cara penulisan yang dilakukan oleh Rasyid Ridla dalam buku-bukunya tampak mempengaruhi cara penulisan Syaikh al-Qaradhawi.

5. Ulama Al-Azhar yang Moderat dan Muslihin

Syaikh al-Qaradhawi juga banyak terpengaruh oleh ulama-ulama yang berasal dari Universitas al-Azhar dalam masalah kemoderatan dalam berpikir dan pandangan fikihnya. Di antara ulama al-Azhar yang berpengaruh pada sikap al-Qaradhawi adalah: Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Halim Mahmud, Muhammad Yusuf Musa, al-Bahi al-Khuli, Mahmud Syaltut dan yang lain-lain.

6. Pemikiran Ibnu Taimiyyah

Salah satu pemikiran yang sangat mempengaruhi sikap al-Qaradhawi adalah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang memiliki pikiran yang moderat. Dia juga banyak terpengaruh dengan pemikiran al-'Izz bin Abdus Salam.

7. Pendalamannya Tentang Madzhab-madzhab Fikih

Di antara yang mempengaruhi kemoderatan pemikiran Syaikh al-Qaradhawi adalah karena dia adalah sosok yang selalu membaca secara mendalam tentang madzhab-madzhab fikih yang ada di dalam Islam. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah keharusan bagi seorang fakih, dia tidak boleh menjadikan otaknya membatu dan tertumpu hanya pada satu pemikiran dan pendapat tanpa melihat yang lain. Seorang fakih hendaknya mampu memetik dari setiap kebun bunga. Bencana yang banyak menimpa orang-orang beragama di zaman ini adalah karena mereka tidak lagi mengambil pendapat-pendapat yang ada di berbagai madzhab. Mereka meninggalkan madzhab-madzhab itu dan menganggap bahwa meninggalkan madzhab itu jauh lebih baik daripada mengambil madzhab-madzhab tadi. Padahal para imam terdahulu berkata, "Barangsiapa yang tidak mengerti perbedaan pendapat yang ada di antara para fukaha, maka orang itu sebenarnya belum mencium wangi fikih." Sebab seseorang yang membaca dan melihat perbedaan yang terdapat di kalangan ulama dan para imam, dia akan selalu melihat masalah itu dengan pandangan yang menyeluruh, khususnya jika dia tidak terkotori oleh fanatisme terhadap satu pendapat tanpa melihat pendapat yang lain.

Contoh Sikap Moderat Syaikh Al-Qaradhawi

Telah kita sebutkan sebelum ini sikap moderat al-Qaradhawi secara teoritis, serta seruan beliau kepada semua lapisan umat ini untuk

mengambil sikap moderat. Sebagaimana kita juga telah paparkan beberapa pandangan ulama tentang sikap moderat al-Qaradhawi tersebut. Kita juga telah membicarakan tentang faktor-faktor yang menghantarkan al-Qaradhawi kepada sikap moderatnya tersebut. Kini akan kita sebutkan contoh kemoderatan al-Qaradhawi dalam masalah-masalah fikih.

Contoh yang akan kami angkat pada bahasan ini adalah pandangannya tentang seni. Yakni bagaimana hukum memasuki gedung bioskop. Masalah ini adalah masalah yang sangat rawan dan mengundang perdebatan keras di kalangan ulama. Kami pilih masalah ini untuk menggambarkan sikap al-Qaradhawi dalam masalah yang sangat genting ini dengan harapan para pembaca bisa melihat dengan jelas pandangan al-Qaradhawi. Orang yang diajak bicara dalam masalah ini hanya akan menemukan dua jalan dan pilihan. Pertama menolak semua yang bersifat baru walaupun di dalamnya ada manfaat dan faedah, atau kedua, menyambut dengan hangat semua yang baru walaupun di dalamnya mengandung unsur destruktif. Orang-orang yang menganut paham moderat akan berdiri di antara dua sikap yang sangat ekstrim tersebut. Marilah kita semua membaca bagaimana sikap al-Qaradhawi dalam menyikapi masalah ini. Kami nukilkan pendapat Syaikh al-Qaradhawi ini dari buku pertamanya yang sangat monumental yakni *al-Halal wal-Haram*.

Banyak kaum muslimin yang bertanya-tanya mengenai pandangan Islam tentang masuk ke dalam gedung bioskop, ke pertunjukan drama dan hal-hal yang serupa dengannya. Apakah boleh bagi kaum muslimin untuk masuk dan menonton? Tak diragukan bahwa bioskop merupakan salah satu sarana penting untuk hiburan, pembentuk dan arahan. Persoalannya adalah sama dengan sarana-sarana yang lain. Dia bisa dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan bisa juga dipergunakan untuk masalah-masalah yang jahat. Dengan demikian bioskop itu sendiri tidak apa-apa sepanjang dia dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Maka hukum yang bisa diambil adalah tergantung kepada penggunaan bioskop itu sendiri.

Dengan demikian bioskop itu halal dan baik bahkan dianjurkan dan menjadi tuntutan jika dia memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Hendaknya judul film yang ditayangkan tidak mengandung unsur-unsur merusak, pornografi dan sadisme serta semua hal yang bertentangan dengan syariah Islam serta adab-adabnya. Adapun cerita yang menimbulkan rangsangan seksual dan menjurus kepada dosa, atau mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, atau memprovokasi akidah-akidah yang batil dan lain-lain, maka itu adalah haram dan sama sekali tidak halal bagi seorang muslim untuk menontonnya, apalagi jika dia memproduksi film-film semacam itu.

2. Jangan sampai waktu-waktu menonton itu membuatnya lalai dalam melakukan kewajiban agama dan dunianya. Dan kewajiban utama yang harus dia lakukan adalah shalat lima waktu yang telah Allah wajibkan atas kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk melalaikan shalat yang wajib hanya dengan alasan menonton film atau drama tertentu. Allah berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ [الماعون:٤-٥]

"Maka celakalah bagi orang-orang yang melakukan shalat. yaitu orang lalai dalam shalatnya" (al-Ma'un: 4-5).

Para mufasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah mengakhirkan shalat hingga lewat waktunya. Al-Qur'an telah mengharamkan minuman keras dan judi karena ia dianggap sebagai salah satu penyebab terhalangnya seseorang untuk mengingat Allah.

3. Hendaknya dalam menonton jangan sampai terjadi percampuran bauran antara kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Ini semua dilakukan untuk mencegah munculnya fitnah dan petaka. Apalagi tontonan itu biasanya tidak dilangsungkan kecuali dalam ruangan yang lampunya dimatikan. Padahal telah ada hadits yang menyatakan,

لِأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَتَحِلُّ لَهُ.

"Lebih baik kepala salah seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi daripada dia harus bersentuhan dengan tangan wanita yang tidak halal baginya."[1]

KARAKTERISTIK KETIGA

Memberi Kemudahan

Salah satu karakteristik Fikih al-Qaradhawi yang sangat menonjol adalah memberi kemudahan. Yang kami maksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fikih. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan itu. Yang kami maksud dengan kemudahan fikih adalah dua hal:

---

1. HR. Baihaqi dan Thabrani. Para perawinya sangat kredibel. Kutipan di atas saya ambil dari buku *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hal. 296-297, terbitan Maktabah wahbah.

Pertama, hendaknya kita memberi pemahaman yang gampang kepada manusia di zaman ketika manusia sangat membutuhkan untuk mengetahui agamanya dan ingin mengtahui tentang halal dan haram. Di sebuah zaman ketika sarana-sarana peradaban telah semakin maju. Yang dengan kemajuan itu telah menimbulkan banyak persoalan yang muncul, yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh manusia. Di sebuah zaman ketika manusia berdesak-desakan dalam menata dan meniti kehidupan. Zaman ketika manusia berlari kencang mengejar rizki dan harta untuk bisa hidup. Hingga banyak di antara mereka yang tidak sempat duduk dengan anak-anak dan keluarganya, apalagi untuk membaca buku-buku yang menyangkut agama mereka. Mereka tidak bisa lagi untuk mengkaji secara serius agama mereka, tidak mampu lagi membuka lembaran-lembaran yang membahas tentang agama mereka, sehingga jika zaman kita sering disebut orang sebagai zaman sandwich, fastfood, ataupun zaman "intisari". Yakni manusia zaman ini membutuhkan kepada masalah-masalah inti dan tidak membutuhkan kepada hal-hal yang detail dan rinci. Oleh sebab itulah merupakan kewajiban para ulama Islam untuk melapangkan jalan untuk membuat agama Islam ini gampang untuk dipahami, khususnya dalam masalah fikih. Hingga dengan demikian, maka seorang muslim awam bisa mencerna agama ini dengan ringan dan gampang.

Kedua, memberikan kemudahan dalam hukum untuk bisa dipraktekkan dan diaplikasikan. Ini dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada manusia dengan mengambil pendapat yang paling mudah dan menjauhkan manusia dari kesulitan-kesulitan.

Syaikh Al-Qaradhawi dan Kemudahan dalam Fikih

Syaikh al-Qaradhawi memiliki kontribusi yang besar dalam usaha memberi kemudahan dalam masalah fikih ini. Dia telah mendapat cobaan yang berat dalam mengusung pemahaman ini, baik dalam penyebaran kemudahan dalam fikih dari sisi pemahaman dan wawasan yang menyeluruh maupun dari kemudahan dalam pengamalan dan aplikasi.

Pertama: Seruannya Untuk Kemudahan Pemahaman Fikih

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi selalu menyerukan agar terjadi kemudahan pemahaman fikih. Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya sebatas menyerukan namun juga sampai kepada tingkat praktek dan amal. Kemudian dia membuat manhaj alternatif untuk kemudahan pemahaman fikih. Manhaj ini beliau persiapkan untuk memberikan arahan agar mencapai tujuan kemudahan pemahaman fikih ini. Mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi di bawah ini.

Adapun kemudahan pemahaman fikih akan bisa terwujud melalui beberapa perkara:

Penyatuan Antara Kemudahan Kemoderatan

Hendaknya fikih itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan menggunakan idiom-idiom yang mudah dimengerti yang jauh dari bahasa-bahasa yang berat dan sulit serta ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat.

Hendaknya fikih itu ditulis dengan menjauhi istilah-istilah yang absurd yang tidak familiar bagi pembaca yang tidak banyak bergelut di bidang itu. Dan jika terpaksa, maka bahasa istilah yang sulit itu hendaknya diterjemahkan ke dalam bahasa yang gampang dan mudah dipahami oleh pembaca umum.

Hendaknya bahasannya berada di antara yang sangat ringkas dan sangat panjang. Sebab jika terlalu pendek tidak akan memberi gambaran yang jelas dan jika terlalu panjang akan membosankan para pembaca.

Mampu Mengkomunikasikan dengan Cara Berpikir Orang Modern

Bahasan yang ada di dalam fikih itu bisa dikomunikasikan dengan akal orang modern dengan bahasa yang beredar di kalangan mereka. Karena Allah telah berfirman,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ ﴿٤﴾ [ابراهيم:٤]

"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka." (Ibrahim: 4).

Yang dimaksud dengan bahasa dalam ayat ini adalah lebih dalam dan lebih luas dari hanya seseorang yang berhadapan dengan orang Arab berkomunikasi dengan bahasa Arab, atau jika bertemu dengan orang Inggeris menggunakan bahasa Inggris. Yang dimaksud di sini adalah hendaknya seseorang paham cara berpikir apa yang dipergunakan oleh orang awam dan bahasa apa yang dipergunakan oleh orang khusus. Setiap mereka memiliki bahasa dan "akal" tersendiri. Demikian pula manusia abad lima belas Hijriyah berbeda dengan manusia abad dua belas ataupun tiga belas Hijriyah.

Hendaknya Mempergunakan Pengetahuan Modern, Standar dan Istilah-istilahnya

Demi tercapainya kemudahan pemahaman dalam fikih, maka hendaknya dipergunakan pengetahuan modern dalam menerangkan hukum syariah, atau dalam menguatkan sebagian pendapat dalam fikih, atau dalam menerangkan hikmah yang ada di dalam syariah, baik yang wajib maupun sunnah, yang haram maupun makruh serta yang mubah.

Menghubungkan Fikih dengan Realitas dan Membuang yang Tidak Ada Hubungannya.

Diperlukan untuk selalu menggabungkan masalah fikih dengan sesuatu yang masih menjadi realita dan membuang yang tidak perlu dan tidak menjadi perbincangan umum. Seperti masalah perbudakan, dimana masalah ini saat ini telah menjadi masalah yang tidak relevan lagi untuk dibahas.

Menerangkan Hikmah dari Disyariatkannya Suatu Hukum

Menerangkan hikmah dari satu syariah yang Allah tetapkan adalah sangat penting sehingga fikih mudah dimengeri. Ini ditujukan agar akal manusia menjadi puas dan hati menjadi tenang. Sebab Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali di dalamnya akan selalu terkandung hikmah. Sebagaimana Allah bebas dari tindakan batil dalam ciptaan-Nya, maka dia juga Mahasuci dari kesia-siaan dalam penetapan syariah. sebagaimana firman-Nya,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران:١٩١]

"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka." (Ali Imran: 191).

Dalam menerangkan hikmah janganlah seseorang hanya menerangkan tentang masalah-masalah yang menyangkut muamalah, namun hendaknya juga dalam masalah-masalah ibadah.

Menghubungkan Antara Satu Hukum dengan Hukum yang Lain

Hendaknya dihubungkan antara hukum-hukum yang bersifat juziyyah dengan maksud syariah yang bersifat kulli, dan yang umum dalam syariah dan risalah Islam. Sebab Islam itu agama yang tidak mengenal pemisahan. Maka barangsiapa yang membicarakan tentang masalah *diyat* (tebusan darah) terhadap seseorang yang membunuh secara tidak sengaja atau laksana disengaja dari kalangan kerabat, maka dia juga harus menyebutkan tentang aturan nafkah dalam Islam di antara kaum kerabat, dan hendaknya dia juga membicarakan tentang masalah hukum waris sehingga masalahnya akan menjadi jelas dan berada dalam gambaran yang *kulli* dan menyeluruh. Dan tampak mana pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Dengan demikian, maka akan ada hubungan dan ikatan antara satu hukum dengan hukum yang lain.

Meringankan dari Tambahan-tambahan dalam Ibadah

Hendaknya bahasan dalam fikih itu tidak dibarengi dengan banyaknya tambahan dan cabang-cabang serta kompleksitas yang

merupakan produk zaman —khususnya dalam masalah ibadah— sehingga akan mengandung banyak detail-detail yang mengubah ajaran agama dari mudah menjadi sulit. Bahkan saya masih sangat ingat —waktu itu saya masih kecil— ketika saya mendengarkan pelajaran agama di bulan Ramadhan dari setelah Maghrib hingga menjelang Isya sebulan penuh. Apa yang kami pelajari sebulan penuh itu belum mampu menuntaskan masalah berwudhu' dan bersuci. Hingga dengan sedikit bergurau saya katakan, "Sesungguhnya kita dalam sebulan ini tidak keluar dari kamar mandi".

Pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang berasal dari dusun datang menemui Rasulullah. Dia belajar wudhu' dan shalat dengan cara melihat bagaimana cara Rasulullah berwudhu' dan shalat beberapa kali. Saat itu Rasulullah bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melakukan shalat.*" Rasulullah memberikan nasehat-nasehat dan arahan kepadanya. Setelah itu dia pulang menemui kaumnya dan dia telah paham benar mengenai agamanya. Dia pulang untuk mengajarkan agama yang dia pahami itu kepada kaumnya.

Adapun perilaku para fukaha yang menyebutkan lebih dari sepuluh syarat sahnya takbiratul ihram agar shalat seseorang menjadi sah, maka semua itu tidak pernah diajarkan dan tidak pernah ada di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.

Mengambil Faedah dari Tulisan-tulisan Masa Kini

Hendaknya juga kita bisa mengambil manfaat dari tulisan-tulisan ulama-ulama yang bisa dipercaya yang menulis dalam masalah fikih, khususnya dalam buku-buku fikih perbandingan, serta dari keputusan lembaga fikih yang berada di seluruh dunia. Kita juga patut mengambil dari tesis master dan disertasi doktor di universitas-universitas yang membahas masalah fikih. Juga dari ensiklopedi Islam yang terbit di Kuwait dan Kairo, serta dari kajian dan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang khusus membidangi masalah fatwa. Demikian juga tentang fatwa-fatwa yang datang dari dewan pengawas syariah di bank-bank Islam.

Klasifikasi Buku-buku

Akan lebih baik jika buku-buku fikih itu beragam dan bukan hanya satu macam saja. Hendaknya buku-buku itu membidik kalangan tertentu sehingga bisa dicerna oleh seorang muslim secara baik dan terarah. Dengan cara misalnya, memulainya dari masalah-masalah ibadah lalu beranjak kepada masalah keluarga, kemudian muamalah yang sangat urgen dan akhirnya mencakup semua masalah fikih. Mungkin saja buku itu dibagi dalam dua atau tiga tingkatan.

Para ulama terdahulu selalu memperhatikan masalah ini. Kita dapatkan misalnya Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) telah mengarang

buku dalam madzhab Syafi'i secara berjenjang. Ada buku yang berjudul *Khulashah* (Intisari) kemudian *al-Wajiz* (Ringkasan) kemudian *al-Wasith* (Pertengahan) dan *al-Basith atau al-Mabsuth al-Muwassa'* (Bahasan yang Detail).

Ada sebagian kalangan Syafi'i yang mengungkapkan ini dalam sebuah syair,

Mengangkat madzhab dengan pena
telah Allah baikkan ringkasannya
Dengan Basith dan Wasith
lalu Wajiz dan Khulashah

Hal demikian telah kita dapatkan juga dalam karangan Ibnu Qudamah al-Hanbali. Dia mengarang kitab pengantar dengan judul *al-'Umdah* sebuah kitab ringkasan, kemudian dia mengakhiri karangannya dengan kitab *al-Mughni*, sebuah kitab ensiklopedi fikih yang sangat menyeluruh. Di antara kitab *al-'Umdah dan al-Mughni* ada kitab yang berjudul *al-Muqni'* dan *al-Kafi*.

Pemberian Nomor dan Alat-alat Peraga yang Lain serta Pencatuman Indeks

Hendaknya tulisan itu diberi nomor dan tanda-tanda yang telah disepakati. Dan jangan lupa pula untuk mencantumkan nomor ayat nama surat pada ayat-ayat al-Qur'an, dan hadits dalam keadaan berharkat. Untuk hadits hendaknya dicantumkan *takhrij* haditsnya, namun tidak secara detail, yakni dengan menyebutkan siapa perawi hadits dan memberi keterangan tentang derajat hadits jika hadits tersebut tidak termasuk dalam hadits-hadits shahih Bukhari ataupun Muslim ataupun salah satu di antara keduanya. Juga diharapkan jangan sampai mendatangkan dalil dari hadits yang derajatnya lebih rendah dari hadits hasan.

Seorang penulis fikih pun dituntut untuk mempergunakan sarana-sarana peraga yang biasa dipakai dalam era modern agar pemahaman terhadap syariah semakin bertambah jelas. Sarana-sarana yang dipergunakan hendaknya sarana-sarana yang baik, halal, cocok dan memudahkan, yaitu berupa gambar, foto, statistik, jadwal dan peta. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan menuliskan garis di atas pasir atau memberikan contoh-contoh yang sekiranya mempermudah dan memperjelas.

Wajib juga bagi para penulis fikih untuk mencamtumkan indeks yang terinci di bagian akhir buku, yaitu indeks yang berdasarkan judul, atau berdasarkan abjad, sebagian indeks ayat, sebagiannya lagi indeks hadits dan lain-lain yang bisa dijadikan sebagai kunci pembantu mengenai buku itu.[1]

---

1. *Al-Fiqh al-Muyassar*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, halaman 7-13 dengan editing.

Membebaskan Diri dari Istilah-istilah yang Tidak Ada Dalilnya

Perlu ditambahkan dari apa yang telah diterangkan oleh Syaikh al-Qaradhawi bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam usaha memberi kemudahan dalam pemahaman fikih, yakni pembebasan dari keterikatan dengan istilah-istilah para fukaha yang sebenarnya tidak memiliki dalil. Atau bahkan istilah itu bertentangan dengan kebenaran dan dalil-dalil yang ada di dalam Islam. Di antaranya adalah penyifatan najis dengan sebutan najis *mughallazhah* (berat) dan *mukhaffafah* (ringan). Pembagian seperti ini sama sekali tidak memiliki dalil yang kuat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam asy-Syaukani,

"Penyifatan pada sebagian najis dengan najis *mughallazhah* dan pada sebagian yang lain dengan *mukhaffafah* adalah sekadar istilah yang sama sekali tidak memiliki dalil. Padahal yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti dalil dalam menghilangkan najis tersebut. Maka, apa pun yang disebutkan oleh syariah bahwa najis itu bisa suci dengan dicuci hingga tidak tersisa warna, bau dan rasanya, maka itulah batas sucinya, dan yang diperintahkan hanya dengan disiram atau hanya dengan digosokkan dengan tanah, atau hanya dengan berjalan di atas bumi, maka itulah batas sucinya.

Telah disebutkan di dalam Sunnah bahwa sandal yang terkena kotoran bisa suci hanya dengan dibasuh yang dalam istilah para fukaha, najis itu adalah *mughallazhah*. Sebagaimana juga jika ada baju yang terkena kotoran saat berjalan di atas bumi, maka kotoran itu bisa suci dengan hanya berjalan di atas tanah yang suci.

Intinya adalah, bahwa pembawa syariah yang telah memberitahukan kepada kita bagaimana cara penyucian najis, dia juga memberitahukan kepada kita apakah sesuatu itu najis atau tidak najis. Dan yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti sabda dan perintahnya serta melempar semua keraguan yang dibawa oleh syetan dan sangkaan-sangkaan yang merusak. Sebab selain itu, semuanya bertentangan dengan syariah Islam yang lapang, di samping ia juga merupakan tindakan yang berlebihan dalam agama. Dan tindakan seperti ini merupakan tindakan yang sangat ekstrim, sedangkan agama Allah hendaknya selalu diambil dari Allah dan Rasul-Nya.

Maka, saya harapkan anda selalu ingat apa yang saya katakan, karena itu akan melepaskan anda dari masalah-masalah rumit yang ada di dalam buku-buku yang sifatnya furuiyyah."[1]

Di antara pembagian dan istilah yang juga masyhur di beberapa kalangan yang sebenarnya tidak memiliki dalil adalah pembagian aurat kepada aurat *mughallazhah* dan aurat *mukhaffafah*. Pembagian semacam

1. *As-Sayl al-Jarrar*, Imam asy-Syaukani (1/42-43) terbitan al-Majlis al-A'la li al-Syuun al-Islamiyyah.

ini sama sekali tidak berdasarkan dalil. Demikianlah para pembaca sering mendapatkan istilah-istilah yang tidak berdasar di dalam buku-buku fikih, khususnya buku-buku madzhab fikih tertentu. Istilah-istilah tersebut menyebar demikian luas sehingga akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu untuk diperdebatkan lagi

Demikianlah kemudahan pemahaman fikih sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh al-Qaradhawi. Dengan usulan dan manhaj yang diutarakan oleh Syaikh al-Qaradhawi, maka fikih menjadi sesuatu yang sesuai dengan ruh zaman dan bisa dipelajari oleh semua golongan. Salah satu slogan Syaikh al-Qaradhawi yang sangat terkenal adalah "Fikih untuk Semua", sebagaimana slogan semacam ini pernah disebarkan pada tahun enam puluhan terhadap buku-buku turats dan khazanah Islam lama "*Turats* untuk Semua".

Kontribusi Praktis Syaikh Al-Qaradhawi dalam Kemudahan

Syaikh al-Qaradhawi tidak hanya sebatas berkata. Walaupun seandainya beliau hanya mengemukakan manhaj, maka itu telah cukup baginya, namun al-Qaradhawi tidak melakukan itu. Selain mengemukakan pendapat berliau juga langsung mempraktekkan apa yang menjadi pendapatnya. Siapa saja yang membaca secara seksama buku-buku syaikh yang membahas tentang masalah fikih atau buku yang di dalamnya ada sedikit bahasan tentang fikih, maka dia akan mendapatkan bahasanya sangat gampang dan mudah dimengerti. Buku *Halal dan Haram dalam Islam* yang kini telah dicetak ulang sebanyak dua puluh kali dalam bahasa Arab dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa yang terakhir adalah bahasa Rumania menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap buku itu sangat besar. Hal itu tentunya karena bahasa yang dipergunakan oleh Syaikh al-Qaradhawi sangat gampang dicerna dan dengan bahasa yang sangat mudah. Bahkan banyak kalangan ulama yang membaca buku ini dengan kekaguman yang sangat tinggi dan mereka mengerti benar masalah yang ditulis oleh Syaikh. Hingga banyak orang mengenal al-Qaradhawi sebagai pengarang buku *Halal dan Haram dalam Islam*.

Buku *Fatwa-fatwa Kontemporer* karangannya yang terdiri dari dua jilid yang kini telah memasuki cetak ulang kelima merupakan buku yang di dalamnya syaikh telah membahas banyak hal yang belum pernah beliau bahas dalam buku-buku yang lain. Walaupun Syaikh al-Qaradhawi membahas masalah secara panjang lebar dalam buku Fatawa ini, yang memang sengaja dia lakukan agar hukum yang dibicarakan menjadi jelas dan pembaca yang terdiri dari berbagai tingkatan gampang memahaminya, namun beliau menerangkan di awal buku ini bahwa beliau tidak akan hanya mencukupkan dengan mengatakan bahwa satu hal itu halal ataupun haram.

Namun beliau akan menerangkan secara panjang lebar dan memberi pengantar yang cukup sebelum menetapkan suatu hukum, hingga dengan demikian para pembaca tidak merasa heran dengan fatwa yang beliau keluarkan dan para pembaca tidak akan menemui kesulitan untuk memahaminya.

Belakangan Syaikh al-Qaradhawi menulis buku yang berjudul *Taysir Fiqh ash-Shiyam* (Cara Mudah Fikih Puasa). Buku ini merupakan serial dari buku-buku yang memfokuskan pada kemudahan-kemudahan dalam memahami Islam. Insyaallah dalam waktu dekat akan juga terbit buku dengan judul *Taysir ats-Tsaqafah al-Islamiyyah li al-Muslim al-Mu'ashir.* (Cara Mudah Memahami wawasan Islam bagi Muslim Modern). Padahal alangkah baiknya jika syaikh memulainya dengan masalah bersuci. Hanya saja tatkala syaikh terlambat menerbitkan juz pertama, para sahabatnya menginginkan agar judul yang telah ditulis oleh syaikh diterbitkan saja. Maka lahirlah buku *Fiqh Shiyam* itu. Siapa saja yang membaca buku ini, maka dia akan mendapatkan kemudahan dari dua sisinya, yaitu dari segi pemahaman dan dari sisi praktiknya. Dia juga akan dapatkan bagaimana lancarnya bahasa yang dipergunakan oleh syaikh dalam buku ini. Bahasan puasa yang ditulis syaikh telah menutup kekosongan yang ada di perpustakaan-perpustakaan Islam. Karena masalah puasa adalah masalah yang sangat dinamis dan selalu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Mereka selalu sibuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Kini ada sebuah buku yang masih dalam proses cetak yang berjudul *al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'ashir.* Buku ini adalah juz pertama dari serial Taysir al-Fiqh. Kita semua berdoa semoga Allah menolong dan memberi kemudahan kepada syaikh dalam merampungkan semua serial tersebut, sebagaimana yang selama ini didambakan oleh syaikh.

Di antara buku syaikh yang juga berkenaan dengan bidang ini adalah buku *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, Malamih al-Mujtama' al-Muslim* yang di dalamnya ada bahasan tentang fikih. Dan masih banyak lagi buku-buku syaikh yang tidak mungkin saya sebutkan dalam bahasan yang sangat terbatas ini.

Agar kita obyektif dan adil, maka perlu kiranya kita sebutkan para ulama yang telah membuka jalan dalam bidang kemudahan fikih ini walaupun mungkin ada sedikit perbedaan dalam manhaj dan pendekatan. Di antara ulama itu adalah Syaikh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang sangat terkenal *Fikih Sunnah.* Beliau membahas kajian fikih dengan cara yang sangat mudah dengan tujuan agar mudah dipahami oleh kalangan umum dan bisa memuaskan kalangan khusus. Terbitnya buku Sayyid Sabiq ini adalah berkat usulan dari Imam Hasan al-Banna.

Bahkan Hasan al-Banna telah mendahului Sayyid Sabiq. Sebab sebelumnya beliau telah menulis serial makalah yang diterbitkan oleh majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun pada tahun 1932 dengan judul *al-Fiqh wal-Ushul.* Sebelum makalah ini ditulis beliau telah menulis makalah dengan judul "Bagaimana Saya Menulis Masalah Agama" untuk Harian al-Ikhwan al-Muslimin. Dalam makalah itu Imam Hasan al-Banna menerangkan manhajnya dalam penulisan fikih yang beliau bagi ke dalam tiga tahapan. Di antaranya adalah yang ditulis untuk orang umum dan tidak belajar agama secara khusus. Setelah itu dia menulis tentang masalah bersuci, masalah shalat, puasa dan zakat.[1] Karya ini belum sempat rampung, sebagaimana tidak rampungnya karya-karya ilmiah Hasan al-Banna yang lain.

Yang penting dari semua apa yang saya katakan tadi adalah bahwa sebetulnya fikih yang memudahkan ini telah mulai dirintis oleh Imam Hasan al-Banna dan dia mengajarkan pada murid-muridnya bagaimana cara menulis fikih yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan siapa pun yang pernah membaca majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimin yang terbit pada tahun 1933 dan seterusnya akan mendapatkan apa yang saya katakan itu. Setelah Hasan al-Banna tidak aktif lagi menulis masalah fikih di majalah itu karena kesibukannya, beliau gantikan oleh Syaikh Muhammad Buhairi, kemudian oleh Syaikh Muhammad al-Hadi 'Athiyyah seorang pengacara kondang. Setelah itu, digantikan oleh Syaikh Sayyid Sabiq yang kemudian menulis serial Fikih Sunnah atas usulan dari Imam Hasan al-Banna.

Kedua: Kemudahan Fikih dalam Amal dan Praktek

Sedangkan bagian kedua dari kemudahan itu adalah yang berkaitan dengan hukum fikih itu sendiri, yakni dengan mendasarkan pada pendapat yang paling mudah tatkala memberikan fatwa kepada manusia. Sebab manusia memang menghajatkan kepada yang mudah bagi mereka dalam hal fatwa. Mereka tidak membutuhkan fatwa-fatwa yang menyulitkan, khususnya di sebuah zaman ketika manusia sering kali menjauh dari agama. Sedangkan menjauhnya manusia dari agama memiliki dampak yang tidak kecil di belakangnya. Di antaranya adalah bisikan syetan bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa yang tidak akan bisa diampuni. Atau adanya seruan dari orang-orang yang memusuhi agama yang menyifati agama ini sebagai agama yang mengekang kebebasan dan tidak memberi ruang gerak serta adanya anggapan bahwa agama selalu melakukan

---

1. Saya kutip dari buku *Fiqh al-Imam al-Juwaini*, karangan Dr. Abdul Azhim Dieb dengan sedikit editing, Dar Ihya' at-Turats al-Islami, Qatar, 1405/1985.

tindakan-tindakan represif. Bisa pula larinya seseorang dari agama itu karena adanya pemahaman yang salah akibat orang-orang yang menutup pintu dakwah dan orang-orang yang mengeluarkan fatwa. Ini semua terjadi karena mereka mengambil pendapat yang paling memberatkan walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang lebih ringan dan mudah. Oleh sebab itulah di zaman saat ini kita hidup dibutuhkan seseorang yang membuka jalan bagi kemudahan-kemudahan dalam fatwa.

Syaikh al-Qaradhawi menyebutkan, "Salah satu bencana terparah yang menimpa Islam di masa kini adalah adanya orang-orang yang menyeru kepada kesulitan-kesulitan dalam segala urusan, seakan-akan dalam Islam itu tidak ada kemudahan."

Mereka memancangkan kesulitan, dalam wudhu, dalam shalat, dalam berpakaian dalam rumah tangga dalam makan dan minum, dalam bergaul dan interaksi, dan dalam jual beli. Dalam amal dakwah mereka menyulitkan, padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan manhaj Rasulullah.

Kemudian, dan ini lebih tragis, mereka mengusung apa yang disebut dengan logika prioritas, namun mereka belum mampu membedakan mana yang fardhu, yang wajib dan yang sunnah. Mereka juga tidak tahu mana yang haram dan mana yang makruh. Mereka pun tidak tahu mana yang sudah ada nashnya dan mana yang hasil ijtihad. Seakan-akan Allah telah menobatkan diri mereka untuk menjadi hakim di antara manusia dengan menerapkan semua yang sulit dan menyusahkan. Padahal dengan tindakan ini mereka telah menyempitkan ruang Islam yang luas, membekukan kefleksibelan Islam. Dan lebih dari itu mereka telah membuat manusia lari dari agama. Sungguh jelek apa yang mereka perbuat.[1]

Kami di sini akan menjelaskan satu masalah penting, bahwa apa yang kami maksud dengan kemudahan bukanlah menggampangkan dan menyepelekan atau mengurang-ngurangkan, ataupun tidak memperhatikan dan melanggar perintah Allah serta nash-nash Syariah. Satu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang ulama semisal al-Qaradhawi.

Yang kami maksud dengan kemudahan adalah kecenderungan memberikan fatwa dan pandangan kepada yang lebih gampang bagi orang-orang yang telah mukallaf. Ini berlaku jika masalahnya berada dalam koridor ijtihad, atau ada nash yang masih terbuka untuk sebuah penafsiran. Yang demikian itu tentu tidak bertentangan dengan syariah, bahkan penafsiran itu sebenarnya merupakan penerapan ruh syariah. Coba kita lihat bagaimana sikap Rasulullah tatkala para sahabat ingin menghukum seorang Badui yang kencing di dalam masjid Madinah. Saat itu Rasulullah bersabda,

---

1. *Al-Isti'aab fi Hayat al-Du'at*, Fathi Yakan, Dar al-Risalah, halaman 39

"Janganlah kalian apa-apakan dia... permudahlah dan janganlah mempersulit."

Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah diberi dua pilihan dalam suatu perkara kecuali akan selalu memilih yang lebih mudah dari keduanya selama hal itu bukan perbuatan dosa.[1]

Karakteristik kemudahan ini telah membuat Syaikh al-Qaradhawi harus menuai tuduhan yang bertubi-tubi dari berbagai pihak. Maka apa yang disebut dengan fikih kemudahan (fiqh taysir) telah menjadi trade mark al-Qaradhawi dan pada saat yang sama telah menjadi bahan empuk yang dituduhkan terhadap Syaikh al-Qaradhawi. Mereka yang menuduh mengatakan bahwa al-Qaradhawi adalah orang yang suka meringan-ringankan agama dalam mengeluarkan fatwa serta tuduhan-tuduhan lain yang diarahkan kepadanya oleh orang-orang yang ekstrim. Hingga ada beberapa kalangan di antara mereka yang mengusulkan agar buku Syaikh al-Qaradhawi yang berjudul *al-Halal wal-Haram fil-Islam* diganti dengan judul baru menjadi *al-Halal wa al-Halal fil-Islam*. Apa jawaban yang diberikan oleh syaikh terhadap usulan yang sebenarnya mengandung pelecehan itu, "Saya setuju dengan usulan anda. Namun ada satu syarat yang harus kalian penuhi sebelum saya mengubah judul buku saya itu, yakni hendaknya kalian mengarang satu buku dengan judul *al-Haram wal-Haram fil-Islam*."

Mengapa Kemudahan?

Syaikh al-Qaradhawi meyakini manhaj ini dan beliau sangat puas dengan jalan yang ditempuhnya. Semakin hari semakin bertambah keyakinan beliau akan manhaj yang diambilnya. Karena Syaikh al-Qaradhawi tidak mengambil manhaj ini dengan tujuan hanya untuk membuat orang lain senang dan puas dengan apa yang beliau katakan dan fatwakan. Tidak, tidak demikian. Beliau mengambil manhaj ini karena manhaj ini adalah manhaj Islam itu sendiri. Sebab agama itu mudah dan tidak sulit. Apalagi tak terhitung nash al-Qur'an dan hadits yang menyeru kepada kemudahan. Mari kita ambil beberapa contoh firman Allah dan sabda Rasulullah di bawah ini:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾ [البقرة:١٨٥]

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (al-Baqarah: 185).

---

1. Saya kutip dari buku Fiqh al-Imam al-Juwaini, karangan Dr. Abdul Azhim Dieb dengan sedikit editing, Dar Ihya' al-Turats al-Islami, Qatar, 1405/1985

Ayat ini membicarakan tentang kemudahan bagi orang yang puasa, sedangkan dia sedang berada di dalam perjalanan.

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (al-Hajj: 78).

Atau dalam sabda Rasulullah berikut,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ . (رواه البخاري)

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama kecuali agama akan mengalahkannya."

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا . (رواه البخاري)

"Permudahlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari."

Atau sebagaimana perkataan Aisyah saat menyifati sikap Rasulullah,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا .

"Tidaklah Rasulullah diberi pilihan dua perkara kecuali dia memilih yang paling gampang di antaranya selama itu tidak mengandung dosa."

Syaikh al-Qaradhawi menerangkan alasan mengapa beliau menjadikan kemudahan ini sebagai manhaj dalam fatwa-fatwanya. Menurutnya, itu semua kembali kepada dua hal:

Pertama, bahwa sesungguhnya syariah itu dibangun di atas kemudahan dan menghapuskan kesulitan-kesulitan dalam ibadah. Inilah yang diungkapkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, kondisi zaman saat kita hidup sekarang ini. Bagaimana materialisme telah menggulingkan spiritualisme, sikap individualistik telah mengalahkan rasa sosial dan solidaritas, pragmatisme telah mengalahkan moral dan akhlak. Dan bagaimana kini muncul banyak tipuan yang menghadang manusia, juga hambatan untuk berbuat baik. Kini orang-orang yang berpegang teguh dengan agama laksana orang yang menggenggam bara. Arus pemikiran kafir menghantamnya dari kiri dan kanan, dari depan dan belakang. Arus pemikiran yang menginginkan umat ini tercabut dari akar agamanya dan membawanya ke sebuah tempat yang tidak mungkin baginya untuk kembali.[1]

---

1. Lihat: *Fatawa al-Mu'ashirah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi juz 1: 11-14 dengan editing.

Maksud dari Kemudahan di Sini

Setelah Syaikh al-Qaradhawi menerangkan mengapa beliau mengambil manhaj kemudahan dalam fatwa, sudah seyogyanya jika di sini juga diterangkan apa yang dimaksud dengan kemudahan itu sehingga hal tersebut jangan sampai hanya menjadi slogan tanpa diketahui apa maksudnya. Syaikh al-Qaradhawi berkata,

"Yang kami maksud dengan kemudahan itu mengandung beberapa perkara:

1. Memperhatikan sisi keringanan atau *rukhshah*.
2. Memperhatikan kondisi yang mendesak dan kondisi yang meringankan.
3. Memilih yang paling mudah dan bukan yang paling hati-hati di zaman kita hidup masa kini.

   Manhaj yang menjadi pilihan saya dan manhaj yang Allah tunjukkan kepada saya dan saya akan selalu komitmen dengannya dalam tulisan-tulisan, fatwa dan pengajaran. Saya akan mengambil yang mudah dalam masalah *furu'* (cabang) dan tegas dalam masalah yang *ushul* (pokok).

   Jika dalam satu masalah terdapat dua pandangan yang berbeda dan dua pendapat yang sama atau berdekatan, salah satu di antaranya penuh kehati-hatian, sedangkan yang satunya lagi lebih mudah, maka selayaknya bagi kita untuk memilih fatwa yang lebih mudah bagi seluruh manusia dan jangan mengambil yang paling hati-hati.

   Alasan dan hujjah yang menjadi landasan dari apa yang saya katakan adalah perkataan Aisyah, "Tidaklah Rasulullah diberi pilihan dua perkara kecuali dia memilih yang paling gampang di antara keduanya selama itu tidak mengandung dosa."[1)]

   Siapa pun yang belajar fikih sahabat dan para ulama salafus shalih, dia akan mendapatkan bahwa fikih yang mereka ambil umumnya mengarah kepada fikih yang lebih mudah, sedangkan fikih setelah sahabat lebih cenderung kepada kehati-hatian.
4. Membatasi dalam masalah-masalah yang wajib dan yang haram.
5. Membebaskan diri dari fanatisme madzhab.

   Di antara kemudahan yang kita dambakan adalah hendaknya kita mampu untuk membebaskan diri kita dari keterikatan dengan salah satu madzhab tertentu yang kita ambil sebagai dalil dan hujjah dalam segala masalah, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah walaupun di dalamnya mengandung kesulitan dan penyempitan atau telah nyata bahwa dalil yang dipergunakan madzhab tersebut adalah lemah dibandingkan dengan dalil madzhab yang lain.

---

1. HR. Bukhari-Muslim dari Aisyah dalam kitab *al-Lu'lu wa al-Marjan* pada hadits nomer 1502.

Madzhab tertentu mungkin saja telah menyempitkan ruang dalam masalah yang kita hadapi, namun syariah dengan nash-nashnya dan maksud-maksudnya serta semua madzhab yang ada dan khazanah warisan para fukahanya mengandung keluasan dan fleksibelitas yang mampu memberikan solusi bagi setiap masalah dan persoalan, dan akan mampu memberikan pengobatan pada setiap penyakit

6. Kemudahan dalam semua masalah.[1)]

Contoh Kemudahan Fikih Yang Dipraktekan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi

Kita telah melihat pada bahasan terdahulu bahwa Syaikh al-Qaradhawi tidak mengajak kepada fikih yang mudah —baik dalam teori maupun praktek— tanpa memberikan andil dan peran dalam bidang ini. Agar apa yang kita katakan ini menjadi semakin jelas, maka akan saya paparkan beberapa contoh yang menunjukan bahwa pendapat Syaikh yang mudah dan gampang itu tetap berdasarkan dalil. Beliau juga menguatkan pendapat yang paling mudah sebagai usaha memberi jalan kemudahan bagi manusia.

Contoh yang akan kami paparkan di sini adalah hukum orang yang berpuasa lalu dia muntah secara sengaja dan bukan karena kesalahan. Apakah puasanya batal atau tetap sah?

.Syaikh al-Qaradhawi mengambil pendapat yang mengatakan seorang yang muntah dengan sengaja, puasanya tidak batal. Beliau mendasarkan apa yang beliau katakan itu kepada Sunnah Rasulullah dan perbuatan sahabat. Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Adapun tentang masalah muntah itu telah ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ .

"Barangsiapa yang muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadhanya, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadhanya."[2)]

---

1. Lihat: *Al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'ashir*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, halaman 14-15 dengan editing. Buku ini masih dalam proses cetak.
2. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnyanya *al-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi dan para pengarang kitab *Sunan*, kemudian Ibnu Hibban, Imam Daraquthni, lalu al-Hakim dari hadits Abu Hurairah. Imam an-Nasai berkata: Sedangkan Atha' mengatakan bahwa hadits ini adalah terhenti pada Abu Hurairah (yakni hadits *mauquf*). Sedangkan Imam Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara sendirian oleh Isa bin Yunus." Imam Bukhari berkata, "Saya tidak tahu hadits ini terjaga. Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur yang *isnad*nya tidak sah." Imam ad-Darimi berkata, "Orang-orang Bashrah beranggapan bahwa Hisyam adalah orang yang bermasalah." Abu Daud dan beberapa kalangan penghafal hadits berkata bahwa hadits ini terjaga. Imam Ahmad sendiri mengingkari hadits ini dengan mengatakan dalam satu riwayat, "Saya tidak menganggap hadits ini memiliki kedudukan yang kuat." Imam al-Khaththabi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad maksudnya adalah bahwa hadits ini tidak terjaga. "Dia mengatakan dari Ahmad: Isa bin Yunus meriwayatkan hadits ini namun hadits ini tidak ada di dalam bukunya. Dan tidak ada di dalam hadits-hadits yang dia kumpulkan.

Demikian juga hadits Abu Darda': Bahwa Rasulullah muntah lalu berbuka.[1)]

Adapun hadits Abu Hurairah, maka cukuplah pengingkaran Imam Ahmad menjadi hujjah, dimana dia mengatakan bahwa hadits ini sama sekali tidak kuat dan tidak terjaga. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan, "Saya melihat bahwa hadits ini tidak terjaga, hadits ini diriwayatkan dari berbagai, jalur namun semua sanadnya tidak sah."

Adapun yang menunjukkan kepada ketidaksahannya adalah bahwa Abu Hurairah perawi hadits itu mengatakan tidak batalnya puasa hanya karena muntah. Imam Bukhari juga meriwayatkan darinya: Jika ada seseorang yang muntah, maka janganlah dia membatalkan puasanya. Hendaklah muntahnya itu dikeluarkan dan jangan diambil dengan menggunakan tangan.

Dia berkata, "Disebutkan dari Abu Hurairah bahwa muntah itu dianggap membatalkan puasa. Namun pendapat yang mengatakan tidak membatalkan adalah lebih kuat. Dan jika perkataan yang membatalkan itu benar, maka itu adalah pendapat awal yang kemudian dia mencabutnya kembali.

Ibnu Baththal menukil dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, mereka berdua berkata, "Puasa itu batal karena adanya barang yang masuk dan bukan barang yang keluar."

Pencantuman hadits ini oleh Imam Bukhari menunjukkan bahwa pendapatnya adalah bahwa puasa tidak batal secara mutlak karena muntah.

Sedangkan hadits Abu Darda' yang menyebutkan bahwa Rasulullah muntah lalu beliau berbuka hal ini menunjukan bahwa muntahnya sendiri tidak membatalkan puasa. Karena disebutkan bahwa Rasulullah sakit dan berbuka puasa. Atau beliau ditimpa kesulitan, dan kepayahan yang sangat berat lalu beliau berbuka, yakni makan dan minum. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Imam ath-Thahawi.

Sebab jika tidak, maka lafazh قاء "muntah" dalam hadits itu tidak menunjukkan kepada muntah yang disengaja dalam pandangan mereka. lafazh yang menunjukan muntah yang disengaja adalah lafazh استقاء .

Sedangkan Imam al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dia juga meriwayatkan dari jalur Hafash bin Ghiyats. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diambil dari *at-Tallkhish Ma'a al-Majmu'* (6/351).

1. Al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pengarang buku-buku Sunan yang tiga. Sebagaimana hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, Imam Baihaqi, ath-Thabrani Ibnu Mandah, al-Hakim dari Abu Darda'." Disebutkan dari Imam Baihaqi dan yang lainnya bahwa hadits tersebut terjadi perbedaan mendasar dalam isnadnya. Imam Baihaqi juga berkata pada kesempatan lain, "Isnadnya *mudhtharib* dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Diambil dari *at-Tallkhish Ma'a al-Majmu'* (6/352).

Sesungguhnya batal puasa karena muntah sama sekali tidak sesuai dengan maksud puasa.

Sebab dalam sebuah hadits *marfu'* yang lain ada yang bertentangan dengan hadits di atas, yakni hadits yang diriwayatkan darinya: Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa: Berbekam, muntah dan bermimpi jima (bersetubuh).[1]

KARAKTERISTIK KEEMPAT

Realistis

Salah satu karakteristik fikih al-Qaradhawi adalah sikapnya yang realistis. Fikih al-Qaradhawi semuanya bertumpu kepada apa yang disebut Fikih Realitas. Maksudnya adalah fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat (mudharat). Masalah ini sangat penting bagi seorang fakih, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.

Yang kami maksud dengan realistis juga adalah lawan dari sesuatu yang bersifat khayal. Akan saya jelaskan maksud dari semua ini.

Banyak kalangan fukaha yang menulis dalam tulisan-tulisan fikihnya beberapa masalah yang sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini. Apa yang dibincangkan oleh fakih tadi hanyalah khayalan dan pengandaian seorang fakih mengenai masalah yang sebenarnya saat itu belum terjadi, atau sesuatu yang pernah terjadi dan telah tertelan zaman, dan kini tidak lagi menjadi perbincangan di tengah-tengah manusia. Seperti masalah perbudakan. Siapa pun yang membaca fikih-fikih Islam dia akan mendapatkan beberapa hal yang hampir menyerupai khayal yang sangat jauh dari hakikat dan tidak mungkin terjadi. Misalnya, apa hukum seseorang yang membawa kantong yang berisi "kentut" di punggungnya. Apakah hal tersebut membatalkan wudhu' atau tidak? Atau anda juga akan mendapatkan apa hukumnya seseorang yang memakan buah saat menjelang shalat Subuh. Pada saat muadzin mengumandangkan adzan, buah yang dia makan setengahnya ada di dalam mulut dan setengahnya lagi masih ada di luar. Jika hal ini terjadi, maka apakah orang yang akan melakukan puasa esok hari menelan buah yang tersisa sehingga puasanya batal, atau dia harus mengeluarkan buah yang ada

---

1. Al-Hafizh berkata dalam *al-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dari hadits Abu Sa'id. Dalam riwayat ini ada orang yang bernama Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dan dia dikenal sebagai perawi yang lemah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dari hadits Hisyam bin Sa'ad dari Zaid. Sedangkan Hasyim ini dianggap sebagai perawi hadits yang jujur, namun para ulama hadits masih mempersoalkan kekuatan hafalannya. Lihat: *Talkhisih al-Habir* yang saya kutip dari kitab *Taysir Fiqh ash-Shiyam* karangan Syaikh al-Qaradhawi, Dar al-Wafa', halaman 72-78.

di kerongkongan, sehingga dia melakukan perbuatan mubadzir.Dan contoh-contoh lain yang sama sekali tidak menyentuh persoalan dan malah memaparkan masalah laksana teka-teki.

Anehnya fenomena ini justru sangat merebak di kalangan orang-orang yang banyak berbicara tentang fikih di zaman kita. Ada di antara mereka yang membahas tentang masalah-masalah yang sangat jauh dari realitas yang sedang dihadapi masyarakat, atau membersar-besarkan masalah itu sehingga menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada Imam Ibnu Hazm yang mengambil sikap berbeda dengan ulama-ulama di zamannya. Ulama-ulama di zamannya sibuk membahas masalah-masalah yang sama sekali tidak penting dan remeh, padahal di sekitar mereka ada perang dan pertempuran yang sedang mengancam wujud dan eksistensi kaum muslimin serta mereka terancam diusir dari Andalusia. Di saat itu misalnya, ada seorang fakih yang membahas apakah jika ada seorang wanita yang di dagunya tumbuh jenggot apakah dia harus mencukurnya atau tidak?

Di zaman ini juga kita temukan beberapa orang yang berbicara mengenai masalah bersuci. Kemudian dia berbicara dengan panjang lebar tentang bagaimana cara masuk WC. Dia menerangkan tentang berbagai masalah yang sebenarnya belum ada. Jika dia berbicara tentang wudhu', dia seakan-akan seorang insinyur tukang ukur, sehinggga kita dapatkan dia berbicara mengenai wajah, dimana awalnya dan dimana akhirnya. Dia akan mengatakan, "Yang disebut dengan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu." Lalu bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang berwudhu dan dia itu botak, atau dia memiliki rambut yang menjulur hingga matanya? Demikian seterusnya.

Sungguh ini merupakan kesalahan yang sangat janggal dalam fikih dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Saya masih sangat ingat ada seorang dai yang sangat masyhur diminta berbicara di depan umum mengenai masalah aktual. Akhirnya, setelah melalui proses yang alot dia pun setuju hadir dalam seminar itu. Karena dai tersebut sangat terkenal, maka banyak remaja dan pemuda dari berbagai tempat datang ke tempat itu. Namun betapa kecewanya mereka tatkala sang dai itu membuka pembicaraannya dengan "Hal-hal yang Mewajibkan Wudhu". Padahal kala itu sedang bergolak nestapa yang menimpa kaum muslimin di Bosnia Herzegovina.

Ada seorang dai lain yang saya dengar ceramahnya tentang "Hijrah". Dalam waktu seperempat jam dia membicarakan mana yang lebih baik antara dua gua, yakni Gua Hira dan Gua Tsaur. Yang akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Gua Tsaur lebih utama dari Gua Hira. Demikianlah yang dilakukan oleh dai tadi.

Berbeda dengan kebanyakan dai, Syaikh al-Qaradhawi tidak akan pernah membahas satu masalah dan tidak akan pernah berbicara di depan umum kecuali menyangkut masalah-masalah yang sangat penting dan krusial untuk dibicarakan. Untuk lebih jelasnya cobalah anda baca buku-bukunya antara lain *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, *Fiqhuz -Zakat*, *Fiqih Shiyam*, *Bay' al-Murabahah*, *Fatawa al-Mu'ashirah* dan lain-lain. Maka akan anda dapatkan bahwa Syaikh tidak pernah melibatkan dan membicarakan masalah-masalah yang tidak dihadapi oleh manusia pada umumnya. Beliau laksana seorang dokter yang tahu penyakit lalu beliau memberikan resep yang cocok untuk penyakit tersebut. Dan memang demikianlah seharusnya sikap seorang dai.

Inilah yang kami maksud dengan realistis itu. Yakni hendaknya seorang dai selalu hidup dengan kondisi dan realitas yang ada. Jangan sampai ada seorang dai yang hidup di abad dua puluh satu, namun dia memakai akal dan cara berpikir orang-orang yang hidup di abad sepuluh Maselhi ataupun abad keempat Hijriyyah.

Yang kami maksudkan dengan realistis juga adalah: Hendaknya seorang fakih memfokuskan bahasannya pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Hendaknya dia melihat kepada maslahat dan mafsadat saat dia mengeluarkan fatwa mengenai masalah modern yang dihadapi manusia. Jangan sampai dia hanya mengambil nash namun sebenarnya dia sedang teralinasi dari kehidupan riil yang ada. Hendaknya dia mampu membumikan dalil itu pada realitas yang ada. Jika dalil itu sesuai dengan realitas yang ada, maka fatwa yang dia keluarkan barulah dianggap sah. Sebab jika tidak, maka akan terjadi pemisahan dan jarak antara fatwa dan realitas dan dalil. Tentu saja ini hanya akan menyulitkan manusia. Bahkan yang lebih ironis mereka akan memahami bahwa agama itu tidak sesuai dengan perubahan zaman. Bahkan akan muncul tuduhan —sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang sekuler bahwa agama itu tidak sesuai untuk zaman saat kita hidup sekarang ini.

Syaikh Al-Qaradhawi dan Fikih Realitas

Dalam banyak kesempatan Syaikh al-Qaradhawi selalu menyerukan tentang berbagai macam fikih yang wajib dipahami secara mendalam oleh sebuah pergerakan dan seorang fakih muslim. Fikih-fikih itu antara lain: Fikih Prioritas, Fikih Ikhtilaf, Fikih Sunnah-sunnah Alam Semesta, Fikih Maksud Syariah dan yang terakhir adalah Fikih Realitas yang dibangun di atas Fikih pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Beliau sangat memfokuskan pada fikih realitas dan signifikannya fikih ini bagi seorang fakih muslim. Syaikh al-Qaradhawi menjelaskan bahwa apa yang beliau maksud dengan fikih ini menyangkut beberapa hal:

1. Pertimbangan antara maslahah yang satu dengan yang lain dilihat dari sisi besar dan luasnya, dari sisi kedalaman dan pengaruhnya dan dari sisi keabadian dan kelestariannya. Hendaknya dalam fikih ini dilihat mana yang seharusnya didahulukan dan mana pula yang seharusnya diakhirkan dan ditinggalkan.
2. Pertimbangan antara mafsadat yang satu dengan yang lain dilihat dari segi-segi yang telah disebutkan pada bagian pertama tadi serta pertimbangan mana yang harus didahulukan dan mana pula yang harus diakhirkan dan dibuang.
3. Pertimbangan antara maslahat dan mafsadat jika keduanya berada secara berseberangan. Sehingga kita bisa mengetahui kapan harus mencegah mafsadat daripada mengambil maslahat, dan kapan mafsadat dilakukan demi memperoleh maslahat.[1)]

Kelemahan Atas Nama Agama

Sesungguhnya yang paling ditakuti oleh para dai yang ikhlas dalam menjalankan dakwahnya adalah munculnya para dai yang bodoh yang berdakwah tapi sama sekali tidak menyandarkan apa yang dia dakwahkan kepada ilmu syariah. Yang akibatnya adalah bahwa Islam tidak memetik dari apa yang mereka lakukan kecuali nama buruk dan keburaman, serta menempatkan Islam dalam sangkar tuduhan sehingga dikatakan bahwa agama Islam adalah terbelakang. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali bahwa orang-orang seperti itu adalah "Dai pembuat Fitnah".

Saya tuliskan pengantar ini karena saya melihat betapa bahayanya orang-orang yang semisal itu atas dakwah Islam. Sebab saya pernah membaca satu buku kecil yang berjudul *Fiqh al-Waqi' wa Fiqh al-Muwazanat Makarun li Tahrif al-Islam* (Fikih Realitas dan Fikih Pertimbangan: Konspirasi Menyelewengkan Islam), setelah saya membaca buku itu, saya mendapatkan penulisnya mencemoohkan al-Qaradhawi dan orang-orang yang sepaham dengannya dalam menempuh manhaj moderat. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut manhaj moderat tak lain adalah orang-orang yang ingin mengubah rambu-rambu agama dan mereka mengambil hal-hal yang datang dari Barat yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Islam. Apa yang mereka ambil dan sebut dengan fikih realitas tak lebih dari pekerjaan yang sia-sia. Orang itu mengatakan, bahwa apa yang kami maksud dengan fikih realitas adalah mengetahui realitas, menguasai dan memahaminya secara mendalam. Dan ini sangat bergantung kepada akal dan pengalaman. Pemahaman

---

1. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, ar-Risalah, hal. 30.

tentang fikih realitas itu sama pentingnya dengan pemahaman nash syariah yang memiliki hubungan dengan realitas. Dan sangat mungkin bagi seorang fakih untuk belajar dari orang-orang yang mengambil ilmu spesialis tertentu untuk mengetahui realitas yang ada.

Namun, kata penulis buku itu: Apa yang dimaksud oleh orang-orang yang menyeleweng dengan menggunakan fikih realitas adalah sangat berbeda dengan apa yang kami maksud. Yang mereka maksudkan dengan fikih realitas adalah mempermainkan nash-nash syariah, mengganti dan memperbaharuinya agar sesuai dengan pemikiran Barat dan nuansa Barat yang jahat, yang sekarang sedang menguasai dunia.[1]

Setelah itu dia menghantam ulama dengan mengatakan bahwa mereka menghalalkan mengambil hal-hal yang berbau Barat seperti demokrasi dan kebebasan. Semua ini, menurut penulis tadi, adalah satu kekafiran. Kemudian dia menggambarkan bahwa mereka datang dengan membawa bentuk fikih yang tak lain adalah konspirasi dari musuh-musuh Islam untuk membuat penyimpangan dalam Islam. Kami akan menerangkan sumber fikih ini.

Oleh sebab itulah sudah seyogyanya bagi kita untuk menerangkan dari mana sebenarnya sumber fikih realitas itu dan dari mana pemahaman seperti itu diambil? Apakah hal semacam ini juga dilakukan oleh para ulama terdahulu? Ataukah al-Qaradhawi adalah pembuat bid'ah tatkala dia menyeru kepada fikih realitas ini?

Fikih Realitas dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Syaikh al-Qaradhawi bukanlah orang baru dan pembikin bid'ah dari kalangan ulama yang menyerukan kepada setiap fakih muslim untuk mendalami apa yang disebut dengan fikih realitas. Sesungguhnya syaikh mengambil manhaj ini dari al-Qur'an dan Sunnah serta praktek para ulama atas apa yang mereka pahami dari agama ini.

Di antara ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang fikih realitas ini adalah firman Allah yang mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa dan Khidhir dalam firman-Nya,

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ [الكهف:٧٩]

1. Lihat buku: *Fiqh al-Waqi' wa Fiqh al-Muwazanat Makarun li Tahrif al-Islam*, yang ditulis oleh seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya dari salah seorang pengikut Hizbut-Tahrir. Dalam buku ini tidak disebutkan dimana terbit dan nama penerbitnya.

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." (al-Kahfi: 79).

Di sini kita lihat Nabi Khidhir bertindak dengan menggunakan fikih realitas yang mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Dengan demikian, maka dia berada di antara dua pilihan: Pertama, membiarkan bahtera itu utuh dengan implikasi ia akan dirampas oleh raja yang tukang rampas, atau membuatnya cacat namun terhindar dari akibat yang lebih buruk dan bahtera itu tetap menjadi milik pemiliknya. Dengan demikian, akan lebih baik membuat cacat sedikit pada bahtera itu, namun tetap menjadi milik pemiliknya yang sah daripada hilang dan dirampas oleh raja yang tukang rampas tadi. Jadi, merusak sebagian jauh lebih baik daripada harus kehilangan semuanya.

Jika kita melihat pada Sunnah Rasulullah, akan kita dapatkan banyak contoh bahwa Rasulullah mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Misalnya tatkala dia melihat bangunan Masjidil Haram tetap dalam bentuknya seperti pada masa jahiliyyah, dan bukan sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka bersabdalah Rasulullah,

يَا عَائِشَةُ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ لَبَنَيْتُ لَهُمُ الْبَيْتَ عَلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيْمَ .

"Wahai Aisyah andaikata kaummu tidak baru saja masuk dalam Islam akan aku bangun untuk mereka bangunan Masjidil Haram ini sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim."[1]

Atau larangan Rasulullah agar pasukan perang kaum muslimin tidak memotong tangan pada saat perang.[2] Larangan itu tidak Rasulullah lakukan kecuali adanya rasa khawatir bahwa orang-orang yang dijatuhi hukuman had (hukuman akibat tindakan kriminal) akan kembali murtad dan mereka bergabung dengan pasukan musuh.

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Ini adalah had dari hudud Allah, Rasulullah telah melarang pemberlakuannya pada saat perang karena adanya rasa khawatir kemurkaan Allah yang lebih besar. Karena dalam penerapannya akan mengakibatkan orang yang mendapat hukuman lari kepada orang-orang musyrik akibat adanya rasa marah dan dendam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Umar, Abu Darda', Hudzaifah dan

1. HR. Bukhari.
2. HR. Abu Daud.

yang lain.[1] Sedangkan contoh-contoh semacam ini sangatlah banyak di dalam Sunnah Rasulullah.[2]

Adapun sikap para ulama salafus shalih adalah sebagaimana beberapa riwayat berikut. Misalnya sikap Imam Malik yang tidak memenuhi permintaan Harun Ar-Rasyid untuk mengembalikan Ka'bah sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sebab dia khawatir tindakan itu hanya akan menimbulkan percekcokan di antara generasi yang akan datang.

Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Ibnu Taimiyah yang berkata, "Orang yang cerdik itu bukanlah orang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek, namun orang yang cerdik adalah orang yang mampu memilih yang lebih baik dari yang baik dan meninggalkan yang lebih jelek dari yang jelek."

Ibnul Qayyim berkata: Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Saya pernah berjalan bersama dengan sahabat-sahabat saya di zaman pemerintahan orang-orang Tartar. Mereka sedang minum minuman keras. Salah seorang sahabat saya marah-marah melihat perilaku mereka. Saya nyatakan ketidaksukaan saya atas apa yang dia lakukan. Saya berkata, 'Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman keras, karena perbuatan itu akan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan mereka (orang-orang Tartar) tercegah oleh minuman keras dari membunuh manusia, menawan orang-orang dan merampas harta mereka. Maka biarkanlah mereka.'"[3]

Dengan demikian mempelajari fikih realitas dan memfokuskan diri atasnya dalam fatwa merupakan satu hal yang sangat penting. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang paling penting bagi seorang fakih muslim. Maka sungguh sangat tidak masuk akal bagi seorang fakih yang berbicara tentang fatwa —baik yang menyangkut fikih politik maupun fikih ekonomi— namun dia sama sekali tidak tahu perkara yang dia fatwakan. Akhirnya yang terjadi adalah dia mengeluarkan fatwa, namun fatwa yang dia keluarkan tidak memiliki hubungan dengan realitas. Dari sinilah muncul kontradiksi sehingga membuat manusia berasumsi bahwa agama itu mempersempit hidup. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf tatkala mereka berkata, "Allah akan selalu melimpahkan rahmat-Nya bagi seseorang yang mengerti zamannya dan lurus jalannya."

Mereka juga berkata, "Adalah kewajiban seorang fakih untuk selalu berinteraksi dengan manusia."

---

1. *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/17) yang ditahqiq oleh Abdul Hamid, terbitan al-Maktabah al-'Ashriyyah.
2. Lihat: *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah.
3. *I'lam al-Muwaqqi'in.* (3/16)

Ibnu Taimiyyah berkata, "Ambillah ilmu itu dari orang-orang perbatasan negeri."

Artinya pemikiran syariah yang berada dalam lingkungan fikih dalam artian yang luas, baik itu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, interaksi sosial maupun ibadah akan selalu memiliki realitas-realitas yang menjadi karakteristiknya. Dari sana dia tumbuh dan dari sana pula sikap semacam ini tumbuh sejak masa keemasan Islam di masa-masa awal.

Sesungguhnya para imam dalam menetapkan suatu hukum tidak hanya berinteraksi dengan nash saja untuk mengambil kesimpulan hukum tertentu, namun mereka selalu melihat realitas sebagai unsur yang asasi dalam penentuan hukum dengan selalu memperhatikan kondisi, serta melihat secara mendalam penyebab dan *'illa*nya. Oleh sebab itulah kebanyakan para fukaha' di masa-masa awal menganggap keji kecenderungan *al-araitiyyah* (bagaimana jika). Kecenderungan ini adalah kecenderungan orang-orang yang selalu mempertanyakan "bagaimana kalau" sebagai usaha mereka mencari jawaban terhadap sesuatu yang belum terjadi. Anggapan keji terhadap orang-orang yang selalu bertanya demikian ini pernah dikatakan dengan tegas oleh seorang fakih yang bernama Amir bin Syarahbil asy-Sya'bi (w. 153 H.), "Tak ada perkataan yang lebih saya benci dari pada pertanyaan, 'Bagaimana pendapatmu kalau?'"

Imam asy-Syathibi telah meringkas kekejian kecenderungan ini dalam perkataannya, "Sesungguhnya banyak bertanya dengan hanya menggunakan akal dan kemungkinan-kemungkinan yang sangat teoritis adalah sangat tercela."[1)]

Para fukaha' mencela kecenderungan ini karena akan memunculkan fikih yang berdasarkan spekulasi otak dan meninggalkan kondisi riil yang ada di lapangan.

Sejak pertengahan abad pertama Hijriyyah hingga awal abad keempat Hijriyyah telah muncul tak kurang dari sembilan aliran fikih. Perbedaan yang terjadi antara aliran fikih ini bukan saja muncul karena perbedaan dalam pemahaman nash saja, namun kebanyakan perbedaan di antara mereka muncul karena adanya perbedaan kondisi dan lingkungan lokal tempat para pendiri aliran itu ada dan hidup.[2)]

Pembumian nash dengan realitas akan menghasilkan kesimpulan yang beragam dari para fakih sesuai dengan kondisi realitas yang ada. Dan setiap kesimpulan yang diambil menggambarkan karakter realita dari kondisi tersebut.

---

1. *Al-Muwafaqat*, Imam al-Syathibi, Dar al-Ma'rifah, Beirut, halaman 4.217.
2. *Reconstructionm of Religious Thought ini Islam*, Muhammad Iqbal, hal. 190.

Bahkan seorang imam bisa saja memiliki dua madzhab dan pandangan yang berbeda disebabkan oleh realitas yang melingkupinya sebagaimana yang terjadi pada Imam Syafii antara madzhab lamanya (*Qaul qadim*) yang dia dirikan di Irak dan madzhab barunya (*Qaul jadid*) yang beliau dirikan di Mesir. Jika nash-nash memiliki peran penting, namun realitas lingkungan memiliki peran yang lebih besar.

Gambaran paling cemerlang tentang ini adalah ungkapan brilian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tatkala beliau memberi judul suatu bab dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* dengan judul yang sangat indah "Pasal Tentang Perubahan Fatwa dan Perbedaannya Sesuai dengan Perubahan Zaman, Tempat, Kondisi, Niat dan Tradisi'." Bab ini merupakan bab yang sangat penting dan sangat berguna. Banyak orang yang tidak mengerti tentang masalah ini telah terjebak dalam kesalahan besar di dalam syariah Islam. Yang akhirnya mengakibatkan kesulitan dan kesempitan bagi orang lain, serta membebani sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan. Sedangkan syariah yang mulia yang selalu mengedepankan maslahat sama sekali tidak pernah memerintahkan hal tersebut.[1)]

Salah satu contoh paling menonjol tentang adanya fikih realitas dalam pemikiran syariah Islam adalah apa yang banyak ditempuh oleh mayoritas para imam dalam ilmu fikih dengan menempatkan adat dan tradisi sebagai salah satu asas dalam penetapan syariah. Apa saja yang telah menjadi tradisi dan kebiasaan suatu kaum, dan tidak bertentangan dengan syariah yang jelas, maka dia akan menjadi salah satu hukum, tentunya setelah dikaji dan diteliti secara serius dan mendalam. Oleh sebab itulah, fikih Islam telah mencakup adat istiadat dari banyak bangsa yang ditetapkan oleh para fukaha sebagai sarana interaksi antar umat manusia sesuai dengan maksud dan tujuan syariah.[2)]

Jika kita ingin memperdalam fikih realitas ini, maka hendaknya kita melihat kondisi riil kaum muslimin melalui dua cara yang saling melengkapi.

Pertama, analisa global kaum muslimin tentang garis besar yang hendak dijalankan dan faktor-faktor yang mendukungnya, serta kondisi umum yang menimpa mereka, tabiat interaksi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan demikian, akan tercapai sesuatu yang menggambarkan tentang pokok-pokok utama serta kaidah-kaidah umum

---

1. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Mathba'ah al-Madani. Kairo 1969, juz 3 halaman 5.
2. Lihat: *Dhuhal-Islam*, Ahmad Amin, an-Nahzhah al-Mishriyyah, Kairo, juz 2 halaman 238. Perkataan ini saya nukil dari buku *Manhajiyat al-Fikr al-Islami* karangan Dr. Abdul Majid an-Najjar, Dar al-Gharb al-Islami.

untuk memahami lebih jauh dan lebih dalam permasalahan kaum muslimin. Ini semua akan membantu untuk memahami kondisi dan fenomena yang sifatnya parsial.

Kedua, analisa awal secara detail dan juz-i dari sisi-sisi kehidupan Islam sesuai dengan macam-macamnya, seperti ekonomi, politik dan budaya Kemudian melihat masalah itu secara lebih rinci dilihat dari fenomena dan peristiwa-peristiwa tertentu dengan memperhatikan kondisi zaman dan tempat. Analisa ini hendaknya diakhiri dengan menentukan hakikat dan sebab-sebab serta dampak apa saja yang akan muncul akibat peristiwa dan fenomena itu.

Sudah bisa dipastikan bahwa melakukan studi realitas dengan cara ini memerlukan sarana kajian yang baik. Tentunya dengan mendatangkan SDM berkualitas dari berbagai macam bidang, seperi mereka yang ahli dalam bidang sosiologi, psikologi dan statistik serta ilmu-ilmu lainnya. Sarana-sarana ini akan berguna jika dipergunakan dengan cara yang proporsional dan tepat guna. Jika tidak, maka penerapan syariah akan mengalamai hambatan.[1]

Syaikh al-Qaradhawi menjelaskan bagaimana seharusnya seorang fakih berinteraksi dengan fikih realitas serta bagaimana pentingnya fikih ini. Beliau berkata, "Fikih realitas itu hendaknya dipelajari melalui interaksi langsung dan bukan lewat kertas-kertas. Studi tentang realitas itu hendaknya dilakukan dengan cara yang ilmiah dan kontekstual yang mampu untuk menyingkap tirai dimensi-dimensi dan unsur-unsurnya, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Studi itu juga hendaknya dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, jauh dari pandangan meremehkan ataupun membesar-besarkan, dan hendaknya tidak terlalu melihat dengan pandangan sangat idealis dan penuh dengan mimpi-mimpi. Jangan pula memandang dengan pandangan selalu merasa tidak mampu dan perasaan pesimistik, atau dengan pandangan yang selalu menjustifikasi keadaan yang hanya menyesuaikan dengan keadaan walaupun sangat jauh dari kebenaran dengan cara mengambil pembenaran-pembenaran dari syariah.

Sesungguhnya studi tentang realitas itu merupakan perkara yang wajib dipelajari oleh setiap fakih dari segala jenis dan bab yang menyangkut persoalan manusia. Namun yang paling harus diperhatikan dan menjadi fokus utama adalah belajar tentang masalah *siyasah syariyyah* (politik Islam)

---

1. Untuk memahami tentang sarana-sarana pemahaman realitas ini dan unsur-unsur yang sangat diperlukan oleh kaum muslmin di masa kini, maka saya anjurkan agar pembaca membaca kitab *Fiqhut-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, hal. 123 dan 137. Saya kutip perkataan ini dari kitab *Fil-Manhaj ath-Tathbiqi lisy-Syariah al-Islamiyyah*, karangan Dr. Abdul Majid an-Najjar, *az-Zaytuniyyah li ath-Thiba'ah wa al-Nasyr*.

sebab masalah ini sangat banyak berhubungan dengan kepentingan manusia. Sementara ini kita tahu bahwa kebijakan politik ataupun organisasi selalu bersentuhan dengan publik. Apalagi masalah ini merupakan masalah yang senantiasa berubah dan bergeser. Oleh sebab itulah harus ada fikih yang mampu mengimbangi perubahan ini dengan selalu memperhatikan perubahan zaman, tempat dan manusia.

Hal ini terlihat jelas pada sikap para sahabat dan para imam mujtahidin setelah mereka, khususnya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum yang berdasarkan tradisi dan maslahat-maslahat yang selalu berubah. Kita lihat bahwa fatwa mereka selalu berubah setelah melihat realitas yang ada.

Inilah yang membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, "Bicaralah kepada manusia masalah-masalah hukum sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan."

Telah dikisahkan bahwa tatkala menjadi gubernur di Madinah, beliau memutuskan masalah yang diadukan kepadanya dengan hanya menghadirkan satu orang saksi dan dengan sumpah penggugat. Beliau tidak mewajibkan adanya dua orang saksi. Namun saat menjadi khalifah dan berada di Damaskus, beliau melarang hal semacam itu dilakukan dan beliau selalu minta dua orang saksi setiap memutuskan satu perkara. Saat ditanya mengenai masalah itu beliau berkata, "Sesungguhnya saya mendapatkan orang-orang Syam tidak seperti orang-orang yang ada di Madinah."[1]

Beliau telah mengambil jalan para sahabat dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk sebelumnya, yang mengubah fatwanya karena adanya faktor-faktor yang mengharuskan masalah itu. Dan contoh semacam ini sangat banyak.[2]

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi juga menerangkan bahwa salah satu yang menyebabkan ketergelinciran para mujtahid di zaman ini adalah karena sikap lalai terhadap realitas sosial yang ada. Baik karena mereka berjalan di belakang realitas tanpa memperhatikan lagi nash-nash dengan anggapan bahwa apa yang mereka fatwakan sesuai dengan realitas, seakan-akan realitas menekan mereka, atau mereka sama sekali tidak memperhatikan realitas yang ada.[3]

---

1. Lihat: *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Syaikh Ali Hasbullah, halaman 84-85.
2. Lihat: *Al-Siyasah asy-Syariyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, Kairo, halaman 287-288.
3. Lihat: *Al-Ijtihad al-Muashir*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr, Kairo, halaman 63-66.

Dua Contoh Fikih Realitas dalam Pandangan Syaikh Al-Qaradhawi

Telah kita sebutkan sebelum ini sikap al-Qaradhawi terhadap Fikih Realitas, serta urgensinya bagi seorang fakih muslim. Kini akan kita paparkan dua contoh fikih realitas yang pernah dilakukan oleh Syaikh al-Qaradhawi. Pertama yang bersifat politis, serta realitas umat dalam pertarungannya dengan musuh umat yang bernama Zionis. Kedua dalam masalah interaksi ekonomi.

Sekitar Masalah Perdamaian dengan Israel

Terjadi perdebatan yang sangat gencar antara Syaikh bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi, dan Syaikh al-Qaradhawi mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh bin Baz, dimana beliau memfatwakan bolehnya berdamai dengan Israel dengan alasan-alasan yang beliau ambil, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Namun Syaikh al-Qaradhawi menolak fatwa itu dan menjelaskan dengan penjelasan panjang lebar mengenai penolakan tersebut. Kemudian Syaikh Bin Baz membalas apa yang difatwakan oleh Syaikh al-Qaradhawi.

Kami di sini akan menukil fatwa Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa jalan damai dengan Israel itu adalah haram dengan menampilkan nash-nash al-Qur'an, dan dengan kaca mata fikih realitas yang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Dalam pandangan saya bahwa letak kesalahan fatwa Syaikh Bin Baz adalah bukan dalam hukum syariah dan dalil-dalil yang menjadi sandarannya. Hukumnya adalah benar dan dalil-dalil yang beliau ambil sama sekali tidaklah salah. Kesalahannya adalah terletak dalam penempatan hukum pada realitas yang ada saat ini. Aplikasi hukum itu kelihatan pincang. Dan inilah yang disebut oleh orang-orang yang ahli dalam masalah ilmu Ushul Fikih dengan *Tahqiq al-Manath* (Identifikasi dari dasar hukum, *Identification of Basis of Rule*). Kita lihat di sini bahwa dasar hukum yang beliau jadikan sebagai sandaran tidaklah memenuhi syarat. Saya akan menjelaskan apa yang saya katakan itu sebagai berikut: Syaikh Bin Baz mendasarkan fatwanya pada dua perkara atau di atas dua dalil.

Pertama, firman Allah,

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ [الأنفال: ٦١]

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah." (an-Anfaal: 61).

Kedua, bahwa genjatan senjata itu adalah boleh secara syara', baik secara mutlak ataupun terbatas. Dan keduanya dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang musyrikin. Rasulullah telah melakukan perjanjian

dengan orang-orang musyrikin Makkah untuk melakukan genjatan senjata selama sepuluh tahun, dimana manusia bisa tenang dan tidak saling menyerang antara satu pihak terhadap pihak lain. Rasulullah juga telah melakukan perjanjian damai tanpa batas waktu dengan kabilah-kabilah Arab. Tatkala Makkah ditaklukkan, perjanjian itu dikembalikan kepada mereka, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki ikatan perjanjian, mereka diberi kesempatan untuk memikirkan selama empat bulan.

Berdasarkan dua dalil ini, maka Syaikh berkata, "Diperbolehkan bagi pemerintah untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak manapun jika dia melihat ada maslahat di dalamnya."

Marilah kita sama-sama melihat dalil pertama yang dipaparkan oleh Syaikh Allamah Bin Baz. Yakni ayat mulia pada surat al-Anfal. Maka kami katakan, "Tidak ada perdebatan bahwa jika seorang musuh yang condong untuk berdamai hendaknya kita juga condong untuk damai dengan bertawakkal kepada Allah. Namun aplikasi ayat ini pada realitas sikap Yahudi terhadap kita tidaklah benar. Sebab orang-orang Yahudi perampok itu sama sekali tidak pernah condong untuk berdamai dengan kita.

Bagaimana mungkin kita menganggap orang-orang Yahudi condong untuk berdamai setelah mereka merampas tanah kaum muslimin dan telah menumpahkan darah mereka serta mengusir mereka dengan kasar dari tanah airnya sendiri?

Tidak ada permisalan yang paling tepat tentang sikap orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin kecuali kita samakan mereka dengan seseorang yang telah merampas rumahmu. Orang itu telah menduduki secara paksa dan mengusir penghuninya, anak-anak dan orang-orang yang diam di dalamnya dengan kekuatan dan senjata. Dia keluarkan kamu dan keluargamu dari rumahmu dan dia mengusir kamu ke tengah-tengah padang sahara. Kamu terus memeranginya dan dia pun memerangimu, kamu berusaha untuk membunuhnya dan dia pun berusaha untuk membunuhmu agar kamu tidak mengambil kembali rumah yang dia rampas dan kamu mengambil kembali hak-hakmu. Setelah sekian lama berjalan, dia berkata kepadamu, "Mari kita duduk bersama-sama. Saya akan berdamai dengan kamu. Saya akan berikan satu ruangan besar bagi kamu —yang sebenarnya salah satu bagian dari rumah anda sendiri— dengan syarat kamu berdamai dengan saya, tidak memerangi saya dan tidak mengganggu ketentraman saya. Saya akan tinggalkan sebagian tanah sebagai imbalan perdamaian yang kamu berikan kepada kami."

Padahal tanah yang akan dia tinggalkan tak lebih dari tanah kamu sendiri. Apakah orang yang merampas tanah dan rumah kamu itu dianggap sebagai orang yang condong kepada perdamaian?

Semestinya ayat yang harus disitir oleh Syaikh bin Baz bukanlah ayat tadi melainkan ayat berikut,

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾ [محمد:٣٥]

"Janganlah kamu lemah dan meminta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." (Muhammad: 35).

Kini marilah kita melihat pada dalil kedua yang dijadikan sandaran oleh Syaikh Bin Baz, yakni tentang kebolehan melakukan perdamaian, baik dalam waktu tertentu maupun tanpa batas waktu. Untuk dalil ini kami katakan, "Sesunggunya apa yang dimaksud dengan *hudnah* (genjatan senjata) itu pemberhentian perang. Namun apakah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi hanya sebatas genjatan senjata, dimana perang dihentikan, dan manusia tidak saling serang menyerang?"

Realitas di lapangan mengatakan: Sesungguhnya yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang muslim Palestina bukan hanya sekadar penghentian perang, namun ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu dan jauh lebih berbahaya, yakni pengakuan terhadap orang-orang Yahudi, bahwa bumi yang mereka rampas dengan besi dan api, mereka yang telah mengusir warga Palestina dalam jumlah jutaan. Lalu mereka mengganggap bahwa Hefa, Yafa, 'Aka, al-Lad, Ramalah dan Bir as-Sab'u, bahkan Quds sendiri sebagai tanah miliki Israel, dan pengakuan bahwa negeri Islam yang selama kurang lebih tiga belas abad berada di tangan kaum muslimin kini telah menjadi negara Yahudi Zionis Israel. Sedangkan mereka tidak mengganggap bahwa kita memiliki hak untuk itu, bahkan hanya sekadar hak untuk menuntut tanah itu dari tangan mereka. Ini semua berarti bahwa sesuatu yang dirampas dengan senjata dan kekuatan adalah tindakan yang legal secara hukum jika perdamaian dilakukan!

Apa yang terjadi bukan hanya penghentian perang sebagaimana yang dibayangkan oleh Syaikh kita yang mulia. Namun ini merupakan pengakuan legal secara sempurna akan hak Israel di atas tanah kaum muslimin, serta pengakuan bagi mereka untuk memiliki dan mengatur tanah itu. Dan pengakuan bahwa tanah itu telah lepas dari tangan kita untuk selamanya. Dan kita telah menandatangani kesepakatan serta telah disaksikan oleh banyak saksi!

Dalam masalah ini kami terpaksa berbeda pendapat dengan Syaikh bin Baz dalam aplikasi hukum syariah terhadap realitas yang sedang

berkembang. Dalam pandangan saya dalil yang beliau jadikan sandaran sangat tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Dalam pandangan saya, yang semestinya dilakukan oleh syaikh yang mulia dalam masalah yang sangat sensitif ini dan berhubungan dengan musuh yang hingga saat ini kita masih berperang dengan mereka —karena kejahatan dan kekejaman mereka— selama hampir lima puluh tahun sejak berdirinya negara Israel, dan sekitar puluhan tahun sebelum berdirinya negara Israel, adalah meminta pendapat dan pandangan para pakar politik yang ahli dalam masalah perang dan damai, serta pakar yang dikenal bersih dan sama sekali tidak dikenal sebagai pengkhianat dan penakut kepada penguasa. Sehingga syaikh bisa mengerti apakah memang orang-orang Yahudi benar-benar condong untuk berdamai ataukah itu hanya taktik untuk menggugurkan hak-hak kita secara keseluruhan?

Masalah ini sudah sangat jelas terlihat. Yakni orang yang melakukan perampasan dan perampokan tidak dianggap sebagai orang yang condong kepada kedamaian hingga mengembalikan apa yang dia rampas kepada orang yang berhak. Dan pengakuan terhadap kekuasaan perampok atas hasil tanah rampasannya itu bukanlah gencatan senjata yang diperbolehkan oleh para fukaha', baik dalam waktu tertentu maupun tanpa batasan waktu. Shalahuddin al-Ayyubi misalnya memilih berperang dengan orang-orang Kristen atau dengan sebagian dari mereka untuk mengembalikan tanah kaum muslimin ke tangan mereka, hingga akhirnya Allah memenangkan mereka di Hiththin yang dilanjutkan dengan pembukaan Baitul Maqdis setelah dalam jangka tujuh puluh tahun berada di bawah kekuasaan orang-orang Kristen."[1]

Kerja di Bank-bank Ribawi

Ini merupakan contoh lain dari fikih realitas yang pernah diungkapkan oleh Syaikh al-Qaradhawi. Yakni fatwa beliau tentang kerja di bank-bank konvensional yang mempraktekkan riba. Fatwa ini beliau keluarkan setelah adanya pertanyaan dari seorang sarjana lulusan Fakultas Perdagangan. Sarjana itu memiliki kesempatan untuk bekerja di bank konvensional dengan sistem riba tersebut. Dia sangat membutuhkan pekerjaan. Kemudian dia menanyakan kepada syaikh, apakah dia boleh bekerja di sebuah bank yang beroperasi dengan sistem riba? Atau kalau tidak, apa yang mesti dia lakukan?

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi memberikan jawaban dengan memfokuskan pada fikih realitas yang menjadi manhajnya. Jika seorang

1. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, masih dalam proses cetak. Kutipan di atas saya ambil dari tulisan Dr. Hasan Ali Diba, yang berjudul *Awraq fil-Fiqh as-Siyasi*, Dar al-Basyir halaman 10-14.

muslim meninggalkan medan amal, maka yang akan bekerja di sana adalah orang-orang Yahudi dan Kristen. Tentu saja jika ini yang terjadi kita akan menuai bahaya yang tidak kecil. Kemudian jika kaum muslimin mendirikan bank Islam, siapa yang bisa bekerja di tempat itu. Sesungguhnya kaum muslimin membutuhkan seorang muslim yang agamanya baik dan memiliki pengalaman yang luas serta matang dalam masalah ekonomi. Lalu apa jawaban syaikh terhadap pertanyaan anak muda tadi? Beliau menjawab, "Sesungguhnya sistem ekonomi yang ada dalam Islam dibangun untuk memerangi semua bentuk praktek riba, dan Islam menganggap riba itu sebagai salah satu dosa besar yang menghambat mengalirnya barakah kepada individu dan masyarakat yang mempraktekkannya, serta akan menimbulkan bencana di dunia dan di akhirat. Semua itu telah tercantum di dalam al-Qur'an dan Sunnah dan telah disepakati oleh seluruh umat. Saya kira cukup bagi anda membaca ayat-ayat berikut untuk membuktikan bahwa Islam menganggap keji dan jahat praktek riba itu. Allah berfirman,

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

[البقرة:٢٧٦]

- *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."* (al-Baqarah: 276).

  "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (al-Baqarah: 278-279).

  Rasulullah juga bersabda,

  إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ .

  "Jika perzinaan telah meraja lela di sebuah kota, maka ketahuilah bahwa mereka telah membuka diri mereka pada azab Allah."[1]

Sunnah Islam dalam semua syariat dan bimbingannya adalah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyatakan perang kepada semua bentuk kemaksiatan. Dan jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia tidak melakukannya, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan.

---

1. HR. Hakim dan mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah shahih.

Oleh sebab itulah, Islam mengharamkan setiap bentuk saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Dan Islam menyatakan bahwa setiap orang yang membantu mulusnya kemaksiatan, dia adalah sama dengan orang yang melakukannya, baik bantuan yang diberikan berupa materi maupun non-materi, baik berupa aksi maupun ucapan.

Tentang kejahatan pembunuhan, Rasulullah bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّـهُ فِي النَّارِ. (رواه الترمذي)

"Andaikata semua penduduk langit dan bumi sama-sama ikut menumpahkan darah seorang mukmin, maka Allah akan menjerumuskan mereka semua ke dalam neraka."[1]

Mengenai minuman, keras Rasulullah bersabda, "Allah melaknat minuman keras, orang-orang yang meminumnya, orang yang menyianginya, orang yang menemaninya, orang yang memerasnya, orang yang membawanya dan orang yang dibawai minuman keras tersebut."[2]

Mengenai riba, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi teman dalam makan riba, dua orang saksinya. Dan Rasulullah bersabda, "Mereka itu adalah sama."[3]

Hadits-hadits shahih yang jelas inilah yang sering mengganjal perasaan orang-orang muslim yang komitmen dengan agamanya terutama mereka yang bekerja di tempat-tempat yang tidak bebas dari adanya transaksi yang berbentuk bunga.

Hanya saja kita semua tahu bahwa kondisi riba saat ini masih terus berhubungan dengan seorang pegawai bank atau sekretaris dalam sebuah perusahaan. Praktek seperti ini kini telah menjadi bagian dari sistem ekonomi kita saat ini dan sarana-sarana keuangan yang ada. Bencana seperti ini telah menjadi sesuatu yang meliputi semua manusia sebagaimana yang pernah Rasulullah ramalkan: "Akan datang kepada manusia suatu zaman

---

1. HR. Tirmidzi, dan dia nyatakan bahwa hadits ini adalah berderajat hasan.
2. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.
3. HR. Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Keduanya menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Sedangkan Imam an-Nasai meriwayatkan: "Orang yang memakan riba, dan teman makannya dan dua orang saksinya -jika mereka melakukan itu- mereka akan dilaknat sesuai dengan apa yang sabdakan Rasulullah hingga Hari Kiamat.

yang di dalamnya tidak akan ada seorang pun kecuali dia akan makan riba. Maka barangsiapa yang tidak memakannya, dia akan terkena debunya."[1]

Kondisi ini tidak akan berubah atau berkurang dengan tidak menerimanya seseorang untuk menjadi pegawai bank ataupun perusahaan untuk terlibat di dalamnya. Kondisi ini akan berubah jika muncul kesadaran dari masyarakat tentang bahaya sistem rib a yang diambil dari sistem Barat yang kapitalistik dan eksploitatif. Serta adanya usaha yang terus menerus dan perlahan-lahan sehingga tidak akan menimbulkan goncangan ekonomi terhadap negeri dan warga negara yang bersangkutan. Islam sendiri tidak melarang perubahan dengan cara evolutif dalam menyelesaikan masalah yang sangat krusial dan beresiko tinggi.

Yang penting di sini adalah adanya keyakinan yang kokoh akan haramnya riba dan keinginan yang keras di kalangan pemerintah dan rakyat. Kita semua tahu bahwa jika tekad telah bulat, maka jalan ke depan akan terlihat.

Bagi setiap muslim yang memiliki rasa peduli hendaknya dia bekerja dengan kalbu, lisan dan segala kemampuannya dengan sarana-sarana yang legal untuk mengembangkan sistem perekonomian yang ada hingga akhirnya sesuai dengan sistem Islam. Tentu saja ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebab telah ada beberapa negara dengan penduduk ratusan juta yang tidak mempraktekkan sistem riba ini, yaitu di negeri-negeri sosialis.

Andaikata kita melarang setiap muslim untuk bekerja di bank-bank maka hasil yang kita lihat adalah bank-bank itu akan didominasi oleh orang-orang non-muslim yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Kristen. Jika ini yang terjadi, maka Islam akan banyak dirugikan.

Kemudian praktik yang ada di bank tidak semuanya sistem ribawi kebanyakan juga ada yang halal dan tidak haram. Seperti, pekerjaan makelar dan lainya. Beberapa hal di dalam bank memang haram. Maka tidak ada halangan bagi seorang muslim untuk menerima tawaran kerja di bank —walaupun sebenarnya dia tidak rela dengan pekerjaan itu— hingga sistem keuangan yang ada berganti pada sistem keuangan yang dia sendiri rela secara agama. Dengan syarat bahwa pada saat dia bekerja di bank itu, dia harus bekerja secara profesional dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Tuhannya dengan selalu mengharap ganjaran sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Karena Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya setiap orang diganjar sesuai dengan niatnya.*"

---

1. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.

Sebelum kami menutup fatwa ini kami tidak lupa menekankan adanya kebutuhan hidup atau kepentingan yang dalam anggapan para fukaha dianggap sebagai suatu yang dharurat. Dan inilah yang membuat orang yang bertanya tadi menerima pekerjaan ini sebagai sarana untuk hidup dan mencari rezeki. Allah berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

[البقرة:١٧٣]

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah: 173).[1]

KARAKTERISTIK KELIMA

Bebas dari Fanatisme Madzhab

Salah satu karakteristik utama fikih al-Qaradhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab. Artinya ialah dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fikihnya sama sekali beliau tidak mendasarkan pada madzhab tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil di manapun adanya. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah, "*Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimana pun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya.*"

Namun jangan disangka bahwa ketidakbermadzhaban syaikh dengan madzhab tertentu menunjukkan kebenciannya kepada madzhab-madzhab yang ada. Sekali-kali tidaklah demikian. Syaikh al-Qaradhawi adalah sosok ulama yang sangat mencintai para imam madzhab dan ulama-ulama dari madzhab tersebut. Bahkan dalam setiap ceramah dan wejangannya beliau selalu menyerukan tentang pentingnya belajar dan mengambil manfaat dari buku-buku madzhab yang ada, kemudian mengembangkan dan memodifikasikannya dengan bahasa yang lebih gampang dipahami oleh pembaca umumnya. Bahkan beliau merupakan sosok yang sangat menentang orang-orang yang merasa sesak dadanya dengan adanya madzhab dan menginginkan agar madzhab itu dibubarkan segera. Sebab dalam pandangan al-Qaradhawi pendapat-pendapat para fukaha' itu adalah khazanah yang hanya ada di dalam Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain selain Islam.

---

1. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Qalam wa al-Wafa', juz 1: 609-611

Namun demikian, syaikh dan barisan ulama moderat sangat mengingkari orang-orang yang mengikat dirinya dengan madzhab walaupun misalnya pendapat yang ada dalam madzhab tersebut sangatlah lemah dan tidak bersandar kepada pendapat yang kuat. Dengan demikian, sama artinya mereka telah mewajibkan sesuatu kepada manusia yang sebenarnya tidak wajib. Padahal mengikuti satu madzhab tertentu itu adalah tidak wajib, dan para ulama sendiri berbeda pendapat tentang hukum taklid.

Andaikata pengikut madzhab tertentu yang fanatik mengerti spirit agama ini, dia pasti akan tahu bahwa perbedaan yang terjadi di antara ulama itu tidak bertolak dari adanya fanatisme. Perbedaan yang muncul di antara mereka adalah perbedaan dalil atau perbedaan cara pemahaman terhadap dalil yang ada. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengarang sebuah buku yang sangat brilian untuk menerangkan masalah ini. Buku tersebut berjudul *Raf'ul-Malam 'an Aimmatil-A'lam*. Di dalam buku itu dia menerangkan sebab-sebab perbedaan pendapat para imam dalam madzhab. Namun sayang sekali para pengikut madzhab telah didominasi oleh fanatisme terhadap madzhab yang dia anut walaupun dalil yang ada di dalam madzhab tersebut sangatlah lemah. Bahkan yang lebih tragis lagi, mereka saling menghantam satu sama lain. Mereka fanatik kepada madzhabnya sehingga memecah belah umat. Bahkan mereka menjadikan umat ini terpecah dalam kelompok-kelompok, sehingga kita melihat ada satu madzhab yang mengatakan, "Seorang laki-laki yang bermadzhab Hanafi dibolehkan untuk menikah dengan perempuan yang bermadzhab Syafi'i seperti dibolehkannya menikah dengan Ahli Kitab. Sebabnya, perempuan yang bermadzhab Syafii berkata: Insyaallah saya adalah seorang mukminah."

Kita melihat bahwa fanatisme ini telah menular dari para pengikut madzhab kepada para penguasa. Sehingga hibah dan barang-barang pemberian hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kesamaan madzhab dengan penguasa itu. Sehingga tidak heran jika suatu waktu hibah dan pemberian diberikan kepada orang-orang yang bermadzhab Hanafi dan pada kali yang lain diberikan kepada orang-orang yang bermadzhab Maliki tergantung di pihak mana penguasa itu berdiri.

Bahkan fanatisme ini pernah melanda salah satu institusi pendidikan Islam terbesar, yakni Universitas al-Azhar. Kita melihat bahwa di al-Azhar telah didirikan empat kelompok shalat berjamaah. Setiap madzhab membentuk satu jama'ah. Kejadian yang sangat menyedihkan ini hampir saja menimpa kami akibat fanatisme madzhab pada saat kami masih berstatus mahasiswa di al-Azhar. Andai bukan karena rahmat Allah yang mengaruniai kami dengan sikap moderat mungkin saja bencana ini akan

terjadi. Sebab pelajaran tentang fikih madzhab di al-Azhar tidak diawali dengan pelajaran mengenai adab ikhtilaf. Setiap mahasiswa telah memiliki madzhab tertentu, sedangkan temannya yang lain juga telah menganut madzhab tertentu. Setelah itu para guru kami mengajarkan tentang madzhab tertentu dengan menjelek-jelekkan para imam yang lain. Saya masih ingat benar bagaimana seorang guru yang bermadzhab Maliki menanyakan kepada saya, "Apa madzhabmu?"

Saya jawab, "Saya bermadzhab Hanafi!"

Dia berkata, "Apa-apaan ini? Apakah tidak kau dapatkan lagi madzhab lain selain madzhab Hanafi yang semua hadits yang menjadi sandaran madzhabnya adalah hadits-hadits yang lemah dan hanya menyandarkan pendapat-pendapatnya kepada rasio dan bukan kepada syariah?" Kemudian dia mencela Imam Abu Hanifah.

Bahkan yang sangat aneh adalah jika sedang berlansung pertandingan sepak bola antara kelas madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Maka saat itulah al-Azhar terbelah menjadi dua bagian. Sebagian tempat ditempati oleh mahasiswa yang bermadzhab Hanafi dan sebagiannya lagi ditempati oleh mahasiswa yang madzhab Maliki. Setiap siswa memberi dukungan pada tim sesuai madzhabnya, bahkan para dosen pun melakukan tindakan yang sama sehingga muncullah kobaran api fanatisme di kalangan kita. Padahal fanatisme itu sendiri adalah tertolak di dalam Islam, yakni fanatisme dengan hanya mengambil pendapat satu madzhab dan mengingkari yang lain serta menjelek-jelekkannya.

Peringatan Ulama dari Sikap Fanatisme terhadap Madzhab dan Individu

Para ulama telah memberi peringatan keras terhadap adanya sikap fanatik kepada madzhab dan individu tertentu. Karena sikap fanatik itu sebenarnya menunjukkan ketidakjernihan sikap dan pemikiran. Sebab, sering kali ada pengikut madzhab yang lebih mendahulukan perkataan imam madzhab daripada nash, walaupun pendapat imam itu bertentangan dengan nash. Itu semua terjadi karena adanya fanatisme kepada madzhab dan individu. Maka saya menganggap sangat bijak jika kita di sini memaparkan beberapa perkataan ulama salafus shalih mengenai larangan terhadap fanatisme itu.

Allamah al-Fulani berkata, "Anehnya orang-orang yang fanatik kepada madzhab tertentu, jika datang kepada mereka perkataan sebagian sahabat Rasulullah yang bertentangan dengan hadits yang shahih, dan mereka tidak menemukan alasan lain, maka mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan hadits Rasulullah itu tidak sampai kepada mereka dan mereka tidak keberatan menyatakan itu. Dan memang demikianlah sikap yang seharusnya. Namun jika ada hadits yang sampai kepada mereka

yang bertentangan dengan perkataan imam yang menjadi rujukan taklid mereka, maka mereka akan berusaha untuk menakwilkan dengan takwil yang dekat ataupun takwil yang jauh, bahkan mungkin mereka akan menyelewengkan hadits itu keluar dari garis yang seharusnya. Jika disampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tidak dilandaskan kepada dalil yang kuat dan benar, mereka akan berkata, "Mungkin hadits yang menjadi sandaran kami tidak sampai kepada orang yang menjadi panutan kalian." Mereka mengatakan hal-hal yang sebenarnya sangat tidak cocok untuk dikatakan dan sangat tidak sesuai untuk diungkapkan. Kritikan yang disertai dengan hadits yang benar ternyata membuat mereka tidak merasa nyaman.

Maka lihatlah wahai saudara-saudara yang berakal, kepada orang-orang yang tidak beruntung ini! Mereka membolehkan tidak sampainya hadits kepada Abu Bakar, namun mereka tidak menerima jika hal serupa dikatakan terhadap para imam madzhab. Padahal perbedaan antara sahabat dan para imam madzhab itu adalah laksana perbedaan bumi dan langit. Anda melihat mereka membaca buku hadits, menelaah dan mempelajarinya. Semua itu bukan untuk mereka amalkan, namun untuk mengetahui dalil-dalil orang yang mereka taklidi, dan takwil yang menentang perkataannya. Mereka sangat berlebihan dalam mencari penafsiran yang sangat jauh. Jika tidak ada jawaban yang dapat memuaskan, mereka akan berkata, "Orang yang kami ikuti jauh lebih mengerti tentang hadits daripada kita."

Tidakkah mereka mengetahui bahwa dengan hal tersebut akan menjadikan Allah meminta pertanggungjawaban dari mereka? Padahal tidak sama antara orang yang alim dan yang bodoh ketika meninggalkan suatu dalil. Jika ada hadits yang sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti, mereka sangat lapang dada, namun jika ada hadits yang bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka atau sesuai dengan keyakinan madzhab orang lain, maka mereka akan merasa kegerahan. Tidakkah mereka membaca firman Allah yang berbunyi,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء:٦٥]

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisa': 65).**

Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali, seorang alim yang ilmunya sangat dalam, tatkala dia berkata kepada Kumail bin Ziyad ketika dia berkata kepada Imam Ali, "Tidakkah kau melihat bahwa kami berada di jalan yang hak, sedangkan Thalhah dan az-Zubair menempuh jalan yang salah?"

Imam Ali berkata "Kenalilah orang itu lewat kebenaran dan janganlah kamu mengenali kebenaran lewat seseorang. Kenalilah kebenaran, maka kau akan mengetahui siapa orang-orang yang membelanya."

Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Aristoteles tatkala dia menyatakan ketidaksetujuannya kepada pendapat gurunya, Plato, "Kau telah mempertarungkan kebenaran dengan Plato, dan keduanya adalah sahabat saya, sedangkan kebenaran adalah lebih dekat dan akrab kepada saya."[1]

Semoga Allah selalu mengaruniakan rahmat-Nya kepada para ulama salafus shalih, yang jika salah seorang di antara mereka berbeda pendapat, mereka tidak pernah meremehkan orang lain. Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Mu'adz bin Jabal bertemu di tengah jalan. Saat itu Mu'adz bin Jabal menunggang kendaraan. Saat melihat Abdullah bin Abbas, dia turun dari kendaraannya seraya berkata, "Kami diperintah untuk menghormati Ahli Bait Nabi kami."

Ibnu Abbas sendiri saat itu mencium tangan Mu'adz bin Jabal dan berkata, "Kami diperintahkan untuk mencium tangan ulama-ulama kami."

Ibnu al-'Arabi al-Maliki berkata saat menafsirkan firman Allah:

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (al-An'aam: 141).

Setelah dia mengemukakan pandangan para imam mengenai zakat tanaman, dimana pandangan mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tanaman yang bisa dimakan, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa maksudnya adalah semua hasil tanaman yang dikeluarkan dari bumi, ternyata Ibnu al-Arabi yang bermadzhab Maliki menguatkan pendapat Abu Hanifah dengan berkata, "Adapun Abu Hanifah sesungguhnya dia telah menempatkan ayat ini pada proporsinya yang benar dan dia telah mampu menatap kebenaran dari ayat ini."

Imam Ibnu Abdul Barr yang bermadzhab Maliki berkata, "Di antara mereka jika bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan Imam mereka, baik itu datang dari orang-orang yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafii maupun Abu Daud atau para fukaha' yang lain, mereka akan termenung. Dan apa yang mereka lakukan tidak lebih dari mengatakan hikayat

---

1. Saya kutip perkataan ini dari kitab *Qawa'id at-Tahdits* karangan Allamah Jamal al-Qasimi, halaman 290-291 dengan editing.

dari madzhab yang dia anut dengan berkata: Demikianlah yang dikatakan Fulan, dan demikianlah riwayat yang sampai kepada kami. Kemudian dia menyebutkan keutamaan Imam Malik. Dan jika ada orang yang kemudian menyebutkan keutamaan imam mereka, maka perumpamaan perkataan mereka sama dengan perkataan dalam syair ini:

Kami keluhkan kepada mereka kehancuran kota Irak
Namun mereka mencela kami dengan lemak-lemak sapi
Mereka itu laksana orang yang dikatakan di masa lalu
Perlihatkan kepada kami anak panah, namun kau perlihatkan bulan

Hal senada juga dikatakan oleh Mundzir bin Said dalam sebuah syair,

Sungguh aku merasa heran dengan sekelompok kaum jika diminta dalil
mereka selalu berkata: Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik
Jika aku kembali meminta, mereka akan berkata: Demikianlah kata Asyhab
Padahal tidak tersembunyi padanya perkataan dalam buku Masalik
Jika aku berkata lagi, mereka akan berkata: Demikianlah Sahnun juga berkata
dan jika orang tak mengatakan itu dianggap sebagai orang yang bodoh
Jika aku katakan: Allah berfirman mereka ribut dan banyak bicara
dan mereka berkata: Kau adalah orang yang selalu banyak omong
Jika aku katakan: Rasulullah bersabda, maka mereka akan berkata
datanglah kau kepada Imam Malik agar dia meninggalkan pendapatnya."[1]

Tatkala Imam Adz-Dzahabi berbeda pendapat dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam beberapa masalah, dia berkata, "Syaikhul Islam sangat kami cintai, namun kebenaran lebih kami cintai."

Tatkala Imam Ibnul Qayyim menulis kitab *Madarij as-Salikin* karena dia melihat adanya kesalahan dalam kitab *Manazil as-Sairin* karangan Imam al-Harawi, dia berkata dalam mukaddiman buku ini setelah mengatakan apa yang juga dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi di atas: Perumpaanku dengan Syaikhku (al-Harawi) adalah laksana Hudhud dengan Sulaiman. Hudhud berkata sebagaimana yang dikisahkan di dalam al-Qur'an: "*Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui.*" (an-Naml: 22). Dan tentu saja Hudhud (dengan segala kekecilan tubuhnya serta kapasitas ilmu dan kemampuannya) dan Sulaiman adalah seorang Nabi yang memiliki ilmu yang luas.

---

1. *Jami' al-Bayan wa Fadhlihi*, Ibnu Abdul Bar, al-Mathba'ah al-Munbariyyah juz 2: 172.

Semoga Allah akan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Allamah Zainal Abidin (salah seorang mujtahid terakhir dari kalangan madzhab Hanafi), tatkala dia berbicara mengenai boleh tidaknya membunuh seorang muslim yang membunuh ahli dzimmah. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah seorang muslim yang membunuh seorang ahli dzimmah boleh dibunuh. Sedangkan jumhur ulama —di antaranya Imam Syafii— berpendapat bahwa seorang muslim yang membunuh seorang ahli dzimmah tidak boleh dibunuh. Kemudian Imam Ibnu Abidin mengkritik Imam Syafii tatkala dia menerangkan pendapat kalangan madzhab Hanafi, bahwa seorang merdeka yang membunuh orang merdeka atau budak dan seorang muslim yang membunuh seorang ahli dzimmah, maka dia juga dibunuh. Pendapat ini berbeda dengan pendapatnya. Saat menerangkan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya, Imam Zainal Abidin berkata, "Berbeda dengan pendapatnya, maksudnya berbeda pendapat dengan Sayyidina Imam Syafi'i."[1)]

Demikianlah perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak disertai fanatisme dan saling mengecilkan yang lain. Semoga Allah mengkaruniakan rahmat-Nya pada Syaikh Muhammad al-Ghazali tatkala dia mengarang kitabnya *Min Huna Na'lam*, sebuah buku yang dia karang sebagai jawaban terhadap buku karangan Khalid Muhammad Khalid yang berjudul *Min Huna Nabda*" Dia berkata dalam mukaddimah kitabnya: Hendaknya semua orang tahu bahwa Syaikh Khalid Muhammad Khalid adalah teman akrab saya, namun kecintaanku kepada kebenaran lebih besar daripada kecintaanku kepadanya. [2)]

Demikianlah manhaj moderat dalam berinteraksi dengan berbagai pendapat dan madzhab-madzhab, tanpa ada fanatisme dan cela-mencela. Sesungguhnya yang seharusnya kita lakukan adalah mengambil satu hal yang paling baik dari segala sesuatu, kita bisa mengambil dari setiap madzhab yang bersandar kepada dalil yang kuat atau atas kaidah syariah yang benar dan di dalamnya tidak ada cela sama sekali.

Syaikh Al-Qaradhawi dan Sikap Bermadzhab

Syaikh tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya alumni-alumni al-Azhar yang lain. Dia belajar madzhab Hanafi, namun Allah telah memuliakannya dengan adanya dakwah Ikhwanul Muslimin yang tidak mendasarkan gerakannya pada salah satu madzhab tertentu. Gerakan ini melihat kepada setiap madzhab dengan pandangan yang adil dan per-

---

1. Lihat: *Hasyiyat Ibnu Abidin*,terbitan Mathba'ah Mushtafa al-Albani al-Halabi, juz 6: 534
2. Lihat pengantar kitab *Min Huna Na'lam* karangan Syaikh al-Ghazali, Dar al-Kitab al-'Arabi, cetakan pertama.

tengahan. Hingga kita tahu bahwa salah satu karakteristik dakwah Ikhwanul Muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh pendirinya, Imam Hasan al-Banna, adalah meninggalkan cela-mencela terhadap lembaga-lembaga dan individu-individu. Namun secara fitrah Syaikh al-Qaradhawi memang cenderung kepada sikap yang moderat dan pertengahan, serta tidak cenderung kepada taklid dan anti fanatisme. Beliau telah menjelaskan hal ini pada buku *al-Halal wal-Haram*, buku yang beliau karang pertama kali. Beliau berkata, "Saya tidak rela untuk mengekang akal saya dengan bertaklid kepada madzhab tertentu dalam segala masalah dan persoalan yang kita hadapi, baik madzhab itu benar maupun salah. Sebab seorang mukallid —orang yang bertaklid— sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu al-Jauzi: Dalam taklid terdapat pelumpuhan fungsi akal, sebab sebenarnya akal diciptakan untuk merenung dan berpikir mendalam. Dan alangkah jeleknya seseorang yang diberi lentera untuk dia jadikan sebagai alat penerang, namun dia padamkan lentera itu lalu dia berjalan di tengah gelap gulita."[1]

Baiklah, sekali lagi saya tegaskan saya berusaha untuk terikat dengan madzhab yang ada di dunia Islam. Sebab kebenaran tidak ada hanya pada satu madzhab. Para imam madzhab yang kini menjadi panutan itu belum pernah sama sekali menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mungkin melakukan kesalahan (makshum). Mereka adalah para mujtahid yang selalu berusaha mengutamakan kebenaran. Jika salah, mereka akan mendapat satu pahala dan jika benar mereka akan mendapat dua pahala.

Imam Malik berkata, "Setiap orang bisa diambil dan ditolak perkataannya kecuali Rasulullah."

Dengan demikian seorang fakih itu jangan sampai tunduk kepada pendapat satu madzhab tertentu. Yang seharusnya dia lakukan adalah menjadi "tawanan" hujjah dan dalil yang kuat. Artinya, jika ada hujjah dan dalil yang kuat, maka itulah yang lebih pantas untuk diikuti, sedangkan pendapat yang sanadnya lemah dan hujjahnya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka ia tertolak siapa pun yang mengatakannya. Dulu Imam Ali pernah mengatakan, "Kalian tidak akan mengenal kebenaran lewat manusia, namun kenalilah kebenaran, maka kalian akan mengetahui siapa orang-orangnya."[2]

Dalam buku yang lain Syaikh al-Qaradhawi berbicara tentang madzhab-madzhab dan pembebasan diri dari ikatan-ikatan madzhab.

---

1. *Talbisu Iblis*, halaman 81
2. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, halaman 10.

Beliau menyerukan agar kita semua mampu melepaskan diri dari kungkungan fanatisme madzhab karena hal itu akan memberikan kemudahan bagi banyak orang, namun dengan syarat semuanya dilakukan berdasarkan dalil. Beliau berkata, "Salah satu kemudahan yang diharapkan adalah pembebasan dari kewajiban bermadzhab dengan salah satu madzhab tertentu, karena fanatisme ini akan membuat seseorang mengambil semua pendapat dalam segala masalah, baik ibadah maupun muamalah walaupun di dalamnya sangat menyulitkan dan sangat menyempitkan atau mereka mendapatkan bahwa di dalamnya ada kelemahan dalil jika dibandingkan dengan madzhab-madzhab yang lain.

Satu madzhab tertentu mungkin saja menyempitkan masalah dan persoalan, sementara syariah dengan nash-nash dan maksud-maksudnya, begitu juga semua madzhab dan khazanah yang diwariskan oleh para fukahanya mengandung keluasan dan fleksibelitas yang akan memberikan jalan keluar. Sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya yang diambil dari syariah itu sendiri.

Para ulama yang benar-benar ulama dari kalangan kaum muslimin telah mencela taklid dan mengingkarinya. Mereka tidak menganggap seorang yang bertaklid sebagai seorang ulama, namun dia tak lebih dari seseorang yang mengekor orang lain sebab taklid itu sendiri adalah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah dan alasannya. Berbeda dengan ilmu yang merupakan pengetahuan yang berdasarkan dalil.

Allamah Ibnul Qayyim membatalkan dan mengingkari taklid beserta orang-orang yang menyerukannya dengan alasan yang berjumlah delapan puluh satu dalam kitabnya yang sangat terkenal: *I'lam al-Muwaqqi'in.*

Namun hendaknya selalu diingat bahwa pembebasan kita dari kungkungan madzhab bukanlah berarti bahwa kita mencela madzhab atau mengecilkan peran yang telah dimainkan oleh para ulama dan imam yang besar. Hal ini tentu saja tidak akan pernah dikatakan oleh seorang alim yang mencium wangi ilmu pengetahuan. Untuk menjelaskan masalah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengarang kitab yang sangat terkenal, yaitu *Raf'u al-Malam 'an Aimmati al-A'laam.* Di dalam kitab ini Syaikh Ibnu Taimiyyah menerangkan alasan-alasan mengapa beberapa imam meninggalkan hadits tertentu. Dia menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak pernah berusaha dengan sengaja untuk membantah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, atau berpaling dari hadits-haditsnya yang kuat.

Sebagaimana pembebasan dari madzhab ini berarti janganlah seorang fakih mengikatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan cara ini dia bisa mengambil dari madzhab mana saja yang dia anggap memiliki hujjah yang lebih kuat, dan

dalil yang lebih kokoh dalam pandangan syariah. Ini akan memberikan ruang yang luas bagi umat, dan akan memberikan kemudahan atas mereka. Selain itu juga akan memberikan ruang yang luas untuk menyeleksi yang lebih baik dan mempertimbangkan yang lebih kokoh sesuai dengan maksud syariah dan maslahat umat secara umum.

Kemudian syaikh menerangkan alasan penolakannya atas fanatisme politik dan taklid. Beliau berkata, "Kami menyatakan ketidak setujuan kami terhadap fanatisme madzhab dengan alasan yang terinci dalam bahasan lain yang lebih panjang. Saya akan meringkaskan beberapa alasan yang sangat menonjol dalam poin-poin di bawah ini:

1. Sesungguhnya mengungkung diri dengan madzhab tertentu merupakan tindakan mewajibkan diri dengan sesuatu yang oleh agama dan syariah tidak diwajibkan. Sebab tidak ada yang wajib kecuali yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan. Sementara Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan hamba dan umat-Nya untuk mengikuti salah satu madzhab tertentu dari madzhab para imam. Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kaum muslimin untuk mengikuti al-Qur'an dan Sunnah. Madzhab-madzhab ini muncul dan berkembang setelah agama ini sempurna dan pada saat wahyu telah berhenti turun, yakni pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Maka sungguh sangat tidak bisa dibayangkan bagaimana agama akan mewajibkan sesuatu yang saat itu belum ada dan belum muncul.

2. Para imam yang kini menjadi ikutan mereka juga melarang siapa saja untuk bertaklid buta kepada mereka. Sebagaimana yang diucapkan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Barr yang dinukil oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya.

Mengikuti mereka dengan cara taklid buta tidak ada dalil yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan perkataan mukallid yang mewajibkan untuk mengikuti madzhab bukanlah perkataan yang kuat, sebab seorang mukallid tidak pantas untuk diikuti. Bahkan andaikata mereka sepakat untuk mengatakan bahwa taklid itu wajib, maka kesepakatan mereka itu tidak dianggap pendapat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab kesepakatan (ijma') yang memiliki kekuatan hukum adalah ijma' para mujtahid di satu masa tertentu dan bukan kesepakatan/ijma' para mukallid.

3. Para ulama secara keseluruhan dan di antaranya orang-orang yang bertaklid telah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa orang awam tidaklah memiliki madzhab karena madzhabnya adalah madzhab orang yang memberi fatwa dari kalangan ulama.

Demikian juga mayoritas orang-orang yang belajar di zaman kita yang meminta fatwa kepada kita dan meminta kita untuk menyajikan fikih modern yang praktis, mereka adalah orang-orang tidak memiliki madzhab tertentu. Madzhab mereka adalah apa yang dikatakan oleh para ulama yang disertai dengan dalil-dalil yang ada.

4. Sesungguhnya kita dituntut untuk menghadirkan hukum Islam bagi manusia agar mereka mencintai agama ini, dan menjadikan mereka suka dengan pokok-pokok ajarannya. Apakah rasional bagi kita semua untuk menghadirkan kepada mereka empat contoh —tujuh atau delapan— yang merupakan representasi madzhab-madzhab yang diikuti dan kita katakan pada mereka, "Sesungguhnya setiap contoh dari apa yang ada pada mereka itu merupakan representasi dari ajaran Islam dalam pandangan madzhab dari madzhab-madzhab para fukaha'."

5. Hal serupa juga patut kita katakan bagi mereka yang masuk Islam. Dan mereka kini semakin hari semakin banyak, Alhamdulilah. Demikian juga hal ini berlaku bagi generasi-generasi Islam di negeri-negeri minoritas muslim di seluruh belahan dunia. Apa yang mesti kita hadirkan bagi mereka? Madzhab apa yang harus kita hadirkan bagi mereka. Apakah pantas bagi kita untuk mengatakan kepada seorang muslim yang baru masuk Islam, "Sesungguhnya di depan anda banyak contoh dan pilihan, maka pilihlah satu satu di antaranya!"

6. Sesungguhnya orang-orang terpelajar modern kini menuntut ulama-ulama di bidang syariah untuk menghadirkan fikih bagi orang yang berselisih dalam format yang memuaskan dan rapi. Sebagaimana yang lakukan oleh majalah *al-Ahkam al-'Adliyah* sebelum ini. Apakah kita akan menghadirkan modifikasi hukum Islam di zaman modern ini dengan tetap semata-mata berdasarkan empat madzhab yang ada atau lebih dari itu? Atau kita akan menghadirkan contoh yang selektif yang merupakan pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah agar manusia bisa berlaku adil karena maksud-maksud syariah dan maslahat makhluk bisa tercipta sebagaimana yang Allah kehendaki?[1]

Syaikh Al-Qaradhawi dan Pembebasan dari Fanatisme pada Institusi ataupun Individu

Implikasi pembebasan dari fanatisme madzhab ini adalah pembebasan dari fanatisme pada institusi/organisasi ataupun individu-individu tertentu. Walaupun tidak disangkal bahwa Syaikh al-Qaradhawi sangat cinta kepada aliran-aliran pemikiran dan fikih, namun beliau sama sekali tidak pernah fanatik kepadanya. Walaupun dia begitu mencintai dan menghormati para ulama, baik secara pemikiran maupun ilmu, namun beliau tidak pernah menyatakan fanatismenya terhadap salah seorang di antara mereka. Beliau akan mengambil atau meninggalkan pendapat mereka. Beliau mungkin saja berbeda pendapat dengan para ulama tersebut, namun beliau tetap menyatakan rasa hormatnya dan selalu menghargai dan memuji mereka.

1. Lihat: *Al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'ashir*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

Di antara aliran pemikiran dan gerakan Islam yang banyak mempengaruhi Syaikh al-Qaradhawi —sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya— adalah gerakan Ikhwanul Muslimin. Syaikh al-Qaradhawi sendiri menjadi salah seorang yang mempunyai kedudukan penting dalam gerakan Ikhawanul Muslimin ini. Namun demikian, beliau tidak pernah menyatakan rasa fanatismenya kepada gerakan ini, bahkan lebih jauh dari itu jika beliau melihat hal-hal yang negatif dalam gerakan ini, beliau akan menyampaikannya tanpa rasa takut.

Syaikh al-Qaradhawi juga sangat terpengaruh dengan ulama-ulama al-Azhar seperti Syaikh Mahmud Syaltut, Muhammad Abdullah Darraz dan Syaikh al-Ghazali. Walaupun mereka banyak mempengaruhi pola pikirnya dan beliau juga mencintai mereka dengan sangat mendalam, namun rasa cintanya ini tidak pernah menjadi penghalang antara dia dan kebenaran. Dengan demikian, walaupun beliau berbeda pendapat dengan mereka, namun beliau akan selalu menaruh rasa hormat yang dalam dan tidak pernah mengingkari keutamaan amal mereka serta bakti mereka kepada Islam.

Untuk memperjelas apa yang saya katakan, maka di bawah ini akan dipaparkan beberapa sikap Syaikh terhadap mereka yang terdapat di dalam buku-buku karangannya.

Syaikh Al-Qaradhawi dan Ikhwanul Muslimin

Telah kita katakan sebelum ini bahwa Syaikh al-Qaradhawi adalah "anak" dakwah gerakan Ikhwanul Muslimin. Kini beliau masih berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dan tujuan-tujuan umumnya. Walaupun beliau sendiri berbeda pendapat dengan Ikhwanul Muslimin dalam masalah-masalah yang menyangkut fikih.

Demikianlah hubungan antara Syaikh al-Qaradhawi dengan Ikhwanul Muslimin. Walaupun beliau sangat mencintai gerakan ini, dan komitmennya untuk berjalan di atas prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya yang mulia, namun semua itu tidak menjadikan beliau gelap mata sehingga membuatnya harus fanatik dan tidak menyatakan kritik-kritik membangunnya jika di dalam gerakan Ikhwan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Beliau tidak pernah lupa untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap negatif atau kurang di dalam gerakan ini. Beliau tidak hanya menyebutkan kesalahan dan kekurangan sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh orang banyak, namun beliau memberikan jalan keluar yang bisa diambil.

Salah satu contoh yang sangat baik yang akan kami hadirkan di sini adalah apa yang beliau tulis di dalam bukunya, yaitu dalam sebuah buku kecil yang beliau beri judul *Ayna al-Khalal*. Buku ini menjelaskan penyakit dan kekurangan yang ada di dalam umat ini secara umum, dan kekurangan yang ada dalam gerakan Ikhwan secara khusus.

Pada bukunya yang berjudul *al-Hill al-Islami... Faridhah wa Dharurah* dalam bahasan akhir buku ini syaikh membahas tentang gerakan Ikhwan ini. Beliau menjelaskan apa yang diharapkan semua orang dari gerakan ini, dan kekhawatiran dari adanya hal-hal yang negatif yang mungkin akan menimpa jika tidak diwaspadai dan tidak mampu memformat sketsa dakwahnya secara baik. Beliau juga menjelaskan ciri-ciri yang diharapkan dari gerakan ini hingga dia mampu membuahkan hasil yang diharapkan.[1)]

Syaikh al-Qaradhawi telah menulis sebuah buku yang sangat bagus mengenai Ikhwanul Muslimin. Buku tersebut berjudul *al-Ikhwan al-Muslimun: Sab'una 'Aaman min al-Tarbiyyah wad-Da'wah wal -Jihad* (Tujuh Puluh Tahun Ikhwanul Muslimin: Perjalanan Tarbiyyah, Dakwah dan Jihad).[2)] Di dalam pengantar buku itu beliau menulis tentang hal-hal yang kurang di dalam Ikhwan Muslimin. Yang beliau maksud adalah hingga kini Ikhwanul Muslimin tidak pernah menulis sejarah mereka dengan cara ilmiah yang objektif. Artinya penulisan yang berdasarkan metode ilmiah yang jauh dari cara penulisan kalangan Ikhwan sendiri yang selalu melihat pada sisi-sisi positif yang ada di dalam Ikhwan dan menutup mata pada hal-hal yang sebenarnya negatif. Penulisan tersebut juga tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang pendengki dan orang-orang yang sangat subyektif yang tidak melihat sama sekali hal-hal positif yang ada di dalam Ikhwan. Mereka adalah para penulis yang melihat Ikhwan dengan kaca mata kuda serta gelap.

Sebelumnya Syaikh juga mengkritik Ikhwan dalam kitabnya yang berjudul *Syumul al-Islam*. Kritikan itu beliau lontarkan pada mukaddimah buku itu. Syaikh berkata bahwa Ikhwanul Muslimin tidak terlalu peduli dengan warisan ilmiah Imam dakwah Hasan al-Banna,[3)] padahal orang-orang pintar yang ada di dalam jama'ah ini cukup banyak. Di sisi lain ada

---

1. Lihat: *Al-Hill al-Islami*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Muassasah Risalah, hal. 224 hingga 261.
2. Buku ini telah diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul *Tujuh Puluh Tahun Ikhwanul Muslimin*.
3. Kami dengan segala keterbatasan telah berusaha mengumpulkan warisan ilmiah Hasan al-Banna. Saya telah menghimpun Hadits al-Jum'ah yang pernah dilakukan oleh Hasan al-Banna yang kemudian diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus. Sedangkan juz kedua dari warisan ilmiah Hasan al-Banna telah saya himpun dengan judul *Nazharat fit -Tarbiyyah was -Suluk* dalam buku ini saya menghimpun semua yang ditulis Syaikh al-Banna mengenai tasawwuf dan penyucian jiwa. Buku ini saat ini sedang dalam proses cetak. Tatkala saya sodorkan kepada percetakan dan saya diberi tahu bahwa putera Imam Hasan al-Banna, Ahmad Saiful Islam telah menghimpun semua warisan ilmiah ayahnya dalam komputer, penerbit tersebut menghentikan proyek penerbitan tadi. Padahal saya tidak hanya mencukupkan diri dengan menghimpun saja. Saya telah berusaha mentahqiq semua hadits yang ada di dalamnya dan saya sebutkan derajatnya. Namun demikian, tak ada yang bisa saya lakukan lebih jauh dari itu, dan saya telah berniat baik untuk menerbitkan buku yang mengandung khazanah ilmu yang dalam. Saya yakin, sebagaimana ini pernah disinggung Rasulullah, niat seseorang itu jauh lebih baik dari amalnya.

orang-orang yang tidak memiliki jama'ah dan warisan-warisan ilmiah bisa diabadikan dalam buku-buku dalam kadar yang hampir sempurna. Dari sini saya melihat bahwa kritikan Syaikh al-Qaradhawi diarahkan kepada dua pihak: Pertama, kepada para pewaris Imam Hasan al-Banna, dan kedua kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Yang pertama karena mereka dianggap sebagai pewaris yang sah menurut undang-undang, sedangkan yang kedua adalah para pewaris pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna.

Al-Qaradhawi dan Hasan Al-Banna

Dalam banyak kesempatan dan buku yang ditulis, Syaikh al-Qaradhawi sering kali mengatakan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh dengan seorang manusia yang pernah hidup lebih dari keterpengaruhannya oleh Syaikh Hasan al-Banna. Kecintaannya kepada Hasan al-Banna tergambar dari penguasaannya yang sangat mendalam terhadap semua tulisan al-Banna. Beliau sering kali menjadikan perkataan Hasan al-Banna sebagai contoh dalam mengemukakan satu masalah, dan beliau mengucapkan perkataan itu dengan sangat lancar. Bahkan kecintaan al-Qaradhawi yang sangat mendalam ini ditampakkan dengan memberi penjelasan secara rinci kepada buku *al-Ushul-'Isyriin* dalam sebuah buku yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil.

Lebih jauh dari itu, Syaikh al-Qaradhawi pernah memuji Imam Hasan al-Banna dalam sebuah untaian syair yang sangat indah: Wahai mursyid, kau pimpin manusia dengan Islam menjadi bersaudara. Dan beliau mempersembahkan kumpulan syairnya yang berjudul *al-Muslimun Qadimun* untuk Hasan al-Banna. Persembahan itu dia untai dalam sebuah syair yang semua berisi pujian untuk Hasan al-Banna.[1] beliau jelaskan bahwa dakwah yang beliau serukan tidak akan pernah mati dengan kematiannya. Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Saya tidak pernah memuji seorang pun dalam sebuah untaian syair kecuali kepada Hasan al-Banna."

Namun demikian, al-Qaradhawi tidak memposisikan diri dari Hasan al-Banna sebagai seorang yang mencintai yang karena cintanya telah menjadikannya tidak lagi memiliki independensi dalam pendapat dan pandangannya, atau tidak mampu berbeda dengan yang dicintainya dalam beberapa pandangan. Perbedaan pandangan antara Syaikh al-Qaradhawi dengan Hasan al-Banna yang paling jelas adalah dalam masalah "multi partai dalam negara Islam". Pandangan Imam Hasan al-Banna adalah jelas, beliau menolak berdirinya partai-partai dalam satu negara Islam. Beliau memandang bahwa itu hanya akan memcabik-cabik kesatuan umat. Namun al-

1. Syaikh al-Qaradhawi tidak pernah memuji seorang pun yang masih hidup dengan untaian syair kecuali kepada Hasan al-Banna.

Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan Hasan al-Banna dan beliau menyatakan bolehnya pendirian beberapa partai dalam satu negara Islam namun dengan syarat yang beliau jelaskan secara rinci.[1)]

Setelah menerangkan pandangannya, beliau kembali membahas pandangan Imam Hasan al-Banna dan dengan penuh hormat menyatakan penghargaan yang besar kepadanya tanpa fanatisme buta. Beliau berkata, "Saya tahu bahwa Imam Hasan al-Banna tidak setuju dengan pendirian partai dan multi partai dalam Islam. Ini semua saya yakin adalah semata-mata ijtihad darinya. Karena dia melihat di zaman saat dia hidup ternyata partai-partai itu hanya membelah dan memecah umat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena saat itu partai-partai hanya terfokus kepada seorang individu dan bukan kepada tujuan dan target yang jelas, serta manhaj yang rapi. Beliau berkata mengenai para pemimpin partai dalam sebuah bukunya: Sesungguhnya kolonialis itu telah memecah mereka satu sama lain. Kolonialis itu telah menghimpun partai-partai itu di sekelilingnya, sehingga mereka tidak menuju kecuali ke rumah kolonialis itu, dan mereka tidak berkumpul kecuali sebagai orang-orang yang datang menziarahinya.

Tak ada halangan bagi kita untuk berbeda ijtihad dengan imam kita, sebab dia sendiri tidak menutup pintu ijtihad bagi siapa saja yang datang setelahnya, khususnya jika kondisi, pemikiran dan lingkungan berubah. Mungkin saja jika dia hidup hingga kini dan melihat apa yang kita lihat, dia akan mengubah fatwanya sebab fatwa itu selalu akan berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan kondisi, khususnya dalam masalah politik yang perubahannya selalu bergerak cepat.

Setiap orang yang mengenal baik Hasan al-Banna dia akan mengetahui bahwa Hasan al-Banna bukanlah orang yang senang kepada kejumudan dan kekakuan. Beliau selalu dinamis, baik dalam pemikiran maupun dalam politik dan kebijakan. Perubahan itu dia sesuaikan dengan dalil-dalil yang ada.

Syaikh al-Qaradhawi juga berbeda pendapat dengan Imam Hasan al-Banna dalam masalah Syura. Apakah ia wajib atau hanya sekadar petunjuk dan arahan? Syaikh al-Qaradhawi berkata tentang masalah ini: Saya melihat bahwa Imam Hasan al-Banna —minimal dari segi teori— tidak melihat bahwa syura itu mengikat bagi seorang imam —padahal ia merupakan suatu kewajiban baginya— sebagaimana hal ini menjadi pendapat para ahli

---

1. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Wafa', juz 2: 652 - 665

ilmu, sejak dulu hingga sekarang.[1] Sebagaimana hal ini bisa kita saksikan dalam tulisan-tulisannya.

Sebab jika ini yang diambil, maka wajib baginya untuk memasukkan sebagian ikatan terhadap apa yang beliau katakan dalam masalah pokok yang sangat urgen ini. Seperti saat beliau berkata, "Pendapat Imam atau wakilnya adalah wajib untuk dilaksanakan selama hal itu tidak ada nashnya di dalam al-Qur'an, atau dalam masalah yang memiliki penafsiran yang beragam, atau dalam hal yang menyangkut maslahat mursalah (hal yang menyangkut kepentingan umum tidak didukung secara eksplisit di dalam teks-teks al-Qur'an dan hadits). Misalnya dalam hal yang menyangkut kebijakan juziyyah, atau dalam penyelenggaraan administrasi dan eksekusi masalah, keputusan-keputusan harian...Demikian juga semua ijtihad politik global, kebijakan keuangan dan perang harus dikerjakan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan keputusan *Ahlul-Hal wal-Aqd* (Majlis Syura) atau sebagian besar dari mereka."

Yang menjadi pendapat kami dan kami komitmen secara syara' adalah: Bahwa pendapat *Ahlul-Hal wal-Aqd* adalah wajib dikerjakan oleh Imam. Jika dia mengajak mereka untuk musyawarah dan jika dia tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan imam, maka pendapat akhir adalah pendapat mayoritas.

Kami telah menunjukkan sekian banyak dalil mengenai masalah ini dalam buku yang telah kami tulis sebelum ini.[2] Saya kira tidak ada salahnya jika kita menegaskannya kembali pada kesempatan kali ini dengan pendapat yang bertentangan dengan Imam Hasan al-Banna. Karena beliau sendiri mengatakan dalam buku *Ushul al-'Isyriin* bahwa setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah yang makshum.[3]

Itulah yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi dalam hal ketidaksamaan sikap dan pandangannya dalam memandang apakah syura wajib atau hanya sebagai arahan dan petunjuk bagi seorang penguasa. Hakikatnya, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi mengenai pandangan Hasan al-Banna tentang masalah syura ini. Dimana beliau berpendapat bahwa Imam Hasan al-Banna memandang tidak wajibnya seorang imam mengikuti syura. Saya pandang bahwa pendapat yang dikeluarkan oleh Syaikh al-Qaradhawi muncul karena dia kurang begitu intens membaca dan memahami apa yang ditulis oleh Syaikh

1. Di antara orang yang berpendapat tentang wajibnya syura bagi seorang pemimpin di zaman kita adalah Abul A'la al-Maududi dan Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi.
2. Yakni dalam kitab *al-Hill l-Islami Faridhah wa Dharurah*, dan kitab *al-Islam wal-'Almaniyyah*, serta kitab *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam*, dan kitab *Fatawa Mu'ashirah* juz 2 dan lain-lain.
3. Lihat: *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, halaman 114.

Hasan al-Banna. Oleh sebab itulah pendapat Syaikh al-Qaradhawi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itulah saya memandang perlu untuk memberi catatan[1] pada apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi pada tulisan ini, karena beliau sendiri telah mengajarkan kepada kami untuk menjadi murid-murid pemikiran dan jangan sampai menjadi tawanan apa yang didiktekan oleh tuannya. Saya kira saya tidak akan disalahkan jika saya harus berbeda pendapat dengan syaikh sebagaimana beliau juga berbeda pendapat dengan gurunya (Imam Hasan al-Banna). Pendapat Hasan al-Banna menyatakan bahwa hasil syura itu bersifat mengikat bagi imam. Pendapat ini dia tuangkan bukan hanya dalam teori namun juga dalam praktek. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah komitmen dalam beberapa perkara yang sebenarnya dia berpendapat lain. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya *al-Ikhwan al-Muslimun Ahdats Shana'at al-Tarikh* pada juz pertama.

Sebagaimana organisasi Maktab al-Irsyad yang pernah didirikan oleh Hasan al-Banna selalu membicarakan dan membahas masalah dakwah dengan mengambil pendapat mayoritas yang mengikat semua anggotanya. Saya akan menukil satu teks penting dari warisan Hasan al-Banna yang hingga kini belum dihimpun. Yakni saat beliau berbicara tentang: Perang Mushhaf, dan Kewajiban Aplikasinya untuk Semua Kehidupan. Saat itu diungkap umat sedang mengasah semangat untuk berjihad di Palestina. Maka beberapa anggota Ikhwan mengusulkan agar Perang Mushhaf itu ditunda setelah Perang Tanah (Palestina) dan pembebasannya dari tangan perampok Israel.

Imam Hasan al-Banna berkata, "Sejumlah ikhwan mengirim surat kepada kami dan menyatakan dukungan mereka pada usaha mengumandangkan Perang Mushaf. Di dalam tulisan-tulisan mereka menyatakan bahwa masalah yang sedang hangat ini akan hilang gemanya dan sirna bekasnya jika melaksanakannya pada saat kumandang jihad sedang bergema dan suara meriam sedang gemuruh dan bunyi pesawat sedang menderu-deru. Lalu mereka mengusulkan agar kami menunda rencana Perang Mushhaf itu hingga perang pembebasan tanah Palestina selesai. Kita perlu menghimpun kekuatan kita pada satu titik hingga diharapkan

1. Sebagaimana catatan serupa telah pernah kami lakukan pada pendapat Syaikh al-Qaradhawi tentang sikap Hasan al-Banna terhadap Barat, yang dia tulis dalam buku al-Ikhwan al-Muslimun: *Sab'unan Aaman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah wa al-Jihad*. Syaikh al-Qaradhawi yang menukil pendapat-pendapat Imam Hasan al-Banna mengisyaratkan bahwa Imam menolak semua apa yang berbau Barat, kemudian kami berikan pada dia beberapa tulisan yang menggambarkan bahwa dalam menyikapi Barat Syaikh Hasan al-Banna menyatakan hendaknya mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Anehnya Syaikh al-Qaradhawi telah membaca makalah itu sebelumnya saat seorang teman memberikan tulisan itu kepadanya. Saya kira Syaikh lupa makalah itu.

kita bisa menang dengan kemenangan yang gemilang sambil menunggu waktu yang tepat. Tentu saja usulan ini adalah usulan yang sangat baik dan satu perasaan yang patut disyukuri. Walaupun keputusan yang kami ambil sebelumnya adalah Keputusan Pengurus Ikhwan, namun saya akan siapkan sejumlah ikhwan untuk melakukan itu. Dan usulan-usulan ini akan kami bawa kepada musyawarah pimpinan yang akan diselenggarakan besok, Insyaallah. Saya berharap pendapat para pimpinan juga sama dengan pandangan mereka sehingga kita segera berangkat untuk melakukan Perang Kemerdekaan hingga kita menang dalam waktu dekat dengan izin Allah lalu kita umumkan Perang Mushhaf kembali. *Wallahu al-Musta'an.*[1]

Di sana masih ada beberapa pendapat yang berbeda antara Syaikh al-Qaradhawi dan Imam Hasan al-Banna. Misalnya tentang masalah perempuan, dimana Imam Hasan al-Banna sangat keras pendapatnya, atau masalah pemberian posisi pada orang-orang non-muslim di dalam pemerintahan Islam. Hasan al-Banna memandang tidak boleh seorang non-muslim memegang posisi apa pun kecuali benar-benar dalam keadaan yang sangat mendesak dan tak terhindarkan.

Pada sisi lain Syaikh al-Qaradhawi memandang bahwa itu boleh dilakukan, namun dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Dan masih ada beberapa masalah yang keduanya berbeda pendapat. Sebab perbedaan antara keduanya bukan dalam masalah hujjah dan dalil. Perbedaan yang ada muncul karena perbedaan zaman dimana keduanya hidup. Imam Hasan al-Banna hidup di sebuah zaman dimana partai-partai dan kelompok-kelompok telah memecah-belah kaum muslimin dan bukan menyatukan mereka, mereka telah menghancurkan dan bukan membangun. Di saat itu kaum wanita belum terjun ke medan kerja, maka pendapat yang dia keluarkan adalah semata sebagai tindakan preventif. Sedangkan ketidak-setujuannya terhadap pemberian posisi pada orang-orang non-muslim di dalam negara Islam muncul karena dia melihat pengkhianatan dari beberapa orang non-muslim terhadap negara kala itu. Semua itu tidak menghalangi Syaikh Yusuf al-Qaradhawi untuk mengatakan perbedaan pendapatnya dengan Imam Hasan al-Banna dalam masalah multi partai, masalah wanita, masalah syura. Ini semua menunjukkan bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin adalah gerakan pembaharu dan bukan gerakan yang berdiri di atas status quo dalam pemikiran dan pendapat-pendapatnya.

---

1. Lihat makalah: *Ma'rakat al-Mushaf: Al-Qadha' wat-Tasyri' wal-Mahkamah min Hukm Allah*, yang dimuat pada koran *al-IKhwan al-Muslimun* pada nomer 631, tahun 3 yang terbit pada hari Kamis tanggal 22 Rajab 1367/ 20 Mei tahun 1948. Dikutil dari buku *Nazharat fi Kitab Allah* yang ditulis oleh Imam Hasan al-Banna. Buku ini telah kami *tahqiq*.

Syaikh Al-Qaradhawi dan Syaikh Mahmud Syaltut

Salah seorang tokoh yang banyak mempengaruhi Syaikh al-Qaradhawi adalah syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Jami' al-Azhar. Sudah banyak diketahui bahwa Syaikh al-Qaradhawi bersama-sama dengan Dr. Ahmad al-'Assal adalah penghimpun pemikiran-pemikiran Syaikh Syaltut, baik dalam bidang fikih maupun dalam tafsir al-Qur'an. Walau demikian, rasa cinta Syaikh al-Qaradhawi yang tinggi kepada Syaikh Syaltut sama sekali tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat dengannya dalam beberapa masalah seperti yang terlihat dalam bukunya *al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Perbedaan itu terjadi pada saat Syaikh Syaltut masih hidup. Syaikh al-Qaradhawi mengisahkan hal ini dalam satu ucapannya, "Saya masih ingat sikap yang saya ambil tiga puluh tahun yang lalu antara saya dengan seorang alim yang sangat terkenal dari al-Azhar yang bernama Syaikh Abdur Rahim Fawdah. Beliau saat itu menjadi pimpinan redaksi majalah *al-Azhar*. Beliau menemui saya di universitas al-Azhar. Beliau berkata, "Saya mengucapkan selamat dua kali kepada anda atas terbitnya buku *al-Halal wal-Haram fil-Islam* —saya telah memberikan buku cetakan pertama sebagai hadiah kepadanya—, pertama atas manhaj baru yang anda ambil dalam penulisan fikih, kedua bahwa anda tidak mengambil sikap basa-basi kepada Syaikh al-Azhar Syaikh Syaltut, dalam beberapa masalah."

Saya katakan kepadanya, "Barangsiapa yang menyembah Syaikh Syaltut maka hendaknya dia tahu bahwa Syaikh Syaltut akan mati, dan barangsiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha-hidup dan tidak akan pernah mati. Di samping itu Syaikh juga tidak memerintahkan saya dan tidak memerintahkan seorang pun untuk bertaklid kepadanya. Bagaimana mungkin ini terjadi sebab beliau sendiri mengajak orang lain untuk berijtihad. Andaipun beliau mengatakan kepada saya agar saya bertaklid kepadanya, maka yang akan muncul dari mulut saya adalah: Tidak! dan tidak!"

Kemudian saya katakan kepada Syaikh Abdur Rahim, "Pokoknya jika saya berbeda dengan Syaltut hari ini, maka ketahuilah bahwa kemarin saya telah sepakat dengannya. Dalam pandangan saya, logika yang dikembangkan Syaltut di masa lalu jauh lebih kuat daripada logika yang dia kembangkan hari ini. Walaupun saya sendiri tahu bahwa seorang mujtahid memiliki hak untuk mengubah pendapatnya dan mengubah fatwanya sesuai dengan kondisi zaman, tempat dan kondisi."[1]

Syaikh Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Syaikh al-Qaradhawi juga sangat terpengaruh dengan seorang imam para dai zaman ini, yakni Syaikh Muhammad al-Ghazali. Kecintaannya

---

1. Lihat: *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Maktab al-Islami dan Wahbah, halaman 115-116

kepada Syaikh al-Ghazali beliau ekspresikan dengan menulis sebuah buku pada saat al-Ghazali masih hidup. Beliau memaparkan sisi inovatif pemikiran al-Ghazali dan karya-karya ilmiahnya. Beliau membela semua ucapan yang menjelekkan al-Ghazali. Beliau berkata, "Mungkin ada orang yang berkata, 'Sesungguhnya kamu menulis buku itu dengan pena seorang pengritik.' Saya bersaksi bahwa saya mencintai al-Ghazali dan saya mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintainya. Namun demikian, saya menulis kebenaran dari pena yang saya tulis. Sebab, jangan sampai seorang yang mencintai menutup mata kepada orang yang dia cintai, sebagai sikap menghindar dari tuduhan bahwa dia memihak. Sebab keadilan itu harus diberlakukan kepada siapa saja, baik kepada orang dekat maupun kepada orang jauh, baik kepada musuh maupun kepada kawan. Sebagaimana Allah berfirman,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴿١٥٢﴾ [الأنعام:١٥٢]

"Dan jika kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu)." (al-An'aam: 152).

Jika dikatakan bahwa kamu melihat Syaikh al-Ghazali dengan kaca mata yang serba cinta, dan mata yang penuh cinta tidak akan pernah melihat aib, maka cukuplah bagi saya untuk mengatakan, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa al-Ghazali lepas dari cela dan aib. Sebab dia bukanlah seorang malaikat yang suci dan bukan pula seorang Nabi yang makshum. Dia tak lebih dari seorang manusia yang bisa salah sebagaimana manusia lain melakukan kesalahan, dan dia adalah manusia yang bisa benar sebagaimana manusia lain juga bisa benar. Namun kesalahan yang dia lakukan tenggelam dalam samudera kebaikan yang dia lakukan.

Jika air telah mencapai dua kullah saja dia tidak akan pernah najis, lalu bagaimana jika ia adalah samudera yang demikian luas?"[1]

Kecintaan al-Qaradhawi kepada al-Ghazali tidak menggiringnya kepada cinta buta, yang membutakannya untuk mengatakan suatu yang hak dan benar. Rasa cintanya juga tidak menghalanginya untuk melakukan kritik dengan cara yang santun. Beliau berkata, "Salah satu kritikan yang perlu kita lakukan kepada Syaikh al-Ghazali adalah perkataannya: Para ahli hadits telah menjadikan diyat wanita adalah separuh dari diyat laki-laki. Ini adalah kejahatan pemikiran yang ditolak oleh para fukaha dan orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam."

Padahal hakikatnya mayoritas fukaha mengatakan hal serupa dengan apa yang dikatakan oleh para ahli hadits. Seharusnya Syaikh mengatakan

1. Lihat: *Al-Syaikh al-Ghazali Kama 'Araftuhu*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Wafa', halaman 8.

ungkapan yang lebih halus dari kata 'kejahatan'. Karena semua itu adalah ijtihad yang terbuka untuk salah dan benar, sedangkan orang yang berpendapat demikian akan selalu mendapat ganjaran, baik perkataan itu salah maupun benar, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama."[1]

Syaikh Al-Qaradhawi dan Syaikh Bin Baz

Al-Qaradhawi juga memiliki hubungan dan kecintaan yang kuat dengan Syaikh Bin Baz. Kedua Syaikh ini telah berbeda pendapat tentang masalah berdamai dengan Israel, serta sejauh mana boleh dan tidaknya perdamaian dengan Israel. Namun demikian, jawaban kedua belah pihak selalu menggambarkan contoh yang sangat indah dalam fikih ikhtilaf di antara para ulama. Kebanyakan ungkapan Syaikh al-Qaradhawi adalah pujian kepada Syaikh Bin Baz. Saya akan menyebutkan perkataan al-Qaradhawi tentang Syaikh Bin Baz, "Syaikh Abdul Aziz Bin Baz adalah salah seorang ulama besar kaum muslimin di zaman ini, fatwa-fatwanya bisa diterima di lingkungan umum dan para aktivis muslim. Beliau adalah sosok ulama yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Demikianlah beliau dalam pandangan kami."

Dalam setiap perkataan yang dikatakan oleh Syaikh Bin Baz, beliau akan selalu berkata, "Marilah kita semua melihat dalil pertama yang dikatakan oleh Allamah. Kemudian dia menutup perkataannya dengan: Demikian, sesungguhnya perbedaan pendapat saya dengan Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz Bin Baz sama sekali tidak menafikan rasa hormat saya yang dalam kepadanya. Saya mengharap dengan harapan yang tulus untuk membaca dengan jeli dalil-dalil yang saya jadikan sebagai dasar. Semoga beliau menarik pendapatnya. Sebab sepanjang yang saya tahu, beliau adalah orang yang dengan mudah dapat kembali kepada kebenaran."[2]

Demikianlah sikap al-Qaradhawi kepada orang-orang yang dicintainya dari kalangan pemikir dan ulama, hingga orang yang beliau sangat tentang dalam perkataan dan fatwanya. Seperti yang terjadi antara beliau dengan Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi. Yakni masalah "riba" serta pendapat Syaikh Thanthawi yang mengatakan bahwa bunga bank adalah mubah. Pendapat ini ditentang keras oleh para ulama dan di antara yang menentang keras itu adalah Syaikh al-Qaradhawi. Namun demikian, perbedaan pendapat antara keduanya tidak membuatnya kalap dan tidak mampu mengatakan yang hak tentangnya. Beliau berkata, "Yang Mulia

---

1. Lihat: *Al-Syaikh al-Ghazali Kama 'Arafthuhu*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Wafa', halaman 168
2. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah* pada juz tiga. Makalah ini pernah diterbitkan oleh Syaikh al-Qaradhawi pada majalah al-Mujtama' yang terbit di Kuwait serta pada surat kabar asy-Sya'b yang terbit di Mesir.

Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi —mufti Mesir yang kini menjadi Syaikh al-Azhar— adalah seorang saudara yang sangat mulia, teman lama saya. Saya telah mengenalnya sejak beberapa tahun yang lalu. Dan saya tidak mendapatkan pada dirinya kecuali rasa cintanya yang mendalam pada agama, serta adab sopan santunnya yang sangat tinggi dan kemuliaan akhlaknya yang terpuji serta rasa cintanya yang mendalam kepada saudara-saudaranya serta pengakuan keutamaan kepada orang-orang yang berhak.

Rasa cinta dan perkenalan saya dengannya, serta baik sangka saya padanya —sebagaimana itu dilakukan oleh kebanyakan orang selain saya— telah membuat saya semakin ingin agar dia tidak berjalan di bawah tekanan dan iming-iming yang sangat bertentangan dengan manhaj yang selama ini telah menjadi keyakinannya.

Sedangkan kritik saya kepada fatwanya atau kepada keterangan dan ucapannya sama sekali tidak akan mengurangi rasa cinta saya kepadanya, serta rasa hormat saya kepadanya. Bahkan persis seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh adz-Dzahabi kepada Ibnu Taimiyyah, 'Syaikhul Islam adalah orang yang sangat saya cintai, namun kebenaran lebih saya cinta darinya.'"[1]

KARAKTERISTIK KEENAM

Pemahaman Nash yang Juz-i dalam Koridor Maksud Syariah yang Kulli

Salah satu karakteristik Fikih Syaikh al-Qaradhawi adalah pemahaman nash yang juz-i (Kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fikih belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam maksud-maksud syariah. Padahal Imam Syathibi telah mencantumkan salah satu syarat bagi orang yang akan berijtihad ialah belajar secara mendalam maksud-maksud syariah (*legal objective*).

Syaikh al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang demikian gencar menyerukan pentingnya pemahaman nash syariah sesuai dengan legal objektif syariah tersebut. Beliau mengingkari orang-orang yang hanya mengambil *zhahir* (makna *harfiyah*) suatu nash tanpa mau mendalami legal objektif dari syariah. Bahkan beliau menggelari orang yang hanya memahami zhahir nash dalam menentukan sebuah hukum sebagai kelompok *azh-Zhahiriyyah al-Judud* (Neo-Zhahiriyyah). Ungkapan ini beliau katakan saat membicarakan tentang aliran-aliran fikih dan pemahamannya terhadap nash. Beliau berkata,

---

1. *Fawaidul-Bunuk Hiyar-Riba al-Haram*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Maktab al-Islami, hal, 71.

"Sesungguhnya dalam masalah ini (*maqashid syar'iyyah*) ada tiga aliran fikih yang memiliki cara dan pandangan masing-masing:

1. Aliran yang hanya memperhatikan nash-nash yang juz-i dan berkutat di dalamnya serta memahaminya dengan pemahaman yang literal tanpa melihat maksud apa yang ada di balik nash syariah tersebut. Mereka adalah kelompok yang saya sebut sebagai *azh-Zhahiriyyah al-Judud*. Mereka adalah para pewaris aliran azh-Zhahiriyyah lama yang mengingkari adanya *illat* dalam hukum atau menghubungkannya dengan maksud tertentu. Bahkan mereka berkata, 'Sesungguhnya Allah sangat mungkin untuk memerintahkan kita dengan apa yang Dia larang, dan melarang apa yang Dia perintahkan kepada kita. Mereka adalah pewaris Zhahiriyyah dengan ciri penafsiran literal dan kejumudan. Sayangnya mereka tidak mewarisi keluasan ilmu Zhahiriyyah lama.

2. Aliran kedua adalah aliran yang bertolak belakang secara kontras dengan aliran pertama. Aliran ini mengaku sebagai kelompok yang sangat memperhatikan legal objektif syariah dan "spirit" agama, namun sama sekali tidak peduli dengan nash-nash al-Qur`an yang mulia serta Sunnah-sunnah Rasulullah yang shahih. Kelompok ini adalah kelompok yang selalu berkoar-koar bahwa agama itu adalah substansi dan bukan formalitas. Jika dihadapkan kepada mereka nash-nash yang *muhkam* mereka akan berpaling, menakwilkan dan memberi tafsiran-tafsiran aneh bahkan sampai kepada tingkat menyelewengkan ayat. Mereka lebih senang berpegang teguh kepada ayat-ayat *mutasyabihat* dan selalu berpaling dari yang *muhkam*. Mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pembaharu, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang menjajakan westernisasi dan kelompok yang memecah-belah.

3. Aliran ketiga adalah aliran moderat. Yakni aliran yang tidak melalaikan nash yang juz-i dari Kitab Allah dan Sunnah-sunnah Rasulullah. Aliran ini tidak memahami nash secara terpisah dari legal objektif syariah yang global. Kelompok ini selalu memahaminya dalam koridor maksud syariah yang kulli. Mereka akan selalu mengembalikan yang furu' kepada yang ushul (pokok), setiap yang juz-i pada yang kulli dan yang variabel kepada yang prinsip dengan selalu berpegang teguh kepada nash-nash yang *qath'i* baik dalam ke-*tsubutan* (kekokohan)-nya ataupun *dilalah* (kandungan makna)nya. Berpegang teguh dengan nash-nash yang *qath-'i* merupakan cara berpegang teguh pada tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus, dan berpegang teguh pada kesepakatan umat dengan kesepakatan yang dilandasi dengan keyakinan yang hakiki yang akan merepresentasikan jalan kaum muslimin yang seharusnya tidak boleh menyimpang atau dicegah untuk berjalan di atasnya."

Cara dan manhaj ini adalah yang menjadi keyakinan kami. Dan kami yakin bahwa ini merupakan gambaran dari hakikat Islam dan yang akan mampu menolak kebatilan-kebatilan musuh-musuhnya. Satu aliran yang memahami Islam dengan baik dan benar.[1]

Bahaya Kelalaian Pada Legal Objektif Syariah

Sesungguhnya kelalaian terhadap legal objektif syariah, dan ketidak-pahaman tentang sebab-sebab dan *illat* nash-nashnya akan menggiring kepada kekeliruan besar dalam fikih, bahkan akan menjurus kepada justifikasi bahwa Islam tidak sesuai untuk segala zaman dan tempat. Yang mungkin lebih tragis lagi adalah kemungkinan adanya pemahaman manusia yang menyangka bahwa ada kontradiksi di dalam syariah Allah.

Jika kita melihat pada "guru" utama aliran Zhahiriyyah, yakni Imam Ibnu Hazm, kita akan melihat bagaimana sikap pemahaman literal terhadap nash telah menjerumuskannya pada kesalahan yang sangat fatal. Walaupun kita semua tahu bahwa dia memiliki kapasitas ilmu yang sangat luas.

Pemahamannya yang literal pada nash telah telah menggiringnya kepada keanehan-keanehan. Hingga dia berkata, "Sesungguhnya bekas makanan babi itu adalah suci, sedangkan tempat bekas makanan anjing wajib dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya hendaknya dicuci dengan debu." Sungguh hal ini merupakan hal yang sangat aneh. Ini karena nash yang ada hanya mengenai anjing dan tidak disebutkan tentang babi.[2] Dia juga berpendapat bahwa kencing walaupun itu adalah kencing anjing ataupun babi adalah suci dan tidak menajiskan air. Sedangkan kencing manusia adalah najis dan tidak boleh berwudhu dengannya. Ini merupakan keanehan yang ada di dalam aliran Zhahiriyyah.[3]

Semua ini terjadi karena mereka hanya melihat pada zhahir nash (makna yang tampak dari sebuah nash). Mereka menetapkan bahwa jika tidak ada nash maka hukum atas sesuatu itu adalah tetap pada hukum awal yakni halal. Padahal tidak diragukan bahwa ijtihad dengan akal dengan membandingkan pada sesuatu yang memiliki kesamaan adalah lebih baik daripada berhenti hanya pada zhahir nash, serta tidak memperhatikan penetapan hukum yang satu melalui pertimbangan akal karena adanya satu hal yang memiliki kesamaan.

Sesungguhnya faktor utama yang menggiring kepada pemikiran yang aneh dan nyeleneh ini adalah anggapan dari kalangan Zhahiriyyah bahwa hukum-hukum syariah tidak bisa dipahami dengan menggunakan

---

1. *As-Siyasah asy-Syariyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, cetakan pertama, halaman 228-229.
2. *Al-Muhalla*, juz 1 halaman 122.
3. Idem: juz 1 halaman 169.

akal, dan nash-nashnya tidak mungkin dipahami berdasarkan *illat*. Oleh sebab itulah, dalam pandangan mereka kesimpulan yang diambil melalui akal sama sekali tidak dapat diakui.[1]

Di zaman kita ini kembali muncul di hadapan kita orang-orang yang mengusung pemikiran-pemikiran Zhahiriyyah yang selalu menyempitkan manusia terhadap apa yang telah Allah lapangkan bagi mereka. Semua ini terjadi karena penolakan mereka terhadap adanya *illat* dalam hukum syariah. Ini merupakan tindakan yang menyempitkan ruang gerak manusia pada sesuatu yang telah Allah lapangkan.

Allamah Abu Zahrah telah menerangkan dengan sangat jelas tentang bahaya dilalaikannya legal objektif syariah ini, serta penafian *illat* di dalam hukum-hukum syariah. Alangkah indah dan bijak apa yang beliau katakan dalam ungkapan berikut, "Tidak diragukan lagi bahwa fikih Islam itu memiliki ufuk yang sangat luas untuk memberi solusi pada banyak masalah. Dengan kaidah-kaidah fikih yang ada bisa dihimpun berbagai masalah yang beragam. Andaikata bukan karena adanya *illat-illat* nash dan penghubungan antara furu' yang beragam dengan hubungan yang mengikat antara *illat-illat* itu dari nash yang umum, atau dengan *illat* khusus dari nash khusus, karena sesungguhnya pencarian *illat* (*ta'lil*) adalah pembuka fikih dari banyak kesulitan. Bahkan pada hakikatnya, *ta'lil* itu adalah fikih itu sendiri atau jantungnya fikih. Maka, barangsiapa yang tidak memperhatikan *ta'lil*, berarti dia telah menutup pintu fikih. Dan jika mereka menutup pintu ta'lil, maka itu sama artinya dengan menutup kemungkinan untuk bisa mengambil kesimpulan hukum. Bahkan mereka akan membiarkan masalah ini pada *istishhab* (prinsip kontinyuitas adanya validitas dari sebuah hukum). Sesungguhnya *ta'lil* itu seperti yang kita sebutkan tujuannya tidak lain hanyalah untuk mengetahui maksud Pembuat syariah Yang Maha Bijaksana dari nash-nash yang ada. Dan barangsiapa yang melarang hal tersebut, maka sama artinya dengan meyempitkan sesuatu yang luas, dan membuat akal beku untuk memikirkan syariah Allah untuk bisa diaplikasikan pada peristiwa-peristiwa baru dengan tetap menghormati setiap nash, baik nash itu berasal dari al-Qur`an, hadits Nabi maupun atsar sahabat. Sebab para sahabat adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu dari Rasulullah.

Sesungguhnya Allah telah menyeru kita untuk selalu melihat dan memikirkan. Dia berfirman,

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ ﴿١٠١﴾ [يونس:١٠١]

1. Dinukil dari buku Ibnu Hazm, Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-'Arabi, halaman 389.

"Katakanlah, 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi." (Yunus: 101).

Dan ayat-ayat lain yang menyeru kita untuk selalu memperhatikan, meneliti, menghitung dan merenung.

Jika Allah dalam ayat-ayat-Nya menyeru kita untuk memperhatikan alam semesta, maka memperhatikan nash-nash-Nya dan mengambil kesimpulan dari legal objektif syariah tentu jauh lebih penting, karena itu adalah fitrah, dan agama Allah itu adalah agama fitrah.[1]

Seruan Ahli Ushul untuk Mempelajari Legal Objektif Syariah

Para ahli ilmu Ushul fikih menyeru orang-orang yang ingin memahami nash-nash syariah untuk belajar legal objektif syariah. Bahkan ada kalangan ulama yang menjadikan pengetahuan tentang legal objektif syariah ini sebagai salah satu syarat seseorang bisa melakukan ijtihad ataupun tidak. Di bawah ini akan kami kutip beberapa perkataan ulama yang menyatakan pentingnya mempelajari legal objektif syariah.

Imam as-Subki tatkala berbicara tentang ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh para mujtahid berkata, Syaikh Imam berkata, "Dia adalah ilmu yang harus menjadi darah dagingnya, dia harus mengerti sebagian besar kaidah-kaidah syariah dan menguasainya dengan sebaik-baiknya sehingga dengan ilmu itu ia mampu untuk memahami maksud-maksud yang ada di dalam syariah."[2]

Beliau juga berkata tentang syarat seorang alim yang boleh melakukan ijtihad: Ialah yang telah memiliki kemampuan untuk mengetahui secara mendalam dan detail tentang maksud syariah dan dia mampu menyelam di dalam kedalaman samuderanya.[3]

Bahkan Imam al-Qarafi bukan hanya menjadikan pemahaman kepada maksud syariah ini sebagai syarat bagi seorang mujtahid saja, namun beliau juga menjadikannya sebagai syarat bagi seorang fakih-mukallid. Imam al-Qarafi berkata di dalam kitabnya *al-Furuq*, "Namun demikian, seorang fakih-mukallid jika dia dihadapkan pada satu masalah, maka jangan sampai dia mengambil kesimpulan dari apa yang dia hafal. Dan jangan sampai dia berkata: Masalah ini adalah sama dengan masalah Fulan. Sebab hal ini hanya bisa dikatakan oleh orang yang mengetahui benar pendapat imamnya, tahu dalil-dalilnya, tahu qiyas-qiyasnya, *illat-illat*nya dimana dia mengambil dan dia jadikan sandaran secara terperinci. Di samping itu dia

---

1. Lihat Ibnu Hazm, Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-'Arabi, halaman 405.
2. *Jam'u al-Jawami'* juz 20: halaman 383.
3. *Al-Ibhaj bi Syarh al-Minhaj*: juz 3: 206.

harus mengetahui juga tingkatan *illat* dan nisbatnya kepada maslahat syar'iyyah. Apakah dia berada pada maslahat yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, atau hanya sekadar kebutuhan biasa atau sekadar pelengkap saja... Sebabnya ialah seorang yang memiliki perhatian dalam madzhabnya atau yang mengambil kesimpulan dari pokok-pokok ajaran imamnya, penisbatannya pada madzhab dan imamnya sama dengan penisbatan Peletak syariah dalam mengikuti nash, atau mengambil kesimpulan dalam maksud syariah."[1]

Imam asy-Syathibi —salah seorang yang begitu intens dan dianggap sebagai orang yang sangat brilian dalam mengkaji dan memahami maksud syariah, sehingga dia diberi gelar "Syaikh al-Maqasid"— berkata, "Jika seseorang telah sampai pada titik pemahaman yang datang dari Peletak syariah dalam semua masalah dari masalah syariah dan dalam semua bab dari bab-babnya, maka telah sampai kepadanya sifat untuk didudukkan sebagai khalifah Rasulullah dalam mengajarkan ilmu, memberikan fatwa dan memutuskan hukum sebagaimana yang Allah kehendaki."[2]

Dia melanjutkan, "Sesungguhnya kesalahan yang sering terjadi pada seorang alim adalah karena dia lalai dan tidak mengerti tentang maksud syariah dalam ijtihad yang dia ambil dalam satu masalah."[3]

Selain mereka, masih banyak dari kalangan ahli Ushul —baik dari ulama salaf maupun modern— yang menyerukan akan pentingnya mempelajari maksud syariah ini, terutama bagi mereka yang akan terjun dalam bidang fatwa dan para penulis buku masalah-masalah fikih.[4]

Syaikh Al-Qaradhawi dan Fikih Maksud Syariah

Kita telah menyaksikan bagaimana para ulama Ushul Fikih menyeru dan memperingatkan tentang pentingnya mempelajari maksud syariah (legal objektif). Mereka menekankan bahwa hal ini sangat urgen bagi mereka yang akan menerjunkan diri dalam dunia fatwa di hadapan manusia. Berangkat dari pendapat-pendapat para ahli Ushul ini, maka Yusuf al-Qaradhawi beranjak dengan menyeru dan mewanti-wanti tentang pentingnya mempelajari maksud syariah tersebut. Bahkan kini al-Qaradhawi dianggap sebagai fakih kontemporer yang paling vokal dalam menyerukan tentang pentingnya mempelajari maksud syariah. Beliaulah yang dengan semangat menulis masalah ini dalam buku-bukunya. Beliau

1. *Al-Furuq*, pada bagian 78.
2. *Al-Muwafaqaat*: juz 4 halaman 106-107.
3. *Al-Muwafaqaat*: juz 4 halaman 107.
4. Di antara ulama modern yang menyerukan pentingnya belajar maksud syariah adalah Allamah Ibnu 'Asyur dalam kitabnya *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, juga Allamah Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Tarikh al-Madzahab al-Islamiyyah*.

juga menyebutkan bahaya yang akan menimpa akibat tidak dipahaminya maksud syariah ini secara benar. Sebab manakala maksud syariah tidak dipahami dengan baik, hal tersebut akan menempatkan Islam pada sangkar tertuduh dan akan menimbulkan keragu-raguan. Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang maksud dan *illat-illat* hukum syariah merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin belajar syariah, dan ingin mengetahui secara mendalam tentang hakikat sikap dan rahasianya. Dia harus belajar secara mendalam sebelum dia menetapkan atau menafikan, bahwa di dalam syariah itu terdapat hikmah atau maksud tertentu. Sebab jika tidak, bisa dipastikan dia akan jatuh pada kesalahan yang sangat fatal, karena bisa saja dia menafikan yang seharusnya ditetapkan dan menetapkan yang seharusnya dinafikan. Adakalanya hikmah dan maksud syariah yang ada di belakang satu hukum tampak jelas dan gampang dilihat. Pada kondisi yang seperti ini tidak ada masalah. Namun ada juga yang tidak mudah untuk dilihat dan samar kecuali bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki ilmu yang kokoh dan mengakar, yakni orang-orang yang melihat kepada hukum itu dengan pandangan yang komprehensif dan menyeluruh, yang mampu menghimpun yang berpencar-pencar, yang mengetahui hikmah dari syariah, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, yang tidak dibolehkan ataupun yang dibolehkan.

Sesungguhnya ketidakmengertian terhadap maksud sebuah hukum akan mendorong sebagian manusia untuk mengingkarinya karena tidak ada keyakinan bahwa Peletak syariah tidak menetapkan syariah kecuali untuk kepentingan makhluk-Nya, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Maka, jika ada hukum yang sama sekali tidak berhubungan dengan satu maslahat atau bertentangan dengannya, ia akan dipahami bahwa hal tersebut bukanlah hukum syariah, namun itu hanyalah sesuatu yang dimasukkan oleh manusia dalam syariah sebagai hasil dari ijtihad dan takwil.

Dia mengambil dalil dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang berkata, "Syariah itu penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah dan penuh dengan maslahat."[1)]

Beliau juga berkata, "Merupakan sebuah keharusan bagi siapa saja yang hendak memahami hukum Allah dan Rasul-Nya dengan baik jangan sampai dia hanya melihat nash-nash itu secara literal, lalu dia jumud pada zhahir (makna yang tampak) nash tersebut dan tidak memperhatikan apa yang ada di balik hukum dan illat-illatnya, serta tujuan dan maksud dari syariah itu, serta apa yang ingin dicapai dari nash itu dari sisi materi dan rohani, baik individual maupun sosial, dunia maupun akhirat.

---

1. *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, halaman 82-83

Satu hal yang telah menjadi keyakinan kita semua bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia atau dengan main-main. Dia juga tidak mensyariatkan sesuatu dengan main-main. Semua hukum Allah —sebagaimana juga semua perbuatan-Nya— selalu disertai hikmah. Allah itu Mahabijaksana dalam ciptaan-ciptaan-Nya, Dia Mahabijaksana dalam semua hal yang Dia syariatkan. Satu hal yang tidak aneh karena salah satu nama-Nya adalah al-Hakim, Yang Mahabijaksana.

Oleh sebab itulah al-Qur`an dan Sunnah banyak menerangkan tentang sebab disyariatkannya hukum tertentu dan juga sebab mengapa Allah melakukan sesuatu yang membuat hati menjadi tenteram dan akal menjadi puas. Ibnu Qayyim berkata, "Tentang ini ada sekitar seratus tempat di dalam al-Qur`an."

Siapa saja dari kalangan teolog yang menghindari adanya pembahasan tentang sebab-sebab perbuatan Allah dengan anggapan bahwa itu berarti mengecilkan kesempurnaannya, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan untuk membahas sebab-sebab ditetapkannya hukum-hukum Allah.

Mungkin saja sebagian hikmah yang ada di dalam syariah itu tidak tampak bagi sebagian orang, sebagaimana hikmah yang ada di dalam ciptaan-Nya juga tidak tampak bagi sebagian orang. Namun ketidaktahuan itu tidak boleh menjadi pembenar untuk menyatakan bahwa hikmah itu tidak ada. Sikap orang-orang mukmin dari kalangan ulul albab setiap kali mereka memikirkan tentang ciptaan Allah, mereka akan berkata, "*Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia.*" (Ali Imran: 191). Sebagaimana mereka juga akan mengatakan setiap merenungi hukum Allah: Wahai Tuhan kami tidaklah Engkau syariatkan ini dengan sia-sia.

Salah satu fungsi dan tugas orang-orang yang berilmu adalah mencari dan meneliti maksud syariah dari nash-nash yang ada setelah dia menerawang di ufuk-ufuknya dan menyelam di kedalamannya, serta menghubungkan antara yang juz-i dan yang kulli, setelah mengembalikan yang furu' kepada yang ushul dan mengokohkan antara hukum yang satu dengan yang lain. Sehingga semua serba teratur dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya laksana teraturnya kehidupan ini. Semuanya itu disertai keyakinan bahwa syariah Islam tidak membedakan antara dua hal yang sama, dan menyamakan dua hal yang berbeda.[1]

Contoh-contoh Fikih Maksud Syariah Al-Qaradhawi

Kita telah membicarakan sebelum ini tentang maksud syariah dan fikih dalam pandangan Syaikh al-Qaradhawi. Kini kita akan menghadirkan

1. *Al-Marji'iyyah al-'Ulya li al-Quran was-Sunnah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, hal. 229-230.

contoh-contoh praktis dari fikih maksud syariah ini yang diserukan al-Qaradhawi. Kami akan menghadirkan contoh masalah "perjalanan seorang wanita yang tidak disertai mahram" baik perjalanan untuk tujuan haji atau pun yang selainnya. Kapan seorang wanita bisa melakukan perjalanan tanpa disertai oleh seorang mahram? Lalu apa saja yang menjadi batas-batasnya?

Masalah ini merupakan masalah yang telah membuat Syaikh banyak menuai kritik dari beberapa kalangan ulama dan intelektual. Di antara mereka memang ada yang mengatakan bahwa syariah tidak memiliki legal objektif. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang Syaikh Yusuf al-Qaradhawi sebut sebagai penganut neo-zhahiriyyah. Kami akan menyebutkan di bawah ini bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, setelah itu kami akan menyebutkan pendapat Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi. Kami akan menerangkan masalah ini secara terperinci pada bagian lain. Syaikh al-Qaradhawi menerangkan bahwa hukum asal dan ketetapan yang ada di dalam syariah adalah janganlah seorang wanita melakukan perjalanan sendirian. Dia wajib ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Lalu bagaimana hukumnya jika wanita itu tidak mendapatkan mahram yang bisa diajak dalam perjalanannya?

Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Para fukaha telah membahas masalah ini tatkala mereka membahas kewajiban haji bagi seorang wanita, padahal Rasulullah telah melarang seorang wanita untuk melakukan perjalanan. Para fukaha terbagi kedalam empat kelompok:

1. Ada yang berpegang teguh dengan zhahir hadits yang disebutkan di atas. Kelompok ini mengharamkan wanita untuk melakukan perjalan tanpa disertai seorang mahram, walaupun dia akan menunaikan ibadah haji. Kelompok ini tidak mengecualikan perjalanan apa pun dan dalam bentuk bagaimanapun.
2. Kelompok kedua adalah yang mengecualikan perempuan tua yang tidak lagi memiliki syahwat. Sebagaimana pendapat ini dikutip dari Qadhi Abu al-Walid al-Baji, salah seorang ulama dari kalangan madzhab Maliki. Dengan demikian, hal ini adalah pengkhususan dari nash yang sifatnya umum dilihat dari segi maknanya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Daqiqil al-'Id, yakni dengan memperhatikan yang mayoritas.[1]
3. Ada juga yang memberi pengecualian bahwa perjalanan itu dilakukan oleh wanita tadi bersama-sama dengan wanita-wanita yang terpercaya. Bahkan di antara mereka ada yang mencukupkan hanya ditemani oleh seorang muslimah yang dapat dipercaya.

---

1. *Fath al-Bari*, juz 4 halaman 447

4. Ada juga yang berpendapat bahwa seorang wanita boleh bepergian jika jalan yang akan ditempuh adalah jalan yang aman dan tidak berbahaya. Pendapat ini merupakan pilihan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ibnu Muflih menyebutkan hal ini dalam kitab *al-Furu'*, dia berkata, "Setiap wanita yang aman dalam perjalanan bisa menunaikan ibadah haji tanpa adanya mahram. Ini juga berlaku bagi perjalanan yang ditujukan untuk melakukan kebaikan." Al-Karabisi menukil bahwa Imam Syafi'i membolehkan hal ini dalam haji tathawwu'. Sebagian sahabatnya berkata bahwa hal ini boleh dilakukan dalam haji tathawwu' dan setiap perjalanan yang tidak wajib seperti ziarah atau berdagang.[1]

Al-Atsram mengutip pendapat Imam Ahmad: Tidaklah menjadi syarat adanya mahram dalam haji wajib. Dia memberi alasan dengan mengatakan bahwa wanita tersebut keluar dengan banyak wanita dan dengan orang-orang yang dia sendiri merasa aman berada di tengah-tengah mereka.

Ibnu Sirin berkata, "Bahkan dengan seorang muslim pun itu tidak apa-apa."

Al-Awzai berkata, "Bisa dilakukan dengan kaum yang adil dan terpercaya."

Imam Malik berkata, "Boleh dilakukan dengan sekelompok wanita."

Imam Syafii berkata, "Bisa dilakukan dengan seorang wanita merdeka yang terpercaya." Sebagian sahabatnya berkata, hal itu boleh dilakukan sendirian selama dia merasa aman.[2]

Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang masyhur dalam pandangan madzhab Syafii adanya syarat seorang wanita yang hendak bepergian harus ditemani oleh suami, ataupun mahramnya, ataupun wanita-wanita muslimah yang terpercaya. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa seorang wanita yang terpercaya bisa menemaninya dalam perjalanan." Dalam kutipan al-Karabisi disebutkan bahwa perjalanan sendirian bisa dilakukan sepanjang kondisi jalan yang akan ditempuhnya aman.

Jika perjalanan ini diterapkan dalam perjalanan haji dan umrah maka sudah sewajarnya jika hal itu pun diterapkan pada semua bentuk perjalanan sebagaimana hal itu diucapkan oleh sebagian ulama.[3] Sebab maksud disertainya wanita oleh suami ataupun oleh mahram adalah untuk menjaga wanita tersebut. Dan ini semua bisa terealisir dengan amannya jalan, atau adanya orang-orang yang terpercaya dari kalangan wanita ataupun laki-laki yang terpercaya.

---

1. Lihat: *Al-Furu'*: juz 3, halaman 236-237
2. *Al-Furu'*: juz 3 halaman 235-236
3. *Fath al-Bari*, juz 4, halaman 445

Sedangkan dalil yang menunjukkan bolehnya wanita melakukan perjalan tanpa adanya mahram tatkala jalan aman dan ada wanita-wanita yang terpercaya adalah sebagai berikut:

Pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya bahwa Umar memberikan ijin kepada isteri-isteri Nabi untuk menunaikan ibadah haji pada haji terakhir yang mereka lakukan. Umar mengutus Utsman bin Affan dan Abdur Rahman bin 'Auf untuk mengiringi mereka. Umar, Utsman, Abdur Rahman bin Auf dan isteri-isteri Rasulullah setuju dengan usulan Umar itu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentang keputusan Umar tersebut. Sehingga hal ini dapat dianggap sebagai ijma' sahabat.[1)]

Kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 'Adi bin Hatim. Rasulullah mengabarkan kepadanya tentang masa depan Islam dan tinggi menaranya di muka bumi, "Telah dekat waktunya, dimana seorang wanita dari Harah di Irak akan menuju ke Ka'bah dengan tidak disertai oleh suaminya. Dia tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah...dan seterusnya.

Hadits ini bukan hanya menunjukkan kepada akan terjadinya hal tersebut saja, namun juga menunjukkan atas kebolehannya. Sebab hadits ini diucapkan dalam bentuk pujian terhadap penyebaran Islam dan terwujudnya rasa aman.

Demikian. Kami di sini akan mengemukakan dua kaidah penting yang perlu kita perhatikan.

Pertama: Sesungguhnya asal dalam hukum-hukum mu'amalah adalah melihat kepada makna dan maksudnya, berbeda dengan hukum dalam ibadah, sebab asal dalam ibadah adalah *ta'abudi* (menunjukkan ketundukan) dan menjalankan perintah tanpa melihat kepada makna dan maksud syariah sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam asy-Syathibi.

Kedua: Sesungguhnya sesuatu yang secara dzat diharamkan maka dia tidak menjadi mubah karena adanya darurat. Adapun sesuatu yang diharamkan dalam rangka preventif, maka ia menjadi mubah ketika ada kebutuhan yang mendesak. Dan perjalanan seorang wanita tanpa mahram adalah sesuatu yang diharamkan untuk tindakan preventif.

Sebagaimana perlu juga kita tambahkan di sini bahwa perjalanan di zaman kita ini tidak seperti perjalanan di masa-masa lalu yang selalu penuh bahaya dan tantangan yang berat, dengan melintasi lembah dan ngarai serta kemungkinan adanya perompak dan penyamun di tengah jalan.

---

1. Ibid.

Perjalanan di zaman modern ini adalah dengan alat transportasi yang dapat menghimpun sekian banyak orang di dalam kendaraan. Seperti perjalanan dengan menggunakan kapal laut, kapal terbang ataupun bus, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan demikian, muncullah rasa aman dan hilanglah rasa takut dari kaum wanita. Sebab dia tidak pernah sendirian di mana pun ia berada.

Maka, saya katakan bahwa tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk melakukan ibadah haji dengan kondisi yang bisa memberikan rasa damai dan aman.[1]

Demikianlah fatwa Syaikh al-Qaradhawi mengenai perjalanan haji seorang wanita tanpa mahram. Fatwa ini telah menimbulkan reaksi keras dari kalangan ulama, dan dari kalangan yang terlalu ketat dalam mengeluarkan fatwa. Mereka menyangka bahwa Syaikh telah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Padahal sebenarnya pendapat ini bukanlah pendapat Syaikh saja. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan fukaha. Saya tidak akan memperpanjang dalam menukil perkataan mereka. Saya akan mencukupkan diri dengan menukil apa yang dikatakan oleh seorang ulama Maliki, yakni Imam Ibnu al-Arabi. Dia berkata saat menerangkan hadits Abu Said al-Khudri,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا .

"Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian untuk melakukan perjalanan dalam jangka tiga hari atau lebih kecuali hendaknya dia ditemani oleh ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya atau mahramnya."

Juga hadits Abu Hurairah,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا .

"Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan dalam tenggang waktu sehari semalam kecuali hendaknya ada bersamanya seorang mahram."

Dalam menerangkan masalah ini Ibnu al-'Arabi berkata, "Sesungguhnya wanita itu adalah laksana daging yang ada di atas meja makan jika tidak ada yang menjaganya, maka semua orang akan meminta untuk memakan-

1. *Fatawa Mu'ashirah*: juz 1: 350-353, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Qalam cetakan kelima, juz: 1 halaman 350-353

nya, sedangkan mereka itu tidak memiliki daya tahan. Bahkan mereka cenderung untuk menyerah daripada mempertahankan diri. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan mereka untuk memakai hijab, menghindarkan obrolan dan menjauhi orang yang bukan mahramnya. Oleh sebab itulah maka hendaknya dia selalu bersama orang yang mencintainya, yakni suaminya yang akan menjaga dirinya, atau orang-orang yang berstatus mahramnya. Jika tidak ada jalan lain, maka mereka dibolehkan pergi namun dengan syarat harus disertai oleh orang-orang yang masih ada hubungan darah dengannya atau mahram laki-laki. Ini semua karena adanya kekhawatiran dalam perjalanan dan kesendirian.

Kita telah menjelaskan dalam bab shalat tentang batasan waktu dan jarak perjalanan serta hakikatnya. Maka saya harap pembaca membacanya di bab itu agar masalah ini menjadi jelas.

Tidak halal bagi seseorang untuk berdua-duaan dengan seorang wanita dengan tidak ditemani oleh seorang pun karena yang ketiganya adalah syetan. Maknanya, tidak ada bersama keduanya orang lain, yang orang lain tersebut juga adalah laki-laki yang tidak halal untuk berdua-duaan dengan wanita tadi, kecuali ada bersamanya seorang mahram yang akan menjaganya.

Tatkala ketetapan pokok hukum ini jelas dan para ulama memahami alasan di balik pelarangan tersebut, mereka berkata bahwa boleh saja bagi kaum wanita untuk mengadakan perjalanan jika mereka rasa aman dan bersama-sama dengan banyak orang serta laki-laki yang berakhlak mulia.

Abu Hanifah berkata, "Mahram itu sendiri adalah syarat. Namun alangkah anehnya pendapat ini saat dia memberi illat dengan mengatakan, Yang dimaksud dengan kemahraman adalah pengagungan, sedangkan maksud dari ibadah zakat adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir, maka boleh saja dibayarkan dalam bentuk harga dan tidak mesti barangnya. Namun tatkala dia membahas masalah ini dia tidak memberikan illat hukumnya dan mengatakan bahwa yang disebut mahram adalah orang tertentu. Sesungguhnya ini adalah satu pendapat yang sangat aneh. Sungguh sangat aneh."

Qadhi Uzaid dari kalangan mereka berkata tentang keharaman khusus seorang wanita untuk keluar selama masa iddahnya berlangsung sebagai usaha untuk menjaga kehormatan mereka, maka larangan untuk keluar pada masalah-masalah yang umum jauh lebih utama. Karena larangan ini adalah agar mereka terjaga dari zina.

Para ulama menjawab apa yang mereka katakan, "Sesungguhnya masa iddah itu memang mencegah seorang wanita keluar secara dasar, sedangkan ketiadaan mahram tidak mencegahnya secara dasar. Dan ada perkecualian untuk keluar dalam kepentingan yang sifatnya dekat sebagai keringanan atasnya.

Kami katakan: Keringanan itu tidak membolehkan zina dan penyebab-penyebab zina. Dalil yang digunakan itu sebenarnya menjadi bantahan bagi orang yang menggunakannya. Karena telah jelas ada sabda Rasulullah kepada Adi bin Hatim, "Telah dekat waktunya, dimana ada seorang wanita dari Harah di Irak, akan menuju ke Ka'bah di Makkah dengan tidak disertai suaminya. Dia tidak takut pada siapa pun saja kecuali pada Allah... dan seterusnya."

Adi bin Hatim berkata, "Saya hidup hingga saya menyaksikan hal tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah memberi kabar gembira kecuali hal yang di kabarkan itu baik dalam pandangan Allah, dan merupakan syariah agama-Nya."

Sedangkan dalil ulama yang menganalogikan masalah ini dengan perjalanan hijrah maka itu sama sekali tidak tepat. Sebab kaum wanita muslimah waktu itu hijrah supaya mereka lepas dari siksa, maka wajib bagi mereka untuk keluar ke wilayah yang damai dan aman. Sedangkan keluar dari wilayah aman ke wilayah yang berbahaya, maka tidak ada yang menyatakan kebolehannya.

Asal masalahnya adalah apa yang telah kami katakan sebelumnya, yakni adanya rasa aman. Jika dikatakan bahwa tidak aman pada saat makan, sehingga dia diam sendirian atau dengan orang lain yang dia sendiri tidak merasa aman dengannya. Kami akan katakan bahwa hukum yang diambil itu adalah yang umum. Jika terlihat adanya sesuatu yang berbeda dari keumuman, maka masalahnya dibawa kepada yang umum dan mayoritas.[1]

Pemberlakuan yang Kulli atas yang Juz-i

Dari karakteristik ini tampaklah satu unsur yang sangat penting, yakni menetapkan hukum syariah yang juz-i berdasarkan hukum syariah yang kulli. Beliau tidak pernah mengambil kesimpulan hukum yang juz-i tanpa melihat kepada hukum yang kulli tidak sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer yang menetapkan hukum fikih yang juz-i dengan tanpa mempedulikan hukum syari'at yang kulli. Oleh sebab itulah karakteristik ini menjadi karakteristik yang sangat penting untuk menerangkan seorang fakih yang kokoh dari yang lain.

Yang kami maksud dengan yang kulli adalah yang yang ditetapkan syariah berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, yang kemudian disebut dengan *kulliyat nashshiyah* (nash yang menjadi landasan berbagai hukum). Seperti firman Allah,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

1. Lihat: *'Aridhat al-Ahwadzi bi Syarh Shahih al-Tirmidzi*, Imam Ibnu al-'Arabi.

أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ [النساء:٥٨]

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (an-Nisaa': 58).

Atau firman-Nya yang lain,

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (al-Maidah: 1).

Atau dalam sabda Rasulullah,

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ .

"Tidak boleh membuat kemudharatan yang sama."

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . (رواه الترمذي)

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu."

Selain ada yang disebut dengan *kulliyat nashshiyyah*, ada juga yang disebut dengan *kulliyat istiqraiyyah* (hukum universal yang diketahui secara induktif). Yakni *kulliyat* yang dihasilkan melalui cara deduksi terhadap sejumlah nash dan hukum yang *juz-i*. Seperti penjagaan hal-hal yang *dharuri* (urgen), atau yang *hajiyat* (kebutuhan) ataupun *tahsinat* (penyempurna) dan semua maksud umum dari syariah atau kaidah fikih yang komprehensif. Seperti: Kondisi darurat itu bisa membuat yang haram menjadi halal, atau kesulitan bisa mendatangkan kemudahan.

Sedangkan yang kami maksud dengan yang juz-i adalah: Dalil-dalil khusus yang menyangkut masalah-masalah tertentu seperti ayat ini yang menunjukkan pada masalah ini, atau hadits ini menunjukkan kepada masalah fulan, atau qiyas-qiyas yang sifatnya juz-i.[1]

Imam asy-Syathibi dan Pemberlakukan yang Kulli atas yang Juz-i

Tak banyak ulama yang memperhatikan masalah kulliyat dan juz-iyat ini seperti perhatian yang diberikan oleh Imam asy-Syathibi, dimana beliau memiliki landasan dalil yang kokoh dan keterangan yang sangat memadai mengenai masalah tersebut. Beliaulah yang banyak mengingatkan tentang pentingnya mempelajari masalah kulliyat dan juz-iyyat ini bagi orang yang ingin menjadi seorang mujtahid. Di dalam kitabnya yang sangat terkenal, *al-Muwafaqaat*, beliau mengingatkan bahwa syariah secara keseluruhan

1. Lihat: *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Dr. Ahmad ar-Raysuni, Dar al-Kalimah, hal. 293-294.

dibangun untuk menjaga tiga hal: yang *dharuri* (urgen), *hajiyat* (kebutuhan), *tahsinat* (pelengkap). Semua hukum yang kulliyat mengikat setiap yang juz-i. Sebab di atas kulliyat-kulliyat itu tidak ada kulliyat lain. Dia adalah pokok-pokok syariah.

Kemudian beliau berkata, "Walaupun demikian, yang juziyyat —yang merupakan dasar-dasar syariah bagi yang ada di bawahnya—, dia bersumber dari pokok-pokok yang kulli, sebagaimana lazimnya sesuatu yang juz-i dalam wujud ini selalu bersumber dari yang kulli. Maka wajib menyandarkan yang juz-i kepada yang kulli tatkala ada dalil-dalil khusus yang ada di dalam al-Qur`an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebab sangat mustahil yang juz-i tidak membutuhkan yang kulli. Jadi, jika ada seseorang, yang mengambil satu nash dalam masalah yang juz-i dan dia berpaling dari yang kulli, maka dia telah melakukan kesalahan."

Kemudian beliau melanjutkan, "Ketika orang yang mengambil dalil yang juz-i dan berpaling dari yang kulli dianggap melakukan kesalahan, maka demikian pula orang yang mengambil yang kulli, namun tidak melihat kepada yang juz-i... Yang benar adalah melihat keduanya dalam setiap permasalahan."

Ini adalah ijtihad yang benar, ini adalah ijtihad yang sempurna. Setiap masalah yang muncul hendaknya dinilai berdasarkan dalil-dalil yang juz-i, dalil-dalil yang kulli dan maksud-maksud syariah. Orang-orang yang mencukupkan diri dengan mengambil dalil-dalil juz-i —baik itu al-Qur`an, hadits, maupun qiyas— dalam ijtihadnya tidak lebih baik dari orang yang hanya menetapkan berdasarkan maksud-maksud syariah dalam menjaga yang *dharuri, hajiyat dan tahsinat* serta menghindarkan mafsadat (kerusakan) kemudian dia memberi fatwa dan menetapkan suatu hukum tanpa melihat kepada dalil-dalil khusus yang ada pada setiap masalah. Yang kedua-duanya masih jauh dan belum pantas untuk melakukan ijtihad yang benar.

Walhasil, dalil yang juz-i dan dalil yang kulli harus diperhatikan ketika menetapkan suatu hukum, yaitu dengan memperhatikan kekhususan yang juz-i sambil selalu memperhatikan yang kulli dan sebaliknya. Inilah puncak dari cara ijtihad para mujtahidin, dan di sanalah semua metode mereka berlabuh.

Imam asy-Syathibi menutup masalah pertama dalam bab "dalil-dalil" dengan peringatan berikut: Kita semua tidak boleh meremehkan semua sisi ini, sebab hal itu adalah inti dari fikih. Orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini akan selalu melakukan kesalahan dan kesalahan. Hakikatnya adalah pandangan yang menyeluruh terhadap maksud syariah, dan bahwa menelusuri nash-nashnya yang mutlak dan yang terikat adalah satu hal yang

wajib. Dengan demikian, sebuah masalah akan ditetapkan secara tepat dan proporsional karena diputuskan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah sehingga akan lahirlah gambaran yang benar.

Pada masalah kedua dalam bab "dalil-dalil"[1] kita dapatkan beliau menulis tentang prinsip-prinsip yang menjelaskan secara terperinci dari bahasan sebelumnya tentang perlunya melihat sisi kulli dan juz-i secara bersamaan.

Di antaranya adalah bahwa dalil zhanni jika tidak merujuk kepada yang qath-'i, "Maka dalil zhanni tersebut wajib diteliti secara mendalam dan tidak boleh menyatakan kebolehan menerimanya secara mutlak." Ini merupakan bentuk ketundukan dalil-dalil juz-i yang zhanni kepada dalil-dalil kulli yang qath-'i. Dan yang menjadi pangkalnya adalah maksud syariah yang umum.

Seorang ulama kontemporer, Abdul Hayy bin ash-Shiddiq telah menulis cara ijtihad ini dengan mengatakan, "Agar seorang mujtahid sampai kepada pemahaman dan maksud syariah dari nash yang ada dia harus memiliki dua cara yang bisa ditempuh.

Pertama, melihat dari dilalah bahasanya... sambil memperhatikan kaidah-kaidah kulliyah tasyri'iyyah serta mengedepankannya daripada dalil-dalil juz-i jika tidak mungkin keduanya disatukan.

Kedua, melihat kepada maksud-maksud syariah (legal objektif).[2]

Syaikh Al-Qaradhawi dan Pemberlakuan yang Kulli atas yang Juz-i

Syaikh al-Qaradhawi juga mengambil jalan yang ditempuh oleh Imam asy-Syathibi dengan memberlakukan yang kulli dalam syariat atas yang juz-i, atau menjadikan yang juz-i tunduk kepada yang kulli. Manhaj ini adalah manhaj aliran moderat, sebagaimana yang sering Syaikh al-Qaradhawi jelaskan. Apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi akan lebih menjelaskan apa yang kami katakan. Dia berkata, "Aliran moderat yakin bahwa hukum-hukum syariah itu memiliki *'illat-illat* (*reasons*), dan bahwa dia selalu mengandung hikmah, dan illatnya selalu didasarkan pada maslahat makhluk. Karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk apapun di alam semesta ini. Sedangkan makhluk-Nya selalu membutuhkan-Nya.

Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ [فاطر: ١٥]

---

1. *Al-Muwafaqat*: juz: 3: 15-26.
2. *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Dar al-Kalimah, halaman 294-295

"Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan kepada Allah, dan Allah Dialah Yang Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji." (Fathir: 15).

Jika Allah memerintah atau melarang, menghalalkan ataupun mengharamkan maka semua itu tak lain adalah untuk kepentingan makhluk-Nya. Dan semua itu akan diketahui oleh orang yang mengerti dan tidak diketahui oleh orang-orang yang bodoh.

Oleh sebab itu para ulama bersepakat (ijma') —kecuali sekelompok kecil dari mereka— dengan menyatakan bahwa dalam hukum itu ada 'illatnya dan harus dihubungkan dengan hikmah dan maslahat. Bahkan orang-orang yang berdalil dengan kaidah "Syariah yang ada sebelum kita menjadi syariah kita sepanjang belum dihapus (mansukh)," mereka berkata bahwa syariah Allah itu sebuah hukum yang yang menyangkut hak umat yang berhubungan dengan maslahat. Karena sesungguhnya Allah Mahabijaksana sehingga hukum-hukum-Nya tidak pernah lepas dari maslahat. Maka tidak boleh mengabaikannya sebelum ada dalil yang menghapuskannya.[1)]

Oleh sebab itu para peneliti dari kalangan ulama menetapkan bahwa syariah itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat; baik maslahat itu sifatnya urgen, atau kebutuhan ataupun pelengkap. Inilah tiga kaidah yang di atasnya syariah dibangun.

Imam asy-Syathibi berkata, "Mengenai tiga kaidah tersebut hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari keabsahannya dari kalangan orang-orang yang benar-benar melakukan ijtihad. Dan mereka menganggap bahwa itu semua adalah maksud dari syariah."

Dalilnya yang nyata adalah adanya induksi dan penelitian yang ada di dalam syariah melalui dalil-dalilnya yang kulli maupun yang juz-i. Dimana didalamnya terkandung perkara-perkara yang bersifat umum sesuai dengan induksi maknawi, dimana dia tidak bisa kuat hanya dengan adanya dalil khusus, tapi menjadi kuat karena dalil yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Walau tujuan yang berbeda-beda apabila digabungkan semuanya memiliki titik kesamaan, dimana semua dalil bermuara kepada titik tersebut. Sebagaimana saling mengokohkannya antara kedermawanan Hatim dan keberanian Ali atau yang semisalnya.

Manusia dalam menetapkan maksud Peletak syariah tidak terpaku kepada kaidah-kaidah yang berdasarkan dalil khusus, dan tidak pula kepada

---

1. *Raudhat al-Nazhir*, Ibnu Qudamah, hal. 73.

seuatu yang memiliki orientasi khusus. Semua itu akan dihasilkan yang zhahir dan yang umum, lewat yang mutlak dan terikat dan pada yang juz-i yang sifatnya khusus, dalam hal-hal yang beragam, dalam setiap bab fikih dan segala jenisnya. Sehingga akhirnya dalil-dalil syariah semuanya berada pada lingkaran kaidah tersebut. Demikian disamping ditambahkan kepadanya pertimbangan-pertimbangan lain, baik yang diriwayatkan maupun yang tidak diriwayatkan.

Apa yang dikatakan dan diterangkan dengan terperinci oleh Allamah Imam asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang kala itu dia berada di Spanyol, dikatakan pula oleh ulama-ulama yang berasal dari Timur. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan dengan tegas bahwa asas syariah adalah dibangun di atas maslahat hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syariat semuanya adalah adil, penuh hikmah, dan penuh maslahat.[1] Hal yang sama juga dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang tak lain adalah guru Ibnu Qayyim.

Inilah yang diyakini oleh aliran moderat yang melihat kepada nash yang juz-i dalam bingkai yang kulli. Aliran ini tidak mensyariatkan hukum-hukum kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Dan sesungguhnya tidak ada satu hukum syariah yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia. Sebab yang menurunkan syariah dan yang mewajibkan manusia untuk berhukum kepadanya adalah Pencipta mereka dan Dialah yang memberikan nikmat kepada mereka. Allah pulalah yang mengajarkan kepada mereka hal-hal yang maslahat lalu ia dijadikan sebagai syariah dan diwajibkan kepada mereka.

Allah berfirman,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ [الملك: ١٤]

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkandan rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui." (al-Mulk: 14).

Dia lebih tahu tentang diri mereka daripada mereka sendiri. Allah lebih berbuat baik pada mereka daripada mereka sendiri. Dan Allah lebih mencintai mereka daripada ayah dan ibu mereka sendiri.[2]

Contoh Pemberlakuan yang Kulli atas yang Juz-i

Pada bahasan terdahulu kita telah menerangkan bahwa salah satu ketergelincirian dan kesalahan yang terjadi dalam fatwa adalah karena

---

1. *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz 3.
2. *As-Siyasah asy-Syar'iyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, hal. 262 -264.

adanya kelalaian seorang mufti dalam memandang kulliyat syar'iyyah dan tujuan-tujuan syariah. Kini tugas kita adalah menghadirkan pandangan dan pendapat dan fatwa-fatwa al-Qaradhawi sehingga akan jelas bagi kita hubungan antara yang kulli dan yang juz-i tersebut.

Hukuman Mati Bagi Seorang Muslim yang Membunuh Kafir Dzimmi

Contoh yang kami hadirkan di sini adalah satu masalah yang telah mengundang perdebatan sengit di kalangan fukaha. Sedangkan tolak pangkal dan rahasia perbedaan pendapat di antara mereka adalah karena adanya perbedaan dalam memahami hadits Rasulullah. Masalah itu adalah tentang boleh tidaknya seorang yang membunuh seorang kafir dzimmi untuk dibunuh. Masalah ini dibahas oleh Syaikh al-Qaradhawi dalam kitabnya *al-Syaikh al-Ghazali Kama 'Araftuhu*. Dia membela Syaikh al-Ghazali dalam pendapatnya tentang bolehnya seorang muslim dibunuh jika dia membunuh seorang kafir dzimmi. Syaikh al-Ghazali mendasarkan pendapatnya ini kepada pendapat madzhab Hanafi.

Syaikh al-Qaradhawi membela pendapat al-Ghazali dengan penuh semangat. Dia membenarkan pendapat al-Ghazali dengan mendasarkan pendapatnya bahwa masalah ini adalah masalah juz-i agama yang berada dibawah prinsip universal syariah (*kulliyat al-syariah*). Islam adalah keadilan dan mengedepankan nilai-nilai egalitarian. Islam adalah agama yang selalu menjaga hak-hak manusia baik darah dan hartanya. Maka sangat tidak masuk akal di zaman saat orang-orang Barat non-muslim menghargai hak-hak asasi manusia, yang mereka tuangkan dalam berbagai piagam dan kesepakatan, lalu kita kaum muslimin datang dan tampil di depan mata dunia untuk mengatakan: Sesungguhnya orang-orang non-muslim baik yang sedang terikat janji ataupun sebagai seorang dzimmi boleh ditumpahkan darahnya. Dan kita juga mengatakan bahwa manusia di dalam negara Islam itu terbagi ke dalam kelas-kelas, yang paling mahal dan paling dihargai adalah darah kaum muslimin, sedangkan darah orang di luar Islam sama sekali tidak berharga. Dari prinsip persamaan dan keadilan serta fokus pada pemberlakuan yang kulli atas yang juz'i inilah Syaikh al-Ghazali mendasarkan pendapatnya. Syaikh al-Qaradhawi berpegang teguh dengan pendapat ini. Kita akan sebutkan pendapat syaikh mengenai masalah ini secara lebih terperinci. Sebab masalah ini telah mengundang kritik keras dari beberapa kalangan setelah sebelumnya al-Ghazali menuai badai kritik yang sama.

Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Salah satu pendapat fikih yang difatwakan oleh al-Ghazali dan banyak ditentang oleh lawan-lawannya adalah pilihan dia terhadap madzhab yang membolehkan seorang muslim dibunuh sebagai qishas atasnya jika dia membunuh seorang dzimmi yang terikat janji."

Mereka menentang keras Syaikh al-Qaradhawi karena dia dianggap tidak memperhatikan satu hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya,

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (رواه البخاري)

"Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir."

Sedangkan Syaikh al-Qaradhawi mengatakan tentang hal ini, "Kami sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa hadits ini dhaif, yang mungkin saja shahih. Kami ingin agar hadits ini tetap diberlakukan, namun harus dalam koridor aturan al-Qur`an yang universal. Sedangkan hadist ahad akan gugur keshahihannya ketika di dalamnya ada sesuatu yang *syudzudz* (menyalahi yang lebih kuat) dan ada aib yang tidak bisa ditolerir, meskipun sanadnya shahih.

Sedangkan hadits, "Seorang muslim yang membunuh seorang dzimmi tidak dibunuh" adalah sangat bertentangan dengan yang disebutkan al-Qur`an. Sebagaimana yang difirmankan Allah,

"Dan Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa." (al-Maidah: 45).

Syaikh berkata, "Tatkala kita renungkan lebih mendalam, kita melihat bahwa fikih Hanafi lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, serta sangat sesuai dengan piagam hak-hak asasi manusia serta penghormatan kepada jiwa manusia. Tanpa memandang apakah dia itu berkulit putih atau hitam, apakah dia budak atau orang merdeka, apakah dia beriman ataupun kafir. Andaikata seorang filosof membunuh seorang tukang sapu jalanan, maka hendaknya dia dibunuh.

Dasar interaksi kita dengan orang-orang yang berbeda agama dan hidup dalam sebuah masyarakat adalah apa yang menjadi hak kita adalah hak mereka dan juga yang menjadi kewajiban kita adalah kewajiban mereka juga. Lalu bagaimana mungkin darah mereka dapat dibunuh dengan sia-sia?[1]

Sebagai tambahan apa yang menjadi pendapat Syaikh al-Ghazali itu bukan hanya pendapat Abu Hanifah namun juga pendapat asy-Sya'bi dan an-Nakha'i dua orang ulama salaf yang terkenal pendapat-pendapatnya dalam masalah fikih.

Perlu juga saya tambahkan di sini bahwa Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya telah menakwilkan hadits di atas "Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang dzimmi." bahwa yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang kafir yang

1. Lihat: *As-Sunnah Baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits*, Syaikh Muhammad al-Ghazali, hal. 24-25.

memerangi kaum muslimin (kafir harbi) berdasarkan dalil berupa hadits lain,

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . (رواه أحمد)

"Janganlah seorang muslim dibunuh karena dia membunuh orang kafir, dan jangan pula orang yang mengikat janji pada saat masih dalam perjanjian."

Maksudnya adalah dengan orang kafir yang sedang memerangi kita. Dengan alasan ia adalah kebalikan dari orang yang terikat janji. Sebab orang yang terikat janji dibunuh jika membunuh orang yang semisalnya dari orang-orang dzimmi berdasarkan ijma' ulama. Dengan demikian, maka sudah seharusnya jika kata kafir di atas diterapkan kepada orang kafir yang memerangi kita.

Mereka juga berdalil dengan sebuah atsar yang datang dari Ali dan Umar bin Khaththab. Jika seseorang membunuh karena marah dan kecerobohan, maka dia dikenai denda sebanyak empat ribu, dan jika dia sebagai seorang pencuri yang melakukan pembunuhan berencana, maka dia dihukum mati.

Di antara ulama yang berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Umar adalah Imam Malik, al-Laits. Keduanya berkata, "Seorang muslim yang membunuh seorang kafir dengan menelentangkan lalu menyembelihnya, maka dia wajib dibunuh." [1]

Realitas yang ada sekarang adalah bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling sesuai dengan zaman ini. Sudah bukan rahasia lagi bagi kita semua bahwa kini banyak kritikan pedas yang diarahkan kepada seruan penerapan syariah Islam muncul karena ada hal-hal yang mengganjal. Dan yang paling menonjol adalah tentang posisi non-muslim di negeri-negeri Islam. Orang-orang non-muslim itu akan berkata, "Sesungguhnya kami yang berada di bawah syariah Islam itu tidak merasa aman atas jiwa kami sendiri. Jika kami dibunuh dengan sengaja, maka orang yang membunuh kami tidak akan terkena hukum bunuh, jika yang membunuh tadi adalah seorang muslim." Jika kita menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa orang muslim yang membunuh orang kafir juga dibunuh sebagaimana hal ini pernah berlaku di masa pemerintahan Bani Abbas dan dinasti Utsmani, maka kita akan sanggup membungkam mulut mereka dan sekaligus kita akan mampu mengangkat panji-panji Islam yang mulia dengan setinggi-tingginya.[2]

---

1. Lihat: *Nail al-Awthar*, asy-Syaukani, juz 7: 150-157
2. Lihat: *Asy-Syaikh al-Ghazali Kama 'Arafituhu*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Wafa', halaman 167-168.

Demikianlah pendapat Syaikh al-Ghazali dan kita juga telah membaca bagaimana dukungan al-Qaradhawi dalam masalah ini. Dunia saat itu bangkit memprotes Syaikh al-Ghazali dan Syaikh al-Qaradhawi. Mereka mengeritik Syaikh al-Qaradhawi karena dianggap mendukung berat Syaikh al-Ghazali. Mereka berdua dianggap sebagai ulama pengusung bid'ah. Dengan demikian kita semakin jelas melihat sikap al-Qaradhawi. Karena Syaikh al-Qaradhawi, sebagaimana biasa, tidak mengkaji fikih hanya dengan kajian-kajian yang dangkal. Ditambah lagi, masalah ini adalah masalah yang sangat peka sehingga akan membuka peluang dan kesempatan bagi orang-orang yang selalu melecehkan penerapan syariah Islam dengan mengatakan, bahwa penerapan syariah Islam hanya akan menempatkan ahli dzimmah untuk selalu berada dalam kesulitan dan kesempitan, serta adanya anggapan dari mereka bahwa Islam tidak berlaku adil antara muslim dan non-muslim. Islam —dalam pandangan mereka— adalah agama yang diskriminatif.

Masalah ini telah dibahas dengan tuntas dan mendetail oleh para ulama dari madzhab Hanafi. Sehingga —sebagaimana biasa— telah membuat lembaran-lembaran Islam bebas dari noda-noda hitam dan menjadi putih bersih. Kita di sini akan menukil apa yang dikatakan oleh Imam ath-Thahawi, kemudian melanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh seorang alim muhaddits, Zhafar Ahmad al-Utsmani at-Tahanawi. Kita juga akan berusaha untuk membawa para pembaca semua untuk memeriksa buku-buku yang membahas masalah ini dengan rinci dan detail. Kita akan mulai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far ath-Thahawi dalam kitabnya *Syarhu Ma'ani al-Atsar*. Dalam kitab tersebut dia berkata: Dari Abu Jahifah dia berkata: Saya bertanya kepada Ali, "Apakah ada pada diri kalian selain al-Qur`an?"

Ali berkata, "Demi Dzat yang membuat biji-bijian tumbuh, yang menciptakan jiwa makhluk! Sesungguhnya tidak ada pada kami yang kami warisi dari Rasulullah selain al-Qur`an, dan apa yang ada pada lembaran ini!"

Dia berkata, saya berkata lagi, "Lalu apa yang ada di dalam lembaran itu?"

Ali berkata, "*Diyat* (tebusan darah bagi orang yang membunuh), pembebasan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh karena dia membunuh seorang kafir."

Abu Ja'far ath-Thahawi berkata, "Beberapa kaum berpendapat bahwa seorang muslim jika membunuh seorang kafir dengan disengaja, maka dia tidak boleh dibunuh. Mereka berdalil dengan hadits ini. Namun tidak sedikit orang yang menentang pendapat ini dan mengatakan bahwa sesungguhnya orang muslim yang membunuh seorang kafir, maka dia pun harus dibunuh.

Yang menjadi alasan mereka adanya perkataan yang dikatakan oleh Abu Juhaifah dari Ali, bahwa masalah ini tidak berdiri sendiri, andaikata ia berdiri sendiri, maka mungkin saja apa yang mereka katakan terkandung kemungkinan memiliki makna lain. Sayangnya apa yang dikatakan oleh Imam Ali itu bersambung dengan yang lain.

Dari Qais bin 'Ibad dia berlata, Saya dan Asytar —nama aslinya adalah Malik bin al-Harits— berangkat menemui Ali. Sesampainya kepadanya, kami bertanya, "Apakah Rasulullah mewasiatkan sesuatu kepadamu suatu wasiat yang tidak dia wasiatkan kepada orang lain selain dirimu?"

Ali berkata, "Tidak! Kecuali yang ada di dalam lembaran saya ini."

Kemudian dia mengeluarkan lembaran tadi dari sebuah sarung pedang yang terbuat dari kulit. Ternyata di dalamnya tertulis, Seluruh orang mukmin itu sama darahnya —yakni sama dalam masalah qishash—, dan mereka akan selalu melindungi dengan jaminan mereka orang yang paling sedikit jumlahnya. Mereka laksana satu tangan dengan yang lain. Janganlah seorang mukmin dibunuh karena dia membunuh seorang kafir dan jangan sampai orang yang mengikat janji dibunuh selama dia masih dalam perjanjian. Barangsiapa yang melakukan hal yang baru maka dosanya adalah akan ditanggung dirinya dan barangsiapa yang melakukan perbuatan baru (bid'ah) atau melindungi ahli bid'ah, maka laknat Allah akan menimpa mereka. Demikian juga laknat malaikat dan semua manusia.
Demikianlah atsar yang datang dari Ali, dimana di dalamnya ada larangan membunuh seorang muslim disebabkan dia membunuh seorang kafir. Yakni dalam perkataannya "Janganlah seorang mukmin dibunuh karena dia membunuh seorang kafir dan jangan sampai orang yang mengikat janji dibunuh selama dia masih dalam perjanjian."

Dengan demikian, maka sangat tidak mungkin mengartikan apa yang dikatakan oleh Imam Ali dalam hadits itu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh seorang kafir tidak boleh dibunuh. Sebab jika itu yang dimaksudkan, maka telah terjadi salah ucap di dalamnya. Sedangkan hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah. Dengan demikian, maka artinya adalah seorang mukmin yang membunuh seorang kafir tidak akan dibunuh dan seorang yang terikat janji juga tidak akan dibunuh.

Setelah kita tahu bahwa lafazhnya tidak demikian, namun lafazhnya adalah "dan tidak juga orang yang terikat janji dalam masa perjanjiannya", maka kita bisa mengetahui bahwa kata "'ahd" dalam hadits itu adalah bermakna qishash. Maka dengan demikian hadits itu serupa dengan perkataan: Seorang mukmin tidaklah dibunuh dan tidak pula seorang yang terikat janji dalam janjinya, karena seorang kafir.

Kita tahu bahwa orang yang terikat janji itu adalah orang kafir. Dengan demikian, jelas bahwa orang kafir yang dengan membunuhnya seorang muslim dilarang untuk dibunuh adalah orang kafir yang tidak terikat perjanjian.

Demikianlah masalah ini bisa dijelaskan dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, yakni jika seorang muslim membunuh seorang kafir yang menyatakan perang kepada kaum muslimin, maka jika dia (muslim) membunuhnya (kafir) dia tidak dibunuh. Sebagaimana orang kafir yang terikat perjanjian berada di dalam tanggungan kaum muslimin, maka dia pun tidak boleh dibunuh jika membunuh orang kafir harbi.

Hal semacam ini banyak kita dapatkan di dalam al-Qur`an. Misalnya adalah firman Allah di bawah ini,

> *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause), di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (ath-Thalaq: 4).

Maknanya ayat tadi adalah: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause), di antara perempuan-perempuanmu; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan. Di sini ada kalimat yang diakhirkan dan ada pula yang diawalkan. Demikian jugalah yang berlaku dalam hadits tadi. Yakni orang kafir yang karenanya seorang muslim tidak boleh dibunuh adalah orang kafir yang tidak memiliki ikatan janji apa-apa.

Jika ada orang yang berkata: Sesungguhnya perkataan: "Dan tidak pula seorang yang terikat janji dalam janjinya," sesungguhnya maknanya adalah janganlah seorang muslim dibunuh karena membunuh seorang kafir, kemudian Rasulullah berhenti, dan memulai dengan perkataan yang baru "dan tidak pula seorang yang terikat janji dalam janjinya. Artinya, janganlah orang yang sedang terikat perjanjian dibunuh selama dia masih dalam ikatan janjinya.

Jika ini yang dikatakan, maka kami memiliki hujjah atas mereka. Yakni bahwa sesungguhnya hadits yang disebutkan di atas itu berlaku hanya untuk kondisi ketika darah ditumpahkan oleh satu pihak atas pihak yang lain. Sebab dalam riwayat itu disebutkan "Seluruh orang mukmin itu sama darahnya, yakni sama dalam masalah qishash, dan mereka akan selalu melindungi dengan jaminan mereka orang yang paling sedikit jumlahnya." Kemudian dia melanjutkan, "Tidaklah seorang muslim dibunuh karena dia membunuh seorang kafir, dan tidak juga orang yang terikat janji dalam janjinya." Perkataan ini diucapkan untuk darah yang dialirkan karena

diterapkannya qishash, dan bukan untuk menjaga kehormatan darah karena adanya perjanjian. Dengan demikian, hadits ini ditakwilkan kepada ketidakbolehan dibunuhnya seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Ini dari satu sisi.

Sedangkan hujjah yang lain adalah, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ali dari Rasulullah dan hadits ini, sebagaimana kita ketahui tidak diriwayatkan dari jalur lain yang shahih. Dan dia (Ali) tentu lebih tahu tentang takwilnya.

Sedangkan takwilnya seperti yang kalian pahami, maka ia mengandung dua makna ini, dan yang kalian sebutkan adalah pada hakekatnya adalah apa yang dia takwilkan.

Dari Said bin al-Musayyib menceritakan bahwa Abdur Rahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq berkata: Tatkala Umar bin al-Khaththab dibunuh, saya pergi kepada Abu Lu'luah —pembunuh Umar— yang saat itu sedang bersama Hurmuzan.

Saat mereka melihat kedatangan saya yang tiba-tiba, mereka bangun lalu berlari. Saat itulah golok yang dia pergunakan untuk membunuh Umar terjatuh dari tangannya. Setelah itu orang-orang melihat benda apakah yang jatuh. Ternyata benda tadi adalah golok yang disebutkan oleh Abdur Rahman.

Maka berangkatlah Ubaidillah bin Umar tatkala dia mendengar cerita itu dari Abdur Rahman. Dia menyandang pedang dan dia memanggil Hurmuzan.

Saat dia keluar, maka berkatalah Ubaidillah bin Umar, "Berangkatlah kau, hingga kau lihat." Tatkala dia keluar menemuinya, maka Ubaidillah mengangkat pedang ke kepalanya. Saat dia melihat kilatan pedang yang demikian tajam, maka dia mengucapkan kalimat syahadat "Tidak ada Tuhan selain Allah." Saat itulah Hurmuzan dipukul olehku. Maka saya pun memanggil Hafinah yang beragama Kristen dari Harah. Tatkala dia keluar menemui saya maka saya hajar dia dengan pedang hingga memisahkan ke dua matanya.

Kemudian dia berangkat dan dia membunuh anak Abu Lu'luah yang masih kecil yang saat itu mengaku telah masuk Islam.

Tatkala Utsman menjadi khalifah, dia memanggil kaum Muhajirin dan Anshar untuk meminta pendapat mereka. Dia berkata, "Wahai kaum Muhajirin dan Anshar saya minta pendapat kalian tentang orang ini —maksudnya Ubaidillah bin Umar— yang telah mencabik-cabik agama ini?"

Kaum Muhajirin akhirnya sampai pada satu kata agar Utsman bertindak tegas kepada Ubaidillah. Namun kelompok besar manusia

berpihak kepada Ubaidillah dan mereka mengatakan atas Hafina dan Hurmuzan semoga Allah melaknat mereka. Maka saat itulah muncul perselisihan di antara para sahabat.

Maka bangkitlah Amr bin 'Ash dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya masalah ini tidak Allah jadikan tanggung jawabmu setelah engkau dilantik sebagai khalifah sebab masalah ini terjadi sebelum engkau memiliki kekuasaan atas manusia. Maka biarkanlah Ubaidillah itu."

Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Amr bin 'Ash, maka orang-orang kembali terpecah.

Dalam kisah ini diceritakan bahwa Ubaidillah membunuh Hafinah yang musyrik dan dia menghajar Hurmuzan yang kafir.

Kaum Muhajirin kala itu memberi saran kepada Utsman untuk membunuh Ubaidillah dan saat itu ada Ali di antara mereka.

Maka sangat mustahil jika sabda Rasulullah "*Janganlah seorang muslim dibunuh karena dia membunuh seorang kafir,*" dimaksudkan selain orang kafir yang dalam status perang, lalu kemudian orang-orang Muhajirin yang saat itu ada Ali di antara mereka menasehati Utsman untuk membunuh Ubaidillah karena seorang kafir yang terikat janji. Pasti maknanya adalah sebagaimana yang kita sebutkan. Yakni orang kafir yang tidak ada di dalam jaminan kaum muslimin.

Jika ada orang yang mengatakan: Dalam kisah ini juga disebutkan bahwa Ubaidillah membunuh anak perempuan Abu Lu'luah yang masih kecil dan mengaku sebagai seorang muslim. Maka bisa diartikan mereka menghalalkan darah Ubaidillah karena dia membunuh seorang anak kecil dan bukan karena membunuh Hafinah dan Hurmuzan.

Akan kita katakan kepadanya bahwa yang mereka maksud bukan anak kecil tadi, tetapi Hafinah dan Hurmuzan adalah perkataan mereka, Semoga Allah melaknat mereka berdua.

Juga sangat tidak mungkin Utsman menginginkan agar ia dibunuh karena membunuh seorang anak kecil padahal di saat yang sama dia membunuh orang yang bernama Hurmuzan.

Dengan demikian, maka tetaplah apa yang kami katakan. Yakni bahwa makna hadits ini adalah pada makna yang pertama. Yakni seorang muslim yang membunuh seorang dzimmi juga hendaknya dibunuh.[1]

---

1. Namun dalam masalah ini Utsman tidak mengikuti apa yang dinasehatkan oleh Muhajirin dan dia mengambil keputusan untuk mengikuti pendapat mayoritas sahabat dengan takwil. Karena sebagian sahabat meragukan akan kesucian darah Hurmuzan. Apakah dia digolongkan sebagai seorang penyerang yang harus dilawan ataukah dia sebagai orang yang ikut bekomplot untuk membunuh Umar. Jika dalam diri Abdullah bin Umar melakukan takwil dengan anggapan bahwa Hurmuzan =

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, walaupun haditsnya *munqathi'*. Yakni dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin al-Bailamani bahwa telah didatangkan kepada Rasulullah seorang laki-laki dari kaum muslimin yang telah membunuh seorang yang terikat janji (*dzimmi*). Rasulullah memerintahkan agar orang itu dibunuh. Maka dipenggallah kepala orang muslim tadi. Saat itulah Rasulullah bersabda, "*Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk melindunginya (dzimmah).*"

Dari Muhammad bin al-Munkadir dari Nabi, dia meriwayatkan riwayat serupa. Yang demikian tadi menjadi dalil bagi kami untuk menetapkan apa yang kami yakini, yakni orang-orang yang terlibat perang dengan kaum muslimin, darah dan harta mereka adalah halal, dan jika dia berada di dalam tanggungan dan perlindungan kaum muslimin, maka darah dan harta mereka haram untuk ditumpahkan sebagaimana haramnya darah dan harta kaum muslimin.

Kemudian kita juga melihat orang yang mencuri harta orang-orang ahli dzimmah. Seorang muslim yang mencuri harta seorang ahli dzimmah harus dipotong tangannya. Logikanya adalah, jika seorang muslim yang merusak harta seorang ahli dzimmah saja harus dipotong tangannya, apalagi darah yang dialirkan, tentunya dia juga memiliki hukum yang sama sebagaimana haramnya darah seorang muslim.

Jika ada orang yang berkata, "Sesungguhnya kami memandang bahwa hukuman yang ditimpakan kepada pengrusakan kehormatan harta harus dibedakan dengan pengrusakan kehormatan darah. Sebab kami melihat bahwa seorang budak yang mencuri harta tuannya, dia tidak dipotong tangannya, sedangkan jika dia membunuhnya, maka dia dibunuh."

Kami katakan kepadanya, "Apa yang anda sebutkan tadi telah menguatkan pendapat kami. Sebab, anda menyebutkan, bahwa mereka sepakat untuk tidak memotong tangan seorang budak jika dia mencuri harta tuannya, dan dia akan dibunuh jika dia membunuh tuannya atau membunuh budak tuannya.

Apa yang anda sebutkan di atas menggambarkan bahwa mereka tidak terlalu menganggap berat masalah harta benda, namun menganggap berat masalah darah. Maka mereka sepakat dalam mewajibkan dijatuh-

---

= ikut terlibat dalam pembunuhan ayahnya sehingga ia harus dibunuh, maka dalam peristiwa ini telah terdapat syubhat (sesuatu yang meragukan) untuk dilaksanakannya hukum qishas. Utsman mengambil pendapat mayoritas karena dia melihat bahwa menyejukkan suasana tegang dan menenangkan jiwa adalah maslahat yang lebih utama. Maka dia menjanjikan untuk meminta kerelaan keluarga Hurmuzan dengan mengatakan: Aku adalah wali dari mereka dan kujadikan hartaku sebagai diyatnya. Dan dia pun menanggung beban tersebut dari hartanya. Lihat *Tarikh ath-Thabari* juz, 4 hal, 293. (penerjemah)

kannya hukuman atas orang yang telah menumpahkan darah, namun tidak mewajibkannya pada kasus pencurian harta.

Jika telah jelas dan nyata bagi kita semua, bahwa masalah darah adalah masalah besar dan masalah harta benda tidak seberat masalah darah, serta pemberlakuan hukum bagi seorang muslim yang mencuri harta ahli dzimmah sama dengan pemberlakuan hukum bagi seorang dzimmi yang mencuri harta seorang muslim, maka kami melihat bahwa darah mereka jauh lebih penting untuk mendapat perlindungan sebagaimana yang didapatkan oleh seorang muslim."

Mereka telah sepakat bahwa jika seorang dzimmi membunuh seorang dzimmi, dia wajib dibunuh sebagai qishash atasnya. Lalu andaikata orang dzimmi masuk Islam, maka dia tetap harus dibunuh karena dia telah membunuh orang dzimmi tadi. Keislamannya tidak menghalangi dirinya untuk tidak dibunuh sebagai hukuman atasnya.

Tidakkah anda melihat bahwa jika seorang laki-laki membunuh laki-laki lain, sedangkan orang yang dibunuh itu adalah murtad, maka orang yang membunuh tidak mendapat hukuman apa-apa. Juga jika dia dilukai dan di saat itu dia masih berstatus seorang muslim lalu dia murtad —kita berlindung dari kemurtadan— lalu dia mati, maka orang yang melukainya tidak mendapatkan sangsi apa-apa?

Dengan demikian, kemurtadannya yang mendahului tindakan kriminalnya, dan yang terjadi secara tiba-tiba untuk menolak kematian adalah sama saja. Demikian jugalah jika kita melihat secara seksama apa yang terjadi. Bahwa seorang yang membunuh sebelum dia melakukan tindakan kriminal dan setelahnya adalah sama saja hukumannya. Artinya, bahwa keislaman seseorang setelah melakukan tindakan kriminal tidak bisa memberi jaminan keringanan hukum atas tindakan kriminal yang dia lakukan, demikian pula keislaman seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal tidak menjamin keringanan hukuman atas tindakan kriminal yang dia lakukan.

Ini adalah perkataan Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad.

Juga diriwayatkan dari an-Nazal bin Sabarah, dia berkata, Ada seseorang yang membunuh orang lain —ahli dzimmah—. Kemudian saudara orang tadi datang menemui Umar. Umar memerintahkan agar orang muslim yang membunuh itu dibunuh. Mereka (para sahabat) berkata: Bunuhlah Jabir.

Jabir berkata, "Hingga datang kedengkian!"

Nazal berkata, "Kemudian Umar menulis surat kembali agar dia dimintai diyat dan jangan dibunuh."[1]

---

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah: juz 9 hal. 292-293; Abdur Razzaq: 18520; Imam =

Inilah Umar yang memerintahkan agar seorang muslim yang membunuh seorang kafir hendaknya dibunuh. Dia memutuskan hal itu di hadapan para sahabat Rasulullah yang mulia. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang diputuskan Umar.

Inilah yang mampu kami lakukan dalam melihat hukum di atas. Sedangkan keputusan selanjutnya adalah agar orang tadi tidak dibunuh karena ada kekhawatiran bahwa darahnya akan dihalalkan begitu saja. Padahal di sana masih ada hal-hal yang meragukan tentang pembunuhan tersebut. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menggolongkan peristiwa tadi sebagai pembunuhan terencana yang di dalamnya terdapat keraguan dan bisa dibayar dengan diyat.

Ahli Madinah berkata, "Sesungguhnya seorang muslim yang membunuh seorang ahli dzimmah, karena dia mengincar harta yang dimiliki ahli dzimmah, maka dia harus dibunuh."

Maka, bagaimana mungkin pendapat ahli Madinah ini keluar dari apa yang disabdakan Rasulullah yakni hendaknya seorang muslim tidak dibunuh karena dia membunuh seorang kafir. Padahal dalam hadits tersebut Rasulullah tidak mengecualikan seorang pun dari orang kafir.

'Sebagian mereka boleh mengusir orang-orang kafir yang mereka inginkan hartanya, maka orang-orang yang berbeda dengan mereka hendaklah mengusir orang-orang yang wajib dilindungi.[1)]

Imam asy-Syaukani dalam memberikan komentar pada hadits "Janganlah seorang muslim dibunuh karena ia membunuh seorang kafir dan jangan pula orang yang terikat janji dibunuh saat dia sedang ada dalam ikatan janjinya, —walaupun dia sendiri tidak menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim bisa dibunuh jika dia membunuh seorang kafir— dia berkata, "Sebab dilarangnya orang yang berada dalam ikatan janji (ahli dzimmah) untuk dibunuh setelah larangan dibunuhnya seorang muslim karena membunuh seorang kafir adalah karena adanya

---

= Baihaqi: juz 8 hal, 32. Imam ath-Thahawi juga menyebutkan ini dalam kitabnya *Syarhu Musyki al-Atsar*. Syaikh al-Arnuth muhaqqiq kitab ini mengatakan bahwa isnadnya riwayat ini adalah shahih sesuai dengan syarat yang ada dalam Shahih Bukhari, sedangkan perawi-perawinya (*rijal*) adalah dari perawi-perawi Shahih Bukhari dan Muslim. Lihat *Syarhu Musykila al-Atsar*, Imam ath-Thahawi, terbitan ar-Risalah juz 3 hal. 279-280.

1. Lihat: *Syarhu Ma'ani al-Atsar*, Imam ath-Thahawi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: juz 30 hal. 192-196. Kitab ini di*tahqiq* oleh Muhammad Zuhri an-Najjar. Kita telah meringkas sanadnya. Imam ath-Thahawi menyatakan hal ini dalam kitabnya yang lain *Syarhu Musykil al-al-Atsar*. Namun tidak seperti rincian yang ada pada apa yang dikutip di sini. Siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak dan rinci tentang masalah ini hendaknya dia membaca *Syarhu Musykil al-Atsar*, yang di*tahqiq* oleh Syaikh al-Arnauth, terbitan ar-Risalah. Dan bagi yang ingin tahu keshahihan riwayat ini hendaknya ia merujuk pada kitab *I'lam al-Sunan* karangan Imam Zhafar Ahmad al-Utsmani, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz: 11 hal. 540-545.

kekhawatiran bahwa kebanyakan orang yang mendengar bahwa seorang muslim tidak dibunuh jika dia membunuh seorang kafir akan menjadi penyebab terjadinya tindakan yang ugal-ugalan untuk membunuh seorang kafir dzimmi dan yang lainnya. Maka Rasulullah melarang untuk membunuh mereka karena mereka terlindungi darahnya berdasarkan perlindungan yang diberikan kaum muslimin yang tentu saja berbeda dengan orang-orang kafir yang menyatakan perang terhadap kaum muslimin.[1]

Sesungguhnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi jauh lebih kuat daripada dalil dan hujjah yang dikatakan oleh jumhur ulama, serta lebih cocok untuk kita ambil dan kita kuatkan, terutama di zaman kita saat ini. Mereka yang memperhatikan secara mendalam dalil-dalil rasional —apalagi dalil naqlinya— akan mendapatkan bahwa mereka sangat kokoh dalam mengemukakan pendapatnya. Dalam tafsirnya Imam al-Qurthubi menukil pendapat mereka. Yaitu, mereka telah menganalogikan (mengqiyaskan) pembunuhan dengan kehormatan harta seorang ahli dzimmah, serta dipotongnya tangan seorang muslim yang mencuri harta seorang ahli dzimmah. Lalu bagaimana mungkin syariah membedakan antara kehormatan harta dan kehormatan darah, padahal keduanya sama-sama dilindungi keberadaannya, baik bagi seorang muslim maupun ahli dzimmah?[2]

Imam Ibnu al-Arabi yang bermadzhab Maliki telah menukil perdebatan yang terjadi antara salah seorang ulama yang bermadzhab Hanafi dengan seorang ulama yang bermadzhab Syafii tentang masalah ini yang penting kiranya untuk kita perhatikan bersama. Ibnu al-Arabi sangat kagum dengan perdebatan antara dua ulama ini walaupun madzhab Maliki sendiri tidak berpendapat bahwa seorang muslim boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir kecuali jika dia membunuh dengan tujuan untuk merampas hartanya. Ibnu al-Arabi berkata, "Pada tahun empat ratus delapan puluh tujuh Hijriyah datang kepada kami di Masjid al-Aqsha seorang fakih yang sangat terkenal dari kalangan madzhab Hanafi yang dikenal dengan panggilan az-Zuzani. Dia datang ke Khalil. Maka datanglah kami ke tempat yang suci itu. Para ulama setempat juga menyaksikan kehadirannya. Kemudian dia ditanya —sebagaimana biasanya— tentang dibunuhnya seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Dia berkata, "Dia dibunuh sebagai *qishash* atas dirinya."

Kemudian dia diminta untuk mendatangkan dalil yang menguatkan apa yang dia katakan. Maka dia mengambil salah satu dalil yang ada di dalam al-Qur'an yang berbunyi,

---

1. *As-Sayl al-Jarrar*, Imam asy-Syaukani, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz: 2 hal. 394.
2. Lihat: *Tafsir al-Qurthubi*, Imam al-Qurthubi, Dar al-hadits, juz: 2 hal. 215.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ﴿١٧٨﴾ [البقرة:١٧٨]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (al-Baqarah: 178).

Ayat ini umum dan mencakup semua pembunuhan dan orang yang dibunuh.

Saat itu ada seorang ulama bermadzhab Syafii memberi catatan dan komentar pada apa yang dikatakan oleh Imam az-Zuzani tadi. Dia adalah Imam Atha' al-Maqdisi. Dia berkata, "Apa yang dikatakan oleh Imam tadi tidak memiliki dasar yang kuat berdasarkan tiga alasan:

Pertama: Bahwa Allah dalam ayat ini berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (al-Baqarah: 178).

Allah mensyaratkan adanya kesamaan derajat dalam memberikan hukuman, namun kita lihat tidak ada persamaan antara seorang muslim dan seorang kafir. Karena kekafiran itu adalah rendah kedudukannya dan hina martabatnya.

Kedua: Bahwa Allah telah menghubungkan antara awal ayat dengan akhirnya dan menjadikan keterangannya di akhir ayat tadi. Yakni dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ ﴿١٧٨﴾ [البقرة:١٧٨]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita." (al-Baqarah: 178).

Dengan demikian, seorang hamba itu memiliki kedudukan lebih rendah daripada orang merdeka karena dia berada dalam perbudakan, dan itu merupakan salah satu dampak dari kekafiran. Maka akan lebih tepat jika orang kafir itu jauh lebih rendah posisinya daripada seorang budak.

Ketiga: Bahwa Allah dalam ayat ini berfirman:

"Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudara-saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." (al-Baqarah: 178).

Kita tahu bahwa tidak ada persaudaraan antara seorang muslim dan seorang kafir. Dengan demikian maka orang kafir tidak termasuk dalam firman Allah tadi.

Maka berkatalah az-Zuzani, 'Dalil yang anda katakan itu benar, namun apa yang anda katakan tidak membuat saya harus menarik apa yang saya katakan.

Adapun perkataan anda bahwa Allah telah mensyaratkan adanya persamaan dalam memberikan ganjaran ataupun hukuman, maka demikian jugalah yang menjadi pendapat saya.

Sedangkan pendapat anda yang mengatakan bahwa kesamaan antara muslim dan kafir itu tidak dapat diterima dan tidak dikenal, maka itu merupakan perkataan yang tidak benar. Karena sesungguhnya keduanya memiliki kesamaan dalam kehormatan mereka sehingga membuat mereka bisa di*qishash*. Yakni kehormatan mereka dalam darah mereka yang berlaku abadi. Karena sesungguhnya seorang dzimmi memiliki hak untuk dilindungi darahnya untuk selamanya sebagaimana seorang muslim. Keduanya juga telah menjadi warga negara dari negara Islam. Dalil yang menguatkan apa yang saya katakan adalah bahwa seorang muslim yang mencuri harta seorang ahli dzimmah, maka dia wajib dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa antara harta seorang ahli dzimmah dan harta seorang muslim memiliki kedudukan yang sama. Dan —sekali lagi— ini menunjukkan pada kesamaan dalam hal kehormatan darahnya. Sebab harta itu menjadi terhormat karena kehormatan orang yang memilikinya.

Sedangkan perkataanmu: Sesungguhnya Allah telah menghubungkan antara awal dan akhir ayat, maka sama sekali tidak bisa diterima. Sebab awal ayat bersifat umum sedangkan akhir ayat bersifat khusus. Sedangkan kekhususan akhir ini tidak menghalangi adanya keumuman hukum pada awal ayat. Semua hukum yang ada berjalan dan berlaku sesuai dengan porsinya, baik yang umum maupun yang khusus.

Sedangkan perkataanmu bahwa seorang yang merdeka tidak bisa dibunuh jika dia membunuh seorang budak, maka saya sama sekali tidak menerima pendapat anda tersebut. Dalam pandangan saya dia harus dibunuh sebagai *qishash* atas dirinya. Dengan demikian, anda telah menggantungkan diri anda pada dalil-dalil yang tidak sah.

Sedangkan ucapan anda bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya, "*Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudara-saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.*" (al-Baqarah: 178), adalah untuk seorang muslim maka ketahuilah bahwa pendapat saya juga demikian. Namun ini khusus dalam hal pemberian maaf. Dan ini sama sekali tidak menghalangi adanya keumuman hukum *qishash*. Sebab dua masalah ini adalah masalah yang sangat berbeda. Dan keumuman salah satunya tidak akan menghalangi kekhususan yang lain, dan kekhususan yang ini sama sekali tidak akan menghambat keumuman yang lain.

Perdebatan ini terjadi dengan seru di antara dua fakih yang sangat luas ilmunya. Sedangkan kami yang mendengarkan perdebatan itu banyak mengambil pelajaran dan ilmu dari mereka.[1)]

Di antara ulama komtemporer yang memiliki pendapat serupa dengan madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh seorang kafir hendaknya dibunuh adalah Syaikh Mahmud Syaltut (alm),[2)] Allamah yang sangat menguasai ilmu fikih, Syaikh Abu Zahrah,[3)] Imam al-Maududi pendiri Jama'at Islami di Pakistan[4)] dan ulama-ulama kontemporer yang lain.[5)]

Setelah kita membahas panjang lebar tentang masalah boleh dibunuhnya seorang muslim yang membunuh seorang kafir jika dia membunuh, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi bersandar kepada dalil syariah yang kuat, dan berjalan di atas koridor *legal objektif syariah* yang *kulli*. Semua yang dipaparkan sekaligus menjadi jawaban bagi mereka yang dengan gencar menghujat dua Syaikh: Al-Ghazali dan al-Qaradhawi. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh pemberlakukan yang *kulli* atas yang *juz-i* yang dihadirkan oleh Syaikh al-Qaradhawi. Namun kami cukupkan contoh ini sebagai misal utama dari pendapat al-Qaradhawi.

KARAKTERISTIK KETUJUH

Pembedaan Antara yang *Qath'i* dan yang *Zhanni*

Salah satu karakteristik fikih al-Qaradhawi adalah pembedaannya yang tegas antara yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Ini merupakan tanda dari kefakihan seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti

---

1. Lihat: *Ahkam al-Qur'an*, Ibnu al-'Arabi, Dar al-Ma'rifah, Beirut. Dan untuk mengetahui lebih jauh dan luas maka saya sarankan pembaca membaca kitab-kitab berikut: *Badai' ash-Shana'i, al-Fath al-Qadir, Majma' al-Anhar, Hasyayatu Ibnu Abidin* yang merupakan kitab-kitab pegangan utama di kalangan madzhab Hanafi. Kemudian juga kitab *at-Tahqiq* karangan Ibnu al-Jauzi dan kitab *Tanqih at-Tahqiq* karangan Imam adz-Dzahabi.
2. Dalam kitabnya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*.
3. Dalam satu kitabnya yang sangat jempolan *al-'Uqubah*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, halaman 314 - 317.
4. Dalam kitabnya *Nazhariyyatu al-Islam wa Hadyuhu fis-Siyasah wa al-Qanun wad-Dustur*, al-Dar as-Sa'udiyyah, hal. 281 - 282, juga dalam satu bookletnya *Huquq ahli adz-Dzimmah*, Dar al-Mukhtar al-Islami.
5. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah ini, maka saya harapkan pembaca sekalian untuk membaca karya-karya ulama dan pemikir modern berikut: *Ahkam adz-Dzimmiyin wal-Musta'minin*, karya Dr. Abdul Karim Zaidan pada hal, 208 dan selanjutnya, *al-Jinayat fil-Fiqh al-Islami*, karya Dr. Hasan al-Syadzili pada hal, 136 dan selanjutnya, *al-Jinayat 'alal-Abdan wa Mujibuha fi al-Fiqh al-Islami* karya Dr Mursi al-Samahi pada hal. 58 dan seterusnya. Juga lihat makalah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Rajab Qazamil yang diterbitkan oleh Jurnal Tahunan Fakultas Syariah di Universitas Qatar, nomer 9 pada hal, 9 dan seterusnya.

secara mendalam tentang masalah-masalah fikih. Sebab salah satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fikih dan orang yang terjun di dalamnya adalah kekurangpahaman mereka secara mendalam tentang titik-titik penting ijma'. Bahkan di kalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua khazanah dan warisan fikih yang kini telah menguasai pikiran banyak orang, baik dari kalangan orang-orang yang sedang belajar fikih maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada para ulama salafus shalih dimana salah seorang di antara mereka berkata, "Barangsiapa yang tidak membaca perbedaan yang ada di antara para fukaha' maka dia bukanlah seorang fakih, bahkan dia sebenarnya belum mencium wangi fikih."

Kami katakan ini sebab ada beberapa masalah yang oleh orang-orang yang mempelajarinya pada awalnya dianggap sebagai satu hal yang *qath'i*, namun tatkala diteliti secara mendalam dan jeli ternyata masalah tersebut adalah sesuatu yang *zhanni*. Diketahui bahwa masalah ini bukanlah masalah yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Dalam masalah tadi ternyata terdapat perbedaan fukaha, dua ataupun lebih dari dua.

Syaikh al-Qaradhawi mengingatkan bahwa masalah-masalah yang sifatnya *qath'i*, maka di sana tidak ada ruang untuk melakukan ijtihad. Sesungguhnya ijtihad itu hanya bisa dilakukan dalam hal-hal yang bersifat *zhanni*. (dugaan, dalilnya kurang kuat, ed.)

Dia berkata, "Hendaknya kita semua ingat bahwa ruang ijtihad yang terbuka bagi umat adalah hukum-hukum yang dalilnya masih bersifat *zhanni*. Sedangkan hukum yang bersifat *qath'i*, maka tidak ada jalan bagi siapa pun untuk melakukan ijtihad. Kezhanniyan satu dalil dilihat dari sudut ke*tsubutan*nya ataupun dari segi *dilalah*-nya atau dari kedua-duanya."

Maka, tidak boleh ada ijtihad pada hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dengan dalil yang *qath'i*. Seperti kewajiban puasa atas umat ini, atau keharaman minuman keras, haramnya daging babi dan praktek riba, atau kewajiban untuk memotong tangan pencuri jika tidak ada keraguan dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Juga pembagian harta warisan seorang ayah, bahwa anak laki-lakinya mendapat dua bagian anak perempuannya. Dan masalah-masalah lain yang dengan tegas telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dan telah disepakati oleh umat serta telah diketahui secara umum sebagai bagian pokok agama dan telah dianggap sebagai tonggak-tonggak penyatu pemikiran dan moralitas umat.

Yang dituntut dari semua itu adalah jangan sampai kita berjalan menapak di belakang orang-orang yang mempermainkan agama dan hendak mengubah hukum-hukum yang *muhkam* secara nash menjadi

hukum-hukum yang *mutasyabihat*. Kita juga jangan sampai berjalan di belakang orang-orang yang mengubah hukum-hukum yang *qath'i* menjadi *zhanni* yang bisa diambil dan ditolak, bisa dilonggarkan dan diketatkan. Karena pada dasarnya semua yang *mutasyabihat* harus dikembalikan kepada yang *muhkamat*, dan yang masih mengandung berbagai penafsiran dikembalikan kepada yang *qath'i*. Demikianlah penyelesaian hukum tatkala terjadi perselisihan pendapat dan patokan ketika terjadi ikhtilaf. Jika tidak seperti itu saat terjadi perselisihan pendapat, maka saat itulah kaum muslimin tidak lagi memiliki tempat rujukan yang pasti dan tidak memiliki standar yang bisa dijadikan patokan dalam penentuan hukum tertentu.

Syaikh al-Qaradhawi sangat keras sikapnya terhadap mereka yang menjadikan masalah-masalah fikih yang sebenarnya bersifat *zhanni* menjadi masalah fikih yang bersifat *qath'i* yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya dengan mengangkat "pedang ijma'" di muka orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka tadi. Sebagaimana ia juga bersikap keras dan sering kali mengingatkan bahwa hukum-hukum syariah itu hendaknya dibiarkan sebagaimana adanya. Jangan sampai sekali-kali kita menjadikan yang *qath'i* menjadi zhanni dan yang zhanni menjadi *qath'i*. Saya anggap masalah ini merupakan penyakit dan wabah yang menimpa banyak orang yang tidak mendalami secara kokoh tentang syariah Islam dan nash-nashnya.

Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Wajib bagi kita semua untuk selalu menempatkan urutan hukum sebagaimana yang datang kepada kita. Yang *qath'i* hendaknya tetap kita dudukkan dalam posisinya sebagai hukum yang *qath'i* sebagaimana yang zhanni kita dudukkan dalam posisinya sebagai yang *zhanni*. Sebagaimana kita tidak boleh menjadikan yang *zhanni* menjadi *qath'i*, atau yang *qath'i* menjadi *zhanni*. Jangan sampai kita mendengungkan kata ijma' dalam masalah-masalah khilafiyah, sebab ijma' sendiri dalam masalah tersebut bukanlah satu hal yang disepakati.

Dengan demikian tidak boleh bagi kita untuk menghunus pedang ini —yakni pedang ijma' yang bohong— di hadapan para mujtahid dalam sebuah permasalahan dengan segala ancaman dan kekerasan. Padahal telah dikatakan oleh Imam Ahmad: Barangsiapa yang mengatakan bahwa dalam satu masalah telah terjadi ijma', sesungguhnya dia berbohong. Sebab bisa saja dia tidak mengetahui bahwa masih banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan sebagai ijma' itu.

Jika dalam masalah ijma' saja masih ada perbedaan pendapat, maka bagaimana jika ada pendapat yang berbeda dengan imam yang empat dimana orang-orang di zaman ini dengan keras mengecamnya sebagaimana yang mereka arahkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah? Padahal kita

ketahui bahwa tidak ada seorang pun dari ulama madzhab yang empat yang mengatakan bahwa kesepakatan mereka itu adalah hujjah yang wajib diambil secara syariah. Andaikata mereka mengatakan hal itu maka tentu saja perkataan mereka tidak memiliki kekuataan apa-apa. Sebab mereka secara prinsip telah menyalahi apa yang dikatakan oleh para imam mereka, mereka juga adalah orang-orang yang hanya ikut madzhab (mukallid), sedangkan seorang mukallid itu tidak bisa untuk diikuti (ditaklid). Sedangkan para imam madzhab sendiri telah mewanti-wanti umat ini untuk tidak bertalid kepada mereka dan belum pernah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin melakukan kesalahan (*makshum*).

Beberapa orang penulis yang "tergesa-gesa" telah mencela saya karena dalam buku-buku yang saya tulis banyak berbeda dengan ulama salaf dalam masalah-masalah yang sangat penting. Sebagaimana perbedaan dalam kawin mut'ah, atau dalam masalah sah tidaknya talak *bid'i* —yakni talak pada saat haidh ataupun pada suci namun suaminya telah mencampurinya—, atau bermain dadu namun tidak dengan taruhan dan lain-lain. Mereka menginginkan agar saya menghapus perbedaan ini serta tidak menganggapnya ada dan jangan sampai menyebutkannya ataupun jangan sampai saya menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada. Saya yakin bahwa ini sama sekali tidak mengandung amanah ilmiah dan tidak mengandung maslahat amaliyah sama sekali.

Contoh Pembedaan Antara yang *Qath'i* dan yang *Zhanni*

Salah satu contoh yang akan kita angkat ke permukaan mengenai pembedaan antara yang *qath'i* dan yang *zhanni* yang pernah difatwakan oleh Syaikh al-Qaradhawi adalah tentang Islamnya seorang wanita namun tidak diikuti oleh masuk Islamnya sang suami. Lalu apakah suami isteri ini wajib dipisah?

Masalah ini adalah masalah fikih yang sejak lama kita warisi sejak kita masih kanak-kanak. Di situ disimpulkan bahwa dalam masalah ini hanya ada satu pendapat dan tidak ada khilaf di dalamnya. Dalam pelajaran-pelajaran yang kita terima di al-Azhar setiap kita bertanya mengenai masalah ini maka jawaban yang kita terima adalah bahwa isteri yang masuk Islam itu hendaknya dipisah dari suaminya yang belum masuk Islam. Demikianlah yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui bahwa di sana banyak pendapat mengenai masalah ini.

Syaikh al-Qaradhawi ditanya tentang masalah ini. Setelah dia memaparkan berbagai pendapat dan pandangan ulama, maka dia menjawab sebagai berikut, "Saya akan kutipkan di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim saat dia mengutip pendapat Ali. Yakni perkataannya tentang masuk Islamnya seorang wanita yang tidak diikuti oleh masuk Islamnya

sang suami. Imam Ali berkata, "Dia (suaminya) jauh lebih berhak memilikinya selama dia berada di dalam wilayahnya."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia jauh lebih berhak selama sang isteri tidak keluar dari kota tempat dia tinggal.

Imam Ali pernah diutus oleh Rasulullah ke Yaman pada saat beliau masih hidup, dan dia menjadi khalifah setelah khalifah Utsman, maka pasti dia telah mengalami sendiri masalah ini. Dengan demikian maka apa yang dikatakan olehnya adalah memiliki kekuatan sebagai fatwa dan sekaligus sebagai putusan seorang penguasa.

Saya seakan menangkap isyarat dari keputusan Imam Ali itu bahwa dia mengambil keputusan tersebut berdasarkan salah satu ayat di dalam surat al-Mumtahanah. Yakni firman Allah,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ ﴿الممتحنة: ١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. (al-Mumtahanah: 10).

Sesuai dengan ayat ini, jika wanita-wanita mukminat yang berhijrah datang kepada orang-orang mukmin dan mereka telah mengetahui keimanan mereka, maka mereka dituntut untuk tidak mengembalikan wanita-wanita mukmin yang berhijrah itu kepada suami-suaminya yang masih kafir karena sangat mungkin suami-suaminya itu akan mengembalikan mereka kepada agama lamanya. Namun jika wanita-wanita itu belum melakukan hijrah dan masih berada bersama suaminya dan dia tidak meninggalkan daerah suaminya dalam satu rumah, maka dia masih berstatus sebagai isteri sang suami tersebut.

Dalam pandangan saya pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh kebutuhan wanita-wanita muslimah yang baru masuk Islam untuk tinggal bersama suami-suami mereka. Apalagi jika mereka dengan penuh harap menginginkan suaminya bisa mengikuti jejaknya untuk masuk agama Islam.

Apa yang kami sebutkan tentang masalah yang dijadikan sandaran oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim secara zhahir tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Umar. Sebab Abdullah bin Yazid al-Hathmi meriwayatkan bahwa ada seorang Kristen yang isterinya masuk Islam. Kemudian Umar memberi pilihan kepada wanita itu jika dia mau bercerai maka bercerailah dan jika ingin tetap bersama suaminya maka diamlah dengannya.

Zhahir riwayat ini adalah bahwa Umar membolehkan wanita yang masuk Islam tadi untuk diam bersama suaminya. Dengan demikian, maka itu berarti bahwa dia masih bisa berhubungan dengan suaminya. Namun Imam Ibnu al-Qayyim menafsirkan *zhahir* riwayat ini dengan mengatakan: Ini bukan berarti bahwa dia hidup di bawah kendali suaminya, yang saat itu masih beragama Kristen. Dia selalu menunggu dan menunggu hingga dia bisa melepaskan diri dari suaminya. Jika seorang mujtahid mengambil perkataan Umar dari kulit luarnya saja, maka tidak ada dosa baginya. Dan mungkin pendapat inilah yang kemudian memunculkan perkataan Imam az-Zuhri yang mengatakan, "Jika seorang wanita masuk Islam sedangkan suaminya belum masuk Islam, maka keduanya tetap berada pada posisi pernikahannya semula sepanjang penguasa belum memisahkan keduanya."

Ini merupakan kemudahan bagi wanita-wanita mukminat yang baru masuk Islam. Walaupun mungkin hal ini terasa berat bagi beberapa pihak sebab hal ini dianggap berbeda dengan apa yang selama ini menjadi pendapat umum. Namun ada kaidah emas yang patut kita jadikan pedoman bahwa: Sesungguhnya sesuatu yang lewat mendapat ampunan, namun tidak demikian dengan yang baru mulai.

Kami selalu mewanti-wanti sejak dini jangan sampai seorang muslimah menikah dengan seorang yang kafir. Sebagaimana Allah firmankan,

> *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu."* (al-Baqarah: 221).

Inilah yang tidak boleh kita lalaikan dan tidak pula boleh kita sepelekan. Kita sejak awal tidak diperkenankan untuk mengawinkan seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim.

Namun kita di sini tidak pernah mengawinkan pasangan itu. Kita dapatkan seorang muslimah yang baru masuk Islam dan sudah berkeluarga sebelum dia masuk agama kita, dan belum berlaku baginya syariah kita. Maka di sinilah letak perbedaan masalahnya. Yakni perbedaan antara masa lalunya ketika memulai pernikahan.

Dalam pandangan kami ada dua pendapat yang kami anggap memiliki bobot yang cukup kuat dan bisa dipakai oleh para ahli fatwa sebagai sandaran dalam usaha memberikan solusi terhadap masalah yang sering menjadi ganjalan bagi wanita-wanita yang baru masuk Islam.

1. Pendapat Imam Ali yang mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang paling berhak atasnya sepanjang dia masih berada di kota tempat dia tinggal. Di sini kita melihat bahwa wanita yang masuk Islam itu masih tetap tinggal di tempat suaminya tinggal dan dia tidak pergi darinya, mungkin ke wilayah Islam atau wilayah yang lain.
2. Pendapat az-Zuhri bahwa keduanya masih tetap sebagai suami isteri yang sah selama keduanya belum dipisahkan oleh penguasa. Yakni belum adanya keputusan hukum yang memisahkan antara keduanya.

Pendapat ini didasarkan pada zhahir riwayat yang diriwayatkan dari Umar bahwa memberi alternatif pilihan kepada isteri seorang yang beragama Kristen untuk memilih berpisah dengan suaminya atau dia tetap tinggal dengan suaminya.[1)]

KARAKTERISTIK KEDELAPAN

Gabungan Antara Salafiyah dan Tajdid

Salah satu karakteristik penting dari fikih al-Qaradhawi adalah ciri yang menggabungkan antara salafiyah dan tajdid. Atau dengan kata lain antara orisinalitas dan kemodernan. Di sini tidak ada saling menafikan antara salafiyah dan tajdid. Sebab salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu. Sesungguhnya yang ada pada masa lalu itu dimodifikasi dengan spirit masa kini dan sarana-sarananya. Sehingga bisa mengambil dari masa lalu apa yang benar dan meninggalkan hal-hal yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Apalagi yang hanya berhubungan dengan satu zaman tertentu, tempat tertentu dan untuk manusia-manusia tertentu.

Telah terjadi satu kesalahpahaman yang sangat prinsip pada beberapa orang dalam memahami makna salafiyah. Sehingga bermunculan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadapnya. Sesekali salafiyah ini dianggap sebagai aliran yang mempertahankan kejumudan. Ini disebabkan adanya orang-orang yang menamakan dirinya salafiyah dan mempertahankan kejumudan karena mereka tidak mengerti salafiyah yang sebenarnya. Maka di sini kami akan menjelaskan makna salafiyah yang kami

---

1. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah*, Yusuf al-Qaradhawi, juz 3 (kitab ini masih dalam proses untuk diterbitkan).

maksudkan serta yang sering didengungkan oleh orang-orang yang mengambil aliran "moderat", juga Syaikh al-Qaradhawi.

"Salafiyah adalah penisbatan kepada orang-orang salaf. Mereka adalah generasi Islam awal, khususnya para sahabat. Sedangkan makna dari salafiyah adalah tindakan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para salaf dalam beragama, serta komitmen dengan pemahaman mereka yang murni yang berasal dari sumber-sumber rujukannya yang asli, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Serta meninggalkan semua hal yang kira-kira akan bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan para salaf dari hal-hal yang berbau bid'ah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa makna salafiyah yang sebenarnya dilihat dari definisi yang telah diutarakan tadi adalah berhubungan dengan pemahaman terhadap agama dari dimensi akidahnya, dan sama sekali tidak menyangkut masalah-masalah yang sifatnya sarana dalam aplikasi kehidupan beragama, sebagaimana yang kini banyak ditafsirkan oleh orang-orang yang mengaku salafiyah karena kebodohannya.[1]

Atas dasar ini, maka sebenarnya dakwah salafiyah adalah dakwah yang selalu memperbaharui dirinya secara terus menerus. Ini berarti pula bahwa sebenarnya dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang akan senantiasa sesuai dengan zaman saat kita hidup sekarang ini dan akan selalu sesuai dengan semua zaman. Sebab aliran ini sebenarnya selalu mengikat seorang mukmin dengan sumber-sumber aslinya yang jernih dan bening. Mereka tidak dibatasi oleh tembok-tembok pemisah zaman dan generasi. Aliran ini mampu mengembalikan umat ini kepada Kitab Allah yang jelas hukumnya dan kepada Sunnah Rasulullah yang putih dan bersih.[2]

Apa yang kami maksud dengan pemikiran Salafiyah di sini adalah manhaj pemikiran yang muncul dan menggambarkan cara pikir para sahabat di masa paling gemilangnya Islam, serta orang-orang yang mengikutinya setelah mereka dengan cara yang paling baik. Sebab mereka mendapatkan hidayah al-Qur'an dan hidayah Nubuwwah.[3]

---

1. Seperti pendapat yang mengatakan keharaman mempergunakan sarana-sarana modern dalam kehidupan ini karena para salaf tidak pernah menggunakannya. Ini semua karena kebodohan beberapa orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah dan sebagai pelecehan dari orang-orang yang sama sekali tidak senang dengan aliran salafi.
2. Lihat: *As-Salafiyyah*, Muhammad Fathi Utsman, hal. 11, yang saya nukil dari kitab *asy-Syuhud al-Hadhari lil-Ummah al-Islamiyyah*, karya Dr. Abdul Majid al-Najjar, Dar al-Gharb al-Islami, juz : 3, hal. 20. Saya sarankan pembaca juga merujuk kepada satu bahasan yang ditulis oleh Syaikh al-Ghazali tentang salafiyah dalam artian yang benar dalam kitabnya yang berjudul *Dustur al-Wihdah ats-Tsaqafiyyah bainal-Muslimin*, Dar al-Anshar, Kairo, hal. 20 - 124.
3. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Ar-Risalah, halaman 103.

Kata salafiyyah saat ini telah dizhalimi oleh para pembela dan musuh-musuhnya dalam kadar yang sama. Kezhaliman para pembela salafiyah —atau orang yang menganggap dirinya sebagai pengikut salafiyah ataupun dianggap oleh orang lain sebagai orang yang mengikuti aliran salafi— mereka telah menyempitkan dan mengurung salafiyah dalam sesuatu yang formalistik atau pertentangan dan perdebatan sekitar ilmu kalam, persoalan fikih ataupun ilmu tasawwuf. Hari-hari mereka dipenuhi dengan lemparan-lemparan manjaniq (ketepel), bagi musuh-musuh yang dianggap tidak selaras dengan jalan pemikiran mereka atau pada sebagian dari yang mereka yakini.

Hingga ada sebagian orang yang mengira bahwa manhaj salaf adalah manhaj debat, bukan manhaj yang membangun dan beramal. Mereka menyangka bahwa salafiyah adalah sebuah pemikiran yang sangat memperhatikan hal-hal yang *juz-i* tanpa melihat yang *kulli*, atau terfokus hanya pada masalah-masalah yang mengandung *ikhtilaf* tanpa melihat kepada hal-hal yang *muttafaq* (disepakati), yang hanya melihat kulit luar tanpa melihat esensi masalah dan spiritnya.

Sedangkan penentang dan musuh-musuh salafiyah, melihat dan mengatakan bahwa orang-orang salafi adalah orang-orang yang konservatif dan terbelakang, mereka adalah orang-orang yang selalu melihat ke belakang dan tidak pernah melihat ke depan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan masalah kekinian dan tidak pula hal-hal yang menyangkut masa depan. Mereka adalah orang-orang yang fanatik, yang tidak pernah mendengar pendapat orang lain. Mereka juga beranggapan bahwa orang-orang salafi adalah orang-orang yang menentang tajdid, pembaharuan dan ijtihad. Mereka juga tidak tahu apa yang namanya pikiran moderat.

Pada hakikatnya ini merupakan kezhaliman terhadap salafiyah yang hakiki dan para pembelanya yang menyerukan pada kesalafiyah yang asli.[1]

Ciri-Ciri Manhaj Salafi dalam Pandangan Al-Qaradhawi

Syaikh al-Qaradhawi menerangkan tentang manjhaj salafi ini sebagaimana yang dia pahami dari hasil telaahnya pada buku-buku salaf dan aliran-aliran salaf baik dari sisi fikih maupun pengamalan. Dia berkata, "Manhaj salafi yang haq berdiri di atas pokok-pokok dan prinsip-prinsip berikut:

1. Berhukum kepada nash yang terjaga dari kesalahan dan bukan pada pendapat-pendapat orang-orang tertentu.
2. Mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, serta yang *zhanni* kepada yang *qath'i*.

---

1. *Ibid*: hal. 104.

3. Memahami yang *furu'* dan *juz-i* berdasarkan yang *ushul* (pokok) serta dalil yang *kulli*.
4. Mengajak kepada ijtihad dan tajdid serta mencela kejumudan dan taklid.
5. Mengajak kepada komitmen dalam berakhlak dan tidak mencla-mencle.
6. Mengajak kepada kemudahan dan bukan kepada kesulitan dalam bidang fikih.
7. Menyeru dengan kabar gembira dan bukan dengan membuat orang lari dari dakwah.
8. Memperhatikan hal-hal yang menguatkan keyakinan dan bukan menyeru kepada perdebatan dalam bidang akidah.
9. Memperhatikan yang substansi dan bukan hanya memperhatikan yang formalistik dalam bidang ibadah.
10. Mengikuti ajaran dalam agama dan melakukan inovasi dalam urusan dunia.[1)]

Sifat-sifat yang Harus Dimiliki oleh Seorang Mujaddid

Al-Qaradhawi juga memiliki sifat-sifat seorang mujaddid dan karakteristik sebagai seorang mujaddid. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang mujaddid adalah: Dia harus memiliki otak yang jernih dan brilian, pandangan yang tajam, pemikiran yang lurus dan tidak bengkok, kapabilitas yang sangat mengagumkan sehingga mampu menerangkan jalan tengah di antara dua pandangan yang ekstrim, kemampuan untuk berpikir yang terbebas dari pengaruh kondisi yang sedang berkembang serta bebas dari fanatisme lama yang telah berlangsung sekian abad, keberanian untuk bertarung melawan putaran zaman yang banyak menyimpang, kemampuan dan bakat untuk memimpin serta kapasitas yang luar biasa untuk melakukan ijtihad dan melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif. Dan yang terakhir adalah keyakinannya yang kokoh dan hati yang ajeg dalam memegang ajaran Islam serta wujud dirinya sebagai seorang muslim yang hakiki baik dalam pemahaman maupun perasaannya. Sehingga dia mampu membedakan antara nilai-nilai jahiliyyah dan Islam hatta dalam masalah-masalah kecil sekalipun. Dia juga mampu untuk menerangkan kebenaran dan menjelaskannya secara detail di tengah gelombang zaman.[2)]

Aliran-aliran Ijtihad dalam Pandangan Al-Qaradhawi

Kita telah menyaksikan bahwa al-Qaradhawi telah menggabungkan antara salafiyah dan tajdid. Dalam pandangan al-Qaradhawi tajdid itu terfokus pada tiga orientasi.

---

1. *Ibid*: hal. 103.
2. *Mujaz Tarikh Tajdid ad-Din wa Ihyauhu*, Imam Abul A'la al-Maududi, al-Dar al-Sa'udiyya, hal. 48.

1. Ijtihad *Intiqa'i dan Insya'i*
2. Tajdid Ushul Fikih
3. Pendalaman pemikiran Maksud Syariah

Pertama: Ijtihad *Intiqa'i Insya'i*

Ijtihad *Intiqa'i*

Yang kami maksud dengan ijtihad *intiqa'i* ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.

Syaikh al-Qaradhawi telah menerjunkan diri dalam ijtihad model ini yang bisa kita dapatkan secara jelas dalam fatwa-fatwa yang beliau lontarkan.

Syaikh al-Qaradhawi mengatakan saat mengomentari ijtihad *intiqa'i* ini ketika memberikan jawaban kepada orang-orang yang berusaha untuk mengambil satu pendapat ataupun madzhab tanpa melihat dan membahas lagi dalil-dalil yang dipergunakan, beliau berkata,

"Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya kita boleh berpegang kepada pendapat dalam fikih —apa pun bentuknya— yang sampai kepada kita melalui salah seorang mujtahid. Kita tidak perlu lagi meneliti dalilnya, apalagi bila pendapat ini disandarkan dan dinisbatkan pada salah satu madzhab yang kini menjadi ikutan.' Secara realitas sikap semacam itu merupakan sikap taklid semata dan bukan bagian ijtihad yang kita serukan. Karena sikap itu semata-mata hanya berpegang kepada pendapat orang yang tidak terjaga dari dosa dan kesalahan (*ma'shum*) tanpa dibarengi argumentasi yang kuat."

Sesungguhnya ijtihad yang kita serukan di sini ialah mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dari sisi dalil dan alasannya, sesuai dengan "kaidah tarjih". Sedangkan kaidah tarjih ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah: Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan di zaman sekarang. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahlembutan dan kasih sayang kepada manusia; hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang telah ditetapkan syariah; hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syariah, mengedepankan kemaslahatan manusia dan mencegah marabahaya yang akan menimpa mereka.

Seorang fakih kontemporer seyogyanya memilih pendapat terkuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Oleh karena itu, jangan sampai dia membiarkan manusia kebingungan dalam memilih suatu pendapat dan

menolak pendapat lainnya. Yang terkadang pendapat-pendapat itu mampu memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang dimunculkan oleh akal pikiran.[1]

Ijtihad *Insya'i*

Yang kami maksud dengan ijtihad *insya'i* adalah pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan, dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan ulama-ulama terdahulu, baik berupa persoalan lama maupun baru. Artinya, bahwa ijtihad *insya'i* adalah mungkin meliputi sebagian persoalan lama, yang kemudian memunculkan pendapat baru dari seorang mujtahid kontemporer yang sebelumnya belum dinukil dari para ulama salaf. Yang demikian ini adalah sah-sah saja dan tidak ada halangan, sebab ia merupakan karunia dan berkah Allah.

Dengan demikian pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh al-Qaradhawi adalah bahwa bila dalam masalah-masalah ijtihadiyah terdapat perbedaan pendapat di antara fukaha terdahulu kepada dua pendapat, maka bagi seorang mujtahid boleh mengatakan pendapat yang ketiga, dan jika perselisihan terbagi ke dalam tiga pendapat, maka dia boleh mendatangkan pendapat keempat.[2]

Syaikh al-Qaradhawi telah melakukan ijtihad semacam ini. Khususnya dalam buku *masterpiece*-nya *Fikih Zakat*. Dalam buku ini Syaikh al-Qaradhawi berpendapat bahwa zakat tanah yang disewakan adalah dibebankan kepada orang yang menyewa tanah dari hasil tanah tersebut jika ia telah mencapai nishabnya setelah dipotong uang sewa yang dia bayarkan kepada pemilik tanah, karena itu dianggap sebagai hutang atasnya. Dengan demikian maka dia mengeluarkan zakat dari hasil bersih tanah yang dia sewa.

Sedangkan pemilik tanah, membayar dari apa yang dia dapatkan dari sewa tanah tersebut jika jumlahnya telah mencapai nishab. Tentunya setelah dipotong uang pajak tanah. Jika keduanya bekerja sama maka keduanya membayar sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pendapat semacam ini belum pernah dikatakan oleh seorang ulama pun sebelumnya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa zakat tanah yang disewakan itu dibebankan kepada orang yang menyewa. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakatnya dibebankan kepada pemilik tanah sewaan.[3]

Namun kebanyakan ijtihad insya'i ini selalu berhubungan dengan masalah-masalah baru yang sama sekali belum diketahui oleh para ulama

---

1. Lihat: *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Qalam, hal. 142-143.
2. *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Qalam, hal. 157.
3. Untuk lebih detailnya lihat buku *Fiqh al-Zakat*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah, juz: 1 hal. 400-405.

terdahulu pada zaman mereka hidup, atau belum terjadi pada zaman mereka, atau mereka tahu namun dalam skala yang kecil, sehingga tidak menjadi masalah yang mendorong seorang fakih untuk mengkaji lebih jauh tentang solusi masalah tersebut dengan ijtihad baru. Karena, sebagaimana kebutuhan sering mendesak lahirnya sebuah penemuan, maka peliknya masalah akan mendesak lahirnya suatu ijtihad.[1]

Dia juga telah melakukan ijtihad *insya'i* dalam masalah donor anggota tubuh. Syaikh Yusuf al-Qaradhawi telah menerangkan dengan seksama pendapatnya tentang kebolehan menyumbangkan salah satu anggota tubuh. Dia pertama kali menerangkan tentang donor anggota tubuh manusia saat dia masih hidup. Apa dalil dari pendapat ini? Serta apa kode etik yang perlu diperhatikan dalam masalah ini? Syaikh Yusuf al-Qaradhawi berkata, "Mungkin saja dikatakan sesungguhnya sumbangan yang boleh dilakukan oleh seseorang adalah sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Lalu apakah manusia itu memang benar-benar memiliki semua anggota badannya sehingga dia boleh mendonorkan anggota tubuhnya itu? Atau anggota badan itu adalah titipan Allah yang dititipkan kepadanya sehingga dia tidak boleh dengan seenaknya menyumbangkan anggota tubuhnya itu. Sebagaimana dia tidak boleh berlaku semaunya dengan mencelakakan dirinya atau dengan bunuh diri maka dia juga tidak boleh bertindak menurut kemauannya sendiri yang akan membahayakan dirinya.

Kita bisa mengatakan dalam masalah ini bahwa walaupun raga kita adalah titipan Allah, namun Dia telah memberi kesempatan kepada manusia untuk mengambil manfaat dan menggunakannya. Hal ini sama dengan harta yang tak lain ia juga pada hakikatnya adalah titipan Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat berikut,

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ [النور:٣٣]

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu." (an-Nur: 33).

Dalam ayat ini Allah menyatakan dengan tegas bahwa harta itu adalah milik Allah, namun Allah mempersilakan kepada manusia untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya.

Maka, jika Allah membolehkan kepada manusia untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan orang lain yang sedang membutuhkannya, maka dia pun boleh menyumbangkan sebagian anggota badannya kepada orang yang membutuhkannya pula.

---

1. *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dar al-Qalam, hal. 158.

Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa manusia bisa saja menyumbangkan harta bendanya secara keseluruhan, namun tidak demikian dengan badan, dia tidak boleh menyumbangkan seluruh anggota tubuhnya. Bahkan seorang muslim tidak boleh mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seorang yang sakit dari kematian, atau meringankan penderitaannya, atau melepaskannya dari kesengsaraannya.

Jika seorang muslim diperintahkan untuk menerjunkan diri ke dalam lautan demi menolong seorang yang sedang tenggelam, atau dia masuk dalam kobaran api untuk memadamkan kebakaran, maka mengapa tidak boleh baginya untuk memberikan sumbangan sebagian tubuhnya untuk kemaslahatan orang lain?

Pada zaman kita ini kita melihat orang-orang ramai-ramai mendonorkan darahnya di berbagai belahan dunia Islam. Darah itu tidak lain adalah bagian dari raga manusia, namun kita lihat tidak ada seorang ulama pun yang menentang praktek ini. Bahkan mereka dengan semangat mendorong orang lain atau ikut melakukan hal yang sama. Ini berarti bahwa diamnya para ulama merupakan *ijma' sukuti* (ijma' tanpa ada protes atau larangan) disamping adanya fatwa yang menunjukkan bahwa hal itu diterima secara syara'.

Dalam kaidah syariah disebutkan: Bahwa sesungguhnya kemudharatan itu sedapat mungkin hendaknya dihilangkan.

Oleh sebab itulah syariah memerintahkan umat Islam untuk membantu orang yang berada dalam bahaya, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang lapar, membebaskan tawanan perang, mengobati yang sakit serta menolong siapa saja yang sedang berada di bawah ancaman kehilangan jiwanya dan lainnya.

Tidak boleh bagi seorang muslim yang melihat satu bahaya tertentu yang mengancam individu atau masyarakat, sedangkan dia mampu membebas-kan bahaya itu, namun dia tidak melakukannya atau minimal berusaha untuk menghilangkan bahaya tersebut.

Dari uraian ini saya katakan bahwa usaha untuk menghilangkan bahaya yang sedang dihadapi oleh seorang muslim akibat gagal ginjal, maka hendaknya dia menyumbangkan satu ginjalnya yang sehat. Perbuatan ini sangat dianjurkan, bahkan lebih dari itu dia akan mendapat pahala. Sebab dia telah menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka tentu saja dia berhak mendapatkan kasih sayang dari langit.

Islam tidak hanya membatasi sedekah dan sumbangan itu hanya dalam bentuk harta benda. Islam menyatakan bahwa setiap perbuatan baik adalah sedekah. Dengan demikian sumbangan anggota badan untuk membantu meringankan orang lain adalah masuk dalam kategori sedekah.

Bahkan saya menyatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk sedekah tertinggi sebab badan itu jauh lebih berharga daripada harta. Sebab mungkin saja seseorang dengan sukarela mengeluarkan semua hartanya hanya untuk menyelamatkan salah satu anggota tubuhnya.

Jika kita mengatakan kebolehan menyumbangkan anggota tubuh dari orang yang hidup, apakah kebolehan ini bersifat mutlak atau terikat?

Kami jawab bahwa kebolehan itu adalah bersifat terikat dan tidak mutlak. Dia tidak boleh menyumbangkan salah satu anggota tubuhnya jika dengan menyumbangkan itu hanya akan menyebabkan kemelaratan atau memudharatkan orang yang memiliki hak atas dirinya yang tidak boleh dilanggar.

Dari sinilah kita katakan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyumbangkan anggota tubuh yang hanya ada satu pada dirinya, seperti jantung ataupun hatinya. Sebab dia tidak akan bisa hidup tanpa anggota tubuh itu. Dan tentu saja dia tidak akan melakukan tindakan membahayakan dirinya sendiri dengan alasan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam orang lain. Sebab ada kaidah syariah yang sangat jelas bahwa bahaya itu hendaknya dihilangkan. Dalam kaidah yang lain disebutkan bahwa jangan sampai satu bahaya dihilangkan dengan bahaya yang lain. Kaidah ini ditafsirkan bahwa jangan sampai satu bahaya dihilangkan namun dengan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Oleh sebab itulah tidak diperkenankan untuk menyumbangkan anggota tubuh yang tampak jelas seperti mata, tangan ataupun kaki. Sebab di sini tampak bahwa dia ingin menghilangkan derita orang lain namun pada saat yang sama, dengan pasti, dia akan mendapat derita. Sebab dengan disumbangkannya anggota tubuh itu, maka sudah ada penghilangan kegunaan dan sekaligus akan membuat buruk rupa yang menyumbangkan.

Demikian juga halnya dengan anggota tubuh yang tersembunyi dan berpasangan, jika salah satunya tidak berfungsi ataupun sakit maka ia dianggap sama dengan hanya mempunyai satu anggota saja. Jika demikian adanya, maka hal itu tidak boleh disumbangkan.

Hal yang serupa adalah jika sumbangan itu akan mendatangkan kesulitan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hak atas dirinya seperti hak seorang isteri, anak-anak ataupun suami.

Ada seorang perempuan yang mengatakan kepada saya dia ingin menyumbangkan salah satu ginjalnya pada saudarinya. Namun suaminya tidak mengijinkan. Apakah dia berhak melarangnya untuk memberikan sumbangan ginjalnya itu?

Saya katakan kepadanya bahwa seorang suami memiliki hak atas isterinya. Jika dia menyumbangkan salah satu ginjalnya maka pasti akan

dilakukan operasi bedah dalam pengambilan ginjal itu. Dia harus masuk rumah sakit dan membutuhkan pelayanan khusus. Itu semua akan menghalangi seorang suami untuk mendapatkan sebagian hak-haknya. Bahkan pada dirinya akan muncul kewajiban-kewajiban baru dan beban. Oleh sebab itulah maka dia harus meminta kerelaan dan izin suaminya.

Donor itu hanya boleh dilakukan oleh seorang yang sudah *mukallaf* dan akalnya telah sempurna. Seorang anak kecil tidak boleh menjadi donor, sebab dia tidak mengetahui kemaslahatan dirinya sendiri. Demikian juga donor itu tidak boleh dilakukan seorang yang gila.

Wali dari anak kecil atau orang gila tidak boleh mengorbankan keduanya dengan mendonorkan organ tubuh mereka. Sebab keduanya tidak mengerti benar apa yang sedang mereka lakukan. Keduanya tidak dibolehkan untuk menyumbangkan hartanya, terlebih menyumbangkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari hartanya, yakni organ tubuhnya.

Kemudian Syaikh al-Qardhawi membahas tentang pencangkokan biji pelir orang lain. Beliau mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Para pakar yang ahli dalam masalah genetika mengatakan bahwa biji pelir itu adalah "gudang" yang memindahkan karakteristik genetik bagi seorang laki-laki, keluarga dan anak keturunannya. Sedangkan pencangkokan organ biji pelir pada seorang manusia berarti tatkala isteri yang bersangkutan melahirkan seorang anak, maka dia akan membawa ciri-ciri orang yang darinya diambil biji pelir itu. Baik dari warna kulitnya, hitam ataupun putih, tinggi ataupun pendek, cerdas ataupun bodoh dan sifat-sifat lain yang menjadi ciri-ciri jasmani, akal dan psikologis seseorang.

Ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk pencampurbauran nasab seseorang yang secara jelas-jelas dilarang oleh syariah, apa pun alasan dan caranya. Syariah mengharamkan zina, adopsi dan memanggil seseorang bukan dengan panggilan ayahnya dan lain-lain yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam satu rumah tangga yang sebetulnya dia bukan bagian dari anggota keluarga tersebut. Maka tidak dapat diterima untuk dikatakan, jika buah pelir itu telah dipindahkan kepada seseorang, maka dia menjadi bagian dari diri orang tersebut. Dan berlaku hukum apa saja bagi dirinya.

Yang semisal itu adalah: Jika pemindahan otak seseorang pada orang lain dianggap sah, maka yang demikian itu tidak boleh dilakukan walaupun hal tersebut sangat mungkin karena akan menimbulkan kerusakan dan pencampurbauran.[1)]

---

1. Lihat: *Fatawa Mu'ashirah*, Yusuf al-Qaradhawi, juz: 2: 530-540

Kedua: Tajdid Ushul Fikih

Sedangkan orientasi kedua dari tajdid dalam pandangan Syaikh al-Qaradhawi adalah tajdid Ushul Fikih. Mengenai masalah ini telah memunculkan diskursus dan perdebatan yang panjang tentang boleh tidaknya dilakukan pembaharuan (*tajdid*) Ushul Fikih. Sedangkan alasan kelompok yang menolak adalah, bahwa Ushul adalah salah satu masalah yang prinsip dan tidak mungkin diperbaharui.

Namun di sana ada pihak lain, di antaranya adalah Syaikh al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa Ushul fikih itu bisa diperbaharui.[1] Mereka berkata, "Sesungguhnya pembahasan Ushul fikih sebagaimana kita ketahui adalah dalil-dalil syariah yang dengannya ditetapkan hukum-hukum, dan hukum-hukum syariah dilihat dari sudut ketetapannya berdasarkan dalil-dalil. Sedangkan pengambilan kesimpulan hukum itu selalu bersandar kepada dua hal: Pengetahuan tentang dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam pengambilan kesimpulan hukum, serta cara-cara *dilalah* (indikasi) lafazh yang menunjukkan kepada makna tertentu. Sementara semua masalah Ushul Fikih itu bukanlah perkara yang disepakati. Sebagian dalil disepakati oleh jumhur ulama, yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun sebagiannya lagi masih diperselisihkan, seperti tujuh dalil yang ada. Yakni *istihsan* (*juristic preference*), *al-Maslahat al-Mursalah* (kepentingan umum), *al-urf* (tradisi lokal), madzhab *shahabi* (madzhab sahabat), *syar'u man qablana* (syariah yang ada sebelum kita), *sadd al-dzarai'* (tindakan preventif) *istishhab*.

Sedangkan kaidah *dilalah* lafazh atas makna tertentu dan hukum-hukum ada yang disepakati, seperti lafazh *muhkam* yang menunjukkan pada satu makna. Yakni satu lafazh yang dengan bentuknya menunjukkan kepada satu makna yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain, ataupun kekhususan dan *nasakh* (penggantian dengan hukum lain) di masa Rasulullah. Seperti hukum-hukum yang sangat prinsip dalam agama seperti pokok-pokok iman dan Islam, prinsip-prinsip keutamaan akhlak seperti kejujuran, keadilan, persamaan, menepati janji, amanah, berbuat baik kepada kedua orang tua menyambung tali silaturahim serta larang-larangan dari kebalikannya. Juga dilalah satu nash yang menunjukkan kepada makna tertentu yang memberikan petunjuk hukum serta *qath'i* jika dia terlepas dari unsur-unsur luar yang ada pada nash seperti pengkhususan yang umum.

---

1. Salah seorang yang dengan gencar mengatakan pentingnya pembaharuan dalam Ushul Fikih adalah Dr. Hasan at-Turabi dalam salah satu bukunya yang berjudul *Tajdid Ushul Fiqh*, yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Khourtoum.

Kebanyakan dari kaidah-kaidah lafazh linguistik ushul ini masih diperselisihkan di antara para ulama. Seperti apakah *dilalah* dalam kalimat yang bersifat umum itu bersifat *qath'i* ataukah *zhanni*, apakah dilalah kata dalam perintah (*amr*) itu menunjukkan wajib, dan larangan (*nahy*) menunjukkan haram. Juga perbedaan pendapat tentang beramal dengan *mafhum mukhalafah* pada lafazh yang terikat dengan sifat seperti firman Allah "*Atau darah yang mengalir*." (al-An'aam: 145); ataupun lafazh yang terikat dengan syarat seperti firman Allah, "*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (an-Nisa': 6); ataupun lafazh tersebut terikat oleh batasan akhir seperti firman Allah, "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (al-Baqarah: 187). Dan yang terikat dengan jumlah seperti batasan penjatuhan hukuman atau tebusan.

Tidak ada larangan bagi sebagian ahli Ushul untuk melakukan ijtihad yang bersifat *furu'* dalam masalah-masalah fikih dan masalah-masalah amaliyah yang berbeda dengan ijtihad yang sudah ada, namun masih dalam koridor Ushul fikih. Sesuai dengan manhaj Imam Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dalam upayanya untuk sampai kepada ushul-ushul yang *qath'i*, atau manhaj Imam asy-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, ataupun manhaj Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim dalam *al-Qawaid asy-Syar'iyyah*, juga manhaj Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid* yang berusaha untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara para fukaha, juga manhaj Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furuq Baina al-Ahkam*, kitab-kitab kaidah syariyyah seperti kitab *al-Asybah wan-Nazhair* karya Ibnu an-Nujaim, dan karya Imam as-Suyuthi dan kitab *Qawaid* karya Ibnu Rajab al-Hanbali.

Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masalah-masalah *ushuliyyah* ini mungkin saja dikaji ulang untuk dilakukan ijtihad di dalamnya, atau dilakukan ijtihad untuk mengetahui tindakan-tindakan Rasulullah apakah itu menyangkut *imamah* atau *siyasah* sebagaimana yang diungkap oleh Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Ahkam fi Tamyizil-Fatawa 'anil-Ahkam wa Tasharrufat al-Ra'i wa al-Imam*, juga ijtihad dalam menerangkan antara *sunnah-tasyri'iyah* (sunnah yang berimplikasi pada lahirnya kewajiban syariah) atau yang bukan *tasyri'iyyah*, serta meneliti secara mendalam apa yang sering diungkap sebagai ijma', serta meneliti ijma'-ijma' Khulafa' Rasyidin dan ijma' penduduk Haramain (Mekkah dan Madinah), ijma' dua kota (Bashrah dan Kufah), ijma' ahli Madinah, ijma' dan kesepakatan sebagian besar mujtahidin, serta mencari tahu tentang ilmu mencapai ijma', ijtihad dalam *illat qiyas* dan hukumnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *istihsan* dan *istishlah*, *'urf*, *istishhab*, madzhab

sahabat, syariah sebelum kita dan tindakan preventif. Juga ijtihad dalam kebanyakan kaidah-kaidah ushul dalam pembahasan-pembahasan hukum (*al-Hakim, al-Mahkum Fihi, al-Mahkum 'Alaihi, al-Hukm al-Syar'i al-Taklifi wa al-Wadh'i*)

Mungkin saja ijtihad ini dilakukan dengan mengadopsi cara yang dilakukan oleh Imam asy-Syathibi dalam menerangkan kaidah-kaidah ushuliyyah yang dia hubungkan dengan pokok-pokok *tasyri'* dan pokok-pokok hukum secara umum. Dia menyatakan bahwa *illat* hukum itu dia anggap sebagai maslahat ataupun sebagai *mafsadat*, dan bukan sesuatu yang diperkirakan (*mazhannah*) baik *'illat* (*legal cause, raison de'etre of rule of law*). tampak secara jelas ataupun tidak tampak secara jelas, reguler ataupun ireguler sebagaimana hal ini dikatakan sendiri oleh Imam asy-Syathibi. Kemudian dia melanjutkan ucapannya: Demikian pula pendapat kami dalam hadits yang disabdakan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan tercantum dalam HR. Bukhari dan Muslim: "*Janganlah seorang hakim itu menghakimi sedangkan dia saat itu dalam keadaan marah.*" Kemarahan itu adalah sebab, sedangkan kacaunya pikiran (saat marah itu) sehingga tidak dapat mendatangkan hujjah yang kuat adalah '*illat*.[1)]

Siapa saja yang membaca kitab *al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'ashir* karangan Syaikh al-Qaradhawi, maka dia akan melihat bahwa dia telah memperbaharui beberapa masalah *ushuliyyah*. Oleh sebab itulah dia membahas *Ushul Fiqh al-Muyassar* dalam kitabnya itu hampir sepertiganya. Sebagaimana ia juga memiliki pandangan-pandangan baru dalam masalah-masalah ushuliyyah yang akan bisa pembaca simak dan baca di buku-buku dan tulisannya.

Pendalaman Pemikiran Maksud Syariah

Orientasi tajdid ketiga dalam pandangan al-Qaradhawi adalah orientasi pendalaman pemikiran maksud syariah. Sering kali Syaikh al-Qaradhawi menyerukan tentang pentingnya pemahaman secara mendalam dalam fikih maksud dan pemikiran tentang maksud syariah secara umum. Tentang masalah ini banyak ulama terdahulu dan masa kini yang tidak menaruh perhatian yang serius.

Sesungguhnya pembahasan tentang fikih maksud syariah tidak mendapat porsi pembahasan yang memadai dalam Ushul Fikih sejak tumbuh dan berkembangnya ilmu ini. Bahkan kita melihat dalam buku-buku ushul fikih tidak ada bab khusus yang membahas tentang fikih maksud syariah ini. Padahal masalah ini sangat urgen dan signifikan sekali dalam pembinaan pemahaman fikih.

Bahasan tentang maksud syariah ini banyak dicamtumkan dalam bahasan tentang '*illat* pada bab *Qiyas*, atau dalam bab *maslahat mursalah*

menurut orang yang menganggapnya sebagai sumber hukum.'*Illat* yang dimaksud dalam qiyas adalah menetapkan suatu masalah yang tidak dinyatakan oleh nash untuk ditetapkan hukumnya, yaitu sebenarnya ia adalah kata lain dari maksud syariah yang di atasnya suatu hukum dibangun. Oleh sebab itulah, pembahasan di dalamnya selalu berhubungan dengan pembahasan maksud syariah, khususnya apa yang disebut oleh para ahli Ushul fikih sebagai *munasib* (kesesuaian). Ini merupakan salah satu cara dalam penentuan '*illat*, yaitu dengan mengkualifikasi ciri-ciri yang sesuai dengan maksud Pembuat Syariah untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum suatu perkara yang tidak dinyatakan langsung oleh nash syariah, demikian juga dengan maslahat mursalah. Dia sesungguhnya merupakan kajian yang banyak memperhatikan penelusuran hukum yang tidak ada dalilnya, atau belum ada nashnya, ijma' ataupun qiyas dengan landasan untuk mencari maslahat dengan standar bahwa hal itu akan merupakan pengejawantahan dari maksud syariah.

Demikian pembahasan tentang maksud syariah ini terus berlangsung dengan cara seperti di atas atau yang mendekatinya dalam perkembangannya, hingga akhirnya datang al-'Izz bin Abdus Salam dan dia menulis sebuah kitab *al-Qawaid*. Dia mulai menyusun kajian yang lebih baik tentang bahasan maksud syariah dan berusaha melebarkan ruang geraknya, khususnya pada mukaddimah buku itu, dimana terlihat sekali bahwa dia mulai menyusun satu manhaj baru dalam pembahasan maksud-maksud syariah (*legal objektif syariah*).

Setelah itu datang al-Qarafi yang mengarang kitab *al-Furuq* dan dia membahas secara lebih luas dan terperinci tentang maksud syariah karena bahasan yang dia sajikan adalah studi komparatif.

Tatkala datang paruh kedua dari abad kedelapan, datang Imam asy-Syathibi yang melakukan inovasi dalam penulisan maksud-maksud syariah, yang bisa kita anggap sebagai lompatan penting dalam masalah kajian Ushul fikih. Dalam kajian kitabnya "*al-Muwafaqaat*", dia membahas secara khusus tentang legal objektif syariah satu juz dari empat juz buku yang membahas tentang Ushul fikih. Dengan demikian, maka bahasan ini telah menjadi pelengkap dari bahasan-bahasan buku ushul yang biasa dikaji yakni: Hukum, dalil, *istitsmar* (pengembangan) *al-hukm* dan *ijtihad*. Bahkan dia sangat berbeda dalam bentuk dan formatnya.

Namun lompatan penting Imam asy-Syathibi tentang pembahasan maksud syariah ini ternyata harus menjadi "anak yatim" jika dilihat dari para pendahulunya, juga diyatimkan oleh generasi sesudahnya. Dimana pembahasan-pembahasan tentang ushul fikih kembali kepada masa-masa lalu. Nasib Ushul fikih sama seperti ilmu-ilmu Islam yang lain di kala itu,

yakni mengalami kemunduran yang sangat tajam. Sehingga tidak ada lagi dorongan untuk mengembangkan apa yang telah dimulai oleh Imam asy-Syathibi agar karyanya bisa lebih sempurna dan matang.

Tatkala tiba masa kebangkitan dan pemikiran keislaman mulai memiliki daya dorong, maka bangkitlah Imam Muhammad Ibnu 'Asyur untuk memainkan peran yang selama ini ditunggu-tunggu banyak kalangan untuk mengisi kekosongan dalam melanjutkan peran Imam asy-Syathibi dengan karyanya *al-Muwafaqat*. Yakni peran untuk mengembangkan, menyempurnakan, memodifikasi dan mematangkan. Dia mulai menggarap proyek pembahasan Ushul fikih sebagaimana yang telah dibahas oleh Imam Syathibi dalam hal yang menyangkut maksud syariah. Kemudian dia berinisiatif agar pengembangan ilmu ini menjadi satu ilmu yang tersendiri. Masalah-masalahnya diseleksi dari Ilmu Ushul Fikih kemudian dilakukan pengembangan pembahasan agar seleksinya menjadi satu *Ushul* (pokok-pokok) yang *qath'i* sebagai standar untuk memahami agama. Dalam hal ini ia berkata, "Jika kita ingin menulis satu Ushul yang *qath'i* untuk memahami agama, maka kita wajib bersandar kepada masalah-masalah fikih yang selama ini telah kita kenal, dan kita kembali melihatnya secara seksama lalu kita tulis dengan kriteria tertentu setelah kita, melakukan kajian secara serius dan kritis. Lalu kita buang bagian-bagian yang asing yang tidak lagi memiliki relevansi dengan masa kini. Kita gantikan posisinya dengan mutiara-mutiara fikih dan pandangannya. Setelah itu kita rajut kembali dan kita namakan dengan *Ilmu Maqashid asy-Syariah*. Sedangkan ilmu ushul fikih kita biarkan pada kondisi awalnya yang bisa kita ambil sebagai acuan dalam penataan dalil-dalil fikih."[1]

Syaikh Ibnu Asyur telah merealisasikan ide yang dia usulkan itu dengan mengarang satu kitab yang sangat berharga, yang dia beri judul *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*. Buku ini dia tulis sebagai pioner dalam mengembangkan ilmu ini dan untuk menyempurnakannya."[2]

Sedangkan Syaikh al-Qaradhawi telah membahas masalah maksud syariah ini dalam banyak karyanya. Dia telah membahasnya misalnya dalam kitab *Madkhal li Dirasat asy-Syariah* juga *al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'ashir* serta karya-karyanya yang lain.

---

1. Lihat: *Maqashid al-Syariah*,Ibnu Asyur, hal. 8.
2. 'Alal al-Fasi adalah salah seorang yang juga mengarang tentang *Maqashid asy-Syariah*. Dia menulis satu kitab yang dia beri judul *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimaha*. Namun judul-judul yang dia bahas dalam kitab itu jauh lebih global dari bahasan yang biasa dalam ilmu Ushul sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ibnu Asyur. Namun demikian, kitab ini telah mencakup pembahasan maksud-maksud syariah secara baik. (Nukilan dari kitab *Fushul fi al-Fikr al-Islami bil-Maghrib*, karya Dr. Abdul Majid an-Najjar, terbitan Dar al-Maghrib al-Islami.

BAB EMPAT

PENGARUH AL-QARADHAWI

TERHADAP FIKIH ISLAM KONTEMPORER

PENGARUH AL-QARADHAWI TERHADAP FIKIH ISLAM KONTEMPORER

Dalam bab-bab terdahulu kita telah memaparkan tentang keilmuan al-Qaradhawi dan karakteristik-karakteristik fikihnya. Maka sudah sewajarnya bila kita membahas pengaruh al-Qaradhawi terhadap fikih Islam kontemporer. Apakah al-Qaradhawi memiliki pengaruh dalam pemikiran fikih kontemporer? Apakah dia memiliki ciri-ciri yang jelas dalam fikih, sehingga tidak mungkin bagi seorang ilmuwan yang objektif untuk tidak membahas pengaruhnya?

Inilah yang akan kita bahas pada bab ini. Dalam bahasan ini kami tidak akan membahas secara detail pengaruh Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang fikih ini. Yang kami maksud dengan pengaruh Yusuf al-Qaradhawi dalam fikih adalah pengaruhnya dalam melahirkan istilah-istilah yang merupakan produk dan buatannya. Atau istilah yang sebenarnya ada sebelumnya namun karena perjalanan waktu hampir saja istilah-istilah tersebut terlupakan. Kami juga akan membahas karangan-karangannya dalam bidang fikih dan tentang murid-muridnya. Apakah dia memiliki murid-murid tertentu. Atau gelombang pemikiran yang dia bangun tak lebih dari tulisan-tulisan dan buku-buku?

Pertama Istilah-istilah yang Diciptakan

Syaikh al-Qaradhawi memiliki istilah-istilah fikih yang tidak dimiliki oleh selain dirinya. Bahkan dalam pemikiran Islam modern kita melihat bahwa beliau membuat istilah-istilah yang sama sekali baru. Seperti *faridhah wa dharurih* (wajib dan mesti), sayangnya —dan ini juga sangat disayangkan oleh Syaikh— banyak penulis yang mempergunakan istilah ini ataupun mungkin pikiran-pikirannya, namun sama sekali tidak menyebutkan bahwa istilah dan pemikiran itu adalah istilah yang pertama kali dipergunakan oleh Syaikh al-Qaradhawi. Sebagaimana istilah *Fiqh Maratib al-A'mal* (Fikih Tahapan Amal), *Fiqh al-Awlaiyyat*

(Fikih Prioritas) adalah istilah-istilah yang sering digunakan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi. Ini dalam sisi pemikiran. Pada sisi fikih, al-Qaradhawi juga telah menggunakan istilah-istilah yang sebelumnya belum pernah dipergunakan oleh orang lain.

Dalam Bidang Ijtihad

Telah lama diketahui bahwa ijtihad dalam fikih Islam merupakan bahasan yang sering ditinggalkan. Bahkan sampai-sampai rahim-rahim wanita muslimah —pada masa-masa kejumudan pemikiran dan taklid— telah menjadi rahim yang mandul untuk bisa melahirkan seorang mujtahid yang mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dan terus berkembang. Dia telah menyerukan kepada para ulama untuk melakukan ijtihad dalam masalah fikih agar Islam tidak dituduh sebagai agama yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan tidak mampu dipraktekkan di zaman kita, ia hanya khusus untuk orang Arab dan abad pertama Hijriyyah.

Masalah-masalah ijtihad itu ada dua: Pertama, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah ada di dalam buku-buku fikih yang di dalamnya telah terdapat pendapat-pendapat ulama. Dalam kondisi semacam ini seorang fakih bisa melakukan intervensi untuk memilih salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada, atau mentarjih (menguatkan salah satu di antaranya) sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan yang memuaskan dirinya. Bentuk ijtihad yang demikian ini disebut al-Qaradhawi dengan istilah *Ijtihad at-Tarjihi atau Ijtihad al-Intiqa'i* (Ijtihad dengan Tarjih, atau Ijtihad Selektif).

Kedua, khusus mengenai masalah-masalah yang baru muncul yang belum pernah ada sebelumnya dan para ulama belum pernah menyatakan pendapat-pendapatnya. Pada saat itulah seorang fakih muslim melakukan ijtihad dan dia menyatakan pendapatnya dengan berdasarkan dalil-dalil yang *muhkamat* yang ada dalam al-Qur`an dan Sunnah, setelah melihat *legal objektif* syariah dengan senantiasa bersandar kepada sarana-sarana ijtihad yang biasa dipakai. Hal seperti ini disebut al-Qaradhawi sebagai *Ijtihad Insya'i* (Ijtihad Inovatif).

Di antara istilah-istilah fikih yang dibuat al-Qaradhawi dan mendapat sambutan hangat dari para fukaha, bahkan mereka menggunakan dan menukilnya adalah beberapa istilah yang dia pergunakan di dalam zakat. Istilah-istilah tersebut beliau pergunakan dalam kitabnya yang sangat terkenal, *Fiqh al-Zakat*. Di antara istilah-istilah itu adalah:

Dharibat at-Takaful

Yang dimaksud oleh Syaikh dalam masalah ini adalah masalah pajak bagi non-muslim di negeri muslim. Orang muslim dituntut untuk mem-

bayar zakat, sedangkan orang-orang non-muslim, menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib mengikuti cabang-cabang syariah. Sedangkan Ahli Kitab di zaman kita ini tidak lagi dituntut untuk membayar upeti. Apakah boleh seorang non-muslim untuk membayar zakat sebagai sumbangan mereka untuk memenuhi beban pengamanan dan solidaritas bersama?

Syaikh al-Qaradhawi membahas masalah ini dalam buku *Fikih Zakat* dan beliau mengatakan kebolehannya. Sebab orang-orang Ahli Kitab saat ini tidak suka mendengar kata upeti. Untuk menguatkan pendapatnya ini Syaikh al-Qaradhawi menyandarkan pendapatnya kepada tindakan Umar bin Khaththab terhadap Banu Taghlab. Dimana mereka meminta kepada Khalifah Umar untuk mengambil semua kewajiban yang harus dibayar oleh mereka dengan nama zakat —dan bukan upeti— walaupun jumlahnya dua kali lipat. Maka Sayyidina Umar mengambil dari mereka dengan kerelaan mereka sendiri. Syaikh al-Qaradhawi menamai masalah ini dengan *dharibat at-takaful* (pajak solidaritas). Praktek ini pernah diberlakukan oleh pemerintah Sudan pada masa pemerintahan Ja'far Numairi.

Demikian, istilah-istilah yang ada di dalam buku *Fikih Zakat* banyak dipakai oleh para penulis. Bahkan buku-buku yang membahas masalah zakat —setelah ditulisnya buku *Fikih Zakat*— selalu merujuk pada buku *Fikih Zakat* tadi. Dengan demikian buku ini menjadi buku rujukan utama dalam penulisan. Bahkan istilah-istilah yang dipakai dalam buku ini menjadi istilah yang banyak menjadi perbincangan di kalangan mereka yang menulis tentang zakat. Seperti istilah *mustaghillat atau wi'a az-Zakat*. Bahkan sebagian masalah dalam buku ini telah telah menjadi satu hal yang diterima dan disepakati seperti ketentuan tentang pembayaran zakat uang, bahwa *nishab*nya (batas minimal wajib zakat) adalah 85 gram mas.[1]

Murid-muridnya

Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada Syaikh Yusuf al-Qaradhawi adalah bahwa dia telah mewariskan karya ilmiah yang tak ternilai harganya, sayang sampai kini dia tidak membina murid-murid yang bisa menyebarkan pandangan dan fikihnya. Saya masih ingat bahwa Ustadz Haidar Qafah menulis satu makalah di majalah al-Muslimun yang terbit di Saudi pada beberapa tahun yang lalu, yang mengungkapkan keresahannya tentang masalah ini. Dia menulis keresahannya ini dengan bahasa yang penuh kegundahan dan penuh kegelisahan. Hal ini mencuat tatkala dia melihat Syaikhain (Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh al-Ghazali) dalam sebuah seminar keislaman. Dia mengatakan kepada salah seorang temannya, "Tidakkah kau lihat kedua ulama itu telah semakin tua, sedangkan kita

1. Lihat tulisan Dr. Ali Qurrah Daghi.

belum melihat murid-murid mereka muncul sebagaimana murid-murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta para Imam madzhab yang lain."

Syaikh juga sering ditanya tentang masalah ini, "Mengapa kami tidak melihat murid-murid syaikh?" Adakah di sana lapis kedua yang berdiri di belakang syaikh yang sanggup mengusung dan menjadi lokomotif manhaj yang sama dengannya dalam fatwa dan dakwahnya?

Sebelum saya berbicara secara panjang lebar mengenai masalah ini, akan lebih baik jika saya mengungkapkan satu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Yakni sejauh mana kecintaan orang dari berbagai kalangan, baik yang terpelajar ataupun tidak terhadap Syaikh al-Qaradhawi dan manhaj yang diambilnya. Oleh sebab itulah ada semacam kekhawatiran yang dalam akan hilangnya ilmu dan manhaj syaikh. Kekhawatiran juga muncul jangan-jangan arus pemikiran seperti yang dibawa dan diusung syaikh ini menjadi terputus. Saya ingat sekali tatkala beberapa anak muda yang berasal dari Irak membincangkan tentang syaikh dan mengungkapkan kecintaan mereka kepada syaikh dan manhajnya. Yang mengejutkan mereka adalah ketiadaan lapis kedua setelah syaikh yang akan meneruskan dan mengusung pikiran-pikirannya serta manhajnya. Jika ada lapis kedua yang akan membawa pikiran-pikirannya, lalu mengapa hingga kini belum muncul juga?

Beberapa kali syaikh ditanya di depan saya mengenai sebab terlambatnya kemunculan murid-muridnya, maka jawaban yang diberikan syaikh adalah sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya miliu Qatar tidak memberikan suasana yang cukup baginya untuk menyeleksi murid-murid. Andaikata saya berada di Mesir, niscaya akan muncul dari tangan saya ratusan murid.

Kemudian syaikh memberi contoh Ma'had al-Azhar pada saat dia berstatus sebagai murid. Beliau berkata, "Kami saat itu adalah murid-murid di Ma'had. Jumlah kami ada sekitar dua ratus murid. Maka kamu melihat sekarang ada dua puluh orang di antara kami yang menjadi khatib yang sangat terkenal, dua puluh orang lagi ada yang menjadi penyair kondang, dua puluh lagi sebagai fukaha yang dalam ilmunya, dua puluh lagi sebagai seorang sastrawan dan seterusnya. Rahasianya adalah banyaknya jumlah murid yang menuntut ilmu, yang benar-benar rindu akan ilmu. Namun saat saya datang ke Qatar pada tahun 1961 dan saya saat itu menjabat sebagai direktur Akademi Agama, yang saya dapatkan adalah hanya kelas dua dan kelas tiga saja. Dan sangat jarang orang tua yang mengirimkan anaknya ke akademi ini. Sebagian dari mereka ada yang mengundurkan diri. Disamping itu, jumlah mereka yang tidak sampai tiga puluh itu sebagian besar bukan orang Arab.

Kedua, zaman kita berbeda dengan masa lalu dalam hal menuntut ilmu. Di masa lalu seorang guru sangat telaten dalam membina murid-muridnya dengan ilmunya, dan murid-muridnya pun demikian antusias dan sangat sabar dengan kesulitan-kesulitan ilmu yang mereka tuntut. Kini hal seperti itu tidak terjadi lagi. Walaupun hal ini telah saya usahakan agar ilmu-ilmu itu bisa mengalir dengan baik, misalnya saya membentuk satu perkumpulan yang saya sebut dengan *Liqa' al-Ulama* yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan, namun semua proyek ini gagal dan terhenti.

Beberapa orang yang mencintai al-Qaradhawi berusaha untuk mengadakan pertemuan rutin, dimana murid-muridnya berkumpul untuk bertemu dengannya agar mereka bisa mereguk manhajnya, bukan untuk menerangkan tentang cabang-cabang agama. Kami pernah berinisiatif agar syaikh memberikan kepada kami sari pati manhajnya dalam beberapa ceramah dan diskusi, kemudian beliau menugaskan kami untuk menulis makalah sesuai dengan manhaj yang beliau utarakan. Setelah itu beliau baru memberi penilaian kepada kami tentang poin-poin yang salah dan mana pula poin-poin yang benar dari tulisan yang kami buat tersebut.

Namun ada problem besar yang kami hadapi, yakni kami ingin mengumpulkan murid-murid syaikh itu, sedangkan mereka berada di berbagai belahan dunia. Kemudian kami berencana untuk mengumpulkan mereka dalam jumlah yang tidak terlalu besar, namun muncul masalah yang lebih besar lagi: Bagaimana kami bisa mengumpulkan orang-orang dari berbagai kewarganegaraan? Jika mungkin, dimana mereka bisa berkumpul? Sedangkan masalah keamanan di sebagian besar negara-negara Arab tidak mengijinkan untuk itu.

Dengan perubahan zaman yang demikian cepat dan adanya sarana-sarana pengajaran modern yang semakin canggih serta lahirnya teknologi canggih semacam internet, maka sarana itu telah bisa mengantar banyak orang untuk bisa belajar langsung dari seorang ustadz ataupun seorang syaikh. Saya melihat sarana-sarana teknologi dan informasi canggih ini telah menjadi alat yang mampu menyebarkan pemikiran-pemikiran dan pandangan fikih Syaikh. Sarana ini telah membentuk "universitas besar" yang akan mengeluarkan banyak alumni.

Walau demikian, kami tetap menyaksikan kami murid-murid syaikh, yakni murid pemikiran dan fikih. Saya sering bertemu dengan beberapa orang di negara-negara Arab dari murid-murid syaikh tersebut. Sebagai contoh misalnya, Dr. al-Qurrah Daghi yang berasal dari Irak, Dr. 'Isham al-Bashir dari Sudan, Musthafa Malaikah dari Mesir, saudara Syaikh Khalid al-Sa'ad dari Bahrain, saudara Maj Makki dari Suriah, saudara Qadhi Walid Hadi dari Qatar dan lain-lain, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-

persatu pada bahasan ini. Saya selalu dikejutkan oleh pembelaan-pembelaan yang tidak terhitung banyaknya dari murid-murid Syaikh al-Qaradhawi tatkala syaikh al-Qaradhawi diserang oleh lawan-lawannya.

Mereka kita anggap sebagai murid-murid al-Qaradhawi. Kami memang tidak menafikan bahwa syaikh memiliki kekurangan dalam pembentukan murid-murid. Yang saya anggap sangat baik dan hendaknya menjadi prioritas baginya saat ini adalah: Hendaknya Syaikh jangan melakukan perjalanan jauh, atau mengurangi perjalanan jauhnya. Apalagi perjalanan jauh tersebut telah menyita banyak tenaga dan energi. Saya kira akan lebih baik baginya saat ini, jika beliau mengkonsentrasikan diri bukan dengan mengarang buku, tetapi membina pribadi-pribadi yang akan mengusung manhaj dan pemikirannya.

Sesungguhnya Imam Hasan al-Banna, jika mau menerjunkan diri secara penuh dalam bahasan ilmiah, pasti dia akan mampu menghasilkan sekian banyak buku, namun hal itu tidak beliau lakukan. Yang beliau lakukan adalah melahirkan "sosok manusia" yang mengabdi kepada Islam dengan pengabdian yang sangat sempurna. Dari jemari-jemari tangannya telah lahir orang-orang besar. Dalam bidang fikih ada Sayyid Sabiq, Abdul Qadir Audah, Musthafa as-Siba'i dan Yusuf al-Qaradhawi. Dalam bidang pemikiran ada Syaikh Muhammad al-Ghazali, Sayyid Quthb, Mahmud Abu Sa'ud dan lain-lain.

Juga di bidang-bidang lain, seperti bidang dakwah dan lainnya, yang pengaruhnya masih sangat terasa setelah beliau meninggal. Dakwah dan manhajnya senantiasa diserap dari generasi ke generasi. Sisi inilah yang tidak mendapat perhatian besar dari Syaikh al-Qaradhawi, sebagaimana perhatiannya terhadap penulisan ilmiah. Kita berharap syaikh memandang kembali masalah ini dengan lebih jernih dan lebih baik, dan beliau bisa menggeluti bidang kaderisasi. Saya masih ingat wasiat yang beliau katakan kepada saya setelah saya bekerja dengannya di Qatar, beliau berkata, "Saya ingin engkau memperhatikan fikih Islam dengan sebaik-baiknya, khususnya fikih mu'amalah."

Saya tanyakan kepadanya, "Mengapa hal itu mesti dilakukan?"

Dia menjawab, "Sebab saya merasa prihatin atas sedikitnya para fukaha yang betul-betul mengerti dan paham tentang agama Allah."

Karya-karyanya

Syaikh al-Qaradhawi telah meninggalkan pengaruh yang besar dalam fikih Islam kontemporer yang tidak mungkin diingkari kecuali oleh orang-orang yang sombong dan arogan, atau orang yang tidak mau mengakui hak-hak manusia dan sumbangan keilmuannya. Buku-buku tentang fikih

yang ditulis al-Qaradhawi kini telah memenuhi perpustakaan-perpustakaan Islam. Andaikata beliau tidak menulis buku-buku lain selain buku-buku masalah fikih sebenarnya itu telah sangat cukup. Namun di samping buku-buku itu masih banyak buku al-Qaradhawi yang ditulis bersama orang lain untuk dijadikan buku paket oleh kementrian pendidikan, khususnya untuk sekolah-sekolah agama. Buku yang ditulis untuk sekolah-sekolah agama itu kini telah berjumlah lebih dari dua puluh. Buku-buku itu meliputi bidang tafsir, hadits, tauhid, fikih, masyarakat Islam, masalah-masalah keislaman secara umum, filsafat, akhlak dan lain-lain. Di samping dia juga banyak menulis makalah-makalah, baik di jurnal maupun di majalah-majalah ilmiah. Kami akan sebutkan beberapa di antara buku-buku fikih al-Qaradhawi yang sangat berpengaruh.

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*

Buku ini ditulis atas permintaan pimpinan al-Azhar pada saat Syaikh Mahmud menjadi rektornya (syaikh al-Azhar) di bawah pengawasan dirjen budaya Islam yang saat itu di bawah pimpinan Dr. Muhammad al-Bahi. Kemudian buku itu dianggap sebagai karya yang brilian oleh komite khusus.

Buku ini telah tersebar luas di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara Arab ataupun non-Arab, serta di negera-negara minoritas muslim. Buku ini mendapat sambutan dan pujian dari beberapa ulama terpandang.

Ustadz Mushtafa al-Zarqa' berkata, "Sesungguhnya merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah untuk memiliki buku ini."

Ustadz Muhammad al-Mubarak berkata, "Buku ini adalah buku terbaik dalam bidangnya."

Ustadz Ali ath-Thanthawi telah menetapkan buku ini untuk dijadikan sebagai buku pegangan bagi murid-muridnya di fakuktas Syariah di Makkah pada mata kuliah budaya Islam.

Sedangkan Syaikh al-Albani telah men*takhrij* hadist-hadits yang ada di dalam buku ini.[1] Syaikh al-Albani telah memberi catatan-catatan khusus untuk beberapa hukum yang ada di dalam buku ini.

Syaikh al-Qaradhawi telah menulis tulisan balasan terhadap koreksi al-Albani maupun ulama-ulama lainnya. Syaikh al-Qaradhawi bermaksud agar jawaban tersebut dipublikasikan. Namun salah seorang teman dekatnya menyarankan dan meyakinkan beliau agar bantahan itu tidak dipublikasikan. Sebab dalam pandangannya hanya sedikit orang yang mampu dan mau mengubah pandangan lamanya ke pandangan baru dan mereka selalu

---

1. Syaikh al-Albani juga telah mentakhrij kitab *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam.*

puas dengan apa yang menjadi keyakinannya dengan dalil-dalil yang ada pada madzhabnya, atau dalam aliran pemikiran yang mereka ikuti. Namun syaikh tetap saja mempublikasikan bantahan ini —walaupun bukan dalam bentuk bantahan langsung— dalam bukunya yang berjudul *Fatawa Muashirah*. Yang penting kita ungkapkan di sini bahwa buku ini telah mendapat sambutan yang sangat antusias dari sebagian besar ulama Arab.

Dari Pakistan Maulana Abul A'la Maududi pendiri Jama'at Islami, juga memuji karya ini yang dia tulis dalam surat khusus untuk pengarang buku. Sebagaimana dua universitas besar di Pakistan, yakni Punjab University dan Karachi University menaruh perhatian besar terhadap buku ini.

Pada awal tahun enam puluhan Syaukat Jamilah mengajukan penulisan tesis masternya untuk membahas tentang buku ini di fakultas Studi Islam di Punjab. Dia mengajukan tesis tersebut karena dia menganggap bahwa buku ini merupakan gaya baru dalam penulisan bidang fikih. Dia berhasil memperoleh gelar master dari tesis ini. Dosen pembimbingnya saat itu adalah Allamah 'Ala'uddin ash-Shiddiqi, yang kemudian menjadi rektor Punjab University. Hal serupa juga dilakukan oleh seorang mahasiswa di Karachi University.

Buku ini telah dicetak ulang tak kurang dari lima puluh kali di dalam bahasa Arab. Buku ini bukan hanya diterbitkan oleh satu penerbit di Kairo, Beirut, Kuwait, al-Jazair, Maroko dan Amerika. Di samping tentunya buku-buku terbitan bajakan yang sulit untuk dilacak dan dihitung.

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Di antaranya adalah bahwa Inggris, Jerman, Urdu, Persia, Turki, Malaysia, Indonesia, Malibariya, Swahili, Spanyol, Cina, Romania dan lain-lain.

2. Fiqh az-Zakat

Buku yang terdiri dari dua juz ini sebenarnya adalah karya ensiklopedi komparatif tentang hukum zakat, rahasia-rahasia dan pengaruhnya dalam perbaikan masyarakat yang beliau tulis sesuai dengan sumber yang ada di dalam al-Qur`an dan Sunnah. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya ilmiah terbesar di zaman ini.

Orang-orang spesialis yang bergerak di bidang zakat mengatakan bahwa belum ada satu karya pun yang menandingi karya al-Qaradhawi.

Abul A'la Maududi berkata, Buku ini adalah buku zaman ini dalam fikih Islam (perkataan ini dinukil oleh Ustadz Khalil al-Hamidi).

Ustadz Muhammad al-Mubarak berkata dalam bukunya yang berbicara tentang ekonomi dari satu buku serial tentang undang-undang Islam, "Karya ini akan menjadi satu kekayaan yang sangat penting bagi lembaga-lembaga riset di bidang fikih, dan merupakan satu peristiwa sangat penting dalam penulisan fikih."

Salah seorang ulama berkata, "Andaikata al-Qaradhawi hanya mengarang buku *Fikih Zakat*, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan dia telah dianggap membaktikan dirinya di bidang ilmiah untuk kepentingan Islam dan umat Islam."

Syaikh al-Qaradhawi telah mengeluarkan segenap upayanya dalam mengarang buku ini. Dimana dia telah mengumpulkan semua atau sebagian besar nash-nash, pendapat dan pandangan mengenai zakat. Kemudian dia membahas, mendiskusikan dan menguatkan mana yang kuat tanpa dipengaruhi oleh fanatisme terhadap madzhab tertentu. Beliau telah menghadirkan nuansa penulisan baru dalam bidang fikih, dimana beliau menghubungkan hukum fikih yang ada dengan nilai-nilai filosofis yang tersembunyi di balik sebuah hukum.

Pusat Riset Ekonomi Islam di Universitas Malik Abdul Aziz telah menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris, dan kini telah selesai.

Sebagaimana buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia dan bahasa-bahasan lainnya sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar buku-buku Syaikh al-Qaradhawi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan kehadiran bukunya.

3.Fatawa Mu'ashirah

Dalam buku ini syaikh membahas berbagai masalah yang banyak menyedot perhatian kaum muslimin. Buku ini telah membedakan karya syaikh dengan karya ulama-ulama lain dalam manhaj fikih dan segi penulisan. Apa yang beliau tulis dalam buku ini berbeda dengan fatwa yang selama ini sering dijadikan patokan oleh kebanyakan manusia. Biasanya fatwa-fatwa itu sebatas pada tulisan-tulisan yang dikatakan oleh seorang mufti: Halal ataupun haram tanpa menerangkan secara rinci tentang kehalalan dan keharamannya, juga tanpa disertai penjelasan tentang hikmah yang terkandung di dalam syariah. Walaupun fatwa dengan hanya mengatakan halal ataupun haram itu bermanfaat di satu zaman tertentu, namun cara seperti ini tidak lagi memiliki manfaat yang besar di zaman kita. Karena para pembaca akan bertanya tentang masalah tersebut dari yang besar hingga yang kecil. Mereka akan menanyakan tentang hikmah pensyariatan masalah tersebut.

Sebagaimana Syaikh Yusuf telah memberikan keterangan dan pengantar bagi fatwa-fatwanya dalam menetapkan hukum sehingga para pembaca tidak merasa aneh dengan fatwa yang beliau keluarkan. Beliau juga selalu mengaitkan antara fatwa dan kehidupan, agar syaikh tidak hanya mengeluarkan fatwa tanpa menyentuh masalah-masalah kehidupan, yang jika hal ini dilakukan, akibatnya orang akan menyangka bahwa agama itu sangat jauh dari masalah-masalah kehidupan.

Dalam buku ini tampak jelas karakteristik fikih syaikh al-Qaradhawi, seperti dikaitkannya antara fikih dan hadits, dimana beliau tidak pernah menyebutkan satu pendapat kecuali beliau akan selalu menyertakan dalil-dalilnya dari al-Kitab dan Sunnah. Sebagaimana kita juga melihat dengan jelas sikap moderat al-Qaradhawi dalam memberikan jawaban dan menentukan hukum dari masalah-masalah yang diajukan oleh penanya. Jawaban yang lugas tanpa dibuat-buat, tidak asal-asalan dan tidak ekstrim.

Tampak juga bahwa beliau memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sebagaimana fatwa-fatwanya adalah fatwa-fatwa yang sangat selektif. Dia selalu berfatwa mengenai sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia, yang sedang menjadi pusat kepedulian mereka. Dia tidak terseret untuk melibatkan diri dalam masalah-masalah yang remeh. Seperti tentang soal siapa nama Ibu Nabi Musa atau nama saudarinya dan soal-soal lain yang sama sekali tidak mendorong orang untuk beramal. Yang sering disebutkan: Ilmu yang tidak mendatangkan manfaat dan ketidaktahuan yang tidak membahayakan.

Syaikh Yusuf telah menulis *Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa-fatwa Kontemporer) ini dalam dua juz. Pada juz pertama dia menerangkan tentang manhaj dalam fatwa. Pada juz ini Syaikh Yusuf mengkhususkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban terlalu panjang. Sedangkan juz kedua dikhususkan untuk memberi jawaban terhadap soal-soal yang membutuhkan jawaban yang rinci dan panjang. Bahkan beberapa jawaban yang diberikan bisa dianggap sebagai satu makalah. Kini Syaikh sedang mengerjakan juz ketiga dari Fatwa-fatwa Kontemporernya ini yang *Insyaallah* akan segera selesai. Dan kita berdoa semoga Allah selalu menolongnya untuk menyelesaikan karyanya ini dan menjadikannya sebagai salah satu amal yang akan memberatkan timbangan amalnya.

Inilah beberapa karya fikih Syaikh al-Qaradhawi yang kita bicarakan dengan singkat dan ringkas. Disamping itu, ada juga karya-karya fikih beliau yang tidak bisa diabaikan oleh seorang penulis. Sebab buku-bukunya memiliki arti yang sangat penting bagi khazanah ilmu yang kini telah memenuhi perpustakaan-perpustakaan Islam. Buku-buku tersebut adalah:

1. *Taysir al-Fiqh: Fiqh ash-Shiyam*
2. *Nahwa Fiqh Muyassar al-Mu'ashir*
3. *Al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah*
4. *Madkhal li Dirasat asy-Syariah*
5. *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam*
6. *Al-Fatwa bainal Indhibath wat-Tasayyub*
7. *'Awamilus-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syariah al-Islamiyyah*
8. *Al-Fiqh al-Islami bainal-Murunah wat-Tajdid*

9. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir bainal-Indhibath wal-Infirath*
10. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajahal-Islam*
11. *Bai' al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
12. *Fawaid al-Bunuk ar-Ribawiyah Hiya ar-Riba al-Haram*
13. *Malamih al-Mujtama' al-Islami*
14. *Ghairul-Muslimin fil-Mujtama' al-Muslim*
15. *Syariat al-Islam Shalihah li ath-Thathbiq*
16. *Mauqif al-Islam minal-Ilham, war-Ru'a wal-Kasyf*
17. *As-Siyasah asy-Syar'iyyah*
18. *Adh-Dhawabith asy-Syar'iyyah li Bina' al-Masjid*
19. *Ziwaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*

BAB LIMA

FIKIH AL-QARADHAWI

ANTARA YANG MELIHAT SECARA OBJEKTIF DAN MENENTANG SECARA SUBJEKTIF

FIKIH AL-QARADHAWI ANTARA YANG MELIHAT SECARA OBJEKTIF DAN MENENTANG SECARA SUBJEKTIF

Pada bagian terdahulu kita telah membahas bersama-sama tentang kapabelitas Syaikh al-Qaradhawi dalam bidang fikih, karakteristik-karakteristik fikihnya, pengaruhnya bagi fikih kontemporer. Hampir saja saya hentikan bahasan tentang fikih al-Qaradhawi ini pada poin tadi. Saya sebenarnya tidak ingin menenggelamkan diri pada bahasan tentang sikap para ulama masa kini terhadap fikih al-Qaradhawi. Khususnya tentang mereka yang dengan keras dan pedas menyerang ilmu syaikh dan fikihnya. Namun setelah meminta pertimbangan dari beberapa orang yang sangat cinta kepada syaikh dan para ulama yang juga menerjunkan diri dalam fikih yang serupa dengan Syaikh, mereka ternyata mendorong dan menasehati saya untuk menulis bab ini. Setelah itu barulah saya beristikharah dan akhirnya —seperti yang para pembaca akan baca— saya kini membahas tentang fikih al-Qaradhawi di antara orang yang membela secara objektif dan yang menyerang secara subjektif.

Dalam bab ini saya akan membicarakan tiga masalah penting: Mereka yang mengomentari fikih al-Qaradhawi dan bersikap objektif, baik orang yang sepakat dengan pandangan-pandanganya maupun mereka yang tidak sepakat dengan pandangan-pandanganya. Setelah itu saya akan membahas tentang orang-orang yang menentangnya dengan subjektif terhadap fikih al-Qaradhawi. Pada bagian ketiga saya akan mengungkapkan tuduhan-tuduhan yang berkembang tentang pemikiran fikih al-Qaradhawi serta bantahan terhadap semua itu secara ilmiah.

Pertama: Mereka yang Melihat Fikih Al-Qaradhawi Secara Objektif

Sejumlah ulama menyikapi fikih Syaikh al-Qaradhawi secara objektif. Kami tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan objektif adalah memuji fikih al-Qaradhawi tanpa disertai sikap kritis. Yang kami maksud dengan objektif adalah sikap menghormati ilmu al-Qaradhawi walaupun tidak harus sesuai dengan pendapat Syaikh al-Qaradhawi.

Sikap kritis dan objektif ini mereka ambil dari firman Allah,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ ﴿٨﴾ [المائدة:٨]

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa." (al-Maidah: 8).

Di antara mereka adalah Allamah Syaikh al-Albani. Setelah menyebutkan beberapa ulama yang meminta kepadanya agar dia men*takhrij* hadits-hadits yang ada di dalam buku-buku mereka, al-Albani berkata, "Setelah itu yang terhormat Syaikh al-Qaradhawi juga mengikuti apa yang mereka lakukan dengan meminta saya untuk men*takhrij* hadits-hadits yang ada di dalam bukunya: *Al-Halal wal-Haram*. Permintaan ini dia ajukan setelah dia sebelumnya sepakat dengan Ustadz Zahir asy-Syawisy, direktur penerbit buku tadi. Saya diminta untuk meneliti riwayat hadits serta menjelaskan keshahihan dan kedhaifan hadits yang terdapat dalam bukunya. Apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa dia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui itu semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, dia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadits, atau masalah fikih. Dia melakukan hal itu agar dia mengetahui bagaimana pendapat saya mengenai masalah itu dan dia bisa mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Ini semua menunjukkan akan kerendahan hatinya yang sangat tinggi, serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah mendatangkan manfaat dengan keberadaannya.[1]

Syaikh al-Albani saat menerangkan keutamaan Syaikh al-Qaradhawi, walaupun dia banyak berbeda pendapat dengannya dalam buku *al-Halal wal-Haram* berkata: Dalam buku *al-Halal wal-Haram* Syaikh al-Qaradhawi memaparkan beberapa masalah yang banyak diperdebatkan di masyarakat, dan dia menyatakan pendapatnya pada masalah ini. Sebagian ada yang mendukung pendapat nya dan sebagian lagi ada yang sangat anti, sesuai dengan pemahaman dan fikih mereka masing-masing terhadap al-Qur`an dan Sunnah, serta kadar pengetahuan mereka tentang kebenaran atau ketidakbenaran sebuah hadits dalil-dalil syariah, seperti pendapatnya tentang sembelihan Ahli Kitab, tentang gambar dan foto, tentang alat-alat

1. *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*, Syaikh Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan ketiga, 1985/1405, hal. 7.

musik dan bernyanyi dan masalah-masalah lain. Mengenai pendapat-pendapat tersebut, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap pendapatnya[1] dan dia akan mendapat pahala, baik benar maupun salah.[2]

Sedangkan Syaikh Abdullah bin Bieh berkata, "Sesungguhnya Allamah Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian. Sebab dia adalah seorang alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera, dia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh, seorang murabbi (pengajar dan pendidik) generasi Islam yang sangat jempolan, seorang reformis yang berbakti dengan amal dan perkataan. Dia sebarkan ilmu dan hikmah, serta dia adalah sosok pendidik yang profesional.

Manhaj yang dia jejaki adalah manhaj *wasathiyyah* (moderat). Fatwa-fatwanya selalu mengedepankan kemudahan dalam masalah-masalah *furuiyyah* (cabang-cabang agama). Namun dia memiliki sifat yang keras dan kokoh dalam masalah-masalah yang sangat mendasar dan asasi. Dia mampu memadukan antara nash dan *legal objektif* syariah dengan argumentasi yang sangat kuat. Satu hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Dalam buku yang berjudul *al-Marji'iyah al-'Ulya lil-Qur'an was-Sunnah* dia seakan-akan menyifati dirinya sendiri dengan mengatakan, 'Sesungguhnya tugas orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu (*ar-rasikhuna fil-ilmi*) adalah untuk mencari dan menelusuri maksud-maksud syariah dari nash-nash yang sebelumnya telah berkelana di ufuk-ufuknya dan menerjunkan diri ke dalamnya serta mengaitkan antara yang *juz-i* dan yang *kulli*, mengembalikan yang cabang kepada yang pokok serta mengokohkan antara hukum-hukumnya sehingga benih-benih dan butiran-butiran syariah itu berada pada satu untaian yang indah. Dengan keyakinan bahwa syariah Islam yang agung tidak membedakan antara dua hal yang sama dan menyamakan dua hal yang berbeda.' Inilah gambaran terbaik yang mungkin bisa kita lukiskan tentang orang yang kita bicarakan kali ini.

Lebih dari itu, sesungguhnya Syaikh al-Qaradhawi bukanlah seorang fakih yang hanya menyodorkan solusi teoritis mengenai masalah-masalah umat saat ini —baik masalah ekonomi, sosial dan lainnya— namun dia adalah seorang praktisi lapangan yang tangguh yang langsung turun ke lapangan. Dia telah menyumbangkan kontribusinya yang sangat besar dalam mendirikan pusat-pusat kajian keilmuan, universitas-universitas dan lembaga-lembaga bantuan.

---

1. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa semua tanggung jawab pendapat yang ada di dalam kitab ini merupakan tanggung jawab pribadi Syaikh al-Qaradhawi agar tidak ada salah sangka bahwa dia sependapat al-Qaradhawi.
2. *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*, Syaikh Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan ketiga, 1985/1405, hal. 12.

Ringkasnya, al-Qaradhawi adalah salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin di masa kini, dan dia adalah seorang syaikhul Islam masa kini.

Jika anda sepakat dengannya, pasti anda akan merasakan kepuasan dengan alasan-alasan dan hujjah yang dia kemukakan, dan jika tidak setuju dengannya, pasti anda akan menghormati pendapatnya. Sebab pendapat yang dia lontarkan adalah pendapat seorang alim yang takwa. Pendapat yang tidak muncul dari kebodohan dan tidak pula dari hawa nafsu. Takwa dan ilmu merupakan syarat bagi mereka yang menerjunkan diri dalam fatwa agar fatwa dan kata-kata yang dikeluarkan dihormati dan bernilai. Dua syarat ini saya telah terpenuhi oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi.

Dia memiliki karakter yang sangat memadai untuk disebut sebagai seorang alim dan imam. Dia adalah seorang alim yang berilmu sangat luas dan dalam. Pengetahuannya multi dimensi, dan sangat luas. Dia adalah seorang alim yang mampu menggabungkan antara *naqli* dan *aqli*, antara al-Qur`an dan Sunnah, antara yang pokok (*ushul*) dan yang *furu'* (cabang), antara sastera dan bahasa.

Di samping itu, dia juga memiliki ilmu pengetahuan modern yang sangat luas. Hujjah-hujjahnya sangat jelas dan keterangan-keterangannya sangat memukau. Selain itu, dia juga memiliki kepribadian yang sangat menawan. Memiliki jiwa yang baik, rendah hati, lidahnya bersih dan selamat dari rasa dengki. Karangannya sering kali menjadi senjata untuk membela orang-orang sezamannya, seperti apa yang dilakukannya terhadap Syaikh Muhammad al-Ghazali. Sesungguhnya Yusuf al-Qaradhawi adalah contoh unik yang jarang kita dapatkan dari kebanyakan ulama di masa kini."[1]

Syaikh Rasyid al-Ghanusyi berkata, Sesungguhnya pemilihan al-Qaradhawi ini adalah satu awal yang baik karena dia memiliki sifat-sifat yang merupakan himpunan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh beberapa orang. Sangat sedikit orang yang dapat memadukan antara ilmu yang sangat luas, watak kepemimpinan dan gerakan, namun semua itu telah terhimpun pada pribadi al-Qaradhawi. Sebagaimana di dalam dirinya juga terhimpun ilmu pengetahuan Islam yang sangat luas. Bahkan dia telah berhasil melakukan inovasi baru dalam setiap bidang pengetahuan Islam. Pada saat yang sama dia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap budaya dan peradaban modern yang dia usung untuk kepentingan umat, dan dia racik dalam racikan yang indah dan kokoh yang kemudian

1. Kutipan ini saya ambil dari kitab: *Al-Qaradhawi Imam min Aimmat al-Muslimin* karangan Syaikh Abdulah bin Beih. Salah satu tulisan yang dia tulis pada saat tujuh puluh tahun al-Qaradhawi.

menghasilkan sikap ilmiah dan sikap politiknya yang dia beri merek Islam Moderat. Walaupun hal tersebut sebenarnya merupakan ciri umum dari ajaran Islam juga ciri umum dari pendapat imam madzhab yang empat.

Ibnu Taimiyyah pada masanya, yakni masa yang menemboki kita dengan Islam yang murni, juga telah melakukan gerakan yang berusaha menghimpun umat Islam dari keterbelahannya, dan menghadirkannya dalam gambarannya yang lengkap dan kuat serta teratur. Sesungguhnya Syaikh al-Qaradhawi sangat pantas untuk disebut sebagai orang yang menghimpun pemikiran-pemikiran Islam yang terpencar-pencar sejak masa Ibnu Taimiyyah. Setelah dia berhasil menghimpun seluruh warisan pemikirannya dan warisan pemikiran orang-orang yang datang sebelum dan sesudah Ibnu Taimiyah yang bergerak untuk kebangkitan Islam, maka dia berusaha dengan upaya yang keras untuk kembali menggali lebih dalam aliran utama yang ada di dalam Islam yakni aliran moderat. Aliran yang akan mampu membendung penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi di dalam Islam, serta penyempitan-penyempitan Islam sehingga akan terbuka luas semua ladang dan jalan, baik yang baik maupun yang jelek."[1]

Sedangkan Dr. Shalah ash-Shawi saat membantah Syaikh al-Qaradhawi dan orang-orang yang setuju dengannya tentang masalah "membeli rumah untuk tempat tinggal dengan uang riba" dimana Syaikh al-Qaradhawi cenderung untuk membolehkan dan ini didukung oleh Majlis Fatwa Eropa. Pendapat ini ditolak oleh Syaikh Shalah ash-Shawi. Dia berkata, "Setelah kita mulai mengomentari dua hal yang telah kita ketahui, saya ingin menyampaikan satu hal penting yang harus diperhatikan, yang harus kita jadikan pijakan dan tolok ukur dalam mengomentari masalah-masalah krusial dan sangat sensitif ini. Yakni adanya pijakan bahwa nasehat itu adalah hendaknya dilakukan karena Allah dan Rasul-Nya dan untuk semua imam kaum muslimin dan orang-orang awam di kalangan mereka. Maka jangan sampai nasehat yang kita lontarkan keluar dari koridor fikih yang jauh dari nuansa ilmiah. Nasehat itu harus jauh dari sikap emosional dan mementingkan diri sendiri, atau saling tuding dan mengingkari. Sebab orang-orang yang ikut dalam muktamar ini adalah orang-orang yang memiliki kredit poin besar dalam melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang telah menelan pahit getirnya perjuangan dalam membela agama ini. Bahkan di antara mereka ada yang harus menderita pada masa-masa awal paruh kedua abad ini. Mereka adalah orang-orang yang dengan segala jiwanya membela agama ini, dan dengan cahaya matanya menjunjung agama ini. Mereka korbankan keamanan

---

1. Saya kutip dari kitab *al-Wasathiyyah 'Inda al-Syaikh Yusuf al-Qaradhawi* karangan Syaikh Rasyid al-Ghanusyi.

mereka, mereka korbankan kemapanan hidup mereka sebagai konsekuensi dari sikapnya yang komitmen dalam memegang agama dan kebenaran serta sikap mereka yang selalu memenuhi perintah Allah.

Maka sangat tidak etis jika pembicaraan kita kali ini melewati batas-batas kesopanan yang pernah dicontohkan para generasi awal saat terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Jangan pula perbedaan pendapat yang sifatnya keilmuan ini akan melampaui batas-batas wajar sehingga seseorang melakukan pelecehan kepada pihak yang berbeda pendapat dengannya walaupun tampak padanya bahwa orang yang berbeda pendapat dengannya itu melakukan kesalahan dalam ijtihad yang mereka lakukan, atau ada ketergelinciran dalam kesimpulan hukum yang mereka ambil. Sebab kita mendapat warisan perkataan indah ulama salafus shalih yang mengatakan: Sesungguhnya daging para ulama itu adalah beracun, dan sunnah Allah atas orang-orang yang selalu merendahkan mereka sudah kita ketahui akibatnya. Sesungguhnya orang yang menjulurkan lidahnya kepada orang-orang yang berilmu (ulama) dengan nada mengumpat, maka Allah akan menjatuhkan siksaan kepadanya berupa kematian hati.

Sesungguhnya tindakan di luar batas ini, apalagi yang didasarkan hanya pada emosi dan buruk sangka, merupakan tindakan yang di dalamnya terdapat kezhaliman dan sikap keterlaluan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang takut kepada Allah dan dia sadar bahwa dirinya akan berjumpa dengan-Nya. Masalahnya akan semakin fatal jika kritik itu disusupi hawa nafsu-golongan. Sehingga penerimaan dan penolakannya dilandaskan kepada nafsu pilihan golongan tersebut. Sesungguhnya hal semacam ini merupakan tindakan konyol dan sia-sia. Sebab bisa saja orang yang salah, yang pekerjaannya didasarkan untuk mencapai ridha Allah jauh lebih Allah ridhai daripada orang yang benar, namun dalam dirinya ada fanatisme golongan dan hawa nafsu yang menggelora serta ikatan-ikatan dengan organisasi tertentu.

Pada sisi lain kami juga menghargai apa yang menjadi motivasi mereka untuk mengeluarkan fatwa yang membolehkan pembelian rumah dengan uang pinjaman yang bersifat ribawi, yaitu untuk menjaga perasaan keagamaan kaum muslimin secara umum jika masalah itu masih menjadi sesuatu yang terbuka dan masih berada dalam jejak petunjuk Rasulullah. Yakni, Rasulullah tidak pernah ditawarkan kepadanya dua hal kecuali dia akan selalu memilih yang lebih mudah dari kedua hal tersebut sepanjang tidak mengandung dosa. Jika ternyata hal tersebut mengandung dosa, maka dia adalah orang yang paling menjauhinya.

Saya anggap inilah yang menjadi pertimbangan mereka dan motivasinya. Dan saya tidak mendukung orang yang dengan keras dan

galak menyerang apa yang mereka fatwakan dengan tuduhan bahwa ulama-ulama itu meremehkan akidah atau melakukan tindakan yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak melihat dari mereka kecuali bahwa apa yang mereka katakan adalah benar dan mereka tidak peduli atas kemarahan orang-orang yang tidak suka dengan mereka atau terhadap orang-orang yang suka dengan mereka. Demikianlah prasangka baik kami kepada mereka, namun Allahlah Yang Mahatahu segalanya. Jika ternyata mereka nanti benar, maka kita berdoa semoga mereka mendapatkan dua pahala dari Allah, dan jika ternyata salah, maka marilah kita semua berdoa semoga Allah tidak menghalangi mereka untuk memperoleh pahala seorang mujtahid yang salah dalam ijtihadnya.

Namun demikian, bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak setuju dengannya tidak boleh melakukan kritik dan koreksi terhadap mereka dan menyatakan pendapat mereka jika itu semua betul-betul dibutuhkan. Sebab kita semua telah belajar dari orang-orang salaf terdahulu untuk melakukan nasehat, dan bahwa nasehat itu hendaknya dilakukan dengan cara yang terbaik, dan diterima dengan cara yang terbaik pula. Kita tahu apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf terdahulu dalam masalah ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi saat dia menyatakan ketidak setujuannya terhadap pendapat gurunya yang bernama Syaikh al-Harawi, "Syaikhul Islam sangat kami cintai, namun kebenaran jauh lebih saya cintai." Maka saya harap mereka dapat berlapang dada dan saya harap apa yang kami tulis dalam tulisan ini ditafsirkan dengan penafsiran yang paling baik."[1]

Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan ulama salaf yang serupa dengan ucapan di atas yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu pada kesempatan ini.

Kedua: Yang Menentang Secara Subjektif

Beberapa golongan ada yang bersikap sangat menentang terhadap fikih al-Qaradhawi. Penentangan itu datang dari dua kelompok. Pertama dari kalangan saudara-saudara kita yang menisbatkan diri mereka kepada salaf dan menyebut dirinya sebagai kelompok Salafiyun, sedangkan yang kedua datang dari jamaah yang menyebut dirinya sebagai jama'ah Ahbasy.

Pertama: Saudara-saudara Kita Kelompok Salafi

Kami sama sekali tidak meragukan keikhlasan sebagian besar dari mereka. Sebagaimana kami juga tidak meragukan bahwa sebagian dari pimpinan dan guru mereka sangat menaruh hormat kepada syaikh. Namun

1. Dinukil dari kitab *Syira' al-Buyut bi Qardh al-Ribawi*, Dr. Shalah al-Shawi, terbitan Perkumpulan Muslim Amerika Utara.

sangat disayangkan ada beberapa kalangan di antara mereka yang memandang fikih syaikh dengan sebelah mata dan dengan nada sinis. Bahkan dalam beberapa hal mereka melakukan tindakan di luar batas dan jauh dari kesopanan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap mereka yang seakan-akan ingin menelanjangi niat syaikh, satu hal yang hanya Allah dan syaikh sendiri yang mengetahuinya.

Salah seorang di antara mereka dengan sangat sinis mengatakan dalam satu rekaman kaset, "Syaikh al-Qaradhawi kini telah sampai kepada level dimana fikih yang datang darinya harus ditolak. Saya peringatkan kalian dari fatwa-fatwa yang dikatakan orang ini!" Dan ucapan-ucapan sinis lainnya yang ditujukan kepada Syaikh.

Salah seorang di antara mereka juga menulis satu buku yang berjudul *al-Qaradhawi fi al-Mizan* (Menimbang al-Qaradhawi). Dia mengutip beberapa perkataan syaikh secara semaunya dengan memangkas dalil-dalil yang syaikh utarakan. Dengan harapan para pembaca akan beranggapan bahwa syaikh memiliki pandangan yang picik dan syaikh hanya membuat-buat dalam pendapatnya tanpa mendasarinya dengan dalil. Sebagian yang lain telah meringkas buku ini menjadi buku kecil dan menyebarkannya di Arab Saudi. Mereka sebarkan buku ini di masjid-masjid dan tempat-tempat umum. Saya bertanya kepada salah seorang diplomat Saudi yang bekerja di kedutaan Saudi, di Qatar, dia adalah seorang konsuler Saudi as-Sayyid Abdullah al-Madhi tentang buku itu dan ringkasannya. Apakah itu memang dilakukan oleh agen-agen Saudi atau pihak-pihak resmi pemerintah atau kalangan ulama Saudi. Dia menjawab tidak. Kemudian dia menjelaskan bahwa penulis buku itu sama sekali tidak dikenal. Dia mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang di dadanya membara rasa dendam dan dengki. Menurutnya, ulama-ulama Saudi sangat mencintai dan menghormati al-Qaradhawi.

Saya telah membaca buku ini secara keseluruhan. Ternyata dia tidak menguasai secara utuh apa yang menjadi pandangan syaikh dalam masalah-masalah yang dia tulis. Bahkan masalah-masalah yang disebutkan adalah masalah-masalah yang masih bersifat khilafiyah dan bukan masalah yang qath'i. Salah seorang murid syaikh yang berasal dari Qatar telah menulis jawaban tuntas terhadap buku itu dengan cara yang sangat ilmiah. Buku itu ditulis oleh saudara kita, Syaikh Walid Hadi salah seorang mantan hakim agung di negeri Qatar dan salah seorang anggota dewan pengawas syariah di sebuah bank di Qatar saat ini. Dia menulis jawaban itu dalam sebuah buku tebal sekitar seribu halaman.

Ada orang lain yang menulis tentang syaikh tanpa klarifikasi dan bertentangan dengan adab Islam yang benar. Dia menyatakan satu hal yang

sangat tidak pantas dikatakan kepada seorang fasik, apalagi kepada seorang alim dari kalangan Islam. Dia lupa kaidah al-Qur`an yang mengatakan,

> *"Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah berita itu dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan (yang sebenarnya) yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu."* (al-Hujurat: 6).

Selain itu dia juga menghina syaikh dengan mengutip satu hasil wawancara syaikh dengan seorang wartawan saat syaikh menjawab pertanyaan tentang anak-anaknya. Di antara jawaban syaikh adalah bahwa dia memiliki seorang anak perempuan yang berhasil mencapai gelar doktor dari sebuah universitas di London.

Kemudian penulis buku ini menukil wawancara ini tanpa melakukan klarifikasi ilmiah. Padahal dia dikenal sebagai orang yang sangat peduli untuk men*takhrij* hadits-hadits Rasulullah. Kemudian dia mengomentari wawancara itu dengan mengatakan: Sungguh sangat disesalkan jika ada ulama yang mengirimkan anak perempuannya ke negeri-negeri Barat yang kafir! Perkataan ini tentu saja bisa menimbulkan praduga bahwa syaikh mengirimkan anaknya ke London tanpa disertai seorang mahram.

Padahal tidak demikian adanya. Yang benar adalah anak perempuan Syaikh yang termuda pergi ke London untuk menyelesaikan program doktoralnya disertai oleh suaminya yang juga belajar di tempat itu. Apakah ada dalam manhaj Islam yang memerintahkan seseorang untuk mencari-cari aib orang lain, apalagi dia seorang ulama. Lalu atas dasar syariah yang mana mereka melakukan hal tersebut. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah kelakuan anak-anak kecil yang sama sekali tidak tahu tentang moral dan akhlak.

Ada pula di antara mereka yang menulis, lalu menghina fikih syaikh. Sebab dia merasa tidak puas dengan pendapat-pendapat syaikh. Hanya saja dia tidak pernah mendengar dan membaca fatwa-fatwa syaikh dengan sebaik-baiknya. Ada pula yang dengan sengaja melecehkan fatwa syaikh dengan hanya melihat fatwa-fatwanya secara parsial, yang mereka anggap bertentangan dengan fatwa-fatwa syaikh mereka. Seakan-akan mereka melihat bahwa perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih itu adalah sebuah tindakan kriminal dan kejahatan.

Namun ada juga di antara saudara-saudara kita dari kalangan salafi yang menulis dengan penuh adab dan sopan, serta dengan pemahaman fikih yang benar. Karena mereka tahu bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang muncul karena adanya ijtihad yang berbeda. Tapi ada juga yang menulis dengan nada menggempur seakan-akan dia ingin agar syaikh

mengikuti apa yang dia tulis dengan alasan bahwa yang dikatakan oleh syaikh adalah bertentangan dengan syariah. Bahkan beberapa di antara mereka setiap kali bertemu dengan saya, dia berkata, "Sesungguhnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh syaikh bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, dia telah menyesatkan manusia dari jalan yang benar!" Demikian sikap keras mereka terhadap syaikh.

Jika kita melihat pendapat syaikh yang bertentangan dengan pandangan mereka, maka kita akan menyaksikan bahwa sebenarnya syaikh bukanlah orang yang pertama berbeda dengan pendapat mereka dan bukan pula orang yang terakhir.

Kami menjadi sangat tidak mengerti, mengapa mereka dengan begitu garang menentang dan membantah jika yang berbeda dengan mereka adalah syaikh al-Qaradhawi ataupun al-Ghazali? Lalu mengapa jika di antara guru mereka ada yang melakukan hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang ini mereka tidak melakukan reaksi yang sama? Saya akan memberikan contoh nyata dari sikap mereka itu dalam menyikapi syaikh mereka dan ketidaksamaan sikap mereka ketika menghadapi al-Qaradhawi dan al-Ghazali.

Mereka membantah keras apa yang dikatakan oleh al-Qaradhawi tentang hadits "alat musik" yang ada di dalam Shahih Bukhari yang berbunyi, "*Akan datang pada umatku satu zaman, dimana mereka akan menghalalkan kemaluan wanita, minuman keras dan alat-alat musik.*" Mereka membantah keras perkataan al-Qaradhawi karena beliau menyatakan bahwa ada perawi yang lemah dalam hadits ini yang bernama Hisyam bin Ammar. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa hadits ini dhaif padahal hadits ini ada dalam Shahih Bukhari?

Namun tatkala Syaikh al-Albani menyatakan bahwa dalam Shahih Bukhari dan Muslim ada hadits yang lemah, maka tak seorang pun di antara mereka yang berani unjuk gigi untuk mengatakan sebagaimana yang mereka katakan kepada Syaikh al-Qaradhawi, bahkan al-AlBani akan mengatakan tentang semua hadits yang ada di dalam Shahih Bukhari adalah shahih. Tatkala ditanyakan apa yang dimaksud dengan shahih dalam perkataannya? Maka dia mengatakan, "Yang saya maksud dengan perkataan shahih adalah shahih dalam pendapat saya!" Inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan antara dia dengan Allamah Syaikh al-Marhum Abdul Fattah Abu Ghuddah. Yang kemudian dia tulis perselisihan itu dalam sebuah buku kecil.

Sebagaimana juga pendapat Syaikh al-Albani yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh memakai emas untuk kalung. Pendapat ini sangat bertentangan dengan jumhur ulama—saya tidak mengatakan ijma' ulama—walaupun ada sebagian fukaha' yang menyatakan demikian. Namun kita

tidak melihat seorang pun di antara mereka yang berani membuka mulut terhadap apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Albani.[1]

Syaikh al-Albani juga menulis satu kitab berjudul *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah*. Setelah melalui penambahan dan perbaikan judul kitab itu diganti dengan *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah*. Dalam buku itu dia menyatakan bahwa cadar itu tidak wajib bagi kaum wanita muslimah yang secara otomatis dia membolehkan dibukanya wajah wanita. Mereka dengan keras menyerang al-Qaradhawi dan al-Ghazali saat mereka mengatakan bahwa wanita boleh membuka wajahnya. Mereka berkata, "Kedua orang itu ingin agar wajah wanita dibuka." Namun hal yang sama tidak mereka lakukan saat yang mengatakan hal tersebut adalah Syaikh al-Albani dan dengan enteng mereka berkata, "Itu adalah kesalahan kecil seorang alim."

Syaikh al-Albani juga berpendapat bahwa tidak ada kewajiban membayar zakat atas barang-barang dagangan. Apa yang dia katakan adalah bertentangan dengan apa yang difatwakan oleh jumhur ulama. Jika kita mengambil apa yang dia fatwakan, maka itu sama artinya dengan mengambil zakat dari petani-petani miskin dan membiarkan milyuner-milyuner dari negeri Teluk, Kairo dan Dubai untuk tidak membayar zakat mereka. Namun demikian, sekali lagi tidak ada dari mereka yang membantah apa yang dikatakan oleh syaikh.

Bahkan Syaikh al-Albani telah melakukan satu kesalahan yang menyangkut tauhid. Itu terjadi saat dia mengatakan dalam satu bukunya: Tidak ada kema'shuman (keterjagaan dari kesalahan itu) pada seorang manusia pun karena sesungguhnya kema'shuman itu hanyalah untuk Allah dan Rasul-Nya.

Syaikh Allamah Abu Ghuddah telah menjelaskan kesalahan perkataan Syaikh al-Albani. Dia mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan kema'shuman adalah keterjagaan manusia dari melakukan kesalahan, dan ini khusus bagi para Nabi. Karena mereka adalah manusia dan salah satu sifat manusia adalah melakukan kesalahan. Oleh sebab itulah Allah menjaga mereka dari berbuat kesalahan. Namun Allah tidak akan pernah melakukan kesalahan sama sekali, lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah memiliki sifat ma'shum. Di sinilah letak kekeliruan Syaikh al-Albani ketika menempelkan sifat "*ishmah*" pada Allah dan Rasul-Nya, padahal ia hanya khusus untuk Rasul.

Jika ini dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi atau Muhammad al-Ghazali, atau siapa saja yang sepaham dengan keduanya, maka bisa dipastikan bahwa mereka akan melakukan reaksi keras dengan mengatakan

---

1. Syaikh Mushtafa al-Adawi telah menulis masalah perhiasan wanita ini dalam sebuah buku kecil yang berrjudul *al-Mu'niq fi adz-Dzahab al-Muhliq*.

bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam akidah, kitab-kitab mereka penuh dengan kesalahan, atau pemikiran akidah mereka meyimpang dan ucapan-ucapan lain.

Syaikh Bin Baz memfatwakan boleh berdamai dengan Israel dan Yusuf al-Qaradhawi mengharamkannya. Sebagaimana syaikh-syaikh mereka juga mengharamkan foto, dan mereka membantah keras al-Qaradhawi yang membolehkan foto, tapi pada saat yang sama kita melihat mereka muncul di depan layar TV, padahal gambar di dalam TV jauh lebih jelas daripada foto.

Saya tidak bermaksud menyatakan dengan tulisan ini bahwa al-Qaradhawi tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab keterjagaan dari berbuat salah itu hanyalah untuk para Rasul dan Nabi. Saya bermaksud bahwa mungkin saja al-Qaradhawi melakukan kesalahan, maka perlu diluruskan oleh ulama-ulama yang berilmu dan tahu adab sopan santun ketika berinteraksi dengan ulama, dan bukan oleh orang-orang yang kerjanya hanya menghujat serta menghantam ke sana kemari.

Saya masih ingat satu peristiwa yang terjadi antara saya dengan seorang teman mahasiswa fakultas Pertanian di Universitas al-Azhar. Dia meminta saya untuk meminjamkan kepadanya satu kaset ceramah al-Qaradhawi. Ketika saya tanyakan untuk apa? Dia menjawab, "Saya ingin meluruskan al-Qaradhawi!" Lalu saya berikan kepadanya satu kaset ceramah al-Qaradhawi yang berjudul, "Apa yang Kita Inginkan dari Kebangkitan Islam." Setelah mendengar kaset ini, saya dapatkan teman saya tadi menulis pada sampul kaset itu: Dia (al-Qaradhawi) menginginkan agar kebangkitan Islam ini hancur. Dan dia juga menulis Bagaimana Cara Menghancurkan Kebangkitan Islam? pada sampul kaset itu.

Kami sangat menghargai dakwah ulama-ulama salafi dan kami menghargai keikhlasan mereka. Namun sayang dari tangan mereka muncul murid-murid yang tidak pandai menghargai ulama dan tidak berlaku sopan kepada mereka, mereka juga tidak mampu melihat hak para ulama. Maka sangat tidak pantas kalau murid-murid tersebut disebut sebagai kelompok *Salafiyun*, akan lebih tepat jika mereka kita sebut sebagai *Talafiyun* (orang-orang yang merusak) atau *Shalafiyun* (manusia-manusia pembual). Atau bisa saja kita sebut mereka dengan sebutan yang pernah dilontarkan oleh Syaikh al-Ghazali yakni *Quththa' at-Thuruq* (Perampok jalanan). Perampok jalanan masa lalu adalah manusia yang menghadang manusia di tengah jalan, sedangkan mereka adalah manusia yang mencegah Islam agar bisa sampai kepada manusia.

Jama'ah Ahbasy

Kelompok kedua yang sering kali menghujat syaikh dan hanya melihat fikih-fikih, pemikiran dan ilmu syaikh dengan sebelah mata adalah

kelompok al-Ahbasy. Saya tidak akan mensejajarkan kelompok ini dengan kelompok salafi, sebab saya sangat menghargai kelompok yang pertama. Walaupun mereka mengkritik keras syaikh, namun tidak sampai melakukan kebodohan seperti yang dilakukan oleh jama'ah Ahbasy ini. Mereka adalah manusia yang sama sekali tidak tahu sopan santun, ilmunya sedikit dan akalnya sempit. Ulama-ulama salafi dan Yusuf al-Qaradhawi sama-sama mencela orang-orang Ahbasy ini. Oleh sebab itulah mereka selalu menghujat Yusuf al-Qaradhawi, al-Albani, Ibnu Baz dan mereka anggap sebagai para pemimpin kesesatan. Bahkan bukan hanya mereka, Ibnu Taimiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab pun dianggap sebagai orang-orang sesat.

Syaikh al-Qaradhawi telah menulis satu bantahan yang sangat komprehensif terhadap apa yang dituduhkan oleh orang-orang Ahbays ini dalam satu tulisan yang berjudul *Jama'at al-Ahbasy Jidal bila 'Ilmin wa Tathawul bila Adab.*[1]

Saya pernah bertemu dengan orang-orang Ahbasy ini dalam acara pameran buku tahunan di Kairo. Mereka dengan gencar memasarkan buku-buku yang berisi pengkafiran para ulama besar seperti Ibnu Taimiyyah yang mereka sifati sebagai syaikh yang paling besar dalam kesesatan. Buku ini sangat tebal. Hal serupa juga mereka katakan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara buku-buku yang mereka jual ada satu buku kecil yang berjudul *Tahdzir al-Muslimin min Dhalalat Yusuf al-Qaradhawi* (Peringatan atas Kesesatan al-Qaradhawi). Penjual buku yang juga merupakan salah seorang dari kelompok ini sedang mendengarkan lagu-lagu di tempat itu dengan suara yang sangat kencang. Lagu yang dia dengarkan itu adalah lagu yang penuh kegilaan. Inilah salah satu keanehan mereka. Lalu mana yang lebih pantas untuk disebut sebagai orang yang sesat?

Saya tidak mendapatkan satu bantahan yang lebih baik terhadap celotehan orang-orang Ahbasy ini lebih dari apa yang ditulis oleh Syaikh al-Qaradhawi yang *insyaallah* akan segera terbit dalam buku *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III.* Saya di sini akan mengutip satu ungkapan yang sangat indah dari saudara Sultan al-Hasyimi, dosen di Universitas Qatar. Dia berkata, "Saya belum pernah sama sekali membayangkan bahwa serangan yang diarahkan kepada syaikh atas-atas fatwa-fatwanya di TV Qatar akan melahirkan satu kelompok terorganisir yang kemudian menyebut diri mereka sebagai al-Ahbasy. Sebagaimana saya juga tidak pernah membayangkan akan ada perlakuan sangat tidak sopan terhadap seorang ulama dari ulama umat ini.

---

1. Bahasan ini akan kita temukan dalam buku *Fatawa Mu'ashirah jilid tiga* yang masih dalam proses terbit.

Telah tampak kedengkian pada diri mereka dan apa yang mereka sembunyikan jauh lebih besar. Orang-orang menanyakan siapa sebenarnya orang-orang itu. Hingga akhirnya terbukalah kedok mereka yang sebenarnya. Mereka adalah agen-agen terorganisir yang sengaja di "luncurkan" untuk menyerang Syaikh Yusuf al-Qaradhawi serta usaha-usaha jahat mereka untuk mengguncang rasa percaya umat kepada al-Qaradhawi. Mereka adalah manusia-manusia yang dengan tekun menanamkan rasa dengki dan kebencian dalam dada umat ini kepada Syaikh al-Qaradhawi. Namun usaha mereka sungguh sia-sia. Karena manusia saat ini telah mampu secara jernih membedakan antara yang jelek dan yang baik, antara yang shalih dan yang jahat, antara yang bekerja untuk umat dan agen kelompok tertentu, antara orang yang kerusakan dan orang-orang yang melakukan *ishlah* (perbaikan).

Kelompok Ahbasy ini tidak saja memunculkan pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh dan menyesatkan seperti pengkafiran ulama-ulama besar semisal Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Allamah bin Baz, Ahli hadits masa kini Syaikh al-Albani, Syaikh al-Qaradhawi, menghalalkan riba, menghapus kewajiban jihad dan pandangan-pandangan menyesatkan lainnya, juga menimbulkan fitnah di Lebanon, di tempat-tempat Islamic Center di Amerikan dan Eropa, serta menipu kaum muslimin dengan memungut sumbangan untuk sebuah lembaga sosial dan karitabel yang mereka sebut dengan *Jam'iah al-Masyari' al-Khairiyyah.*

Bukan hanya itu yang mereka lakukan, mereka juga mulai menabur fitnah di antara kaum muslimin dengan cara menanamkan rasa kebencian dan ketidaksenangan di dada manusia kepada Syaikh al-Qaradhawi.

Anehnya adalah anda akan mendapatkan di antara mereka menyebut dirinya dengan Syaikh Fulan atau Ustadz fulan. Setelah itu dia mulai berbicara mengenai masalah-masalah ilmiah hingga mampu meyakinkan pendengarnya bahwa dia adalah seorang ulama atau minimal seorang yang sedang menuntut ilmu. Barulah setelah itu dia menebarkan panah beracunnya dengan melecehkan Yusuf al-Qaradhawi.

Mereka lupa bahwa tidak semua orang yang membaca satu buku, lalu dia bisa disebut sebagai seorang alim, dan tidak pula seorang yang membaca satu jilid buku bisa menobatkan diri sebagai seorang mufti dan seorang *'allamah* di zamannya. Tidak pula semua orang yang memakai sorban lalu dianggap sebagai seorang syaikh yang memiliki ilmu dan cakrawala pengetahuan yang luas.

Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair,

"Katakan kepada mereka yang berpura-pura takwa dan belajar seribu jilid buku

Janganlah samakan celak mata itu dengan kawanan lembu karena lembu tidak memakai celak"

Serangan gencar orang-orang Ahbasy ataupun yang lainnya kepada Syaikh al-Qaradhawi bersumber pada beberapa sebab yang mungkin bisa kita ringkaskan dalam dua bagian:

Pertama, sebagian dari mereka menginginkan manusia agar berada dalam satu aliran dan kelompok dalam fikih dan fatwa.

Kedua, sebagian yang lain menuduhnya bahwa dia selalu mengambil jalan yang gampang dalam memberikan fatwa. Semua ini sangat membutuhkan kepada rincian lebih lanjut.[1)]

Nasehat Kami Kepada Mereka

Saya akan akhiri bahasan ini dengan nasehat bagi orang-orang yang dengan keras mengkritik pandangan fikih al-Qaradhawi dan ulama-ulama yang lain, namun dengan cara subjektif.

Kami nyatakan bahwa al-Qaradhawi mungkin saja salah dalam satu pendapat, namun kesalahan dalam pendapat itu tidak bisa menjadi justifikasi bagi kita untuk menyatakan bahwa pemahaman agamanya menyimpang dan mempertanyakan keikhlasannya. Sebagaimana kita tidak boleh melihat satu kesalahan sebagai senjata untuk menafikan semua usahanya sepanjang hayatnya. Kami tidak akan mengatakan tentang fikih al-Qaradhawi kecuali dengan dua hal: Mungkin dia benar dan dia mendapat dua pahala, dan kita wajib menghormati ijtihad yang dia lakukan, dan kita harus selalu menyatakan terima kasih atas usaha kerasnya dalam mengeluarkan pendapatnya. Atau bisa saja dia salah, dan dia akan mendapat satu pahala. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Ibnul Qayyim tatkala mengatakan kepada salah seorang yang membaca bukunya, "Wahai orang yang membaca dan melihat buku ini. Inilah karya orang yang mengarangnya kini telah hadir ke hadapan anda. Inilah pemahaman dan kemampuan akal yang dia miliki. Anda mendapatkan keuntungan dari membaca buku ini dan pengarangnya pantas mendapat kritikan, anda akan mendapat buah dari bacaan anda, sedangkan dia akan mendapat koreksian. Jika tidak ada ucapan terima kasih dan pujian dari anda, maka jangan sampai anda tidak memberikan maaf kepadanya. Jika anda tetap mencela, maka pintunya akan selalu terbuka. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan pujian-Nya."[2)]

---

1. *'Allamah al-Qaradhawi baina Madihinya wa Naqidihi*, Sultan al-Hasyimim, pada koran Asy-Syarq al-Qathariyyah, tanggal 1 Ramadhan 1420/9 September 1999.
2. *Thariq al-Hijrataini*, Ibnu Qayyim, yang ditahqiq oleh Syaikh Abdullah al-Anshari, Idarat al-Syu'un al-Diniyyah, Qatar, hal. 1.

Sebelumnya, mereka juga telah menghujat seorang dai yang terkenal, yakni Syaikh Muhammad al-Ghazali. Sebagian besar dari mereka dengan gencar dan kasar menyerang Syaikh al-Ghazali. Pasalnya adalah karena Syaikh al-Ghazali menulis sebuah buku yang berjudul *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahlil-Fiqh wal-Hadits*. Mereka menyifati Syaikh al-Ghazali dengan sifat-sifat yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan perkataan ini tidak boleh dikatakan oleh musuh Islam sekalipun. Pena mereka menari-nari untuk menyerang al-Ghazali. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa al-Ghazali adalah seorang yang lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang-orang Yahudi, Nashrani dan orientalis. Ada pula yang mengatakan, "Sekarang al-Ghazali telah mengeluarkan kebenciannya kepada Sunnah Rasulullah." Juga ada di antara mereka yang menulis buku dengan judul *Bara'atu Ahlil-Fiqh wal-Hadits min Muhammad al-Ghazali*.

Kematian Syaikh menjadi pedang yang memutus lidah mereka semua, menumpulkan pena mereka, menenggelamkan tuduhan mereka dan ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat oleh mereka. Syaikh al-Ghazali meninggal dengan cara yang banyak didambakan oleh orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang shalih. Dia meninggal dalam keadaan membela Islam, ghairahnya membara untuk membela Islam dan dia tidak rela melihat Islam diserang, sedangkan dia tidak mampu membelanya.

Mereka juga merasa terhempaskan karena orang yang mereka serang dalam buku *Bara'atu Ahlil-Fiqh wal-Hadits min Muhammad al-Ghazali* ternyata dikuburkan di sebuah tempat yang banyak didambakan. Al-Ghazali dikuburkan di antara Imam Nafi', mantan budak Umar bin Khaththab dan Imam Malik. Artinya bahwa dia dikubur di antara ahli hadits dan fikih. Sungguh benar apa yang Allah firmankan,

> *"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman."* (al-Hajj: 38).

Sudah cukup bagi al-Qaradhawi dan al-Ghazali dan aliran pemikiran yang mereka anut untuk mendapat pujian, sebab mereka berbicara saat orang-orang itu pada bungkam, mereka bergerak saat mereka diam dan mereka berani menentang arus saat orang-orang itu pada bersikap pengecut.

Oleh sebab itulah, kita melihat Syaikh al-Ghazali menyerang mereka dengan ucapannya tatkala dia melihat sebagian mereka menampakkan kebodohannya dalam berpendapat, serta tidak tahu sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Dia berkata tentang orang-orang itu, "Belakangan ini ada "anak-anak kecil" yang terjun di dunia ilmu pengetahuan, namun mereka selalu menghujat kehormatan para imam. Sungguh sangat

mustahil Allah akan menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tidak Dia karunia akhlak kaum beriman. Yakni kecenderungan mereka untuk mencari-cari aib orang lain dan mencela manusia dengan tuduhan-tuduhan.

Sesungguhnya Tuhan alam semesta ini telah menjadikan perhitungan manusia ada di dua piringan neraca. Yang satu untuk kebaikan dan yang satu lagi untuk kejahatan. Namun mereka tidak mengetahui bahwa di sana ada dua piringan neraca. Yang mereka ketahui hanya satu saja, yaitu neraca kejahatan, baik yang mereka himpun benar maupun salah.

Bukankah terbunuhnya para khalifah Rasyidin itu adalah karena logika kufur seperti ini, bukankah manusia-manusia model mereka yang telah menghinakan orang-orang yang tak berdosa?

Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair,

'Jika mereka mendengar keraguan mereka melompat kegirangan
jika mendengar kebaikan, maka mereka pendam dalam-dalam
Mereka pura-pura bodoh atas kami, dan takut pada musuh mereka
sungguh jahat dua perilaku kebodohan dan pengecut'

Orang-orang yang terkena penyakit ini gerakannya tidak akan berguna dan rahmat pun tidak akan turun kepada mereka. Sebab tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih."[1]

Sikap Para Ulama Terhadap Mereka yang Mencaci Maki Ulama

Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya *Jaami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlihi*, menukil beberapa pendapat tentang sikap Islami terhadap kesalahan ulama yang melakukan kesalahan. Apakah kesalahan tersebut boleh dihujat atau tidak?

Ibnu Abdul Barr berkata, "Banyak orang yang melakukan kesalahan dalam masalah ini dan tumbuh di dalamnya kecenderungan jahiliyah yang sebenarnya sangat keliru. Padahal yang benar dalam masalah ini ialah, jika ada seseorang yang kredibilitasnya tidak diragukan, amanah dalam ilmunya dapat dipercaya, sangat peduli kepada ilmu pengetahuan dan ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, maka janganlah hiraukan perkataan seseorang tentangnya kecuali dia mampu mendatangkan fakta dan bukti yang menguatkan bahwa pada diri orang itu terjadi kesalahan yang sangat fatal, yang bisa dibuktikan melalui kesaksian-kesaksian yang jujur di dalam melihat pendapatnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Sedangkan

1. *Ilal wa Adwiyyah*, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Doha, Sya'ban 1404/Mei 1984.

orang-orang yang tidak memiliki keilmuan dan belum jelas keimanannya dan pendapat-pendapatnya tidak dianggap sebagai pendapat yang kuat, maka terhadap semua yang dia katakan hendaklah diteliti secara mendalam, dan hendaknya penerimaan terhadap pendapatnya dilihat dari kekokohan dalilnya."[1]

Abdul Aziz bin Hazim berkata, "Saya pernah mendengar ayah saya berkata, 'Ulama-ulama terdahulu jika bertemu dengan seorang alim yang derajat ilmunya berada di bawahnya, mereka tidak akan memandang rendah ulama tadi. Namun di zaman ini yang terjadi adalah sebaliknya. Dimana seseorang yang lebih rendah ilmunya telah berani menghina para ulama yang ilmunya jauh lebih tinggi darinya dengan harapan dia bisa melepaskan diri dari ulama tadi, sehingga manusia melihat, bahwa dia tidak membutuhkan lagi ulama tadi. Dia juga tidak mau bila ada orang yang sejajar dengannya dan akan selalu merendahkan orang yang ada di bawahnya. Maka hancurlah manusia."[2]

Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidakkah kau lihat bagaimana lancangnya al-Kufi berkata mengenai Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia adalah seorang penguasa yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya, dia tidak pernah melakukan dalam penyerangan perang. Dia tidak mendistribusikan harta negara dengan adil. Padahal kita tahu bahwa Sa'ad adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar dan salah seorang dari sepuluh sahabat yang mendapat kabar gembira dengan surga, serta satu dari enam orang yang diangkat Umar untuk memilih khalifah setelah meninggalnya. Disebutkan bahwa saat Rasulullah meninggal dia meridhai Sa'ad."

Diriwayatkan bahwa Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, hentikan lidah orang-orang Israel itu untuk menghujatku secara terus menerus."

Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Musa, bagaimana mungkin Aku menghentikannya atas dirimu, sedangkan Aku sendiri tidak melakukan itu untuk diri-Ku."

Ibnu Abdul Barr melanjutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan tindakan melampaui batas dalam mengghina dan mencela orang lain, mereka tidak akan puas dengan mencela orang-orang umum tanpa mencela orang-orang khusus, mereka tidak puas dengan hanya mencaci maki orang-orang bodoh tanpa mencela orang-orang alim. Semua ini adalah gambaran dari kebodohan dan kedengkian yang mendalam."

Suatu saat dinyatakan kepada Ibnu al-Mubarak bahwa ada beberapa orang yang merendahkan Abu Hanifah.

---

1. *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlihi*: 2: 152.
2. *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlihi*: 2: 151-152.

"Maka, Ibnu Mubarak mengutip sebuah syair,
Mereka iri atasmu saat Allah memuliakan engkau
dengan keutamaan orang-orang yang terpilih"

Ada seseorang yang berkata kepada 'Ashim bin an-Nabil tentang beberapa orang yang meremehkan Abu Hanifah, maka dia pun mengutip sebuah syair,

"Kau telah selamat, lalu adakah manusia hidup yang selamat?"

Abu al-Aswad ad-Duali berkata,

"Mereka dengki kepada pemuda itu jika mereka tak mampu mencapai derajatnya
Manusia akan selalu menjadi musuh dan seteru bagi dirinya"[1]

Sikap Seorang Muslim Terhadap Orang-orang yang Menghujat

Setelah menyebutkan perkataan ulama serta celaan terhadap orang yang selalu menghujat, Ibnul Mubarak kemudian menerangkan tentang sikap seorang yang mencari kebenaran terhadap hujatan semacam ini.

Dia berkata, "Barangsiapa yang ingin membuat ulama menerima perkataan sebagian yang lain, maka sebutkanlah kepada saya perkataan sahabat yang mengatakan demikian, dan jika dia melakukan itu, maka dia akan berada dalam kerugian dan kesesatan. Demikian juga jika dia menjadikan apa yang menjadi pendapat Said dimasukkan dalam pendapat Ikrimah, Sya'bi, an-Nakhai, Ahli Hijaz, ahli Makkah, Kufah dan Syam secara keseluruhan, juga perkataan Malik dan Syafii dan semua yang telah kami sebutkan dalam bab-bab yang lalu tentang perkataan mereka antara satu dengan yang lain, maka sesungguhnya dia tidak akan melakukan hal itu. Jika demikian, maka hendaklah dia berhenti pada apa yang kami syaratkan agar dia tidak menerima orang yang kredibel dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ilmu dan dia bebas dari perbuatan-perbuatan dosa besar, dan memperhatikan nilai-nilai utama serta selalu melakukan kerja sama yang baik serta kebaikannya mengalahkan kejahatannya yang tidak akan pernah menerima perkataan orang lain tanpa dalil yang kuat. Inilah satu hal yang benar yang tidak ada kebenaran selain-nya, *insyaallah*.

Abu al-Atahiyyah berkata,

"Islam menangis bila melihat kondisi ulama
namun mereka tidak memperhatikannya saat melihat tangisannya
Kebanyakan mereka menjelekkan kebenaran
yang berbeda pendapat dengannya dan memuji orang yang menyalahkannya

Lalu mana orang yang kami harapkan baik agamanya
mana pula orang yang pendapatnya bisa kami pegangi"

Imam ats-Tsauri berkata, "Tatkala orang-orang shalih disebut, maka turunlah rahmat dan barangsiapa yang hanya hafal persengketaan dan saling hasud, rasa dengki, marah dan syahwat tanpa sadar apa yang menjadi keutamaan mereka, maka dia tidak akan pernah mendapat taufik Allah dan dia akan masuk dalam ghibah yang akan menyimpangkannya dari jalan yang benar.[1]

Tuduhan-tuduhan Sekitar Fikih Al-Qaradhawi

Kita di sini akan membicarakan tuduhan yang dihembuskan terhadap fikih Syaikh al-Qaradhawi serta bantahan secara ilmiah terhadap tuduhan-tuduhan itu. Dalam kajian ini kami tidak akan melayani bualan yang keluar dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu. Kami hanya akan membahas masalah-masalah yang pantas untuk dijawab dan didiskusikan.

Tuduhan yang ada adalah berkisar sekitar manhaj syaikh yang sering menjadi bahan gunjingan orang-orang yang tidak sepakat dengannya, khususnya jika beliau membahas tentang satu masalah lalu beliau membolehkan masalah tersebut. Maka, anda akan melihat orang-orang yang menentang fatwa syaikh di atas dan fatwa-fatwanya secara umum akan berkata, "Sesungguhnya syaikh berkata: Saya adalah orang yang memberi kabar gembira dalam dakwah dan memberi kemudahan dalam fatwa. Lalu apa ciri-ciri manhaj ini (manhaj taysir) yang tidak syaikh sebutkan batasan-batasannya kepada kita semua? Lalu mana pula dasar-dasar fikihnya?"

Tuduhan kedua berkaitan dengan *rukhshah* (keringanan) atau dalam pendapat yang paling ringan. Mereka mengatakan bahwa ini hanya akan membuka keringanan yang sangat lebar. Mereka berdalil bahwa cara seperti ini dilarang oleh para ulama ketika mengambil keringanan. Kami akan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut satu demi satu.

Pertama: Tuduhan Sekitar Manhaj

Tuduhan pertama, sekitar manhaj al-Qaradhawi dari sisi ushul (dasar-dasar). Bagaimana pandangannya terhadap dalil-dalil taysir'? Apa saja dasar-dasar fatwanya? Apa yang menjadi sandarannya? Khususnya fikih yang selama ini sering didengungkan oleh al-Qaradhawi yang beliau sebut dengan Fikih Taysir.

Dasar-dasar Fikih Taysir

Fikih Taysir bukanlah proyek asal jadi sebagaimana banyak ditudingkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan syaikh. Padahal tidaklah demikian adanya. Syaikh telah menetapkan batasan-batasan dan

karakter-karakter penting sekitar apa yang disebut *Fikih Taysir*. Yang semua wujudnya secara sistematik ada di dalam benak syaikh. Syaikh al-Qaradhawi telah menerbitan satu buku kecil dengan judul *Nahwa Ushul Fiqh Muyassar* (Menuju Fikih Praktis). Dalam buku kecil ini beliau menerangkan manhaj yang beliau tempuh. Dalam bahasan ini kami meringkas dasar-dasar itu semampu kami. Kami tidak mungkin menyebutkan dasar-dasar tersebut secara keseluruhan dalam bahasan singkat ini.

Al-Fiqh al-Muyassar yang diidamkan tidak memiliki dasar-dasar baru yang beliau ciptakan sendiri. Dasar-dasar itu tak lain adalah dasar-dasar yang sudah dikenal dan menjadi sandaran kaum muslimin secara umum. Beliau mendasarkan dalil-dalilnya kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishlah, Istihsan dan lainnya. Namun fikih al-Qaradhawi memiliki ciri yang berbeda karena adanya hal-hal baru dalam fikihnya, dimana beliau melihat kepada masalah-masalah ushul dengan pandangan yang independen, yang selalu berada di dalam koridor dalil dan jauh dari sifat kultus kepada hal-hal yang lama atau tenggelam sepenuhnya pada hal-hal yang baru. Beliau selalu memperhatikan hal-hal yang lama dan sekaligus membuka diri bagi sesuatu yang baru yang bermanfaat.

Pertama: Al-Qur'anul Karim

Kemudian Syaikh al-Qaradhawi menerangkan tentang dasar-dasar tersebut dengan menerangkan dasar dan sumber pengambilan dalil yang pertama, yakni al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa al-Qur'an itu adalah pokok agama, asas akidah, sumber syariah dan ruh eksistensi Islam. Di dalamnya Allah menghimpun semua pokok hidayah, penyembuhan dan rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah juga menjelaskan apa saja yang dihajatkan umat ini dalam masalah agamanya. Allah berfirman,

> *"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."* (an-Nahl: 89).

Setelah menerangkan dasar pertama dari Ushul Fikih Taysir —yakni al-Qur'an— beliau kemudian memperingatkan kita agar tidak terjerembab dalam satu perkara yang sering mengakibatkan orang jatuh dalam fatwa yang salah saat mereka menjadikan al-Qur'an sebagai sumber fatwa. Yakni adanya anggapan bahwa di dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang di*nasakh* (dihapus hukumnya dan diganti dengan hukum baru) tanpa memberikan jawaban yang jelas dan rinci. Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Salah satu slogan yang wajib kita tolak di sini adalah perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa di dalam al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang di*nasakh*, namun dia tidak memberi keterangan yang jelas dan tegas. Sebab

pada prinsipnya firman Allah itu adalah *muhkam* (berlaku) dan dia tidak pernah di*nasakh*, dia kekal dan tidak akan pernah luntur."

Sebagian ulama telah melakukan tindakan yang berlebihan —semoga Allah mengampuni mereka— tentang adanya nasakh di dalam al-Qur'an tanpa disertai dalil yang kuat. Hingga sebagian mereka mengatakan bahwa ada satu ayat yang mereka sebut dengan "ayat pedang" telah menasakh lebih dari seratus ayat. Lalu manakah yang mereka katakan sebagai "ayat pedang" itu? Mereka masih berbeda pendapat tentang mana ayat pedang yang sebenarnya!

Kemudian syaikh menerangkan tentang makna "naskh" menurut ulama-ulama salaf. Beliau berkata, "Yang patut kita perhatikan di sini adalah bahwa para ulama salaf baik sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin serta murid-murid mereka telah mendefinisikan kata "naskh" itu pada sesuatu yang lebih umum daripada apa yang kini telah dibatasi oleh istilah itu. Namun sebagian ulama —bahkan banyak di antara mereka— tidak menyadari masalah ini. Sehingga mereka membawa kata-kata orang-orang terdahulu kepada istilah-istilah orang zaman sekarang. Akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan. Hal ini banyak kita dapatkan dalam buku-buku tafsir, Ilmu al-Qur'an dan buku-buku fikih. Kemudian Syaikh memberi contoh tentang masalah ini dalam buku *Fikhuz Zakat* yang dia tulis.[1]

Kedua: Sunnah Rasulullah

Setelah itu Syaikh al-Qaradhawi menjelaskan tentang dasar kedua, yakni Sunnah Rasulullah, berdasarkan firman Allah,

> *"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."* (an-Nahl: 44).

Kemudian syaikh menerangkan tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Sunnah Rasulullah yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang bergelut dengan fikih. Yakni tentang fikih hadits Rasulullah yang terdiri dari tiga hal.

1. Meneliti secara seksama keshahihan hadits
2. Pentingnya menghubungkan antara hadits dan fikih. Kami telah berkali-kali mengangkat masalah ini dalam beberapa tulisan syaikh. Saya harap pembaca kembali melihat karakteristik pertama dari fikih al-Qaradhawi.
3. Membedakan sunnah antara satu dengan yang lainnya dalam derajat keshahihannya.

Yang dituntut dari kita adalah hendaknya kita mampu membedakan mana sunnah yang masuk dalam kategori syariah dan mana sunnah yang

---

1. Ibid: hal. 14-15.

tidak menjadi syariah. Sebagaimana perintah Nabi kepada penduduk Madinah tentang penyerbukan antara pohon kurma, seperti yang diterangkan oleh Imam ad-Dahlawi. Hal ini juga telah kami terangkan dalam satu tulisan kami yang berjudul "Sisi *Tasyri'* dalam Sunnah", yang telah dipublikasikan oleh Majalah Pusat Riset Sunnah dan Sirah. Sebagaimana masalah ini juga dibahas dalam buku *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rafah wa al-Hadharah.* (Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban).

Hadits *Mauquf* yang Memiliki Hukum *Marfu'*[1]

Salah satu sunnah yang wajib diambil adalah hadits-hadits yang periwayatannya terhenti sampai sahabat yang kebanyakannya memiliki derajat marfu, yaitu periwayatannya sampai ke Rasulullah, dengan asumsi bahwa dalam hal ini tidak ada celah bagi seseorang untuk melakukan ijtihad.

Secara prinsip, hal ini benar namun dalam prakteknya ia memerlukan ketelitian yang sangat seksama. Sebab banyak perkataan sahabat yang sering dianggap marfu' itu bercampur dengan pendapat mereka dan dalam masalah yang sangat terbuka untuk berijtihad.

Masalah Tambahan Kredibilitas

Yang penting di sini untuk kita singgung adalah keterangan tentang apa yang disebut dengan tambahan kredibilitas dan berseberangan dengan yang lain.

Dalam masalah ini termasuk di dalamnya pertanyaan tentang: Apakah hadits yang marfu' itu merupakan tambahan kredibilitas pada hadits yang mauquf atau bertentangan dengan hadits yang marfu tadi? Juga apakah hadits yang bersambung merupakan penguat bagi hadits yang *mursal* atau justru bertentangan dengan hadits yang bersambung (*maushul*).

Sering kali kita mendapatkan kalangan ahli hadits jika dia mendapatkan dua perawi yang berbeda pendapat dalam satu hadits, yang satu memauqufkan hadits itu hingga para sahabat, sedangkan yang lain merafa'kannya kepada Rasulullah. Maka sering kita mendengar mereka berkata, "Kerafa'an hadits ini merupakan tambahan kredibilitas hadits." Padahal secara riil hadits yang rafa' itu bukan menjadi tambahan kredibilitas bagi hadits yang mauquf, namun dia sebenarnya bertentangan dari sisi periwayatan. Sebab orang yang memauqufkan hadits ini akan berkata, "Ini adalah perkataan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Umar." Sedangkan orang yang memarfu'kan hadits akan berkata," Ini adalah sabda Rasulullah! Lalu

---

1. Hadits marfu periwayatannya sampai kepada Rasulullah, sedangkan hadits mauquf adalah yang periwayatannya hanya sampai kepada sahabat. Edt.

bagaimana mungkin ini disebut sebagai penguat bagi perkataan yang mauquf?"

Dilalah *Amr* dan *Nahy*

Yang dimaksud oleh Syaikh al-Qaradhawi dengan dilalah Amr dan Nahy ialah jika ada *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) dalam Sunnah Nabi apa maksudnya? Apakah perintah itu menunjukkan kepada wajib, dan larangan itu menunjukkan pada haram? Atau perintah itu menunjukkan kepada sunnah dan larangan menunjukkan kepada makruh?

Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Saya menguatkan pendapat bahwa amr menunjukkan pada sunnah sedangkan nahy menunjukkan kepada makruh, dimana kita dapatkan bahwa Sunnah Rasulullah menguatkan dan mengokohkan pendapat ini. Jika kita melihat secara teliti contoh mengenai hal ini bukan hanya satu, dua atau tiga, namun ada puluhan contoh. Saya berencana untuk menulis masalah ini secara terinci, insyaallah. Saya rasa cukup untuk menghadirkan buku *Riyadh ash-Shalihin* sebagai contoh kepada pembaca. Buku ini adalah buku yang menjadi rujukan banyak pihak dari orang-orang yang alim. Jika pembaca membaca buku karangan Imam Nawawi dalam bab-bab tentang *mustahab* (sunnah) dan bab tentang *karahiyyah* (makruh) maka akan jelas padanya bahwa perintah dalam sunnah Nabi itu menunjukkan kepada sunnah sedangkan *nahy* yang tidak ada embel-embelnya menunjukkan kepada makruh. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang menuduh Imam Nawawi sebagai orang yang sering mengutamakan *rukhshah* (keringanan) atau meringan-ringankan masalah agama.[1]

Ketiga: Ijma'

Dasar ketiga yang menjadi sandaran Fikih ini adalah Ijma'. Dasar ini adalah sumber ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah. Sumber ini berdasarkan adanya dalil bahwa umat muhammad tidak mungkin bersepakat pada satu kesesatan. Banyak dalil yang menunjukkan tentang masalah ini.

Keempat: Qiyas

Ia adalah dalil keempat setelah al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Kelima: Dalil-dalil dan Sumber-sumber yang Lahir dari Sumber yang Pokok

Fikih *taysir* (mudah) dan praktis-ideal mengharuskan untuk kembali kepada sumber-sumber dan dalil-dalil yang lahir dari sumber dan dasar yang pokok yang masih menjadi perdebatan di antara para fukaha. Antara

---

1. Lihat: *Nahwa Ushul Fiqh Muyassar*, hal. 17-25.

yang menafikan dan yang menyatakan ada, antara yang sangat ketat dan longgar yang semuanya memberikan khazanah bagi seorang fakih. Sehingga dia mampu mengambil kesimpulan satu hukum dan bisa memberi kelapangan kepada makhluk Allah lewat syariah dan dalil-dalilnya yang demikian kaya dan subur.

Di antara dalil-dalil itu adalah:

1. *Istihsan* (pemakaian opsi terbaik)
2. *Istishlah* (kepentingan umum, *public interest*)

Keenam: Memperhatikan Tujuan (*Legal Objektif*) Syariah

Salah satu yang seharusnya mendapat perhatian dari seorang fakih kontemporer adalah kepeduliannya yang serius kepada legal objektif syariah yang kulli yang oleh Imam Abu Ishaq asy-Syathibi dipandang sebagai sebab seorang mujtahid di anggap mampu untuk berijtihad dan bukan hanya syarat bagi seorang mujtahid.

Ketujuh: Memperhatikan Perubahan Fatwa karena Perubahan Zaman

Salah satu sisi kemudahan dan kepraktisan fikih yang wajib dan penting diperhatikan adalah: Perhatian pada perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat dan kondisi. Jangan sekali-kali bersikap jumud dan hanya bersandar kepada buku-buku yang sudah tertulis dari karya-karya masa lalu yang merupakan representasi zamannya.

Inilah yang menjadi perhatian orang-orang yang betul-betul berilmu dan kebenarannya telah terbukti ada di dalam syariah.

Itulah dasar dan sumber Ushul Fikih Muyassar dalam pandangan al-Qaradhawi. Dengan demikian, kita melihat bahwa fikih ini selalu berdasarkan prinsip-prinsip dan sumber-sumber dasar Islam dan bukan fikih "jadi-jadian" sebagaimana yang banyak dituduhkan orang. Bukan pula bangunan tanpa tembok!

Sebagaimana ia juga bukan fikih bid'ah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan sumber-dasar yang telah ditetapkan oleh para ulama. Fikih al-Qaradhawi tidak keluar dari koridor yang telah disepakati bersama oleh para ulama dan fukaha. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada seorang fakih tatkala dia mengatakan sebuah syair,

"Mereka menentang dan mengingkari apa yang aku katakan
saya katakan: jangan tergesa-gesa saya sendiri akan bertanya
Bagaimana pendapatmu tentang al-Qur'an? Mereka berkata
dia adalah cahaya, penunjuk jalan yang benar dan terang benderang
Demikian juga dengan sunnah Rasul dan telah beruntung
orang yang mengatakan sesuai dengan apa yang telah Rasul sabdakan

Sedangkan Ijma' adalah sumber dasar hukum
Tak akan ada orang yang berakal yang mengingkari ini dan juga itu
Demikian pula sumber hukum yang bernama Qiyas
Kami katakan dari kebaikan seseorang akan datang kebaikan
Maka marilah kita berbaris bersama tuk membantah perkataan
yang menafikan sumber dasar atau dinafikan oleh sumber dasar
Mereka mengikuti dan mereka melihat ternyata
ilmu yang ada pada dada dan otak mereka sangatlah sedikit."[1]

Kedua: Tuduhan tentang *Talfiq* dan Mencari-cari *Rukhshah*

Sedangkan Tuduhan kedua yang sering dikumandangkan oleh orang-orang yang sesak dadanya dan ekstrim terhadap fatwa yang mengambil manhaj taysir secara umum dan manhaj syaikh secara khusus, yakni bahwa pengambil kemudahan dalam semua fatwa hanya akan menggiring kepada *talfiq* (mencampuradukkan antara pendapat satu imam madzhab dengan madzhab yang lain, pent) yang berdasarkan kaidah fikih hal ini dilarang. Atau bisa saja seorang mufti hanya akan mencari-cari *rukhshah* sebagai usaha mencari kemudahan yang menurut mereka juga terlarang menurut fikih. Kami akan mengutip apa yang dikatakan oleh seorang fakih zaman ini, yakni Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beliau menulis dengan sangat apik mengenai dua masalah ini sebagai berikut:

Sesungguhnya talfiq itu adalah satu hal yang baru, yang tidak pernah dikatakan oleh mujtahid. Arti talfiq itu sendiri adalah melakukan satu ibadah dengan mengikuti berbagai madzhab, dengan mengambil satu masalah yang memiliki banyak rukun dan bagian berdasarkan dua pendapat ataupun lebih untuk mencapai kepada satu kebenaran yang tersusun dari beberapa pendapat. Hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibenarkan oleh seorang pun, baik oleh imam yang dia ikuti madzhabnya maupun oleh imam yang dia kini beralih kepada madzhabnya. Kedua imam itu akan membatalkan apa yang dia talfiqkan dalam ibadah tersebut. Seperti, seseorang yang bertaklid kepada madzhab Syafi'i dengan hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala pada saat berwudhu', lalu dia mengikuti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik tentang tidak batalnya wudhu' karena menyentuh seorang wanita. Kemudian dia menunaikan shalat. Sesungguhnya wudhu yang dengannya dia shalat itu tidak dibenarkan oleh seorang imam pun. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wudhu'nya telah batal karena dia telah menyentuh seorang wanita, sedangkan Abu Hanifah tidak mensahkannya karena dia tidak membasuh seperempat bagian kepalanya.

1. Lihat: *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhluhi* juz: 2: 172.

Sedangkan Imam Malik tidak membenarkan karena dia tidak membasuh seluruh kepalanya, atau tidak menyela-nyela bagian badan yang harus dibasahi, dan lain-lain.[1]

Di antara contoh talfiq dalam hubungan personal adalah sesorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tanpa wali, tanpa mahar dan tanpa saksi dengan mengikuti semua madzhab. Padahal dalam hal ini tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Talfiq semacam ini hanya akan mendatangkan bahaya sehingga tidak dibolehkan. Sebab dia bertentangan dengan ijma' dan tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan hal tersebut.[2]

Sesungguhnya masalah talfiq itu sama dengan masalah taklid. Keduanya adalah masuk dalam masalah-masalah ijtihad. Sedangkan hukum syariat' yang qath'i, yang disepakati oleh kaum muslimin, yang harus diketahui oleh setiap muslim serta orang yang mengingkarinya dianggap sebagai orang yang kafir, maka taklid dalam masalah ini sama sekali tidak dibolehkan apalagi talfiq. Sebagaimana juga tidak dibolehkan melakukan talfiq yang hanya akan menggiring kepada menghalalkan yang haram seperti minum minuman keras dan zina.

. Tentang talfiq ini bisa kita diskusikan kebatilannya lewat dua cara: Pertama, karena adanya larangan dan penafiannya, dan kedua, karena adanya ketetapan yang berlawanan dengannya.[3]

Dilihat dari sisi pelarangan talfiq,[4] maka masalahnya sangatlah jelas. Sebab talfiq itu berdasarkan pemikiran taklid yang diletakkan dasar-dasarnya oleh ulama-ulama mutaakhkhirin di masa-masa kemunduran Islam. Talfiq itu tidak pernah dikenal dan tidak pernah ada di zaman Rasulullah dan para sahabat, tidak juga di masa para imam madzhab dan para murid mereka. Adapun di zaman Rasul, memang secara faktual tidak mungkin dilakukan talfiq sebab masa itu adalah masa turunnya wahyu yang tidak mungkin adanya ijtihad. Sedangkan di masa sahabat dan para tabiin juga tidak dikenal masalah ini di antara mereka. Yang berlaku pada mereka

---

1. Lihat: *Syarh al-Asnawi* juz: 3: 266, *'Umdah at-Tahqiq fit-Tahqiq fit-Taqlid wat-Talfiq*, al-Bunani 91 dan *Tuhfat ar-Ra'i was-Sadid*, al-Husaini, hal. 5 dan 79.
2. *Syarh at-Tanqih*, al-Qarafi, hal. 386.
3. Saya mendasarkan bahasan ini pada buku *Umdah at-Tahqiq fit-Tahqiq fit-Taqlid wat-Talfiq*, al-Bunani, hal. 92 -110 dengan editing.
4. Ibnu Hajar berkata, "Talfiq itu dilarang seperti dalam satu masalah seperti bertaklidnya sesecorang kepada Imam Malik tentang sucinya anjing, atau membasuh sebagian kepala dalam pandangan Imam Syafi'i. Namun jika dia bertaklid secara keseluruhan dengan segala konsekuensinya, maka itu adalah boleh. Seperti dia menunaikan salah satu ibadah secara sah dalam pandangan salah seorang madzhab yang empat, maka boleh saja dia lakukan hingga tidak mesti dia mengqadha' ibadahnya tadi. Demikian juga dia bisa pindah kepada salah satu madzhab yang lain walaupun telah melakukan madzhab yang sebelumnya. (Bujayrami al-Khathib: 1: 51).

adalah bertanya kepada sesama mereka, lalu yang ditanya tadi memberikan fatwa, namun dengan tidak mewajibkan kepada orang yang bertanya untuk menjalankan apa yang dia fatwakan, atau dia menghalangi orang tersebut untuk menjalankan fatwa yang lain walaupun dia mengetahui adanya perbedaan fatwa di antara mereka.

Demikian juga dengan imam yang empat dan sahabat-sahabat mereka yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad. Tidak ada satu perkataan pun dari mereka yang melarang untuk melakukan satu amal berdasarkan madzhab yang lain. Bahkan setiap mereka mengikuti yang lain walaupun dia berbeda pendapat dengannya dalam masalah-masalah ijtihad yang zhanni. Ini semua menunjukkan bahwa orang yang meminta fatwa itu mengambil pendapat dari beberapa ulama tentang dua masalah ataupun lebih, dan sama sekali tidak dikatakan bahwa dia telah melakukan talfiq atau sampai pada satu hakikat yang tidak pernah dikatakan oleh seorang mufti. Ini dianggap sebagai perpaduan pendapat para mufti dalam diri orang yang meminta secara tidak disengaja sebagaimana adanya serapan bahasa lain ke dalam bahasa Arab.

Lebih jauh dari itu sesungguhnya pendapat yang mengatakan tidak bolehnya talfiq hanya akan menghambat proses taklid yang secara prinsip mereka wajibkan kepada orang-orang awam. Walaupun sebagian besar taklid bukanlah talfiq. Ini juga bertentangan dengan prinsip yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat para imam itu adalah rahmat bagi umat. Di samping itu, ia juga bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kelapangan dalam syariah, meniadakan kesulitan dan menghilangkan kesulitan.

Sedangkan berdalil dengan menetapkan kebalikannya setelah adanya anggapan atas kebenaran apa yang mereka katakan, ternyata para ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti satu madzhab tertentu dalam semua permasalahan seperti yang telah kita terangkan sebelum ini. Artinya ialah, siapa saja yang tidak mewajibkan atas dirinya satu madzhab tertentu maka tentu saja boleh baginya untuk talfiq. Jika tidak, maka hal ini hanya akan berakibat pada tidak sahnya ibadah orang awam. Sebab hampir tidak kita dapatkan seorang awam yang melakukan ibadah sesuai dengan madzhab tertentu. Adapun persyaratan yang mereka tentukan agar selalu memperhatikan perbedaan yang ada di antara madzhab-madzhab jika mereka mengikuti salah seorang di antara mereka, atau meninggalkan madzhabnya dalam satu masalah adalah satu hal yang sangat sulit, baik dalam masalah ibadah maupun mu'amalah, dan ini sangat berbenturan dengan kelapangan syariah dan kesesuaiannya dengan maslahat semua umat manusia.

Barangsiapa yang berwudhu' misalnya, dengan hanya mengusap sebagian kepalanya karena mengikuti madzhab Syafi'i, maka jelas bahwa

wudhu'nya sah, dan jika dia memegang kemaluannya dengan mengikuti madzhab Hanafi, maka dia boleh melakukan shalat. Sebab wudhu' seorang mukallid disepakati sah. Sebab memegang kemaluan dalam madzhab Abu Hanifah tidak membatalkan wudhu'. Jika ada orang yang mengikutinya dalam hal ketidakbatalan wudhu, apa yang dianggap sah menurut madzhab Syafi'i, maka wudhu'nya itu tetap sah walau dia bertaklid kepada Abu Hanifah dalam hal yang lainnya. Dan saat itu tidak boleh dikatakan bahwa wudhu'nya sahnya berdasarkan madzhab Syafi'i dan tetap dianggap sah setelah menyentuh kemaluan karena dia dalam hal ini mengikuti madzhab Abu Hanifah. Karena taklid kepada Abu Hanifah merupakan kelanjutan sahnya wudhu' dan bukan pada permulannya.

Sedangkan adanya pengakuan sebagian kalangan dari madzhab Hanafi[1] yang menyatakan bahwa telah ada kesepakatan (ijma') atas tidak bolehnya talfiq, maka itu mungkin ijma' di kalangan internal madzhab atau menurut sebagian besar di kalangan mereka, ataupun karena mereka sering mendengar atau berdasarkan *zhan* (dugaan). Sebab jika masalah ini telah menjadi kesepakatan umum, niscaya para imam madzhab akan menyatakannya dalam tulisan-tulisan mereka dan tidak mungkin mereka diam saja. Dalil yang pasti bahwa masalah ini tidak sampai pada kesepakatan adalah adanya penentangan dan bantahan dari ulama-ulama mutaakhirin yang mereka lontarkan secara terang-terangan.[2]

Kamal bin al-Hamam dalam bukunya *at-Tahrir*[3] yang kemudian diikuti oleh muridnya yang bernama Ibnu Amirul Haj berkata, "Sesungguhnya bagi seorang mukallid bebas bertaklid kepada siapa saja yang dia sukai. Jika ada seorang awam yang mengambil fatwa ataupun pendapat yang yang paling ringan, maka tidak saya dapatkan larangan menurut dalil akal maupun dalil syar'i juga siapa yang mencari pendapat yang ringan untuk dirinya dari pendapat-pendapat para mujtahid yang pantas untuk berijtihad, maka tidak saya dapatkan dalil yang melarangnya dan tidak ada celaan atasnya. Rasulullah sendiri sangat senang jika umatnya tidak terbebani beban yang berat.

Adapun kesepakatan kedua imam bahwa mereka berdua berpendapat tentang batalnya amal seorang yang men*talfiq*, maka itu semua merupakan pendapat yang sama sekali tidak didasarkan pada hujjah. Sebab seorang mukallid tidak mengikuti semua pendapat mereka dalam semua amalnya. Dia hanya mengikutinya pada sebagian masalah ketika dia tidak

1. *Rasm al-Mufti fi Hasyiyati Ibnu Abidin*, juz 1 hal. 69 dan seterusnya. Juga *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam*, al-Qarafi hal. 250 dan setelahnya.
2. *Umdah at-Tahqiq fit-Tahqiq fit-Taqlid wat-Talfiq*, al-Bunani, hal. 106 dan seterusnya.
3. *At-Tahrir wa Syarhuhu* juz: 3: hal. 350.

mengikuti yang lainnya. Tentu saja ini tidak apa-apa. Dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan untuk mengkaji semua pekerjaannya, baik dalam ijtihad maupun taklid. Jadi jika ada yang mengatakan haramnya talfiq, maka jelas bahwa hal ini merupakan satu perbuatan yang dibuat-buat dari orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengatakannya. Karena Allahlah yang memiliki aturan dan setiap aturan pastilah memiliki dampaknya.

Dalam buku *Tanqih al-Hamidiyyah* karangan Ibnu Abidin: Ada kecenderungan yang membolehkan adanya hukum *murakkab* (penggabungan beberapa madzhab, pent). Syaikh ath-Tharshusi berpendapat boleh, demikian pula Allamah Abu Saud. Sementara itu Ibnu Nujaim dalam buku kecilnya yang berjudul *Bi Bay' al-Waqf bi Ghubn Fahisy*, menyatakan secara tegas kebolehan talfiq dan dia mengutip kebolehan ini dari *Fatawa Bazzariyah*. Ibnu Arafah al-Maliki juga membenarkan kebolehan talfiq ini dalam buku yang dia tulis sebagai penjelasan terhadap buku *asy-Syarh al-Kabir*. Sementara itu Allamah al-Adwi dan yang lainnya menyatakan kebolehan *talfiq* karena dalam pandangannya hal ini merupakan kelapangan bagi umat Islam.[1] Jumhur ulama, di antaranya sebagian kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa ijma' yang hanya diriwayatkan berdasarkan khabar akad —seperti adanya Ijma atas diharamkannya talfiq— tidak bisa menjadi dasar sebuah amal, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya dalam bahasan tentang ijma'.

Demikianlah, apalagi pengakuan tentang adanya ijma' itu sendiri tidak diperkenankan. Karena masalah ini banyak ditentang oleh beberapa ulama yang memiliki kredibilitas seperti al-Fahmah al-Amir dan al-Fadhil al-Baijuri. Asy-Syafsyawani mengatakan tentang penggabungan hukum dalam satu masalah dari dua madzhab atau lebih: Sesungguhnya para ahli Ushul fikih berbeda pendapat mengenai masalah ini, dan yang shahih adalah kebolehannya.

Ringkasnya adalah bahwa agama Allah itu mudah dan tidak sulit, dan pendapat yang membolehkan talfiq adalah dalam rangka memberi kemudahan bagi sekalian manusia di dalam beragama.

Allah berfirman,

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ [الحج: ٧٨]

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (al-Hajj: 78).

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (al-Baqarah: 185).

---

1. *Hasyiyatu ad-Dasuki 'Alasy-Syarh* al-Kabir: 1: 20.

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (an-Nisaa': 28).

Sebagaimana Rasulullah juga bersabda,

"Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang hanafiyah dan mudah.

Talfiq yang Dilarang

Pendapat bahwa talfiq itu boleh tidaklah bersifat mutlak. Kebolehannya terbatas dalam wilayah-wilayah tertentu. Ada yang secara dzatnya memang batil dan terlarang, seperti sesuatu yang akan menyeret kepada penghalalan barang-barang haram seperti minum minuman keras dan zina atau yang serupa dengan keduanya, ada juga yang dilarang namun bukan dalam dzatnya, namun karena adanya faktor lain yang menyertainya. Pada bagian kedua ini ada tiga macam:[1]

Pertama, mencari-cari rukhshah secara sengaja. Seperti seseorang yang mengambil bagian paling mudah dari seluruh madzhab tanpa adanya kebutuhan dan halangan apa-apa. Yang demikian ini terlarang sebagai upaya mencegah kerusakan dengan bergugurannya kewajiban-kewajiban syariah.

Imam al-Ghazali berkata, "Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil madzhab yang bertentangan dengan madzhab yang diikutinya hanya berdasarkan pertimbangan selera. Dan tidak boleh bagi seorang awam untuk menyeleksi pendapat-pendapat madzhab dalam semua masalah lalu dia memilih yang paling enak sehingga dapat berlapang-lapang...dst." Dan masuk dalam kategori ini, dan tentunya lebih parah lagi adalah mencari-cari rukhshah hanya untuk bermain-main dan mengambil pendapat-pendapat yang lemah dari setiap madzhab dengan mengikuti nafsu dan syahwat.

Kedua, talfiq yang akan membatalkan hukum penguasa, sebab keputusan hukum pemerintah itu diambil untuk mencegah terjadinya kekisruhan.

Ketiga, talfiq yang mengharuskannya meninggalkan apa yang telah dia amalkan sebelumnya sebagai taklid, atau sesuatu yang telah disepakati untuk diikuti.

Ringkasnya adalah bahwa batasan-batasan kebolehan talfiq dan ketidakbolehannya itu adalah bahwa sesuatu yang hanya akan menghancurkan tiang-tiang syariah dan merobohkan hukum-hukumnya dan hikmahnya, maka itu adalah dilarang khususnya yang alasannya adalah dibikin-bikin. Dan sebaliknya setiap sesuatu yang akan mendukung tiang-tiang agama dan sesuai dengan hikmahnya dan sasarannya, yakni untuk menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat dengan membuka jalan yang mudah bagi mereka dalam ibadah dan senantiasa menjaga maslahat

mereka dalam mu'amalat, maka yang demikian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan.

Talfiq yang boleh itu dalam pandangan saya adalah: Jika memang sangat dibutuhkan dan dalam keadaan darurat dan bukan karena untuk tindakan yang sia-sia atau mencari-cari yang mudah dengan sengaja tanpa adanya maslahat syar'iyah. Semua itu hanya terbatas pada hukum-hukum ibadah dan muamalat yang sifatnya ijtihadiyah dan bukan yang sudah qath'i.[1]

Demikianlah tentang talfiq itu dan telah kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Kini mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang mencari-cari *rukhshah* (keringanan) yang disengaja. Maksud dari mencari-cari rukhshah adalah jika seseorang mengambil setiap pendapat setiap madzhab yang dianggap paling gampang dan paling ringan untuknya saat dia menghadapi masalah-masalah.

Kita telah menerangkan tentang talfiq yang terlarang jangan sampai seseorang mencari-cari keringanan dengan sengaja. Karena siapa pun yang mencari-cari rukhshah, menurut sebagian pendapat adalah sebuah kefasikan, dan dalam pandangan yang lain adalah tidak demikian. Oleh sebab itulah maka perlu dijelaskan di sini tentang perbedaan pendapat ulama mengenai masalah ini.[2]

Beberapa ulama di antaranya adalah Imam al-Ghazali, dan ini merupakan pendapat yang benar menurut pandangan madzhab Hanbali dan Maliki, bahwa mencari-cari rukhshah itu dilarang dalam pandangan madzhab-madzhab karena hal ini adalah sebuah kecenderungan mengikuti hawa nafsu manusia, sedangkan syariah itu sangat melarang seseorang untuk mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman,

> *"Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)."* (an-Nisa': 59).

Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mengembalikan perkara yang diperdebatkan kepada hawa nafsu, tapi hendaknya dikembalikan kepada syariah.

Ada perkataan yang dinukil dari Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hazm bahwa berdasarkan ijma' tidak diperbolehkan bagi seorang yang awam

---

1. Lihat: *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dr. Wahbah Zuhaili, Dar al-Fikr, dengan editing, juz 2: hal. 1142-1153.
2. Lihat: *Syarh al-Muhalla a'la Jam'i al-Jawami'*, juz 2: 328; *Muslim al-Tsubut*, juz 2: 356; *al-Muwafaqat*: 4: 133, 144 dan seterusnya; *Irsyadul-Fuhul*: 240; *al-Mustashfa*, juz 2: 125; *Syarh al-Asnawi*, juz 3: 266; *Mudzakkirat fi Ushul al-Fuqh*, Syaikh Zahir: 260; *al-Madkhal Ila Madzhab Ahmad*: 195; *Fatawa Syaikh 'Ulaisy*, juz 1: 58 dan 77; *Tabshirat al-Hukkam*, juz 1: 59.

untuk mencari-cari keringanan. Sebabnya, karena ia hanya akan mengarah kepada penghapusan *taklif* (beban syariah) dalam masalah yang diperselisihkan tadi.

Sebagian yang lain, di antaranya sebagian kalangan madzhab Maliki, seperti Imam al-Qarafi dan sebagian besar sahabat Imam Syafi'i dan pengikut madzhab Hanafi: menyatakan bahwa mencari-cari keringanan diperbolehkan menurut pandangan madzhab-madzhab, karena memang tidak ada larangan dari syariah. Sebab, setiap manusia hendaklah menjalani apa yang paling ringan baginya jika tidak mungkin mengerjakan yang lain. Bahkan sunnah Rasul, baik yang amali maupun yang qauli mengarah kepada kebolehannya. Sebab, setiap Rasulullah diberi pilihan dua perkara, maka dia akan selalu memilih yang paling mudah di antara keduanya.[1] Dan Rasulullah sangat senang sesuatu yang ringan atas umatnya.[2]

Rasulullah juga bersabda,

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ . (رواه أحمد)

"Saya diutus dengan membawa agama yang lapang."[3]

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ .

"Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang memberat beratkan diri kecuali dia akan dikalahkan oleh agama ini."[4]

Asy-Sya'bi berkata, "Tidaklah seseorang diberi pilihan lalu dia memilih yang paling mudah di antara keduanya, kecuali dia akan lebih dicintai."

Imam al-Kamal bin al-Hamam dalam bukunya *at-Tahrir* dan pengarang buku *Muslim ats-Tsubut* juga menguatkan pendapat ini.

Imam al-Qarafi berkata, "Mencari-cari *rukhshah* (keringanan) itu boleh saja dilakukan asal tidak melakukan sesuatu yang dianggap batil oleh madzhab-madzhab yang diikutinya. Sebagaimana dia mengikuti Imam Malik tentang tidak batalnya wudhu' saat seseorang menyentuh seorang wanita dengan tanpa syahwat, namun dia mengikuti Imam Syafi'i tentang tidak wajibnya menyela-nyela anggota wudhu' saat berwudhu', atau tidak wajibnya membasuh semua kepala, maka shalatnya, dalam pandangan kedua imam, adalah tidak sah sebab wudhu'nya tidak sah dalam pandangan keduanya sebagaimana telah kita terangkan sebelum ini.

---

1. HR. Tirmidzi, dan diakhirnya ada tambahan "*sepanjang tidak mengandung dosa*".
2. HR. Bukhari
3. HR. Imam Ahmad dalam *Musnadnya* dari hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan dari hadits yang diriwayatkan Abu Umamah; HR. al-Khathib; HR. ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* dari Hadits yang diriwayatkan 'Aisyah (*al-Maqashid* 109).
4. HR. Bukhari, Nasai dari Abu Hurairah (*Jami'al-Ushul*).

Sesungguhnya batasan yang dikatakan oleh Imam Qarafi "asal tidak melakukan sesuatu yang dianggap batil oleh madzhab-madzhab yang diikutinya" sama sekali tidak memiliki landasan, baik dari nash maupun ijma'. Ini hanyalah pembatasan yang dilakukan belakangan oleh ulama-ulama mutaakhirin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Hammam. Sebab jika seseorang boleh berbeda pendapat dengan sebagian mujtahid dalam semua pendapatnya, maka tentu lebih boleh jika dia berbeda pendapat dengan mereka pada sebagian pendapatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang buku *Taysir at-Tahrir*.

Adapun kutipan yang diriwayatkan dari Ibnu Abdil Barr bahwa terdapat ijma' yang tidak membolehkan seorang yang awam untuk mencari-cari kemudahan, maka sesungguhnya riwayat tersebut tidak benar darinya dan andaikata benar, maka tidak bisa diterima adanya ijma' yang mengatakan demikian. Sebab tentang kefasikan seseorang yang sengaja mencari-cari keringanan itu terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Imam Abu Ya'la menafsirkan bahwa perkataan fasik itu ditujukan bagi mereka yang tidak menakwilkan dan tidak bertaklid. Ibnu Amir al-Haj dalam buku *at-Taqrir 'alat-Tahrir* berkata, "Sebagian ulama madzhab Hanbali menyebutkan bahwa jika ada dalil yang kuat atau dia itu seorang awam, maka dia itu tidak fasik." Dan dalam buku *Raudhat an-Nawawi* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Ini tidak fasik."

Al-'Izz Ibnu Abdus Salam berkata, "Bagi seorang awam boleh melaksanakan keringanan-keringanan yang ada di dalam madzhab-madzhab. Sedangkan orang yang mengingkari hal ini, maka sesungguhnya hal tersebut adalah sebuah kebodohan. Sebab mengambil yang ringan itu sangat disukai, karena agama itu mudah, dan Allah tidak membuat kesulitan dalam agama bagi kalian."[1]

Demikianlah pandangan para ahli ilmu Ushul Fikih tentang masalah rukhshah. Maka telah jelas bagi para pembaca sekalian bahwa masalah ini telah menarik perhatian lebih dari kadar yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa mereka yang mengingkari Syaikh al-Qaradhawi tidak mengetahui bahwa sebagian ulama pun tidak mengingkari untuk memilih yang lebih mudah. Demikianlah masalah ini kami bahas secara singkat dengan menampilkan beberapa pendapat ulama. Maka barangsiapa yang ingin mengetahui lebih mendalam, saya sarankan agar merujuk kepada buku-buku Ushul Fikih dan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan masalah ini.[2]

---

1. *Fatawa Syaikh 'Ulaisy*, juz 1: hakiman 78 yang saya nukil dari buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, karangan Dr. Wahbah az-Zuhaili, Dar al-Fikr: 1153-1155; *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, juz 9.
2. Ada satu buku kecil dengan bobot ilmiyah yang sangat kental yang membahas tentang masalah ini dengan judul *ar-Rukhshah asy-Syar'iyyah: Ahkamuha wa Dhawabituha*, yang ditulis sebagai tesis=

Apakah Syaikh Al-Qaradhawi Salah Seorang Ulama Pemerintah?

Salah satu tuduhan paling aneh yang ditujukan kepada Syaikh al-Qaradhawi adalah bahwa Syaikh merupakan salah seorang ulama pemerintah. Dia mempermudah fatwa —khususnya di Qatar— dengan tujuan agar dia disenangi oleh pihak pemerintah. Awalnya saya sangat tidak berminat untuk menulis masalah ini, apalagi saya sangat yakin bahwa Syaikh al-Qaradhawi tidak mendengar tuduhan ini. Namun saya merasa bertanggung jawab untuk "mematahkan" lidah-lidah yang menuduh seorang ulama dengan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Sebenarnya saya tidak akan menulis masalah ini andaikata saya mendengar tuduhan ini bukan dari orang-orang Teluk. Sebab saya telah mendengar sebelumnya dari salah seorang saudara yang berasal dari al-Jazair —dia adalah salah seorang yang mencintai syaikh dan sangat menghormatinya— bahwa salah satu kelompok ekstrim ada yang menyatakan bahwa Syaikh al-Qaradhawi adalah agen pemerintah al-Jazair. Ini semua karena sikapnya yang moderat dalam hukum dan karena beliau tidak mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan kehendak mereka. Sebagaimana tuduhan yang sama pernah dilontarkan oleh kelompok bersenjata di Mesir terhadap Syaikh al-Ghazali dengan tuduhan bahwa ia adalah "produsen" fatwa agen rahasia pemerintah. Demikian tuduhan mereka, padahal kita semua tahu siapa al-Ghazali itu. Dia adalah pengarang buku *al-Islam wal-Istibdad as-Siyasi* (Islam dan Politik Otoriter) juga *Qadzaiful-Haq* dan buku-buku yang lain serta makalah-makalah yang bertebaran dimana-mana. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya saat dia berkata mengenai orang-orang kasar seperti ini, "Cukuplah bagi saya, karena saya mampu bicara saat mereka sama-sama bungkam dan saya bergerak saat mereka pada diam."

Saya tidak akan merasa aneh jika saya mendengar ucapan ini keluar dari dari orang-orang al-Jazair. Namun saya merasa sangat aneh tatkala saya mendengar ucapan ini keluar dari orang-orang yang berada di Teluk, baik mereka yang memang penduduk asli maupun mereka yang datang ke Teluk. Saya menulis tulisan ini bukan untuk membela Syaikh al-Qaradhawi karena dia tidak duduk di atas kursi pesakitan sehingga harus dibela. Namun saya menulis hal ini demi keadilan yang proporsional.

Sesungguhnya manhaj syaikh sudah sama-sama diketahui oleh banyak orang. Manhaj beliau sama sekali tidak pernah berganti dan berubah. Beliau tidak pernah "berganti kulit" sebagaimana yang dilakukan beberapa orang yang berganti kulit dengan cara menjual akhirat dengan dunia, atau orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Manhaj yang beliau

---

= oleh saudara Usamah Muhammad bin Muhammad untuk memperoleh gelar master di Universitas Yaman pada tahun 1420 H/2000 M.

ambil sekarang telah mulai beliau lakoni sejak awal-awal hidupnya saat dia mendapat banyak cobaan dan siksaan. Beliau sabar dan sama sekali tidak pernah tunduk dan menyerah. Andaikata beliau ingin melakukan kepura-puraan, maka pastilah beliau melakukan di masa pemerintahan thaghut Mesir yang bernama Abdul Nasher. Karena kekokohan pendiriannyalah beliau terpaksa meninggalkan negerinya ke negeri lain dalam kondisi yang sangat menyesakkan, yang semua kita telah mengetahuinya. Sikap keras terhadap pemerintah adalah karena tindakan pemerintah yang di luar batas.

Lalu fatwa mana yang mereka maksudkan? Apakah fatwa tentang kebolehan seorang wanita untuk memilih dalam pemilihan umum, fatwa tentang tidak wajibnya bercadar? Fatwa-fatwa itu sebenarnya merupakan saksi baginya untuk menampar muka orang-orang yang menuduh tadi. Sebab andaikata syaikh ingin menyenangkan manusia dan pemerintah dengan fatwa-fatwanya, maka pasti dia akan mengatakan selain itu.

Syaikh al-Qaradhawi pernah berkunjung ke negeri Teluk pada tahun 1961. Kita tahu bahwa sikap orang-orang Teluk dalam masalah cadar, *ikhthilath* (campur baur laki-laki dan wanita pada satu tempat), serta musik. Sebagaimana juga telah diketahui bahwa dalam masalah ini sikap keras adalah yang dikedepankan dan bukan kemudahan. Dan cara paling mudah untuk menghindari kritikan pedas dari beberapa pihak adalah dengan mengatakan haramnya membuka wajah, haramnya nyanyian dan lain-lain. Namun syaikh dengan tegas menyatakan pendapatnya bahwa membuka wajah itu boleh dan nyanyian juga boleh asal sesuai dengan batasan-batasannya.

Kami katakan kepada mereka, "Sesungguhnya pendapat syaikh tidak pernah berubah-ubah dan tidak pernah disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu seseorang. Kita tidak pernah mendengar beliau mengeluarkan satu fatwa pada satu tempat dan mengubah fatwanya itu di tempat lain. Setiap orang yang mengikuti pendapat-pendapat al-Qaradhawi sejak mengarang buku karangan pertamanya, dia akan mendapatkan bahwa pendapat beliau dari dulu hingga sekarang akan tetap sama, bahkan semakin hari semakin kokohlah beliau pada pendapat yang pernah dikatakannya. Cobalah anda lihat buku *al-Halal wal-Haram* lalu bacalah buku itu lembar perlembar, masalah demi masalah, kemudian setelah itu pegang dan bacalah buku *Fatawa Mu'ashirah*, maka akan anda dapatkan kebenaran apa yang saya ucapkan. Yang didapatkan oleh pembaca sekalian ialah bahwa pada buku yang kedua pembaca mendapatkan dalil yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada yang pertama. Sebab buku *al-Halal wal-Haram* adalah buku yang beliau tulis saat dia berada di Mesir sebelum beliau datang ke negeri Teluk. Lalu apakah syaikh mencari muka di hadapan pemerintahan Mesir kala itu? Lalu mengapa beliau disiksa dan dipenjara karena beliau

kokoh membela agamanya? Lalu mengapa beliau harus menerima cambukan cemeti di tubuhnya dan juga di tubuh saudara-saudaranya. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa mereka senang kepada al-Qaradhawi dan siksaan ini adalah siksaan untuk orang yang dicintai?

Saya kira perkataan ini muncul karena mereka tidak membaca buku-buku Syaikh al-Qaradhawi. Mereka hanya menyandarkan diri pada bahasan "burung beo" yang hanya mengulang apa yang diucapkan oleh orang lain tanpa meneliti lebih lanjut. Atau karena mereka memutarbalikkan kebenaran dengan niatan yang busuk. Saya akan memberikan beberapa contoh fatwa syaikh, yang kita akan melihat bagaimana keberanian beliau dalam mengeluarkan fatwa tersebut dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Coba baca fatwa syaikh tentang berdamai dengan Israel, dimana syaikh menyatakan bahwa melakukan perdamaian dengan Israel hukumnya haram. Sehingga dengan fatwa itu syaikh harus menuai kemarahan sebagian —kalau tidak keseluruhan— penguasa-penguasa Arab. Lalu apakah fatwa syaikh ini karena beliau ingin mencari muka di hadapan seseorang? Juga fatwanya untuk memutuskan hubungan dengan Israel, dimana beliau dengan lantang menyerukan agar negeri-negeri muslim memutuskan hubungan apa pun dengan Israel serta melarang umat Islam untuk melakukan wisata ke Israel. Bahkan lebih jauh dari itu beliau juga mewajibkan untuk memutus hubungan dengan negara-negara mana pun yang membantu Israel secara ekonomi. Atau fatwa beliau tentang haram-nya bunga bank, hingga beliau menulis sebuah buku secara lengkap. Andaikata beliau mau akomodatif terhadap pemerintah, maka beliau akan menyatakan bahwa bunga bank itu halal dan bisa dipastikan pihak penguasa Arab akan dekat dengannya. Fatwa-fatwa yang beliau keluarkan telah mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi. Permusuhan mereka ini bisa dibaca di koran-koran "kuning". Lalu apakah fatwa-fatwa tersebut lewat begitu saja di depan mata mereka, ataukah mereka memang tidak bisa melihat?

Tuduhan Memudah-mudahkan

Masih ada satu tuduhan lainnya yang diarahkan ke muka al-Qaradhawi oleh orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Yakni orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup tentang al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak memahaminya dengan baik dan benar. Yakni tuduhan bahwa al-Qaradhawi adalah orang yang menggampang-gampangkan masalah dan patut dipertanyakan agamanya, imannya lemah, memudahkan masalah dalam berfatwa agar dia mendapat simpati manusia dan selalu menyandarkan fatwa-fatwanya kepada rukhshah dan pendapat-pendapat yang lemah.

Inilah tuduhan yang biasa diarahkan kepada orang-orang yang mendasarkan manhajnya kepada kemudahan. Kami akan menerangkan masalah ini lewat kaca mata al-Qur'an, Sunnah dan ulama-ulama salafus shalih serta dari perkataan syaikh sendiri bahwa perkataan mereka itu jauh dari kebenaran dan tidak sesuai dengan manhaj ulama Ahli Sunnah wal-Jama'ah.

Adapun dalil dari al-Qur'an dan Sunnah telah kami paparkan pada awal bahasan ini, yaitu berupa ayat-ayat yang menunjukkan kemudahan, serta kekhususan umat ini dengan sifat kemudahannya. Hadits-hadits pun telah pula kami paparkan pada bahasan itu, yang menunjukkan kepada kemudahan agama ini. Maka saya harapkan pembaca sekali lagi kembali merujuk kepada bahasan di atas.

Sebagai tambahan dari apa yang telah kami sebutkan pada bahasan yang lalu di sini kami akan menghadirkan beberapa contoh yang ada pada hadits Rasulullah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah di bawah ini,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ .

"Sesungguhnya Allah senang rukhshah-rukhshahnya dilakukan sebagaimana 'azimahnya (kewajiban awal sebelum rukhshah) dilakukan."[1]

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ .

"Sesungguhnya Allah senang jika rukhshah yang Dia berikan dilakukan sebagaimana Dia benci jika larangan-Nya dilakukan."[2]

"Sesungguhnya Allah senang jika rukhshah yang Dia berikan diterima sebagaimana Dia senang jika kewajiban yang Dia perintahkan dilakukan."[3]

Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas berkata, "Sesungguhnya Allah senang jika perintah-Nya yang ringan-ringan dilakukan sebagaimana Dia senang azimah-Nya dilakukan."

Ibrahim at-Taimi berkata, "Allah senang jika perintah-perintah-Nya yang mudah dilakukan sebagaimana Dia senang jika '*azimah*-Nya (regularity) dilakukan."

---

1. HR. Ahmad dan Baihaqi dalam *Sunan* dari hadits Abdullah bin Umar; HR. Thabrani dalam *al-Kabir* dari hadits riwayat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Syaikh menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam buku *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* pada hadits no. 1881.
2. HR. Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Syaikh al-Albani menyatakan dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* hadits ini adalah shahih.
3. HR. Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad bin al-Munkadir pada hadits no. 6527. Lihat: *Al-Mushannaf* karangan Ibnu Abi Syaibah, juz 9: 60.

'Atha' berkata, "Jika kalian dihadapkan pada dua perkara maka bawalah kaum muslimin kepada yang lebih mudah di antara keduanya."[1]

Imam asy-Sya'bi berkata, "Sesungguhnya jika seseorang diberi dua pilihan lalu dia memilih yang paling mudah di antara keduanya, maka dia akan disenangi Allah."

Demikianlah nash dan perkataan ulama-ulama salaf yang menunjukkan kepada manhaj kemudahan (taysir) atas manusia. Manhaj ini bukan manhaj yang menyimpang dari jalan yang lurus sebagaimana disangka oleh anak-anak yang masih bau kencur, yang belum tahu bagaimana membersihkan kencingnya!

Syaikh al-Qaradhawi pernah membela Syaikh Mushthafa az-Zarqa' tatkala dia dituduh memudah-mudahkan perkara dan bahwa hal itu adalah salah satu ciri orang yang agamanya lemah. Dia membantah dengan bantahan yang sangat kuat dan mengena sebab apa yang dikatakan oleh orang tadi juga tertuju kepada dirinya karena keduanya menganut manhaj yang sama. Syaikh al-Qaradhawi berkata,

"Saya melihat sebagian manusia —semoga Allah mengampuni mereka— telah menuduh Syaikh az-Zarqa' sebagai orang yang menggampang-gampangkan agama. Mereka lupa bahwa apa yang mereka namakan dengan *tasahul* (menggampang-gampangkan) itu tak lain adalah *taysir* (kemudahan) yang telah Rasulullah perintahkan kepada kita. Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا . (متفق عليه)

"Mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari."[2]

Rasulullah juga bersabda kepada Abu Musa dan Muadz saat keduanya diutus ke Yaman,

"Mudahkan dan janganlah kalian mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari."[3]

Seakan-akan terpampang di depan mata al-Qaradhawi satu kata yang sangat indah yang pernah dikatakan oleh Sufyan bin Said ats-Tsauri, seorang imam yang terkenal dalam fikih, hadits dan kewaraanya. Imam Nawawi menukil apa yang dikatakan oleh Imam ats-Tsauri dalam mukaddimah buku *al-Majmu*: Sesungguhnya fikih itu adalah keringanan yang

---

1. Lihat: *Al-Mushannaf* karangan Ibnu Abi Syaibah, juz 9: 59-60.
2. HR. Bukhari Muslim.
3. HR. Bukhari Muslim.

datang dari orang yang dapat dipercaya, sedangkan berlaku keras dan menyulitkan itu gampang dilakukan oleh setiap orang.

Sebagian orang di zaman ini beranggapan bahwa orang yang mempersulit dalam fatwa dan mempersempit dalam fikih dianggap sebagai orang yang paling wara' dan paling takwa di sisi Allah daripada orang yang memberi fatwa dengan membuka celah kemudahan bagi hamba-hamba Allah. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah bahwa memberi kemudahan kepada manusia dianggap sebagai akibat kurangnya ilmu pengetahuan dan lemahnya keyakinan.

Padahal orang yang memberi kemudahan itu adalah orang yang sedang menjalankan perintah Rasulullah yang memerintahkan umatnya agar tidak mempersulit. Sedangkan orang-orang yang mempersulit itu lebih dekat kepada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah,

"Celaka orang-orang yang memfasih-fasihkan bicara dan memutar balik pembicaraan"...

Rasulullah mengatakannya tiga kali.[1)]

Rasulullah adalah sosok yang paling banyak memberi kemudahan kepada umatnya sebagaimana hal itu tampak dari sikap, fatwa dan interaksinya dengan manusia. Salah satu sifatnya adalah dia akan selalu memilih yang paling mudah tatkala disodorkan kepadanya dua perkara sepanjang hal itu tidak mengandung dosa.

Jika apa yang disangka orang-orang itu benar, pastilah Hibr al-Ummah dan Turjuman al-al-Qur'an, Abdullah bin Abbas adalah orang yang pertama kali patut dituduh sebagai orang yang lemah agamanya karena dia banyak membuka kemudahan dan keringanan kepada umat ini. Hingga ada slogan: Keringanan Ibnu Abbas dan sebaliknya keketatan Ibnu Umar, semoga Allah ridha atas keduanya.

Sedangkan Syaikh az-Zarqa' lebih dekat kepada pendekatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas daripada pendekatan Abdullah bin Umar. Demikian pula saya. Itulah mungkin yang membuat saya dekat dengannya dan dia dengan saya.

Saya ingin mengingatkan di sini tentang perbedaan yang besar antara kemudahan dalam pandangan ulama yang mempunyai kredibilitas ilmu dan pandangan yang luas dan dengan kesembronoan dalam pandangan orang-orang yang berpandangan picik dan orang-orang yang baru masuk dalam lingkaran ilmu pengetahuan. Sebab kemudahan itu memiliki sebab-sebab, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, syarat-syarat dan batasan-batasan,

---

1. HR. Muslim dari hadits Abdullah bin Mas'ud.

sedangkan kesembronoan sama sekali tidak memiliki prinsip-prinsip dan tidak pula batasan-batasan kecuali hanya mengikuti hawa nafsu, dan ikut larut bersama gelombang zaman serta berbuat hanya untuk mencari simpati manusia walaupun harus menuai kemurkaan Allah.[1]

Itulah tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada manhaj taysir secara umum dan manhaj Syaikh al-Qaradhawi secara khusus. Tiga di antaranya berhubungan dengan manhaj, yakni masalah talfiq, masalah mencari-cari keringanan dan masalah memudahkan dalam agama. Kami telah menjawab semua itu dari buku-buku Ushul Fikih. Sedangkan yang satunya lagi menyangkut pribadi syaikh yang saya anggap kasusnya adalah semacam provokasi. Kami juga telah memberikan jawaban sehingga tidak ada lagi ruang untuk menghujat Syaikh al-Qaradhawi bagi mereka yang masih memiliki akal sehat dan masih memegang nilai-nilai objektif.

Tuduhan Penggunaan Hadits-hadits Dha'if

Salah satu tuduhan yang juga diarahkan kepada Syaikh al-Qaradhawi dalam fatwa-fatwanya adalah dia sering mempergunakan hadits-hadits dha'if yang sama sekali tidak pantas untuk dijadikan sebagai hujjah.

Tuduhan ini sama sekali tidak memiliki dasar dan sandaran yang kuat. Sebabnya ialah, syaikh sangat memperhatikan takhrij hadits yang ada dalam fatwa-fatwanya. Mungkin yang mereka maksudkan adalah buku beliau yang pertama kali yakni, *al-Halal wal-Haram*. Syaikh sendiri telah mengatakan tentang hadits-hadits yang ada di dalam buku ini bahwa saat itu beliau masih berada pada periode taklid dalam menilai hadits. Beliau banyak menyandarkan kepada buku-buku Ibnu Hajar. Lalu siapa yang harus dicela jika dia telah bertaklid kepada Ibnu Hajar dalam memberikan penilaian kepada sebuah hadits. Sebab tidak ada seorang ulama pun yang tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh syaikh. Khususnya di kalangan ahli hadits di zaman ini. Barangsiapa yang membaca buku *al-Muhalla* karangan Ibnu Hajar yang di*tahqiq* oleh Allamah Ahmad Syakir, maka dia tidak akan mendapatkan ketajaman dan kedalam ilmu Ahmad Syakir seperti yang tampak dalam *tahqiq* buku *Musnad Ahmad*, atau *Tafsir al-Thabari* atau buku-buku lainnya.

Hal yang sama kita dapatkan pada Syaikh Allamah Syuaib al-Arnauth seorang yang mengabdikan dirinya kepada Sunnah. Barangsiapa yang membaca takhrijnya dalam buku *Zaad al-Maad* karya Ibnu al-Qayyim, atau *Shahih Ibnu Hibban*, *Musnad Imam Ahmad* ataupun *Syarh Musykilat al-Atsar*, maka dia tidak akan mendapatkan kedalaman yang sama pada saat

1. Lihat: Pengantar Syaikh Yusuf al-Qaradhawi untuk fatwa-fatwa Syaikh az-Zarqa', yang dihimpun oleh Ustadz Majdi Makki, Dar al-Qalam, Damaskus.

dia mentahqiq buku *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin* karangan Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Hal serupa juga terjadi pada Syaikh al-Albani saat dia mentakhrij hadits.

Mungkin saja saudara-saudara kita tadi mengambil kesimpulan hanya dengan mendasarkan pada buku Syaikh al-Albani yang berjudul *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*. Terhadap kritikan itu kami akan memberikan beberapa penjelasan.

Pertama, Syaikh al-Qaradhawi dalam fatwa-fatwanya tidak hanya mendasarkan pada satu hadits, ataupun satu dalil. Dia mendasarkan alasan dan dalilnya pada beberapa dalil yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika Syaikh al-Albani menyatakan bahwa di antara hadits-hadits itu-ada yang lemah, maka itu tidak berarti bahwa pendapat Yusuf al-Qaradhawi menjadi lemah atau gugur karena adanya satu dalil yang lemah di antara dalil-dalil yang kuat. Sebab saat itu diperlukan untuk melihat dalil-dalil yang lain apakah dalil itu shahih atau lemah juga?

Kedua, Syaikh al-Albani dalam bukunya *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* telah melakukan beberapa perubahan mengenai kedudukan sebuah hadits. Dia menyatakan ada hadits-hadits yang lemah dalam *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*, namun dalam buku lain dia menyatakan bahwa hadits itu derajatnya hasan atau bahkan shahih. Ada kalanya dia juga menyatakan bahwa satu hadits hasan, namun di lain waktu dia mengatakan bahwa hadits itu lemah. Dan dalam hal ini beliau tidak mengisyaratkan sedikit pun kepada hadits sebelumnya.

Sebagaimana Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits yang dipergunakan oleh Syaikh al-Qaradhawi adalah lemah, namun tatkala diteliti secara seksama ternyata di sana ada ulama-ulama, baik dari ulama terdahulu ataupun masa kini yang menyatakan bahwa hadits itu hasan ataupun shahih. Agar apa yang saya katakan menjadi jelas bagi pembaca, maka akan saya hadirkan beberapa contoh di antaranya:

Pertama: Hadits-hadits yang Dilemahkan oleh Syaikh al-Albani Kemudian Dinyatakan Shahih atau yang Dinyatakan Shahih, Namun Kemudian Dinyatakan Lemah.

Pertama:

الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَـــا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ .

"Yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya, dan

yang tidak Allah sebutkan, maka itu adalah kelapangan bagi kalian."

Hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*, namun setelah itu dia menyatakan bahwa hadits ini hasan dalam buku *Shahih Ibnu Majah* pada hadits no. 2715.

Kedua:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ .

"Sesungguhnya Allah itu Baik dan dia senang kepada yang baik, Dia itu Bersih senang kepada yang bersih, dia itu Pemurah dan senang kemurahan, Dia itu Dermawan dan senang kedermawanan. Oleh sebab itulah bersihkanlah halaman rumahmu, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi."

Hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*, namun pada buku *Misykat al-Mashabih* dia menyatakan bahwa hadits ini hasan pada hadist no. 4487.

Ketiga:

دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً .

"Satu dirham dari barang riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahuinya jauh lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh kali perzinaan."

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadist no. 172, namun kemudian dia mendha'ifkannya dalam buku *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir* pada hadits no. 2970.

Keempat:

"Janganlah engkau sekali-kali memukul hamba Allah." Maka datanglah Umar menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, banyak wanita yang kini tidak menghargai kepada suaminya!" Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita-wanita itu dipukul. Dan dipukullah mereka. Maka saat itulah sejumlah wanita berkeliling menemui keluarga Rasulullah. Tatkala pagi menjelang Rasulullah bersabda, "Semalam ada tujuh puluh wanita yang berkeliling menemui keluarga Muhammad. Semuanya mengeluhkan suaminya, mereka tidak mendapatkan seorang pun yang terbaik di antara kalian."

Hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 251 namun dia menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam buku *Shahih Abu Daud* pada hadits no. 1879.

Kelima:

مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

"Barangsiapa yang mendatangi seorang tukang ramal atau seorang dukun lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad."

Hadits ini dinyatakan dha'if oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 290, namun lagi-lagi dia menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam buku *Shahih al-Jami'* pada hadits no. 5815.

Keenam:

Aisyah mengawinkan seorang wanita yang masih memiliki hubungan kerabat dengannya dengan seorang laki-laki yang berasal dari kaum Anshar. Saat itulah Rasulullah datang seraya berkata, "Apakah kalian telah mengirim gadis itu?"

Mereka berkata,"Ya!"

Rasulullah kembali bertanya, "Lalu apakah kalian juga mengutus dengannya seseorang yang akan bernyanyi?"

Mereka menjawab,"Tidak!"

Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya orang-orang Anshar itu senang mendengarkan nyanyian. Alangkah baiknya jika kalian mengutus seseorang dengannya dan menyanyikan syair ini,

'Ku datang menemui kalian,

kudatang menemui kalian

dekatlah kepada kami dan kami dekat kalian'"

Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 398, namun pada buku *Dha'if Ibnu Majah* pada hadits no. 417 dia menyatakan bahwa hadits ini dha'if, juga dalam buku *Dha'if al-Jami'* pada hadits no. 1420.[1]

1. Saya kutip dari buku Syaikh Hasan Ali bin as-Seqaf yang berjudul *Tanaqudhat al-Albani al-Wadhihah*, Dar Imam an-Nawawi, Amman, tahun 1413/1992 juz : 1 hal. 138 - 145.

Ketujuh: Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menutup mata binatang. Dia bersabda,

إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ .

"Jika seorang di antara kalian hendak menyembelih binatang maka sempurnakanlah cara penyembelihannya."

Hadits ini didha'ifkan oleh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 39, namun pada buku *Shahih at-Targhib wat-Tarhib* pada hadits no. 1083 dia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Kedelapan:

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عَـــزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُـــهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا .

"Tidak seorang pun yang membunuh seekor burung atau binatang yang lebih kecil darinya tanpa memenuhi haknya kecuali dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari Kiamat!" Dikatakan, "Lalu apa haknya ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Hendaklah dia menyembelihnya lalu memakannya, dan jangan sampai dia memotong kepalanya lalu membuangnya."

Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini dha'if dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 47 namun dia nyatakan bahwa hadits ini hasan pada buku *Shahih at-Targhib wat-Tarhib* pada hadits no. 1084. Namun Syaikh Syu'aib al-Arnauth dan teman-temannya menyatakan dalam *Musnad Imam Ahmad* pada hadits no. 5864 pada juz 10 halaman 105-106 bahwa hadits tersebut dha'if. Dia mengatakan hal itu setelah dia memaparkan semua sisi hadits: Hadits ini isnadnya lemah karena kelemahan Ibnu Lahi'ah.

Kesembilan: Sesungguhnya Rukanah bergulat dengan Rasulullah dan Rasulullah mengalahkannya... dan seterusnya.

Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam bukunya *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 378, namun pada buku *Dha'if Sunan Abu Daud* pada hadits no. 882 dan buku *Dha'if at-Tirmidzi* pada hadits no. 300 dia menyatakan hadits ini lemah.

Kedua: Hadits-hadits yang Dinyatakan Lemah oleh Syaikh al-Albani Namun Dinyatakan Shahih oleh Ulama-ulama Takhrij yang Tingkat Keilmuannya Tidak Lebih Rendah darinya.

Contoh untuk itu banyak sekali. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama:

وَيْلٌ لِلأُمَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَيْلٌ لِلأُمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ.

"Celaka bagi penguasa, celaka bagi orang-orang yang tukang tebak, celaka bagi orang-orang yang mendapat kepercayaan. Satu kaum pada hari Kiamat akan bercita-cita agar jambul mereka digantung di bintang yang dijulurkan antara langit dan bumi dan mereka berangan-angan tidak pernah memegang satu jabatan."

Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits dha'if dalam bukunya *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits nomer 173, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan buku *Shahih*-nya pada hadits no. 4483. Syaikh Syu'aib al-Arnauth yang mentahqiq ini mengatakan bahwa isnad hadits tadi shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz: 2 halaman 352 pada hadits no. 8627. Orang-orang yang mentahqiq buku ini mengatakan bahwa isnad hadits ini adalah hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya pada hadits no. 6217. Lihat *Musnad Imam Ahmad*, juz: 14 halaman 275. Pentahqiq buku ini, Husein Salim Asad mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah baik. Lihat *Musnad Abu Ya'la*, juz: 11 halaman 84-85

Kedua:

مَنْ جَمَعَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari barang haram kemudian dia mengeluarkannya untuk sedekah, maka tidak ada pahala baginya, dan dia menanggung beban dosa."[1]

---

1. HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Abu Hurairah

Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 18. Hadits ini ada dalam hadits kumpulan hadits *Shahih Ibnu Hibban* pada hadits no. 3367. Syaikh al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Lihat Shahih Ibnu Hibban pada hadits no. 15318.

Ketiga: "Sesungguhnya Rasulullah sangat senang berdoa dengan doa ini:

أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِى ذَنْبِى وَوَسِّعْ لِى دَارِى وَبَارِكْ لِى فِى رِزْقِى.

"Ya Allah ampunilah dosa hamba, luaskanlah rumah hamba, dan berkatilah rizki hamba."

Saat ditanyakan padanya, "Mengapa engkau banyak membaca doa ini wahai Rasulullah?

"Apakah sesuatu itu selalu tenang dan tak berubah?"jawab Rasulullah.

Hadits ini dinyatakan dha'if oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 12. Setelah dia menyatakan bahwa hadits ini lemah, dia memberi komentar di akhir takhrij: Namun doa yang ada dalam hadits ini memiliki dua syahid (hadits penguat) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat dalam hadits Imam Tirmidzi. Saya telah membicarakan sanadnya dalam buku *Raudhat an-Nadhir* pada hadits no. 1156. Sanad hadits ini hasan. *Wallahu a'lam.*[1] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la pada hadits no. 7273. Muhaqqiq buku itu mengatakan bahwa isnad hadits ini adalah shahih. Lihat Abu Ya'la, juz 13: halaman 257.

Keempat:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ أَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَخِذْنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

"Setiap Rasulullah membagi rampasan perang, dia selalu membaginya dengan adil. Lalu dia berdoa, "Ya Allah ini adalah bagianku yang aku punya, maka janganlah Kau siksa aku dengan sesuatu yang menjadi milik-Mu dan aku tidak memilikinya."

Hadits ini juga dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani dalam bukunya *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 230. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban pada hadits no.

---

1. *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al-Haram*, halaman 89.

4205. Syaikh al-Arnauth mengatakan bahwa para perawi hadits ini orang-orangnya terpercaya sesuai dengan syarat periwayatan dalam *Shahih Muslim*. Lihat *Shahih Ibnu Hibban*, juz: 10 halaman 5.

Kelima:

ثَلاَثٌ لاَ تَرْفَعُ صَلاَتَهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَلَهُمْ لَـهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

"Ada tiga orang yang shalatnya tidak diangkat di atas kepalanya walau hanya sejengkal. Seorang laki-laki yang menjadi imam untuk sebuah kaum namun mereka sangat membenci dirinya, wanita yang tidur malam, sedangkan suaminya sangat murka kepadanya, dan dua orang bersaudara yang saling bertengkar."

Hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 248. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada hadits no. 971. Al-Bushairi berkata, "Isnad hadits ini shahih dan para perawinya adalah orang-orang yang kredibel. "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban pada hadits no. 1757. Syaikh al-Arnauth berkata bahwa sanadnya hasan. Lihat *Shahih Ibnu Hibban*, juz: 5 halaman 53-54.

Keenam:

مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ .

"Barangsiapa yang mendatangi seorang tukang ramal, tukang sihir dan dukun kemudian dia bertanya dan membenarkan apa yang mereka katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad."

Hadits ini dinyatakan dha'if oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no 290. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la pada hadits no. 5408. Syaikh Husein Salim Asad, muhaqqiq buku ini, mengatakan bahwa para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Ibnu Hajar juga melansir hadits ini dalam buku *al-Mathalib al-Aliyyah*, juz: 2 halaman 356 pada hadits no. 2464 yang dia sandarkan pada Abu Ya'la. Syaikh Habibur Rahman menukil perkataan al-Bushairi: "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dengan isnad hasan, yang dia nukil dari *Musnad Abu Ya'la*, juz: 9 halaman 280-281.

Ketujuh: "*Sesungguhnya nasab keturunan kalian akan membantu kalian. Setiap kalian adalah anak Adam...tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lain kecuali dengan agama atau takwa.*"[1]

Hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani dalam buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 2310. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadits no. 17446. Syaikh al-Arnauth dan teman-temannya yang mentahqiq buku ini mengatakan bahwa hadits ini hasan. Walaupun Ibnu Lahi'ah dianggap lemah hafalannya namun yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abdullah bin Wahab dan Qutaibah bin Saad. Sedangkan periwayatan keduanya darinya dianggap baik. Lihat *al-Musnad*, juz: 28 halaman 2651.

Kedelapan:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ.

"Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang membuat harga barang di kalangan kaum muslimin melonjak naik, maka menjadi hak Allah untuk mendudukkan dia di atas tulang dari api neraka pada hari Kiamat. "Dikatakan, "Apakah anda mendengar sendiri dari Rasulullah?" Dia menjawab, "Bukan hanya sekali dua kali!"

Hadits ini dinyatakan dha'if oleh Syaikh al-Albani pada buku *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* pada hadits no. 328. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*nya pada hadits no. 20313. Syaikh al-Arnauth dan teman-temannya yang mentahqiq buku ini mengatakan bahwa isnad hadits ini baik. Lihat *Musnad*, juz: 33 halaman 326.

Kesembilan: Dari Aisyah bahwa Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Apakah kalian tahu riba yang paling berkembang biak di sisi Allah?"

Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Lalu mereka menjawab, "Sesungguhnya riba yang paling berkembang biak di sisi Allah adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim." Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, "*Dan orang-orang*

1. HR. Ahmad

yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."(al-Ahzab: 58).

Syaikh al-Albani menyatakan dalam bukunya *Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram* bahwa hadits ini lemah. Namun riwayat Imam Ahmad di dalam *Musnad* disebutkan bahwa hadits ini dengan lafazh: "Salah satu riba yang cepat berkembang biak adalah mengganggu kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak."[1]

Anehnya ialah Syaikh al-Albani menyebutkan bahwa Abu Ya'la telah meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya, kemudian dia menghukuminya sebagai hadits dha'if. Padahal muhaqqiq buku *Musnad Abu Ya'la* mengatakan bahwa isnad hadits ini shahih[2]

Syaikh al-Albani sendiri telah meriwayatkan hadits Abu Ya'la tanpa memperhatikan pada perbedaan lafazh yang berbeda dalam dua riwayat. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman yang dilansir Syaikh al-Qaradhawi, kemudian dinyatakan lemah oleh Syaikh al-Albani, Aisyah —perawi hadits itu— berkata Bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "*Apakah kalian tahu riba yang paling berkembang biak di sisi Allah?*" *Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."*

Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya riba yang paling cepat berkembang di sisi Allah....*dan seterusnya."

Adapun dalam riwayat Abu Ya'la dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, "*Tahukah kalian zina yang paling besar dosanya di sisi Allah?*" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."

Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya zina yang paling besar dosanya di sisi Allah....*dan seterusnya."

Kita juga tidak menafikan bahwa Syaikh al-Qaradhawi bisa salah dalam menyebutkan hadits yang lemah. Namun sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, hal ini bukan pada hadits inti yang dia jadikan sandaran dalam fatwanya, tetapi hanya sekedar tambahan saja.

Yang perlu kita kritisi dari Syaikh al-Qaradhawi adalah penyebutan dia yang terlalu sering pada *Shahih al-Jami' al-Shaghir* tatkala dia

---

1. Lihat: *Al-Musnad* pada hadits no. 1651, dalam buku juz: 3 halaman 190, buku ini diterbitkan oleh ar-Risalah yang telah ditahqiq oleh Syaikh al-Arnauth dan teman-temannya.
2. Lihat: *Musnad Abu Ya'la* pada hadits no. 4689, juz: 8 halaman 145 yang ditahqiq oleh Husein Salim Asad dan diterbitkan oleh penerbit Dar al-Makmun li al-Turats.

memberikan dalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda akan melihat Syaikh al-Qaradhawi berkata: HR. Bukhari, lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* kemudian dia menyebutkan nomer hadits yang ada dalam buku itu. Saya kira ini merupakan sikap yang mengambil cara mudah dalam pembahasan ilmiah dilihat dari posisi Syaikh saat ini. Andai kata alasannya adalah karena sempitnya waktu dan karena ingin cepat dalam mentakhrij hadits, ini hanya cocok untuk dikatakan pada mereka yang baru dalam dunia tulis menulis ilmiah. Tentu saja ini tidak bisa diterima dari Syaikh al-Qaradhawi apa pun alasannya.[1]

Tuduhan-tuduhan Sekitar Pandangan-pandangan Al-Qaradhawi

Sebelum ini kita telah membahas tentang beberapa tuduhan yang menyangkut manhaj Syaikh al-Qaradhawi. Kami telah menjawab dan menjelaskan semampu kami secara rinci mengenai tuduhan-tuduhan tersebut. Kini kita akan membahas beberapa fatwa yang mengundang reaksi dan sekaligus kontroversi.

Berpihak kepada Orang-orang Yahudi dan Nashrani

Beberapa orang mencela dan mengkritik keras Syaikh Yusuf al-Qaradhawi karena dalam anggapan mereka Syaikh al-Qaradhawi telah membolehkan berdamai dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani atau orang-orang non-muslim secara umum, khususnya mereka yang memang tidak memiliki sengketa apa pun dengan kaum muslimin. Mereka juga menuduh bahwa al-Qaradhawi menghormati agama mereka yang menyimpang, dan anggapan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita dan bahwa peperangan kita dengan orang-orang Yahudi bukanlah karena alasan akidah.

Mari kita sama-sama mencermati masalah ini satu persatu. Kemudian kita melihat dan mereka melihat bersama-sama kita siapa yang sebenarnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan Jumhur Ulama? Apakah Syaikh al-Qaradhawi melakukan tindakan yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan jumhur ulama? Atau pemikiran yang menyimpang dan miring ada pada mereka?

Pertama: Tuduhan mereka sesungguhnya bahwa Syaikh Yusuf al-Qaradhawi berdamai dengan orang-orang non-muslim yang tidak menyerang mereka. Lalu dimanakah kesalahan syaikh dalam hal ini. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh al-Qur'an dan Sunnah mengenai hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim secara rinci.

---

1. Lihat: *Al-Qaradhawi was-Sunnah*, makalah yang belum sempat diterbitkan karya penulis sendiri.

Ibnu Taimiyyah membahas masalah ini bahwa asal diwajibkannya perang dan apa yang menjadi penyebabnya. Dia menetapkan bahwa secara realitas pendapat yang mengatakan kewajiban perang ini adalah bersumber karena adanya tindakan orang-orang kafir yang melakukan tindakan permusuhan yang melewati batas kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Mereka dikeluarkan dari negeri dan tempat tinggal mereka. Lalu apakah yang menjadi penyebab dilakukannya peperangan itu? Apakah karena mereka itu orang kafir atau karena mereka melakukan permusuhan? Jika jawabannya yang pertama, maka boleh saja memerangi setiap orang kafir kapan saja dan dimana saja, dan jika jawabannya yang kedua, maka sesungguhnya tidak boleh bagi siapa pun untuk memerangi orang kafir kecuali jika dia melakukan permusuhan. Sebab tidak semua orang kafir bisa diperangi. Jika perang karena seseorang berstatus kafir, maka hubungan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir adalah hubungan perang hingga ada satu perjanjian dan kesepakatan. Dan tentu saja setiap negeri yang tidak beragama Islam adalah negeri perang (*dar al-harb*) sebelum adanya kesepakatan. Namun jika sebab perang itu adalah permusuhan, maka dasar hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim itu adalah damai, hingga ada hal-hal yang mendorong untuk dilakukannya perang. Dan jika dasar hubungan antara kaum muslimin dan muslim adalah damai, maka boleh saja disepakati perjanjian damai yang sifatnya abadi. Sebab, makna kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tidak saling mengganggu. Jika asal hubungan kaum muslimin dengan non-muslim adalah perang, maka tidak boleh mengadakan satu perjanjian kecuali dalam batas tertentu.

Dengan demikian, dalam masalah ini ada tiga masalah yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Pertama, masalah perang apakah karena kekufuran atau karena permusuhan. Kedua, dasar hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim apakah damai atau perang. Ketiga, boleh tidaknya mengadakan perjanjian damai yang permanen atau tidak.

Tiga masalah ini dipelajari oleh Ibnu Taimiyyah. Masalah pertama adalah masalah yang dikaji oleh Ibnu Taimiyah.

Mengenai masalah pertama, yakni sebab diperanginya orang kafir adalah karena dia kafir atau karena memusuhi kaum muslimin, dia mengatakan ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertama: Pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan yang lainnya yang mengatakan bahwa asal diperanginya seorang kafir adalah karena dia melakukan permusuhan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa tidak ada perang jika tidak ada permusuhan. Sebab perang itu hanyalah untuk membela diri dan bukan untuk melakukan sergapan dan penyerangan. Dan jika perang bergolak,

maka jangan sampai dibunuh kecuali orang-orang yang ikut berperang atau para ahli strategi perang yang pendapat-pendapat mereka bisa diambil sebagai sandaran. Tidak diperkenankan membunuh para wanita, pendeta-pendeta yang ahli ibadah, orang-orang jompo dan yang berpenyakit kronis karena mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak memiliki pengalaman perang yang bisa diambil manfaatnya. Ringkasnya adalah, orang-orang yang tidak ikut berperang dan tidak memerintahkan orang lain untuk berperang, serta tidak bisa diambil manfaatnya dalam masalah perang tidak boleh dibunuh.

Kedua: Sesungguhnya yang membolehkan seseorang itu diperangi adalah karena dia memiliki sifat kafir dan bukan karena mereka melakukan tindakan permusuhan. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dengan demikian, maka setiap orang kafir yang telah baligh boleh diperangi, baik dia mampu berperang maupun tidak, baik dia seorang yang terlibat perang maupun tidak, baik dia membantu perang maupun tidak.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa pendapat jumhur adalah pendapat yang benar, yang memiliki dasar dan sandaran dari al-Qur'an dan Sunnah.

Ibnu Taimiyah berkata, "Perkataan jumhur ulama adalah pendapat yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah."[1]

Kemudian dia memaparkan dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an. seperti dalam firman Allah,

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ
وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ
يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ
﴿١٩١﴾ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ
فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ
﴿١٩٣﴾ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ

1. Lihat masalah ini dalam buku kecil *Rishalah al-Qital dalam Majmu' Rasail Najdiyah*, halaman 116.

ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ [البقرة: ١٩١-١٩٤]

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu (di tempat itu). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang zhalim. Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 191-194).

Ayat ini menunjukkan atas disyariatkannya perang untuk membela diri bisa dilihat dari beberapa sisi.

Pertama: Sesungguhnya Allah berfirman, *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu"* dengan demikian kebolehan berperang untuk kaum muslimin adalah karena adanya serangan dari pihak lain. Inilah alasan dibolehkannya perang itu.

Kedua: Firman Allah dalam ayat itu yang menyatakan *"dan janganlah kamu melampaui batas"* ayat ini menunjukkan bahwa memerangi orang yang tidak memerangi kita, atau orang-orang yang tidak pantas diperangi adalah tindakan permusuhan yang dilarang.

Ketiga: Sesungguhnya Allah menjadikan tujuan puncak dari perang adalah mencegah fitnah. Allah berfirman, *"Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah."* Dengan demikian, jelas bagi kita semua, tentang pendorong dan tujuan akhir dari perang. Pendorongnya adalah permusuhan yang menimbulkan fitnah, sedangkan tujuan akhirnya adalah penghentian fitnah.

Dengan demikian, nash dan makna ayat ini mengisyaratkan tentang sebab perang, yakni untuk membela diri dari tindakan melampaui batas, yaitu dengan disifatinya orang-orang yang berperang sebagai orang yang melampaui batas, juga mencegah tindakan melampaui batas dari diri kita. Dalam ayat ini juga disebutkan tujuan perang, yaitu untuk mencegah fitnah.

Namun alasan Ibnu Taimiyyah dibantah dengan alasan bahwa ayat ini telah di*nasakh* (telah dihapus hukumnya dan diganti dengan hukum yang lain) sebab sebenarnya, menurut mereka, tujuan akhir dari perang bukan hanya untuk mencegah fitnah. Karena itulah syaikh memaparkan pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa ayat itu telah dimansukh dan mendiskusikannya satu demi satu, hingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa ayat ini dimansukh adalah perkataan yang lemah. Dia berkata, "Sesungguhnya anggapan bahwa ayat ini dimansukh membutuhkan dalil. Sebab di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat ini. Semua ayatnya sepakat dengan ayat ini. Lalu dimanakah ayat yang menasakh (*nasikh*)?"[1]

Aneh sekali, bagaimana larangan untuk tidak melebihi batas itu dihapus (*mansukh*) lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya melampaui batas itu adalah satu kezhaliman dan Allah tidak menyukai kezhaliman."

Ibnu Taimiyah mengambil dalil dari al-Qur'an yang menegaskan bahwa perang itu hanyalah untuk mempertahankan diri, yakni firman Allah,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ ﴿٢٥٦﴾ [البقرة:٢٥٦]

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) telah jelas; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." (al-Baqarah: 256).

Ayat ini bersifat umum. Andaikata perang itu adalah karena seseorang berada dalam keadaan kafir, maka pastilah perang itu akan berupa paksaan kepada seseorang untuk masuk Islam. Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya kami tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Andai seseorang diperangi agar dia masuk Islam, maka hal itu merupakan pemaksaan paling besar terhadap orang lain untuk masuk Islam."

Namun ada beberapa kalangan ulama yang mengatakan bahwa ayat *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) telah jelas;*

1. *Ibid:* 118.

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." (al-Baqarah: 256), adalah salah satu ayat yang di*mansukh*. Dia membantah apa yang mereka katakan dengan jawaban yang sangat mengena: Seluruh jumhur salaf mengatakan bahwa ayat ini tidak bersifat khusus dan tidak pula di*mansukh*. Bahkan mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Kami akan memerangi orang yang memerangi kami, dan jika mereka masuk Islam, maka darah dan harta mereka terlindungi. Jika dia bukan dari orang yang pantas untuk diperangi, maka kami tidak akan memeranginya dan kami tidak akan memaksanya untuk masuk ke dalam Islam.[1]

Ibnu Taimiyah juga memaparkan dalil-dalil dari Sunnah. Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melintasi seorang perempuan yang terbunuh. Saat itulah Rasulullah bersabda, *"Tidak seharusnya wanita ini diperangi dan dibunuh."* Dari sini menjadi jelas bahwa sebab larangan Rasulullah terhadap pembunuhan wanita itu adalah karena dia tidak ikut berperang. Dengan demikian, perang yang mereka lancarkan adalah menjadi pendorong bagi kita untuk memerangi mereka.

Rasulullah selalu memperingatkan kepada tentaranya yang akan berangkat perang agar tidak membunuh siapa pun kecuali mereka yang ikut berperang. Rasulullah selalu bersabda, *"Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah, bersama Allah dan selalu tetap di atas agama Rasulullah. Janganlah kalian membunuh seorang yang sangat tua, anak-anak, dan wanita. Janganlah kalian berbuat melampaui batas, himpunlah harta rampasan perang kalian, berbuat baiklah sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik."*

Nabi juga pernah menawan kaum laki-laki dan perempuan dari kalangan orang-orang musyrikin namun dia tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Bahkan Rasulullah pernah menawan Tsumamah bin Utsal yang saat itu adalah seorang musyrik, lalu Rasulullah berbuat baik atasnya. Rasulullah sendiri tidak memaksanya untuk masuk Islam hingga akhirnya dia masuk Islam atas kesadaran dirinya sendiri. Hal itu juga Rasulullah lakukan terhadap tawanan perang Badar.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Sirah Rasulullah menunjukkan kepada kita semua, bahwa siapa saja yang mengikat kesepakatan dengannya, maka dia tidak akan pernah memeranginya. Buku-buku sirah, hadits, tafsir dan buku-buku yang membahas tentang peperangan Rasulullah membuktikan hal itu. Berita tentang hal ini telah menjadi berita yang hampir semua orang

---

1. *Ibid:* 123

mengetahuinya. Rasulullah tidak pernah memulai perang dengan siapa pun."[1]

Hubungan Kaum Muslim dengan Non-Muslim

Ibnu Taimiyah sampai pada satu kesimpulan setelah melihat dalil jumhur dan dalil-dalil mereka, bahwa peperangan antara kaum muslimin dengan non-muslim adalah karena adanya permusuhan yang dilancarkan oleh orang-orang non-muslim, dan sama sekali bukan semata-mata karena perbedaan agama.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa dasar hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim adalah berdamai dengan mereka dan bukan berperang. Manakala mereka menyerang, maka hubungan dengan mereka berada dalam kondisi perang. Alasan utamanya adalah karena adanya serangan dan permusuhan dari orang-orang non-muslim. Jika tidak ada serangan maka, hubungan dengan orang-orang non-muslim itu adalah damai. Namun Ibnu Taimiyah tidak membahas masalah ini dalam bab tersendiri, dia menyatakan pendapatnya ini di sela-sela pembicaraannya. Dia berkata, "Ini adalah bab asal dari apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu bahwa peperangan itu disebabkan karena adanya serangan. Maka siapa saja yang berdamai dan tidak menyerang maka dia tidak wajib diperangi, baik dari kalangan Ahli Kitab maupun seorang yang musyrik."[2]

Kemudian dia menyebutkan bahwa Rasulullah tidak memerangi orang-orang musyrik kecuali untuk mempertahankan diri. Sebab mereka memeranginya dan mengusirnya. Rasulullah juga tidak pernah mulai melakukan serangan kepada orang-orang Kristen. Rasulullah baru memerangi mereka tatkala mereka melakukan permusuhan yang melampaui batas kepada utusan-utusannya. Dalam buku *Rishalah al-Qital* disebutkan sebagai berikut: Sedangkan orang-orang Kristen, maka Rasulullah sama sekali tidak pernah memerangi seorang pun dari orang-orang Kristen hingga Rasulullah mengirim utusan-utusannya setelah Perjanjian Hudaibiyyah kepada semua raja dan menyeru mereka untuk masuk agama Islam. Rasulullah mengirim utusannya pada Kaisar Romawi dan Kisra Persia, kepada Muqaiqis dan Najasyi serta raja Arab di Timur dan di Syam. Sebagian dari orang-orang Kristen ada yang masuk Islam. Saat itulah orang-orang Kristen yang ada di Syam dengan sengaja membunuh orang-orang yang telah masuk Islam. Ini berarti bahwa orang-orang

1. *Ibid:* 125
2. *Ibid:* 136

Kristen telah menyatakan perang kepada kaum muslimin lebih dulu dengan membunuhi orang-orang yang telah masuk Islam di antara mereka. Setelah orang-orang Kristen mulai membunuhi orang-orang Islam, maka Rasulullah mengutus pasukan perang dibawah komando Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Rawahah. Perang ini adalah perang yang pertama hal terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Mu'tah di wilayah Syam. Orang-orang Kristen itu menyerang kaum muslimin habis-habisan sehingga ketiga pimpinan perang —Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah— meninggal sebagai syuhada'. Barulah setelah itu panji perang dan komando diambil oleh Khalid bin Walid.[1]

Dengan demikian, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menetapkan bahwa dasar hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim adalah damai kecuali jika mereka melakukan serangan untuk berperang. Sedangkan para raja memandang Rasulullah sejak kemunculannya dengan kaca mata permusuhan. Karena dia memerdekaan bangsa-bangsa, melindungi kebebasan mereka dan mengumandangkan persamaan. Mereka dengan menarik busur panahnya secara serentak untuk memerangi Rasulullah sehingga Rasulullah dan kaum muslimin terpaksa harus memerangi mereka. Kaum muslimin menganggap bahwa wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka adalah sebagai *dar al-harb*, bukan karena asal hubungan dengan mereka adalah perang hingga ada kesepakatan damai, namun karena mereka melakukan serangan dan permusuhan sehingga mereka menjadi orang-orang yang harus diperangi, dan bukan orang yang menjalin kedamaian.

Oleh sebab itulah, dalam suratnya yang dikirim kepada raja Cyprus yang beragama Kristen dia bersabda: "Kami adalah kaum yang cinta kebaikan bagi setiap orang, dan kami senang jika Allah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat untuk kalian; dan sebaik-baik ibadah seorang hamba kepada Allah adalah memberi nasehat kepada makhluk-Nya..." Orang-orang Kristen tahu saat saya meminta mereka untuk membebaskan tawanan perang yang ada dipihak mereka. Pimpinan mereka mengijinkan agar kaum muslimin dibebaskan. Namun dia berkata, "Namun ada beberapa tawanan yang beragama Kristen yang berhasil kami tangkap saat dia di Quds, mereka tidak akan kami bebaskan!"

Maka saya katakan kepadanya, "Semua tawanan yang sekarang ada padamu baik orang-orang Yahudi yang berada di bawah perlindungan kami, kami akan melepaskan mereka dan kami tidak akan membiarkan

1. *Ibid:* 136.

seorang pun dari orang yang beragama ataupun *ahli dzimmah* tetap menjadi seorang tawanan. Maka kami bebaskan orang-orang Kristen itu di antara mereka yang Allah sukai. Demikianlah amalan kami sebagai bakti sedangkan pahalanya adalah di sisi Allah.[1]

Sekitar Masalah Wanita

Ini merupakan tuduhan lain yang ditimpakan kepada Syaikh al-Qaradhawi mengenai masalah wanita. Yaitu tuduhan bahwa beliau menghalalkan penampilan seorang wanita dalam serial drama ataupun film, membolehkan bercampur baurnya wanita dengan laki-laki dan menghalalkan dibukanya wajah kaum wanita. Semua ini —dalam anggapan mereka— bertabrakan dengan al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan pendapat para salafus shalih. Akar tuduhan ini terjadi saat Syaikh al-Qaradhawi menyampaikan sambutan pada saat pembukaan stasiun TV Islam Iqra, saat itu beliau membolehkan seorang wanita bermain film ataupun drama. Masalah ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak terhadap Syaikh al-Qaradhawi ini. Padahal ini hanya sekadar ungkapan lepas dan bukan fatwa resmi.

Ringkas perkataan syaikh waktu adalah bahwa syaikh membolehkan seorang wanita tampil dalam drama ataupun serial film namun dengan beberapa syarat. Hal ini terjadi pada saat syaikh diundang untuk menyampaikan kata sambutan pada pembukaan stasiun TV Islam Iqra'. Saat menyampaikan sambutannya itulah Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Jika kita ingin media kita tetap hidup dan berkembang kita semestinya mengambil pendapat yang paling ringan. Artinya jika ada satu masalah dan pada masalah itu ada dua pendapat, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang mengharamkan, maka kita seharunya mengambil pendapat yang membolehkan. Sebab jika kita mengambil pendapat yang mengharamkan maka di sana tidak akan ada media."

Perkataan syaikh ini benar sebab jika kita mengambil pendapat yang mengharamkan sama artinya bahwa kita tidak boleh menonton TV. Sebab di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa menonton TV itu haram sebab di dalamnya ada gambar-gambar sedangkan gambar-gambar itu adalah haram.

Yang patut dicatat adalah bahwa saat syaikh membolehkan seorang wanita bermain dalam film, beliau juga menentukan syarat-syarat penting. Lalu bagaimana mungkin orang-orang yang menentang syaikh tidak memperhatikan itu saat mereka melontarkan kritikannya kepada syaikh. Di antara syarat-syarat yang syaikh sebutkan adalah:

---

1. *Rishalah al-Qubrishiyyah*: 22.

1. Hendaknya keikutsertaannya memang betul-betul dibutuhkan
2. Hendaknya memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan jangan memakai make-up.
3. Hendaknya produsen dan kameramennya jangan menonjolkan bagian-bagian tubuh yang sensitif dan tidak memfokuskan ke bagian-bagian tertentu.
4. Hendaknya dia berbicara dengan baik dan sopan serta jangan sampai berbicara yang jorok dan berbau porno. Dia juga tidak boleh berpenampilan seronok.

Inilah intisari dari kata sambutan Syaikh al-Qaradhawi tentang penampilan wanita dalam film. Sejak diterbitkannya apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi dalam majalah mingguan *Islam al-Mujtama'* yang terbit di Kuwait, maka serangan gencar pun datang beruntun. Saya telah membaca semua serangan yang dialamatkan kepada Syaikh al-Qaradhawi. Ternyata saya dapatkan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak bersandarkan kepada dalil yang kuat dan hanya sekadar teori-teori kosong. Mereka melingkar-lingkar di seputar masalah itu dan tidak sampai kepada substansi tentang dalil yang menunjukkan adanya larangan wanita main drama ataupun film. Kecuali satu bahasan yang sangat bagus yang ditulis oleh Ustadz Said Nashiruddin bin Nashir al-Ghamidi. Dia menyanggah apa yang ditulis oleh syaikh dengan dalil-dalil dan nash. Bantahan yang dia tulis merupakan bantahan yang sangat kontekstual dan objektif yang sangat jauh berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena itulah saya akan menukil apa yang dia katakan mengenai masalah tersebut. Baru setelah itu saya akan mengomentarinya.

Ustadz Said bin Nashir al-Ghamidi berkata, "Fokus utama pendapat Syaikh tentang bolehnya seorang bermain film atau drama wanita dengan syarat-syarat tertentu adalah sangat bertentangan dengan dalil-dalil syariah dan maksud-maksudnya. Walaupun syaikh dalam pendapatnya ini menyandarkan kepada pendapat lain (*istishhab*) bahwa hijab bagi seorang wanita muslimah adalah menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Fatwa tentang bolehnya wanita membuka wajahnya dijadikan dalil oleh Syaikh Yusuf dengan cara *istishab*, sedangkan fatwa tentang bolehnya seorang wanita untuk bermain drama dalam film serial dia jadikan sebagai cabang dari fatwa tadi namun dengan syarat-syarat. *Istishab* ini batil, baik pada pokoknya apalagi cabangnya. Sedangkan batilnya yang pokok (*ashl*) karena pendapat yang paling kuat, yang dikuatkan oleh dalil secara jelas adalah larangan wanita untuk membuka matanya bahkan hal itu menjadi wajib tatkala dikhawatirkan akan memunculkan fitnah. Dari ini, Syaikh Yusuf telah melewati kaidah-kaidah dan batasan-batasan, dan dia

mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh seorang pun, bahkan oleh orang yang membolehkan seorang wanita membuka wajahnya.

Sepanjang ia telah membolehkan seorang wanita untuk bermain drama dengan mendasarkan pada bolehnya seorang wanita membuka wajahnya, maka apakah syaikh juga membolehkan seorang wanita untuk ikut serta menyanyi dalam kelompok musik, atau memainkan peran di panggung teater dengan hanya mendasarkan pada adanya kebolehan seorang wanita membuka wajahnya? Lalu apakah syaikh akan melarang seseorang yang mengambil fatwanya dan dia aplikasikan pada medan-medan lain dengan syarat-syarat yang berdasarkan syariah dan syarat-syarat tertentu. Misalnya ada seorang yang mengatakan —dengan mendasarkan pada pendapat bolehnya seorang wanita membuka wajah— bahwa seorang wanita boleh menjadi pilot pesawat terbang ataupun nahkoda kapal laut, atau dia boleh menjadi peragawati busana —dengan syarat-syarat yang Islami— sebagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syaikh al-Qaradhawi?

Lalu apa hasilnya? Pasti di tengah-tengah kita akan ada artis-artis, para penari dan peragawati busana serta penyanyi-penyanyi "dengan cara yang Islami" Sungguh aneh!

Sedangkan batilnya cabang pendapat ini bisa kita buktikan saat kita melihat secara seksama dalam nash-nash yang terjaga dan dilihat dari maksud-maksud dan tujuan syariah yang mulia. Di antaranya adalah firman Allah,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ
لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ
ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ [النور: ٣٠-٣١]

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhisannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.'" (an-Nuur: 30-31).

Apakah masuk akal jika Islam memerintahkan kita menahan pandangan dari melihat hal-hal yang haram, namun pada saat yang sama dia membolehkan seorang wanita keluar untuk memerankan sebuah lakon drama di atas panggung di depan penonton yang demikian banyak?

Di antara dalil al-Qur'an yang lain adalah firman Allah,

"Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (al-Ahzab: 59).

Apakah masuk akal jika Allah menyuruh wanita-wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya agar mereka gampang dikenal, namun pada saat yang sama Dia membolehkan untuk tampil di layar TV sebagai seorang dramawati/artis serta penyiar?

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dan Imam Ahmad selain mereka berdua dari sahabat Jabir bin Abdullah Rasulullah

bersabda, *"Saya bertanya pada Rasulullah tentang pandangan yang terjadi secara tiba-tiba, dan Rasulullah memerintahkan saya untuk memalingkan pandangan mata saya."*

Jika fatwa Rasulullah tentang pandangan tiba-tiba yang sulit dihindarkan dalam beberapa kejadian ini adalah demikian, apakah masuk akal syariah yang sempurna yang terhindar dari kekurangan dan kontradiksi itu membolehkan wanita-wanita Islam tampil di depan publik dengan memerankan sebagai pemain drama dan di depan penonton yang melihatnya?

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah dia bersabda,

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ.

"Zina dua mata adalah pandangan, zina dua telinga adalah mendengar, sedangkan mulut zinanya adalah ucapan."

Lalu zina mata yang mana yang lebih berat selain melihat kepada keindahan tubuh wanita dan menikmati kecantikan wajahnya?

Yang terjadi dengan wanita yang memerankan satu lakon drama adalah dia menampakkan wajahnya dan tubuhnya, sedangkan mata-mata penonton menatapnya, dan dia berbicara sesuai dengan perannya, sedangkan telinga mendengarkan suara merdunya.

Dalam *Jami' Imam Tirmidzi*, *Abu Daud*, *al-Hakim* dan *Shahih Ibnu Hibban* serta yang lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada Ali, *"Wahai Ali, janganlah satu pandangan diikuti oleh pandangan berikutnya karena pandangan pertama adalah nikmat untukmu, namun tidak demikian dengan pandangan kedua."* Hadits ini adalah hadits shahih dan saya anggap sudah cukup untuk memutuskan secara tegas masalah yang kita bicarakan ini. Nash ini adalah nash yang menjadi pemutus masalah yang kita perdebatkan. Dan dengan sangat gampang bisa diambil satu konklusi bahwa tidak boleh meneruskan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Sebab pandangan yang pertama adalah pandangan yang terjadi secara tiba-tiba, sedangkan yang kedua adalah pandangan yang dilakukan dengan sengaja. Munculnya seorang wanita dalam drama atau sebagai penyiar tadi akan menimbulkan adanya pandangan kedua dan seterusnya.

Di antara dalil yang ada di dalam hadits Muhammad bin Salamah yang ada di buku *Sunan Ibnu Majah* dengan sanad yang shahih, juga al-Hakim dan Ibnu Hibban, dia berkata, "Saya pernah meminang seorang

perempuan dan saya bersembunyi untuk melihatnya di balik pohon kurma miliknya."

Kemudian dikatakan kepadanya, "Apakah kau lakukan ini, padahal engkau adalah salah seorang sahabat Rasulullah?"

Dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersbabda, 'Jika Allah telah menanamkan dalam hati seseorang untuk meminang seseorang, maka tidak apa-apa baginya untuk melihatnya.'"

Pemahaman dari hadits ini adalah tidak boleh bagi seorang laki-laki melihat seorang wanita yang bukan mahramnya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariah, seperti meminang dan sebagainya. Adapun jika seorang wanita tampil di depan layar TV sebagai dagangan, maka semua ini adalah masalah-masalah yang bertentangan dengan nash-nash syariah.

Andaikata melihat kepada wanita itu boleh, pasti sahabat tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salamah saat dia memandang wanita tadi dari persembunyiannya. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Muhammad bin Salamah melihat wanita itu dari atas sebuah rumah, yakni dari tempat yang terbuka dan bukan tempat yang tersembunyi. Sedangkan pengingkaran sahabat kepada Muhammad bin Salamah dan alasan bahwa dia akan melamarnya menunjukkan bahwa melihat wanita adalah tidak boleh. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa seorang wanita boleh tampil sebagai artis di film-film dan pertunjukan-pertunjukan?

Kemudian penulis buku ini menyebut beberapa nama, di antaranya adalah Umar al-Asyqar, Abdul Majid Al-Zindani, 'Isham al-Bashir, Muhammad Ahmad Rasyid, Jasim al-Muhalhal Al-Yasin, Abu al-Hasan An-Nadawi dan lain-lain yang ditenggarai tidak setuju dengan pendapat al-Qaradhawi.

Jawaban dan Komentar

Demikianlah apa yang ditulis oleh Ustadz Said bin Nashir al-Ghamidi dalam bantahannya terhadap apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Qaradhawi. Kami akan memberikan jawaban terhadap masalah bolehnya bermain drama, khususnya kaum wanita. Sebagai tambahan, kami juga akan memberi jawaban tujuan tidak *ikhtilath* (bercampur baurnya laki-laki dan perempuan) serta bolehnya membuka muka.

Pertama: Hukum Drama

Tidak diragukan lagi bahwa masalah drama adalah masalah yang baru yang belum diketahui dan belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, khususnya drama dalam bentuknya yang sekarang. Namun jika kita teliti dari beberapa nash yang ada di dalam al-Qur'an dan hadits-hadits

Nabi, maka kita akan mendapatkan bahwa di sana ada beberapa peristiwa dan kisah yang hampir serupa dengan drama yang ada saat ini. Kami akan menyebutkan di antaranya.

Allah berfirman,

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾ [المائدة: ٣١]

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? 'Karena itu jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal." (Al-Maidah: 31).

Syaikh Muhammad Rasyid Ridla dalam tafsir *al-Manar* berkata, "Jumhur ahli tafsir berkata: Allah mengutus dua burung gagak dan bukan hanya satu. Keduanya bertempur sehingga salah satu di antaranya berhasil membunuh yang lain. Burung gagak yang berhasil membunuh lawannya itu menggali tanah dengan paruhnya dan dia memasukkan bangkai gagak itu ke dalam lubang. Sedangkan huruf lam dalam firman-Nya, *liyuriahu* adalah *lam ta'lil* (lam sebab) jika *dhamir ha* (hu) dalam ayat itu kembali kepada Allah. Artinya, Allah mengilhamkan kepada burung gagak itu agar anak Adam bisa belajar darinya bagaimana cara menguburkan mayat.[1]

Di dalam kisah Yusuf juga menunjukkan kepada sebuah drama besar. Yakni tatkala dia meletakkan piala raja kedalam karung saudaranya. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara keduanya.

Allah berfirman,

"Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf, Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya. Yusuf berkata, 'Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka lakukan.' Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, 'Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.'"

---

1. *Tafsir al-Manar*, juz: 6 halaman 346-347.

Apa yang dilakukan oleh Yusuf tak lebih dari alasan yang dicari-cari –yang menyerupai drama– sehingga Yusuf bisa tinggal bersama adiknya. Imam Ibnu Al-Qayyim, dengan mengutip perkataan gurunya Ibnu Taimiyyah, berkata: Ka'ab dan yang lainnya berkata, "Tatkala Yusuf berkata, 'Sesungguhnya saya ini adalah saudaramu!'"

Saudaranya berkata, "Jika demikian maka saya tidak akan berpisah dan tidak akan meninggalkanmu."

Yusuf berkata, "Saya tahu bahwa kepergian saya telah membuat ayah begitu berduka dan sedih. Jika saya tahan kamu maka akan bertambah kesedihan ayah. Saya tidak mungkin melakukan ini kecuali saya buat kamu melakukan satu perbuatan yang tercela."[1] Bukankah taktik Yusuf bersama saudaranya ini adalah sebuah drama?

Dalil ketiga dari al-Qur'an adalah apa yang tertera dalam surat Shaad tatkala al-Qur'an mengungkap tentang Nabi Daud.

Allah berfirman,

"Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, 'Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zhalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja." Maka dia berkata, 'Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.'" (Shaad: 21-23).

Dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas kita melihat malaikat turun menemui Daud dengan menyerupai orang-orang yang sedang bersengketa. Keduanya telah memerankan seorang yang mengadu dan yang diadukan dan mereka menunggu jawaban dari Nabi Daud.

Ibnu Al-Qayyim dengan mengutip pendapat gurunya Ibnu Taimiyyah berkata, "Namun perkataan ini -yakni ungkapan kedua malaikat ini- terhadap orang yang menentang hampir sulit untuk ada. Arah yang dituju dari perkataan ini adalah hanya sekadar misal. Artinya jika demikian, maka bagaimana dia bisa menjadi hakim di antara kami?"[2]

Demikianlah perkataan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Al-Qayyim tentang ayat ini. Andaikata keduanya ada pada zaman kita mereka tidak

---

1. *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz: 3 halaman 225.
2. *Ibid:* 3: 227-228

akan mengatakan bahwa ini hanyalah sekadar misal tapi ini adalah drama. Lalu bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim setelah mereka mengatakan demikian?

Sebagaimana Sunnah juga dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah yang tidak keluar dari bentuknya yang dramatis. Salah satu hadits yang paling terkenal adalah hadits Jibril saat dia bertanya kepada Rasulullah: Apakah Islam itu? Apakah iman itu, apakah ihsan itu?[1]

Apakah Jibril yang datang saat itu datang dalam rupa aslinya dan dalam bentuk yang sebenarnya ataukah ia hanya memainkan satu drama sebagai seorang penanya dengan tujuan agar orang-orang muslim belajar masalah agama darinya?

Di antara contoh yang ada dalam Sunnah Rasulullah adalah kisah tentang tiga orang orang yang berasal dari Bani Israel. Yakni satu orang buta, botak dan berpenyakit kusta. Saat itulah seorang malaikat datang menemuinya dalam bentuk seorang yang meminta-minta sebagai ujian kepada mereka, apakah mereka bersyukur atau kufur atas nikmat Allah?

Dalam mengomentari hadits ini Ibnu Al-Qayyim berkata, "Tindakan malaikat dengan meminta-minta kepada mereka –yang saat itu dia tampil dalam bentuk seorang pengemis– bukan sesuatu yang bersifat sindiran, namun ini adalah sesuatu yang benar-benar ditujukan sebagai contoh dan agar mereka yakin bahwa dia adalah benar-benar yang sedang ditimpa masalah sebagaimana hal ini terjadi pada Nabi Daud bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang sedang terlibat sengketa agar ujiannya tuntas.[2]

Contoh-contoh yang ada di dalam Sunnah yang bersifat dramatis sangatlah banyak, bahkan hal ini juga terdapat dalam perilaku para sahabat. Seperti contoh salah seorang yang membunuh seorang pemimpin Yahudi. Orang itu mengaku bahwa ia adalah pelayan orang tadi dan saat itu kamar sedang gelap gulita. Atau dalam sebuah kisah yang sangat terkenal dari Imam Hasan dan Al-Husein tatkala keduanya bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak baik wudhu'nya. Kemudian keduanya memerankan sebagai dua orang saudara yang sedang bersengketa tentang siapa wudhu'nya paling baik, lalu salah seorang di antaranya mengadukan kepada orang tadi bahwa saudaranya mengaku bahwa wudhu'nya adalah lebih baik dari wudhu' dia. Mereka meminta kepada orang tadi untuk menghukumi bagaimana cara wudhu' yang paling baik. Orang tadi mengatakan bahwa

---

1. HR. Muslim, no. 4; Tirmidzi, no. 2613; Abu Daud, no. 4695.
2. *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz: 3 hal. 227-228.

wudhu' keduanya adalah baik dan dia berkata," Wudhu' sayalah yang tidak baik!"

Dan masih banyak contoh-contoh lain. Namun saya kira contoh-contoh di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa drama itu memang ada hingga di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

Kedua: Drama Kaum Wanita

Kini marilah kita masuk kepada masalah drama wanita yang telah mengundang reaksi keras ini. Kami telah menghadirkan dalil bahwa secara prinsip drama itu boleh, dan itu tidak khusus untuk pria saja, namun juga perempuan, namun dengan syarat-syarat yang akan kami sebutkan belakangan. Sebelum itu, kami akan memaparkan dalil-dalil mereka yang melarang seorang wanita untuk bermain drama.

Mereka yang tidak membolehkan perempuan bermain drama menyandarkan dalilnya kepada keharaman *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan. Kami katakan bahwa *ikhtilath* itu ada dua macam. Pertama *ikhtilath mamnu'* (percampuran laki-laki dan perempuan yang terlarang) dan *ikhtilath masyru'* (yang dibolehkan syariah). Yang dilarang adalah jika di dalamnya tidak ada *ghadh al-bashar* (menjaga pandangan), pakaian yang tidak menutup aurat dan tabarruj dari kaum wanita, atau wanita-wanita yang ada di tempat itu adalah wanita-wanita yang mendayu-dayukan suaranya. Dalam kondisi demikian maka haram hukumnya *ikhtilath.* Sedangkan *ikhtilath masyru'* adalah *ikhtilath* dimana wanita-wanitanya memakai jilbab sebagaimana yang telah diperintahkan Allah, juga laki-laki yang hadir di tempat itu mampu menjaga pandangan matanya serta adanya darurat atau acara-acara tertentu. Dalil semacam ini sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Kami akan memaparkan dalil-dalil tentang bolehnya ikhtilath yang dibolehkan syariah dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan tadi.

Dari Asma' binti Abu Bakar dia berkata, 'Telah datang kepada saya seorang laki-laki lalu dia berkata, 'Wahai Ummu Abdullah, sesungguhnya saya adalah seorang laki-laki yang fakir, saya ingin berjualan di bawah naungan rumahmu.'"

Asma' berkata, "Jika saya membolehkan kamu melakukan itu, maka Zubair tidak menyukainya. Maka datanglah engkau kembali dan mintalah kepada saya saat Zubair ada di sini."

Setelah itu dia datang kembali dan berkata, "Wahai Ummu Abdullah, sesungguhnya saya ini adalah seorang laki-laki yang fakir, saya ingin berjualan di bawah naungan rumahmu."

Asma' berkata, "Bukankah kota Madinah masih luas, mengapa kau memilih rumahku?"

Az-Zubair berkata kepada Asma', "Mengapa kau melarang seorang laki-laki fakir yang akan berjualan?"

Maka berjualanlah orang tadi hingga dia mendapat uang.[1]

Dalam hadits ini ada dua dalil: Pertama, bolehnya seorang wanita berbicara dengan seorang laki-laki. Ini tampak jelas bagaimana perkataan Asma' kepada laki-laki itu. Kedua, di situ kita lihat tindakan yang mengandung nilai-nilai drama dari Asma' tatkala dia berpura-pura mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak suka ada seorang laki-laki duduk di emperan rumahnya, padahal dia sendiri tidak menganggap hal itu sebagai masalah. Semua itu dia lakukan karena sifat cemburu Zubair yang demikian tinggi.

Imam al-Qurthubi berkata, "Sedangkan perintahnya kepada lelaki fakir tadi agar dia meminta izin kepadanya saat Zubair ada di sisinya, dia tujukan untuk mengungkap sikap dan ketinggian moral suaminya serta keinginannya untuk melakukan kebajikan serta keinginannya agar suaminya juga mendulang pahala. Semua ini adalah siasat yang baik yang dilakukan oleh Asma'."[2]

Tentang kebolehan Ikhtilath adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih*nya: Saat Abu Usaid As-Saidi telah melangsungkan pernikahan, dia mengundang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sementara tidak ada yang membuat makanan dan menjamu mereka kecuali isterinya sendiri, Ummu Usaid. Dia memasukkan kurma ke dalam bejana kecil yang terbuat dari batu di malam itu. Tatkala Rasulullah selesai makan, dia mencampurkan kurma itu ke dalam air untuk Rasulullah, dan dia tuangkan air itu kemudian dia berikan bejana kecil itu kepadanya.[3] Dalam riwayat yang lain disebutkan: Maka saat itu yang menjadi pelayan tamunya adalah isterinya yang saat itu masih pengantin baru.[4]

Semoga Allah memberi rahmat kepada Imam Bukhari yang dikatakan kepadanya: Keahlian Fikih Imam Bukhari terlihat dari pemberian judul-judul dalam bab-bab kitab haditsnya. Dia telah memberi judul dalam bab Nikah: Bab tentang Pelayanan Wanita bagi Laki-laki pada Saat Masih Pengantin Baru.

Imam Bukhari dengan hadits *'mu'allaq* meriwayatkan dalam kitabnya *al-Adab al-Mufrad*: Bahwa Ummu Darda' telah menjenguk seorang laki-laki Ahli Masjid dari kalangan Anshar.[5]

---

1. HR. Muslim, no. 2182.
2. Lihat: *Al-Mufham Lima Asykala min Talkhishi Kitab Muslim*, karangan Imam al-Qurthubi, juz: 5 halaman 522
3. *Al-Lu'lu wal-Marjan*, no. 1305.
4. *Ibid*: 1304.
5. Lihat: *Fath al-Bari*, juz: 16 hal. 48.

Dari Aisyah dia berkata: Tatkala Rasulullah tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terkena penyakit deman. Saat itulah dia masuk menemui keduanya. Lalu saya katakan kepadanya, "Bagaimana kondisimu wahai ayahanda? Lalu engkau Bilal bagaimana keadaanmu sekarang?" Aisyah berkata: Setiap kali Abu Bakar menderita penyakit flu, maka dia akan selalu membacakan syair ini,

"Setiap orang diberi ucapan selamat di tengah keluarganya
padahal kematian jauh lebih dekat dari tali sandalnya."

Sedangkan Bilal jika sudah sembuh dari penyakitnya dia akan menyenandungkan syair ini,

"Apakah aku harus tidur nyenyak di malam ini
di lembah padahal di sekelilingku penuh tumbuhan dan keagungan
Adakah mereka inginkan air yang beku
adakah kau tampakkan tahi lalat dan air keruh untukku."

Aisyah berkata: Saya datang menemui Rasulullah dan saya kabarkan kepadanya apa yang terjadi. Maka Rasulullah pun berdoa, *"Ya Allah, jadikan Madinah kami cintai laksana Makkah atau lebih. Ya Allah, sehatkan Madinah dan berilah kami berkah dalam timbangan mud dan sha'-nya." Dan pindahkanlah penyakit demam ini dan jadikan dia di Jahfah.*[1]

Al-Hafizh Ibnu Hajar saat menerangkan hadits ini berkata: Perkataan Imam Bukhari tentang Bab Kunjungan Perempuan kepada orang Sakit Laki-laki, yakni walaupun mereka adalah orang asing (bukan mahram), namun dengan syarat yang cukup (yakni syarat tidak akan menimbulkan fitnah).

Dia juga berkata: Ada orang yang menyanggah bahwa ini terjadi sebelum turunnya ayat Hijab, dan telah diterangkan sebelumnya bahwa peristiwa itu terjadi sebelum turun ayat Hijab. Namun bantahan ini dijawab bahwa pencantuman bab tentang kunjungan wanita kepada orang sakit adalah tidak membahayakan, sebab dia itu boleh asal saja dengan tetap memakai penghalang. Adapun titik temu apakah ia sebelum atau setelah ayat Hijab adalah amannya dari fitnah.[2]

Tatkala menjelang wafatnya, Ka'ab bin Malik, Ummu Mubasysyir binti al-Bara binti Ma'rur datang menjenguknya dan berkata, "Sampaikan salam saya (maksudnya adalah Mubasysyir) kepada anak saya wahai Abu Abdur Rahman !"

---

1. HR. Bukhari dalam Kitab *al-Mardha*, bab *Iyadadhat an-Nisa' lir-Rijal*.
2. Lihat: *Fath al-Bari*, juz: 12 hal. 221

Ka'ab berkata, "Semoga Allah mengampunimu, tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan Rasulullah, "Sesungguhnya jiwa seorang muslim adalah burung-burung yang digantungkan di pohon-pohon surga, yang Allah kembalikan ke jasadnya pada Hari Kiamat." Kau benar, maka minta ampunlah engkau kepada Allah."[1]

Dari Abdullah bin Umar dia berkata: Saad bin Ubadah menderita sakit. Lalu datanglah Rasulullah menjenguknya bersama-sama dengan Abdur Rahman bin Auf dan Saad bin Abi Waqqash serta Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Rasulullah masuk menemuinya, dia sedang dikelilingi oleh keluarga yang melayaninya. Rasulullah bersabda, "Apakah dia sudah meninggal?"

Mereka berkata, "Belum wahai Rasulullah!"

Maka Rasulullah pun menangis. Tatkala orang-orang yang hadir melihat Rasulullah menangis, maka mereka pun menangis. Maka bersabdalah Rasulullah, "Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia karena cucuran air mata dan bukan pula karena kesedihan hati. Tapi Allah akan menyiksa dengan ini --kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada lidahnya– atau memberi rahmat juga dengan ini.[2]

Ini semua mengingatkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwaththa' dan An-Nasai dalam Sunanya dari Jabir bin Atik bahwa Rasulullah datang menjenguk Abdullah bin Tsabit. Saat itu didapatkan Abdullah bin Tsabit pingsan. Maka berteriaklah Rasulullah, namun Abdullah bin Tsabit tidak menjawab. Rasulullah pun mengucapkan Inna Lillai wa Inna Ilaihi Raji'un dan berkata, "Kami telah menguasaimu wahai Abu Rabi.'"

Mendengar itu, maka meledaklah tangis wanita-wanita yang hadir di tempat itu. Maka Jabir mendiamkan mereka. Namun Rasulullah bersabda, "Biarkanlah mereka menangis! Namun jika datang kepadanya satu hal yang wajib, maka janganlah di antara mereka ada yang menangis!"

Para sahabat bertanya, "Apakah yang kau maksud dengan yang wajib itu, wahai Rasulullah?"

Rasulullah menjawab, "Jika dia meninggal!"

Maka berkatalah anak puterinya, "Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengharapkan engkau syahid karena kau telah siapkan segalanya!"

---

1. Lihat: *As-Silsilah as-Shahihah*, karangan Syaikh al-Albani, no. 995.
2. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, no. 532.

Maka bersabdalah Rasulullah, "Sesungguhnya Allah telah memberikan pahala dengan kadar yang dia niatkan."[1]

Bahkan di dalam al-Qur'an diceritakan bagaimana Musa dan kedua gadis berbincang-bincang, yakni dalam firman Allah,

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ [القصص:٢٣]

"Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab,'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." (Al-Qashash: 23).

Tentang dalil-dalil ini banyak terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Andaikata kita hadirkan semuanya, maka akan menjadi satu buku yang sangat besar. Untuk itulah, maka saya sarankan pembaca untuk membaca buku *Tahrir al-Mar'ah al-Muslimah fi 'Ahd al-Risalah* karangan Abdul Halim Abu Syuqqah, khususnya juz kedua dan ketiga.

Adapun mengenai masalah pandangan, maka syaratnya adalah hendaknya semua pihak menahan pandangan mata. Al-Qur'an sendiri penuh dengan ayat yang mengungkap bahwa di sana ada pandangan, demikian juga dengan Sunnah.

Adapun yang ada di dalam al-Qur'an adalah kisah Musa yang tertera dalam firman Allah,

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (Al-Qashash: 26)

Di sini tampak jelas bahwa anak perempuan laki-laki shalih itu –yang oleh sebagian mufassir disebutkan bahwa dia adalah Nabi Syu'aib– telah terkagum-kagum kepada Nabi Musa dan dia telah melihatnya. Namun pandangan yang tidak keluar dari batas-batas yang telah dihalalkan oleh Allah. Sebagaimana juga pembicaraan yang terjadi antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tatkala sang ratu itu datang menemuinya di kerajaannya.

Di antara dalil yang ada di dalam Sunnah adalah apa yang tertera dalam hadits shahih dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Saya melakukan

---

1. Lihat: *Al-Muwaththa'* dalam Kitab *al-Janaiz: An-Nahyu 'an al-Buka' 'ala al-Mayyit*; Lihat juga *Shahih Sunan An-Nasai* dalam Kitab *al-Jihad*: Bab *Man Baara Ghaziyan* pada hadits no. 2993. Saya kutip ini dari buku *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ahd al-Risalah*, karangan Abu Syuqqah, juz: 2 halaman 271.

shalat Ied bersama Rasulullah. Dia memulai shalat Ied sebelum khutbah..... hingga akhirnya Jabir berkata: Kemudian dia berkhutbah hingga wanita-wanita itu datang dan Rasulullah menasehati mereka dalam khutbahnya. Dia bersabda, *"Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sebagian besar dari kalian akan menjadi kayu bakar api neraka."*

Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah manusia dengan pipi hitam kemerah-merahan (yakni sedikit hitam dan bercampur merah), lalu dia berkata, "Mengapa wahai Rasulullah?"

Rasulullah menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan sering mengingkari kebajikan!"

Dalam hadits ini Jabir bin Abdullah menyifati kedua pipi wanita tadi dengan detail. Dia tidak mengatakan pipinya hitam atau pipinya merah padahal kedua warna itu saling melengkapi. Apakah itu berarti bahwa Jabir melihat wanita tadi lalu memalingkan pandangannya dengan cepat, yakni dia memandang sambil lewat dan dia mampu melukiskan sifat pipi wanita itu dengan detail.

Imam ath-Thabarani meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim dia berkata, "Kami datang menemui Abu Bakar saat dia sedang sakit. Saat itulah saya melihat seorang wanita berkulit putih dengan tangan yang indah sedang merawatnya. Dia adalah Asma' binti Umais (isteri Abu Bakar)."[1]

Dan masih banyak dalil yang ada di dalam Sunnah, termasuk di dalamnya adalah dalil tentang bolehnya *ikhtilath*. Pada bahasan sebelum ini ada dalil yang menguatkan tentang bolehnya memandang, namun dengan batasan yang dibolehkan oleh Allah. Andaikata kita melihat pendapat ulama tentang masalah memandang ini, maka akan kita dapatkan pendapat-pendapat yang menguatkan pendapat kita, namun di sini bukan tempatnya untuk membicarakannya secara rinci.

Catatan Terhadap Pendapat Penulis

Dalam bahasan ini saya ingin memberi catatan dan komentar atas pendapat penulis (Ustadz Said bin Nashir al-Ghamidi). Dia berpendapat bahwa Syaikh al-Qaradhawi telah mengeluarkan pendapat yang salah saat dia mengatakan bahwa membuka wajah itu boleh.

Kami katakan kepadanya, "Sesungguhnya pendapat syaikh ini adalah pendapat mayoritas imam madzhab (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafi dan

---

1. Hadits ini diseburkan dalam *Majma' al-Zawaid*, juz: 5 hal. 171. Al-Hafizh al-Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan sanadnya adalah shahih (*Fath al-Bari*, juz: 2 halaman 449) yang saya nukil dari buku *Tahrir al-Mar'ah al-Muslimah fi 'Ahdir-Risalah*, karangan Ustadz Abu Syuqqah, juz: 2 halaman 271.

Zhahiri, bahkan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pendapat ini merupakan madzhabnya), dan hadits-hadits yang shahih. Sedangkan saat dia berdalil dengan menggunakan ayat Al-Qur'an, *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."* (An-Nuur: 31) maka sebenarnya ayat ini tidak mendukung pendapatnya, tapi justru melemahkannya. Sebab jika menutup muka itu hukumnya wajib, maka jelas Allah tidak akan memerintahkan para wanita itu untuk menutupkan kain kerudung ke dadanya, pasti Dia akan menyuruhnya untuk menutup kain kerudung ke mukanya. Adapun pendapatnya yang mengatakan tentang orang yang membolehkan membuka muka saat tidak dikhawatirkan timbul fitnah itu juga tidak bisa diterima, dengan adanya perkataan Al-Qadhi Ibnu 'Iyadh yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah memerintahkan mereka untuk menahan pandangan dan tidak memerintahkan wanita-wanita itu untuk menutup wajah."

Kemudian penulis mengambil dalil tentang masalah memandang ini dengan hadits yang membicarakan tentang memandang wanita yang dilamar. Sungguh alangkah senangnya kami jika penulis makalah ini mendatangkan kepada kami dengan fikih hadits yang dia jadikan dalil sebagai landasan hukum dan hendaknya dia juga mendatangkan dalil-dalil kepada kami dengan pendapat para imam dan para sahabat sebelum mereka. Lalu apa pendapat penulis tentang hadits yang diriwayatkan dari Subi'ah –sahabiyat– yang suaminya meninggal saat dia hamil, lalu tak berapa lama dia melahirkan setelah suaminya meninggal. Tatkala dia bersih dari nifasnya, dia kembali berhias untuk dilihat oleh yang meminangnya.[1]

Alangkah baiknya jika penulis artikel ini mau bersusah-payah sedikit meneliti kitab *Shahih Bukhari* tentang bab melihat wanita sebelum nikah (yakni saat meminang) dalam bab Nikah. Maaf, kemudian coba datangkan kepada kami salah satu penjelasan yang ada dalam *Shahih Bukhari* yang menerangkan tentang pendapat para imam dalam masalah ini. Namun sebelum penulis artikel ini membaca, maka akan saya nukilkan di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*. Dia berkata: Jumhur ulama berkata, "Tidak ada halangan bagi laki-laki yang akan meminang melihat kepada wanita yang akan dipinang." Mereka berkata, "Namun jangan sampai dia melihat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya."

Al-Awza'i berkata, "Hendaknya dia berusaha sekuat mungkin dan hendaknya dia melihat kepada wanita yang akan dipinang semau dia kecuali auratnya."

---

1. *Al-Lu'lu wal Marjan*, no. 948.

Ibnu Hazm berkata, "Dia boleh melihat bagian depan dan belakang."

Sedangkan pendapat dari Imam Ahmad ada tiga riwayat: Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, kedua, melihat kepada yang biasa terlihat, dan ketiga boleh melihat dengan tanpa pakaian. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa dia boleh melihat wanita itu tanpa seizinnya.[1]

Lalu bagaimana pendapat penulis tentang pendapat sahabat dan tabiin yang dikutip oleh Imam Ibnu al-'Arabi tentang ucapan seorang laki-laki yang akan melamar kepada wanita yang akan dia nikahi. Dia berkata: Dari Abdullah bin Abbas: Laki-laki yang ingin melamar itu hendaknya berkata kepada yang akan dilamar dengan mengatakan, "Sesungguhnya saya mencintai seorang wanita." Kemudian dia menggunakan kata sindirin yang biasa dipakai untuk meminang (catatan: kata ini dipergunakan untuk wanita yang sedang berada dalam masa 'iddah yang ditinggal suaminya).

Dari Mujahid dia berkata, " Hendaknya dia berkata: Sesungguhnya engkau sangat cantik dan begitu laris (artinya banyak yang meminang) dan bagiku kau adalah penuh pesona."

Dari al-Qasim bin Muhammad dia berkata, "Sesungguhnya aku sangat suka kepadamu, aku sangat mencintaimu dan sangat terpesona denganmu." Imam Malik sangat setuju dengan ungkapan-ungkapan semacam ini."[2]

Syaikh al-Qaradhawi telah menguraikan secara panjang lebar mengenai masalah ini dalam bukunya *Fatawa Mu'ashirah* juz II. Mengapa penulis tidak membaca buku-buku tersebut lebih dahulu?

Adapun perkataan penulis, bahwa syaikh mengajak kepada *fikih taysir*, fikih moderat dan fikih modern... kemudian dia mengatakan, "Namun Syaikh Al-Qaradhawi tidak menjelaskan kepada kami apa pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar serta batasan-batasan fikih ini. " Saya sangat berharap dari penulis agar sebelum melakukan kritik, dia membaca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh syaikh tentang fikih ini. Syaikh telah menulis masalah ini panjang lebar dalam Jurnal Tahunan Fakultas Syariah Universitas Qatar, pada edisi empat belas tahun 1417/ 1996 dengan judul *Nahwa Ushul Fiqh Muyassar*. Kemudian makalah ini diterbitkan dalam bentuk buku kecil. Dalam bahasan itu Syaikh al-Qaradhawi menjelaskan tentang karakteristik dan ciri-ciri serta batasan-batasan fikih ini. Kami telah memberi sanggahan terhadap tuduhan ini pada bahasan tentang manhaj syaikh.

---

1. Lihat: *Fath al-Bari*, juz: 11 halaman 86-87.
2. Lihat: *Ahkam al-Qur'an*, Ibnu al-'Arabi, juz: 1 halaman 212-213.

Sedangkan celaan penulis kepada syaikh karena beliau berbeda pendapat dengan Hasan al-Banna, as-Siba'i dan Imam al-Maududi, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan sebab penulis sendiri telah berbeda pendapat dengan jumhur dan para imam –baik ulama dan imam masa lalu maupun yang modern– mengenai bolehnya wanita membuka wajah. Syaikh al-Qaradhawi sendiri belum pernah menyatakan sama sekali bahwa dirinya adalah *mukallid* kepada seseorang. Dia menyeleksi mana yang paling benar. Mana yang paling kuat beliau ambil dan yang tidak kuat beliau tinggalkan. Sayang penulis ini tidak menyebutkan pendapat beberapa guru dan ulama seangkatannya yang menyatakan pendapat serupa dengannya. Seperti Syaikh al-Ghazali, al-Bahi al-Khulim Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Abu Syuqqah dan yang lainnya. Saya sangat terheran-heran dengan apa yang ditulis oleh penulis makalah tadi saat dia mengemukakan pendapat Hasan al-Banna, namun dia tidak mengemukakan pendapat jama'ahnya (jama'ah Ikhwanul Muslimin) dimana mereka tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna. Perbedaan pendapat ini disebar-luaskan dalam satu buku kecil dengan judul *al-Mar'ah wasy-Syura wad-Dimuqrathiyyah* yang diterbitkan oleh Dart-Tawzi' wan-Nayr di Kairo. Apa yang mereka tulis ini bukan berarti menentang imam mereka. Perbedaan pendapat itu muncul karena adanya perbedaan zaman saat al-Banna mengemukakan pendapatnya. Saat zamannya berbeda, maka berbeda pula pendapat mereka. Salah satu kaidah yang telah menjadi patokan ulama adalah: "Fatwa itu berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, niat dan manusia." Andaikata al-Banna hidup pada masa ini dan dia membaca apa yang ditulis oleh al-Marhum Abdul Halim Abu Syuqqah, niscaya beliau akan mengubah pandangan sebelumnya. Sebab al-Banna bukanlah orang yang fanatik.

Penulis juga menyebutkan beberapa nama yang menurutnya, mereka banyak berbeda pendapat dengan syaikh dalam beberapa masalah. Namun semua nama yang dia sebutkan itu bukanlah para fukaha', walaupun kita sama sekali tidak mengecilkan kemampuan ilmu mereka dan perjuangan mereka dalam dakwah. Dan yang lebih aneh dari penulis ini adalah dia mengatakan bahwa ulama-ulama tertentu mengatakan hal yang sejalan dengan pendapatnya, namun ternyata mereka tidak mengatakannya. Seperti yang terjadi pada Dr. Isham al-Basyir. Penulis mengatakan bahwa dia adalah salah seorang yang tidak sependapat dengan syaikh dalam masalah ini. Saya pernah berbicang-bincang dengan Dr. Isham al-Basyir tentang tulisan dalam majalah *al-Mujtama'* yang dinisbatkan kepadanya. Maka apa jawabnya? Sesungguhnya apa yang diterbitkan tentang dirinya itu adalah tidak benar dan itu bukan merupakan pendapatnya.

Dalam majalah *al-Mujtama'* nomer 1322 disebutkan bahwa Dr. Mushtafa az-Zarqa' adalah salah seorang yang sependapat dengan Syaikh al-Qaradhawi tentang bolehnya seorang wanita bermain drama, namun dengan batasan-batasan syariah yang jelas.

Akhirnya kami katakan bahwa bolehnya seorang wanita bermain drama adalah dengan syarat-syarat berikut:

1. Hendaknya dia bermain karena betul-betul sangat dibutuhkan dan peran yang dimainkan bukanlah peran yang dicari-cari.
2. Hendaknya dia memakai pakaian yang sesuai dengan syariah.
3. Hendaknya dia serius dalam memerankan perannya dan jangan dibuat-buat.
4. Hendaknya peran yang dimainkan adalah peran-peran yang diijinkan Allah dan bukan yang diharamkan, baik dalam pemikiran maupun dalam ungkapan.

Diyat (Tebusan Darah) Perempuan

Masalah tebusan darah (*diyat*) perempuan apakah dia dibayar separuh dari tebusan darah laki-laki sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur atau dia disamakan bayarannya dengan laki-laki sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian fukaha?

Inilah bahasan yang akan kita ulas kali ini. Syaikh al-Qaradhawi mendukung dan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tebusan darah perempuan adalah sama dengan tebusan darah laki-laki.

Syaikh al-Ghazali sebelumnya pernah mengatakan pendapat yang sejalan dengan Yusuf al-Qaradhawi dalam masalah ini. Akibat pendapat ini dia harus menuai kritik dari beberapa orang yang tidak mendalami masalah ini secara mendalam dan luas, dengan anggapan bahwa Syaikh al-Ghazali telah menentang ijma' dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa tebusan darah perempuan adalah separuh tebusan darah laki-laki. Syaikh al-Qaradhawi yang mendukung pendapat ini mengatakan, "Salah satu kritik pedas mengenai fikih al-Ghazali adalah perkataannya bahwa tebusan darah perempuan adalah sama dengan tebusan darah laki-laki. Dengan alasan bahwa di dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa *diyat* untuk perempuan adalah separuh *diyat* laki-laki, serta anggapan mereka bahwa darah perempuan adalah lebih murah daripada darah laki-laki dan hak mereka lebih ringan. Namun semua itu adalah anggapan yang salah, bohong dan sangat bertentang dengan zhahir al-Qur'an. Sebab sesungguhnya laki-laki yang membunuh seorang wanita dia juga wajib dibunuh sebagai qishash, sebagaimana halnya seorang wanita yang membunuh wanita atau membunuh laki-laki, dia juga wajib dibunuh. Darah mereka adalah sama

dan tidak berbeda. Lalu apa yang menjadikan diyat seorang perempuan di bawah harga darah seorang laki-laki?"

Syaikh juga mengungkapkan dalil dari hadits yang berbunyi: "Dalam jiwa yang terbunuh diyatnya adalah seratus unta." Dalam hadits ini tidak dibedakan antara jiwa seorang laki-laki dan seorang wanita.

Mereka yang menyanggah pendapat Syaikh al-Ghazali mengemukakan dua alasan:

1. Pendapatnya bertentangan dengan hadits yang menyatakan bahwa *diyat* perempuan adalah separuh diyat laki-laki.
2. Pendapatnya juga bertentang dengan ijma' fukaha'

Namun pendapat ini memiliki dua kelemahan.

Pertama: Hadits yang menyatakan bahwa diyat perempuan separuh *diyat* laki-laki adalah tidak sah berasal dari Nabi. Telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal , dan Imam Baihaqi mengatakan bahwa tidak ada sanad yang seperti itu. Juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang ternyata dalam periwayatannya ada yang terputus (*munqathi'*).

Kedua: Belum terjadi ijma' yang mengatakan bahwa diyat seorang perempuan adalah separuh laki-laki. Sebab, menurut asy-Syaukani, pendapat tersebut dibantah oleh al-'Asham dan Ibnu 'Aliyyah.[1)]

Sebagian ulama dan ahil fikih kontemporer –di antaranya adalah Syaikh Muhammad Az-Zarqa'– memberikan alasan bahwa *diyat* ini adalah sebagai pengganti dari sesuatu yang hilang. Dan dalam penggantian, yang perlu diperhatikan adalah adanya unsur keseimbangan. Dari sini bisa dilihat bahwa kematian seorang laki-laki adalah lebih besar kerugiannya bagi keluarga ketimbang kematian seorang wanita.

Namun pendapat ini terbantahkan karena syariah sendiri menyamakan antara diyat seorang laki-laki yang sudah matang akalnya dengan *diyat* seorang anak kecil yang masih menyusui, padahal jika dilihat dari sisi kerugian yang diderita oleh keluarga korban tidaklah sama. Sebagaimana diyat seorang alim besar dengan seorang yang buta huruf adalah sama, antara yang takwa dan yang jahat juga sama. Sebab yang dilihat oleh syariah adalah jiwa manusianya dan nilai yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam al-Qur'an,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾ [المائدة: ٣٢]

1. Lihat: *Nayl al-Awthar*, Dar al-Jabal, Beirut juz: 7 halaman 224-227.

"Oleh sebab itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (Al-Maidah: 32).[1]

Demikianlah apa yang ditulis al-Qaradhawi yang menguatkan pendapat Syaikh al-Ghazali. Pendapat ini juga merupakan pendapat al-Qaradhawi dalam beberapa ceramah yang beliau sampaikan. Reaksi keras terhadap pendapat kedua ulama ini bermunculan sebagaimana reaksi yang biasa muncul terhadap pendapat-pendapat mereka berdua sebelumnya. Namun kali ini mereka beranggapan bahwa kedua syaikh ini telah mengoyak-ngoyak ijma'. Dalam pandangan mereka, para fukaha' telah berijma' bahwa diyat perempuan itu adalah separuh *diyat* laki-laki. Lalu bagaimana al-Ghazali dan al-Qaradhawi berlaku lancang dengan melanggar pagar ijma' yang kuat tersebut?

Namun kami akan melihat bahwa Syaikh al-Qaradhawi adalah bukan orang pertama yang mengatakan pandangan seperti ini, dan masalah ini belum perna terjadi ijma' sebagaimana anggapan mereka. Kami akan membahas masalah "ijma' semu" ini berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih. Kami akan mengutip pertama kali apa yang dikatakan oleh Syaikh Abu Zahrah mengenai masalah ini. Dia berkata, "Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni* berkata, Ibnu al-Mundzir berkata, Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ahli ilmu sepakat bahwa *diyat* perempuan itu adalah separuh dari *diyat* laki-laki." Namun Ibnu Aliyyah dan al-'Asham berkata, "*Diyat* perempuan itu adalah sama dengan *diyat* laki-laki berdasarkan sabda Rasulullah, "*Diyat atas pembunuhan jiwa yang beriman adalah seratus ekor unta.* "Namun pendapat ini adalah pendapat yang *syadz* (menyempal) dan bertabrakan dengan ijma' sahabat dan Sunnah Rasulullah, sebab dalam buku 'Amr bin Hazm dijelaskan bahwa *diyat* seorang wanita adalah separuh *diyat* laki-laki. Hadits di atas bersifat umum dan dikhususkan dengan pendapat ini. Maka apa yang kami sebutkan adalah sebagai penjelas dan pengkhususan dari yang umum. Dan ketahuilah bahwa *diyat* wanita dalam semua agama adalah separuh dari kaum laki-lakinya.

Demikianlah yang disebutkan oleh pengarang buku *al-Mughni*, dia beranggapan bahwa telah terjadi ijma'. Sedangkan pengarang buku *al-Bada'i* mengatakan bahwa pendapat sabahat ini hanya diucapkan oleh sebagian mereka, namun yang lain-lain tidak mengingkarinya. Dan yang

---

1. Lihat: *Asy-Syaikh al-Qaradhawi Kama 'Araftuhu*, Dar al-Wafa', halaman 166-167.

demikian ini disebut sebagai *ijma' sukuti*. Banyak ulama yang mengingkari keabsahan berhujjah dengan *ijma' sukuti* ini.

Selain itu mereka juga mengungkapkan dua alasan lain yang dianggap menguatkan pendapat mereka.

Pertama: Sesungguhnya wanita, dalam masalah warisan mendapat setengah bagian laki-laki. Dengan demikian ditilik dari harta, maka *diyat* seorang wanita adalah setengah *diyat* laki-laki, karena *diyat* tersebut tersebut berkedudukan sebagai pengganti.

Kedua: Sesungguhnya *diyat* itu adalah pengganti, dan usaha untuk menutupi apa yang sudah berkurang dalam sebuah masyarakat. Maka, sudah bisa dipastikan bahwa kehilangan seorang wanita itu lebih sedikit kerugiannya daripada kehilangan seorang laki-laki. Sebab peran (manfaat) laki-laki lebih besar daripada peran perempuan. Maka, kadar dalam penggantian hendaknya seperti kadar warisan, yakni separuh dari laki-laki.

Dari sini kita lihat, bahwa ketentuan di atas hanya melihat wanita hanya dari sudut materi dan harta tanpa melihatnya dari sisi kemanusiaanya, juga tanpa melihat kepada hukuman yang akan ditimpakan atas orang yang melakukan tindakan pembunuhan. Sesungguhnya menetapkan berat ringannya sangsi yang akan dijatuhkan terhadap suatu kejahatan hendaknya dilihat dari kadar besar kecilnya suatu tindakan kriminal dan bukan melihat kepada pelakunya. Juga hendaknya melihat dari sisi pelanggaran terhadap jiwa manusia. Dan jika ini yang dilihat maka akan jelas bahwa masalah ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain dan tidak memiliki perbedaan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Sebab *diyat* itu sendiri adalah sangsi yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kriminal dan merupakan pengganti bagi wali korban atau bagi korbannya sendiri jika dia berkedudukan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Oleh sebab itulah sudah seharusnya jika *diyat* seorang perempuan itu sama dengan *diyat* seorang laki-laki karena dia adalah sangsi atas darah yang ditumpahkan. Sebab pelanggaran atas jiwa wanita adalah sama dengan pelanggaran atas jiwa laki-laki.

Dari sisi inilah kami mendukung dan menguatkan pendapat Abu Bakar al-'Asham. Sedangkan nash-nash yang ada mengenai ini adalah nash-nash Ahad dan mensinkronkan di antara dalil-dalil yang ada adalah sesuatu yang mungkin, sedangkan menguatkan satu khabar atas khabar yang lain adalah tidak mungkin. Sementara ayat al-Qur'an secara tegas menyatakan hukum diyat itu bersifat umum bagi mereka yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Sebagaimana yang difirmankan Allah,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا

خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟

﴿النساء: ٩٢﴾

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarganya terbunuh itu) bersedekah." (An-Nisaa': 92).

Rasulullah juga mengatakan dengan perkataan yang umum bahwa *diyat* itu seratus ekor unta.[1]

Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Abu Zahrah dimana dia menguatkan bahwa *diyat* perempuan itu sama dengan *diyat* laki-laki.[2]

Mari kita kini diskusikan tentang ijma' semu yang ada dalam masalah ini. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa ijma' yang ada dalam masalah ini adalah *ijma' sukuti*. Mari kita sama-sama membahas tentang ijma' model ini secara lebih jelas.

Ijma' Sukuti: Ialah adanya sebagian mujtahid yang mengatakan dan menyebarkan suatu pendapat atau pandangan kepada para mujtahidin di suatu masa tertentu, sementara mujtahid-mujtahid yang lain tidak mengomentari pendapat dan pandangan tersebut. Tidak tampak dari mereka pengakuan dan juga pengingkaran. Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat:

Pertama: Bahwa ijma' semacam ini adalah bukan ijma' dan tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Daud azh-Zhahiri dan anaknya, al-Murtadha dan disandarkan oleh al-Qadhi kepada Imam Syafi'i dan dia sendiri memilih pendapat ini seraya berkata, "Sesungguhnya pendapat ini adalah pendapat yang paling akhir dari Imam Syafi'i. Imam al-Ghazali, ar-Razi dan al-Amidi. Sesungguhnya pendapat ini ada dalam madzhab jadidnya Imam Syafi'i." Imam al-Juwaini berkata, " Ini merupakan madzhabnya yang zhahir."

---

1. Lihat: *Al-'Uqubah*, Allamah Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-'Arabi, halaman 506-507.
2. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Dr. Muhammad as-Siba'i dalam bukunya *al-Mar'ah bainal-Fiqh wal-Qanun*, terbitan al-Maktab al-Islami, demikian pula dengan Syaikh Mushtafa az-Zarqa di dalam fatwa-fatwanya.

Kedua: Ia adalah ijma' dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Pendapat ini dikatakan oleh beberapa kelompok ulama Syafi'i dan kelompok-kelompok ulama ahli Ushul sebagaimana ia juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.

Ustadz Abu Ishaq berkata, "Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat mengenai penamaan ijma' walaupun mereka sepakat atas kewajiban beramal dengannya."

Abu Hamid al-Isfirayini berkata, "Ia adalah hujjah yang *qath'i*, sedangkan mengenai penamaan ijma' ada dua pendapat dari Imam Syafi'i: Yang pertama, tidak boleh disebut ijma', namun dia adalah hujjah sebagaimana hujjahnya hadits, sedangkan pendapat yang kedua, ia adalah ijma', dan ini merupakan pendapat kami juga."

Mereka yang berpendapat bahwa ijma' semacam ini adalah hujjah mengatakan, bahwa diamnya mereka menunjukkan atas kesepakatan mereka. Sebab biasanya sangat tidak mungkin semua orang diam, sedangkan mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang lain. Dengan demikian, maka diamnya mereka menunjukkan bahwa mereka setuju.

Namun pendapat ini dijawab bahwa diamnya mereka adalah bisa jadi karena dalil-dalil yang saling berbeda dalam pandangannya, atau karena mereka belum sampai kepada sesuatu kesimpulan sehingga mereka bisa berijtihad dalam masalah ini, baik untuk menetapkan ataupun menafikan. Atau ada kemungkinan lain, seperti khawatir terancam jiwanya jika menyatakan tidak setuju dengan apa yang telah menjadi pendapat umum.

Ketiga: Dia itu hanya sekadar hujjah dan bukan ijma'. Pendapat ini dikatakan Abu Hasyim. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang dinisbatkan pada Imam Syafi'i sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Pendapat ini juga merupakan pendapat ash-Shairafi dan al-Amidi.

Ash-Shafi al-Hindi mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang bersi kukuh untuk mengatakan perkataan yang berlawanan dengan pendapat ini, yakni yang mengatakan bahwa ini adalah ijma' dan bukan hujjah. Mungkin saja bisa dikatakan demikian, yaitu seperti ijma' yang diriwayatkan dengan hadits-hadits bagi orang yang tidak mengakui kehujjahannya."

Keempat: Ia adalah ijma' namun dengan syarat zamannya telah berlalu. Sebab sangat tidak mungkin diamnya mereka itu tidak berdasarkan kerelaan mereka. Pendapat ini dikatakan oleh al-Juba'i dan Ahmad dalam satu riwayat darinya. Ibnu Faurak mengutif dari buku-buku[1] sejumlah

1. Demikianlah tulisan yang ada dan ada nama yang hilang pada kata tadi.

sahabat Imam Syafi'i yang dinukil pula oleh Ustadz Abu Thahir al-Baghdadi dari orang orang yang cerdas di antara mereka. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu al-Qaththan dan ar-Ruyani.

Ar-Rafii berkata, "Ini adalah pandangan Imam Syafi'i yang benar."

Syaikh Abu Ishaq asy-Syairazi dalam bukunya *al-Luma'* berkata, "Inilah madzhab Syafi'i. Namun jika zamannya belum lewat maka di sana ada dua pendapat: Ada yang mengatakan bahwa itu bukanlah hujjah, sedangkan pendapat kedua mengatakan ada dua kemungkinan."

Kelima: Sesungguhnya ini adalah ijma' jika hanya sebatas fatwa dan bukan menyangkut hukum. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abi Hurairah sebagaimana yang yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ishaq, al-Mawardi, ar-Rafi'i, Ibnu as-Sam'ani, al-Amidi dan Ibnu Hajib. Alasannya tidak setiap perkataan yang datang dari hakim/mujtahid adalah berupa keputusan hukum. Ada juga yang berpendapat bahwa suatu keputusan hakim yang tidak mendapat sanggahan tidak menunjukkan bahwa orang-orang yang diam itu rela dan setuju dengan keputusan tersebut.

Imam as-Sam'ani menukil dari Ibnu Abu Hurairah bahwa perkataan dia ini bisa menjadi hujjah karena dia pernah berkata, "Sesungguhnya saya pernah menghadiri satu majlis yang di dalamnya ada para hakim. Kami melihat mereka memutuskan hukum yang berbeda dengan madzhab kami, namun kami tidak mengingkari keputusan mereka, dan hal itu itu tidak berarti bahwa kami rela dan setuju."

Keenam: Ia adalah ijma' jika ia adalah dikeluarkan sebagai fatwa. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi. Dengan alasan biasanya yang menjadi putusan hakim adalah berdasarkan musyarawah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu al-Qaththan dari ash-Shairafi.

Ketujuh: Jika hal ini dilakukan untuk sesuatu yang berkaitan dengan masalah penumpahan darah dan penghalalan kehormatan wanita, maka itu adalah ijma', jika tidak maka itu hanyalah sekadar hujjah. Sedangkan dalam masalah ijma' atau tidaknya ada dua pandangan. Perkataan tentang adanya dua pandangan ini diriwayatkan oleh az-Zarkasyi tanpa menisbatkannya pada siapa pun.

Kedelapan: Jika orang yang diam lebih sedikit maka itu adalah ijma' dan jika sebaliknya, maka ia bukan ijma'. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Bakar ar-Razi. Sedangkan as-Saraksyi meriwayatkan pendapat ini dari Imam Syafi'i. Imam az-Zarkasyi berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang asing yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya."

Kesembilan: Jika hal ini terjadi di masa sahabat maka ia adalah ijma' jika tidak, maka ia bukan ijma'. Pendapat ini dikatakan oleh al-Mawardi dalam bukunya *al-Hawi*, dan ar-Ruyati dalam bukunya *al-Bahr*. Ar-Ruyati

berkata, "Jika hal ini terjadi di zaman sahabat dan salah seorang di antara mereka mengatakan satu pendapat dalam menghukumi satu masalah sedangkan yang lain tidak mengatakannya, maka dalam hal ini ada dua pandangan: Pertama, jika menyangkut masalah yang berkaitan dengan darah dan kehormatan perempuan, maka itu adalah ijma' sebab jika mereka memiliki keyakinan yang tidak serupa, maka pasti mereka akan mengungkapkan ketidaksetujuannya, sebab mereka tidak mungkin untuk sepakat dalam membiarkan kemungkaran berlangsung. Namun jika tidak menyangkut masalah tadi, maka dia hanyalah sebagai hujjah dan bukan ijma'. Sebab kebenaran masih sangat mungkin ada pada yang lain.

Sedangkan mengenai pendapat bahwa hal ini adalah ijma', maka ada dua pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami. Pertama, dia adalah ijma' yang di dalamnya tidak boleh ada ijtihad. Yang kedua, ia adalah ijma' baik ia sebagai fatwa maupun sebagai sebuah keputusan hukum.

Kesepuluh: Jika hal ini merupakan kejadian yang terus menerus dan menjadi isu yang terus merebak, maka diamnya mereka adalah sebagai ijma'. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Haramain al-Juwaini.

Sedangkan Imam al-Ghazali dalam bukunya *al-Mankhul al-Mukhtar* mengatakan bahwa ijma' semacam ini tidak bisa dianggap hujjah kecuali dalam dua bentuk. Pertama bahwa diamnya mereka adalah atas sesuatu yang telah dipastikan ke*qath'i*annya di hadapan mereka dan bukan atas sesuatu yang ke*qath'i*annya bersifat *zhanni*. Mereka juga memiliki semua kemungkinan dan sarana untuk menjawab dan menolak. Kedua, diam yang terjadi dalam waktu yang terus menerus dan peristiwa yang terus terjadi, namun tidak ada seorang pun yang memberikan bantahan terhadap masalah tadi. Jika mereka hadir dalam satu majlis, lalu salah seorang di antara mereka mengeluarkan fatwa, sedangkan yang lain diam dan tidak memprotes, maka hal itu mungkin disebabkan karena masalah yang sedang dihadapi bersifat *zhanni*. Sedangkan sopan santun dalam pengadilan adalah hendaknya seseorang tidak melakukan penentangan kepada seorang hakim dan mufti dalam satu majlis.

Kesebelas: Ijma' semacam ini adalah ijma' namun dengan syarat ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diam itu setuju dengan pendapat yang lain. Pendapat ini juga merupakan pendapat al-Ghazali yang dia katakan dalam buku Ushul Fikihnya, *al-Mushtashfa*. Ulama-ulama mutaakkhir berkata: Ini merupakan pendapat yang paling baik karena tanda-tanda itu akan memberikan petunjuk nyata bahwa mereka setuju sebagaimana saat mereka berbicara. Dengan demikian maka jadilah ia sebagai *ijma'al-qath'i*.

Kedua belas: Dia menjadi hujjah sebelum mapannya madzhab-madzhab dan bukan sesudahnya. Sebab tidak ada faedahnya diam bagi para ahli madzhab tatkala tidak ada pengingkaran yang satu atas yang lain di antara mereka saat memutuskan hukum atas satu masalah, ataupun saat mengeluarkan fatwa, padahal saat diputuskannya hukum atau fatwa itu mereka sedang tidak sama pandangannya dengan madzhab yang lain. Rincian seperti ini hendaknya dilakukan untuk madzhab-madzhab yang lain yang telah disebutkan sebelum ini dalam hal yang menyangkut ijma' sukuti saat tidak mau mengatakan pendapat. Adapun jika *ahlul-hilli wal-'aqdi* telah sepakat atas satu ketetapan, sementara itu belum lahir dari ulama-ulama lain satu pendapat tertentu dan mereka masih berselisih dalam masalah ini, maka dikatakan: Sesungguhnya ketentuan *ahlul-hilli wal-'aqdi* adalah seperti perbuatan Rasulullah karena jika mereka sepakat (ijma') maka telah terjadi *'ishmah* (keterjagaan dari kekeliruan). Itu artinya bahwa perbuatan mereka adalah laksana perbuatan Rasulullah. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ishaq asy-Syairazi dan yang lainnya.

Sedangkan Imam al-Ghazali dalam bukunya *al-Mankhul* mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang menjadi pilihannya. Namun disebutkan juga darinya bahwa dia tidak setuju dengan *ijma' sukuti*. Imam al-Juwaini yang menukil dari al-Qadhi menyatakan bahwa sangat tidak terbayangkan bahwa manusia dengan jumlah yang sangat banyak bersekongkol untuk melakukan satu pekerjaan tertentu tanpa ada seorang pun yang berbeda pendapat di kalangan mereka. Persekongkolan mereka pada satu pendapat adalah satu hal yang sangat tidak mungkin.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini mungkin. Namun dalam tafsiran bahwa itu hanya untuk sesuatu yang mubah, hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sunnah, ataupun wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Juwaini. Sedangkan Imam al-Qarafi berkata, "Perincian sangat baik."

Juga disebutkan sesungguhnya setiap pekerjaan yang keluar dari yang bersifat keterangan dan keluar dari lingkaran hukum maka hal tersebut tidak mungkin disebut sebagai ijma'. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu as-Sam'ani.[1]

Demikianlah pendapat-pendapat mengenai *ijma' sukuti*. Maka marilah kita kini melihat kepada pendapat masing-masing di antara mereka. Dr. Wahbah az-Zuhaili dengan mengutip dalil-dalil kemudian mentarjih mengatakan:

---

1. Lihat: *Irsyad al-Fuhul*, asy-Syaukani, Mushatafa al-Halabi, halaman 84-85.

Dalil-dalil Mereka yang Mendukung Ijma' Sukuti

Kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali –yang merupakan pendukung ijma' ini– sebagai hujjah membeberkan dalil-dalil sebagai berikut.

Pertama: Para ulama sepakat bahwa *ijma' sukuti* merupakan dalil *qath'i* dalam masalah akidah. Sedangkan hukum-hukum amaliyah yang *far'iyyah* diqiyaskan kepadanya.

Namun dalil ini disanggah dengan alasan bahwa *ikhtilaf* itu ada dalam masalah-masalah ijtihad dan tidak dalam masalah akidah. Lebih dari itu qiyas adalah sesuatu yang *zhanni*. Dengan demikian, tidak mungkin untuk dijadikan dalil dalam menentukan ijma' yang bersifat *qath'i*.

Kedua: Andaikata disyaratkan terjadinya ijma' setiap orang harus mengatakan pendapatnya dengan terang-terangan dan menyatakan kesepakatannya, maka ijma' tidak akan pernah ada dengan alasan dua hal. Pertama, karena untuk mendengarkan semua pendapat para mujtahid secara keseluruhan adalah tidak mungkin menurut akal. Yang ada adalah menyebarnya fatwa dari sebagian ulama dan yang lainnya diam (setuju).

Pendapat ini juga disanggah bahwa ada ketidakmungkinan setiap mujtahid untuk mendengar apa yang difatwakan oleh mujtahid lain karena adanya jarak yang jauh –sebagaimana yang dikatakan oleh mereka yang mengatakan bahwa ijma' ini adalah hujjah– menjadikan sangat tidak mungkin untuk terealisasinya *ijma' sukuti*: Sebab ada kemungkinan bahwa fatwa satu ulama tertentu belum sampai kepada mereka. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak mendengar dikatakan bahwa dia itu setuju?

Namun dalam pandangan saya sanggahan ini tidak tepat untuk dikatakan pada masa sekarang karena saat ini telah tersedia sarana transportasi dan komunikasi serta media yang sangat canggih. Apalagi di zaman sahabat dimana kemungkinan sahabat yang lain tidak mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian yang lain adalah tidak mungkin sebab mereka semuanya berada di satu tempat yang sangat terbatas.

Kedua, sebab dalam kebiasaan setiap zaman biasanya para ulama besar memfatwakan sesuatu atas peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan ulama-ulama kecil diam dan menyerahkan masalah tersebut kepada ulama-ulama besar itu dan sekaligus sebagai ungkapan kesetujuan mereka dengan apa yang difatwakan. Diamnya mereka menunjukkan kesetujuan.

Namun pendapat ini disanggah juga dengan mengatakan bahwa sesungguhnya diamnya mereka itu tidak boleh dianggap sebagai persetujuan tanpa adanya tanda-tanda yang mengarah ke sana. Mungkin saja diamnya mereka itu adalah karena malu, atau karena mereka takut kepada penguasa yang kejam, atau untuk mencari dan membahas lagi dan

seterusnya. Para ulama kecil itu membutuhkan waktu untuk mengkaji lagi dalam waktu yang tidak boleh dibatasi hanya dengan kira-kira. Sedangkan pendapat dengan "kira-kira" itu tidak bisa dikatakan sebagai ijma' yang bersifat *qath'i*.

Saya tidak dapatkan dalam majlis Syura atau Dewan Perwakilan di masa modern ini yang melakukan cara seperti ini dalam pengambilan suara dalam masalah-masalah yang sangat urgen. Yakni sebagian berbicara sedang sebagian yang lainnya diam. Karena kaidah yang berlaku adalah "Yang diam dianggap tidak bersuara", sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i.

Dalil Mereka Yang Menafikan

Mereka yang mengingkari *ijma' sukuti* berdalil dengan dalil-dalil di bawah ini:

Pertama: Dari segi dalil rasional. Yakni dalam satu ijma' disyaratkan setiap ulama untuk mengatakan pendapatnya dan hendaknya pendapat-pendapat itu sampai kepada satu titik dalam masalah ini. Maka tidak disebut ijma' jika ada di antara mereka yang mengemukakan pendapat, sedangkan yang lainnya diam. Sebab jika demikian maka itu sama artinya dengan menisbatkan satu pendapat kepada orang yang diam tadi. Sebab dalam diamnya seseorang itu memiliki berbagai makna. Mungkin diamnya menunjukkan persetujuan, atau karena dia melakukan ijtihad setelah ditentukannya hukum satu perkara, atau mungkin pula dia sudah berijtihad, namun ijtihadnya belum sampai kepada kesimpulan tertentu. Bisa pula dalam ijtihadnya dia telah sampai pada kesimpulan tertentu. Pada kondisi ini, maka ada kemungkinan bahwa ijtihadnya berbeda dengan pendapat yang telah ada, namun dia mengatakannya dan menampakkannya, baik karena dia ingin mengakhirkan apa yang menjadi pendapatnya dan pada suatu waktu dia akan mengatakannya. Atau karena adanya keyakinan bahwa orang yang mengatakan pendapat itu adalah seorang yang sedang melakukan ijtihad. Dan dia tidak merasa berkewajiban untuk mengingkari apa yang dikatakan oleh seorang mujtahid karena adanya keyakinan bahwa setiap mujtahid itu adalah benar. Atau bisa saja diamnya itu karena dia takut dan segan atau khawatir akan muncul fitnah jika dia mengatakan apa yang menjadi pendapatnya.

Sebagaimana dikisahkan bahwa Ibnu Abbas setuju dengan Umar tentang masalah *'awl* dalam masalah warisan, yaitu dalam kasus pembagian harta peninggalan seorang isteri untuk suaminya, ibu dan saudara perempuan dari pihak ayah.

Suami mendapat bagian setengah (1/2) harta warisan, ibu mendapat bagian sepertiga (1/3), sedangkan saudara perempuan dari pihak ayah

adalah separuh (1/2). Asal masalah adalah 6 dan meningkat (setelah mengalami *'awl* menjadi) 8. Demikian pandangan para sahabat. Namun dalam pandangan Ibnu Abbas tidak demikian maka kekurangan ditimpakan pada yang memiliki bagian berlipat, yang dalam hal ini adalah saudara perempuan dari pihak ayah. Dengan demikian, maka dia hanya pendapat 1 bagian dari harta itu. Namun Ibnu Abbas tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar. Tatkala Umar meninggal barulah dia mengatakan apa yang menjadi pendapatnya. Tatkala dia ditanya mengapa dia diam pada masa Umar masih hidup dia menjawab, "Saya segan kepadanya. Dia adalah lelaki yang sangat berwibawa!"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Saya takut akan cemetinya!"[1]

Walaupun ada 7 kemungkinan diamnya seorang mujtahid sebagiamana yang disebutkan Imam al-Ghazali, namun itu bukan berarti bahwa diamnya sekian banyak mujtahid dan salah seorang di antara mereka menyatakannya dengan terang-terangan dianggap sebagai ijma'. Sebab bisa saja diamnya para ulama itu memiliki berbagai kendala psikologis dan non-psikologis sebagaimana yang telah saya sebutkan.

Dalam buku *Subulus Salam* disebutkan: Sesungguhnya diam itu merupakan satu perkara yang terjadi dari seseorang atau khalifah ataupun dari yang lainnya terhadap masalah yang haram atau meninggalkan yang wajib, tidak menunjukkan kepada kebolehan meninggalkan apa yang ditinggalkan. Sebab secara realitas, seorang yang diam tidak akan dianggap sepakat kecuali setelah tampak kerelaannya dengan apa yang terjadi. Dan yang demikian itu tidak ada yang tahu kecuali Dzat Mahatahu segala hal yang ghaib.[2]

Pendapat ini dibantah sebab andaikata di sana ada perbedaan pendapat dari seorang mujtahid, niscaya sanggahan itu akan muncul pada saat dia diminta pendapatnya mengenai masalah itu tatkala telah berlalu beberapa masa dan tidak ada lagi kendala untuk mengatakan apa yang menjadi keyakinannya.

---

1 Hadits tentang cemeti ini tidak benar, sebab para sahabat selalu melakukan musyawarah dan biasa tukar pendapat dan mereka tidak takut pada siapa saja untuk mengatakan kebenaran. Sebab mereka sangat menghargai kebenaran dan menganggap mengatakannya sebagai nasehat, sedangkan diam dalam pandangan meraka adalah pelecehan terhadap agaama. Sedangkan masalah *'awl* adalah masalah yang sangat masyhur terjadi di antara mereka. Maka sangat tidak mungkin jika Abdullah bin Abbas tidak memberitahukannya kepada Umar dengan alasan karena takut dan segan kepada Umar, padahal Umar telah menempatkan dia sebagai salah seorang sahabat yang selalu diminta pendapatnya bersama-sama dengan para sahabat terkemuka. Sebab dia tahu bahwa Ibnu Abbas memiliki kecerdasan. (Lihat: *Kasyf al-Asrar*, juz: 2 hal. 953 dan seterusnya).

2. *Subulus -Salam*, juz: 4 hal. 62.

Namun pendapat ini juga disanggah dengan alasan bahwa jika mereka setuju pun, maka pasti mereka akan mengatakan hal yang sama.

Namun dalil ini pun dibantah bahwa diam itu akan dianggap sebagai satu persetujuan jika kemungkinan-kemungkinan itu tidak ada. Dan inilah yang dikatakan oleh mereka yang mendukung ijma' sukuti.

Kedua: Dalil berdasarkan *atsar*. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dalam hadits Dzul-Yadain yang menunaikan shalat bersama Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang menjadi makmum Rasulullah. Rasulullah saat itu melakukan shalat yang empat rakaat dengan dua rakaat. Setelah selesai shalat, Dzul-Yadain berkata, "Apakah engkau mengqashar shalat atau engkau lupa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Saya tidak lupa dan tidak pula mengqashar, yakni saya ingat."

Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Apakah yang dikatakan oleh Dzul-Yadain itu benar?" Abu Bakar dan Umar menjawab, "Ya!"[1]

Andaikata diamnya Abu Bakar dan Umar serta sahabat yang lain atau meninggalkan satu yang mungkar dianggap sebagai persetujuan pada apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain tentu saja Rasulullah tidak akan menanyakan kepada dua sahabat besar tadi dan dia akan mencukupkan pada apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain tanpa harus bertanya lagi.

Atsar lain: Diriwayatkan bahwa Umar bermusyawarah tentang kelebihan harta yang ada padanya dari hasil rampasan perang. Kemudian para sahabat menasehatinya agar dia menunda pembagian harta rampasan itu hingga betul-betul dihajatkan dan sangat mendesak. Sedangkan Imam Ali saat itu diam saja. Hingga Umar berkata, "Apa pendapatmu wahai Abu Hasan?"

Ali menjawab, "Saya tidak pernah menjadikan keyakinanmu sebagai satu keraguan, dan tidak pernah menempatkan ilmumu sebagai kebodohan. Saya berpendapat hendaknya kau bagikan semua itu di tengah-tengah kaum muslim." Kemudian Ali meriwayatkan satu *atsar* yang menceritakan tentang pembagian kelebihan harta rampasan perang.

Ini juga sebagai dalil bahwa Umar tidak mengganggap diamnya Ali sebagai satu persetujuan hingga dia menanyakan secara langsung kepadanya. Namun Ali diam saat itu -hingga akhirnya Umar menanyakan- padahal dia sendiri tidak sepakat dengannya. Dan *atsar* yang lain

---

1. HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dzul-Yadain dalam hadits ini maksudnya adalah al-Kharbaq bin 'Amr. Dia diberi gelar Dzul-Yadain. Di kalangan sahabat juga ada yang disebut dengan Dzusy-Syimalain (*Subulus -Salam*, juz: 1 hal. 203).

sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang *Kasf al-Asrar* juz 2 halaman 949 dan seterusnya.

Namun dalil dengan atsar pertama ini dibantah dengan alasan bahwa pertanyaan Rasulullah bukan karena dia menganggap bahwa diam itu sebagai persetujuan. Itu dilakukan Rasulullah dalam usaha mencari tahu lebih jauh mengenai benar tidaknya apa yang dikatakan oleh Dzu al-Yadain. Dan usaha untuk mencari tahu lebih jauh ini mungkin karena Rasulullah menganggap diam itu adalah sebagai persetujuan. Ini terbukti bahwa Rasulullah melakukan tambahan dua rakaat dari yang tertinggal kemudian dia melakukan sujud sahwi.

Sedangkan atsar kedua yang dijadikan dalil, maka sesungguhnya Ali ditanya tentang masalah itu bukan karena Umar menganggap bahwa diam itu sebagai ungkapan setuju. Namun itu dilakukan saat musyawarah masih sedang berlangsung. Dan pertanyaan yang diajukan kepada orang yang diam bukanlah karena adanya keyakinan bahwa diam itu adalah ungkapan kesetujuan sebab kesetujuan itu akan dianggap setelah dialog dan muswayarah selesai. Hakikatnya tentang *atsar-atsar* ini memang masih mengandung banyak kemungkinan dan tidak kuat untuk dijadikan sebagai sandaran. Oleh sebab itulah saya akhirkan penempatannya setelah dalil rasional yang secara realitas merupakan dalil yang paling kuat untuk dijadikan bantahan bagi mereka yang mendukung *ijma' sukuti*. Inilah yang membuat ulama-ulama terkemuka menjadikan alasan pertama sebagai senjata untuk membantah mereka yang mendukung *ijma' sukuti*.

Dalam pandangan saya, dalil-dalil yang mendukung bahwa *ijma' sukuti* bisa dijadikan hujjah terpatahkan oleh dalil-dalil yang menolaknya dilihat dari sisi rasio. Namun demikian tidak mungkin pula bisa dipahami ijma' para sahabat kecuali dari kaca mata *ijma' sukuti*. Kita juga dapatkan baik madzhab Hanafi maupun Syafi'i sama-sama mengatakan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal orang yang meminum minuman keras. Dalam pendapat madzhab Hanafi delapan puluh kali deraan, sedangkan dalam madzhab Syafi'i empat puluh kali. Semua anggapan ini tidak bisa dibuktikan kecuali lewat jalur *ijma' sukuti*. Atau mungkin juga bisa dilakukan pendekatan antara dua pendapat ini dengan melihat tiga sisi.

Pertama: Diam dalam masalah yang hanya bersifat *bayan* (penjelasan) maka itu hanya penjelasan, sedangkan diam dalam masalah yang berkaitan dengan pendapat yang masyhur, maka itu menunjukkan persetujuan.

Kedua: Hendaknya ada tanda sikap setuju, dimana saat itu diam dianggap sebagai penjelasan yang pasti lewat cara tidak adanya

kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan oleh mereka yang menolak *ijma' sukuti*. Seperti karena mujtahid tidak melakukan penelitian, atau diam karena dia khawatir bencana akan menimpa jwanya, atau dia sudah berijtihad namun tidak sampai pada satu kesimpulan yang pasti, maka saat itulah *ijma' sukuti* baru dianggap hujjah. Karena melihat ketidakmungkinan penafian kemungkinan-kemungkinan ini, maka Imam asy-Syafi'i mensyaratkan agar semua mujtahidin menyatakan pendapatnya secara terbuka. Imam Syafi'i berkata: Janganlah dinisbatkan kepada seorang yang diam pendapat seseorang dan amal seseorang. Yang dinisbatkan kepadanya hanyalah pendapat dan perbuatan dia sendiri. Oleh sebab itulah anggapan telah terjadi ijma' dalam banyak hukum yang khusus tidaklah sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mengklaimnya.[1)]

Dekat dengan Syiah

Salah satu tuduhan yang diarahkan ke wajah syaikh adalah bahwa beliau berpandangan boleh berdekatan dengan Syiah Rafidhah yang salah satu akidah mereka adalah menghujat al-Qur'an dan para sahabat yang mulia.

Demikianlah tuduhan mereka dan tingkah yang dibuat-buat oleh mereka terhadap syaikh. Para pembaca di sini akan melihat bagaimana mereka memilintir dan menyelewengkan perkataan syaikh. Perlihatkanlah kepada kami dalam buku apa Syaikh mengatakan boleh bermesraan dengan orang-orang yang menghujat al-Qur'an dan para sahabat? Kami inginkan dari mereka untuk menunjukkan perkataan syaikh itu. Atau mungkin mereka hanya mengambil kesimpulan dari pemahaman mereka yang bengkok terhadap makna kalimat, sebagaimana yang sering mereka lakukan dan kerjakan? Tentu saja ini adalah pengerdilan perkataan Syaikh dan pemutarbalikan makna dan arahnya. Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa siapa pun boleh berdekatan dengan Syiah yang berbeda dengan kita dalam masalah *furu'*, dan memiliki kesamaan dengan kita dalam masalah *ushul*. Yakni mereka yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah serta beriman terhadap rukun iman dan Islam.

---

1. Lihat: *Ushul al-Fiqh*, Dr. Wahbah az-Zuhaili, Dar al-Fikr, juz: 1 halaman 552-557; *al-Mushtahfa*, al-Ghazali, juz: 1 halaman 121; *al-Ihkam*, al-Amidi, juz: 1 halaman 129; *Syarh al-'Adhad li Mukhtashar al-Muntha*, juz 2 halaman 37; *Syarh al-Muhalla 'Ala Jam' al-Jawami'*, juz 2 halaman 163 dan seterusnya; *at-Taqrir wat-Tahbir*, juz: 3 halaman 101 dan seterusnya; *Fawatih ar-Ruhumat*, juz: 2: 232; *Kasyful-Asrar*, juz: 2 halaman 948 dan seterusnya; *at-Talwih 'alat-Tahdhih*, juz: 2 halaman 41; *Ghayat al-Ushul*: 108; *Mir'at al-Uhsul*, juz: 2 halaman 259; *Rasydhat an-Nazhir*, juz: 1 halaman 381; *al-Ibhaj*, juz 2 halaman 254 dan seterusnya, *Syarh al-Asnawi*, juz 2 halaman 375; *Irsyadul-Fuhul*: 74; *al-Madkhal Ila Madzhab Ahmad*, *Muslim ats-Tsubut*, juz 2 halaman 183.1.

Saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang salah dalam pandangan ini. Apakah diharamkan bagi seorang muslim membantu muslim yang mengikuti salah satu madzhab Syiah yang moderat, khususnya ketika umat sangat membutuhkan kesatuan dan persatuan?

Sesungguhnya di dunia sekitar kita –dunia non-muslim-- ada NATO, ada Uni Eropa, dimana mereka bersatu agar pengaruh mereka semakin kuat. Demikianlah dunia saat ini beraksi. Lalu apakah dunia non-muslim kini ramai-ramai merapatkan barisan untuk bersatu dan berbaris di bawah satu panji, sementara kaum muslimin tidak mau bersatu karena mereka memiliki perbedaan madzhab. Padahal Islam datang dan menyeru kepada kalimat Tauhid dan penyatuan kalimat? Kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya ini adalah satu kebodohan dan ketidakpahaman terhadap unsur-unsur yang menginginkan agar Islam terus tercabik-cabik!

Salah satu yang sangat mengherankan kita adalah serangan saudara-saudara kita dari kalangan Salafi terhadap Syaikh al-Qaradhawi yang menyatakan bolehnya berdekatan antara Sunni dan Syiah. Namun mereka memejamkan mata terhadap apa yang dilakukan oleh negeri mereka yang membantu atau meminta bantuan kepada negara-negara non-muslim sebagaimana yang terjadi pada Perang Teluk bahkan pasca Perang Teluk dimana kekuatan militer asing menyebar di negeri-negeri Teluk. Bahkan yang lebih kronis adalah normalisasi hubungan beberapa negeri-negeri Teluk dengan Israel, mengimpor barang-barang produksi mereka, serta dibukanya perusahan-perusahaan Yahudi. Namun mereka tidak pernah memprotes apa yang dilakukan oleh negara-negara itu terhadap perang pemikiran, politik dan budaya dari negeri-negeri non-muslim ini. Padahal tidak ada seorang pun di antara kita yang mengingkari bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Demikianlah sikap mereka. Mereka berteriak-teriak memenuhi ufuk dunia pada masalah-masalah yang tidak memerlukan teriakan, dan pada saat yang sama mereka diam terhadap sesuatu yang seharusnya mereka teriakkan di muka bumi.

Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Syaikh al-Ghazali saat dia harus terlibat dengan seseorang di antara mereka dalam satu masalah yang tidak memerlukan perang, dan tidak memerlukan hunusan pedang. Syaikh al-Ghazali berkata,

"Sesungguhnya Islam politik telah menelan banyak korban dari bangsa ini sejak masa lalu. Namun sayang kami tidak pernah mendengar dari mereka teriakan-teriakan atas kemerdekaan yang dikubur dan atas syura yang hilang. Sesungguhnya diamnya mereka di saat teriakan mereka dibutuhkan dan teriakan mereka di saat mereka diharuskan diam telah membuat saya merasa tidak berminat untuk melihat mereka dan tidak berhasrat untuk mendengar mereka. Itu pula yang telah membuat saya

selalu berdoa kepada Allah semoga Dia membebaskan Islam dari ilmu-ilmu mereka dan klaim-klaim mereka."[1]

Penutup

Demikianlah pembaca yang budiman, saya telah telah mengajak anda lewat lembaran-lembaran yang sangat sederhana ini untuk melihat secara jernih sosok Syaikh al-Qaradhawi. Kita telah melihat pandangan fikihnya, karakteristik-karakteristik fikihnya. Saya minta maaf jika bahasan ini dianggap terlalu bertele-tele. Karena saya tidak mampu untuk meringkasnya dengan baik karena demikian banyak yang harus saya bicarakan mengenai Syaikh al-Qaradhawi. Sehingga membuat saya sering bingung harus darimana saya mengambil kutipan ucapannya untuk dijadikan sebagai dalil. Sebab saya dapatkan banyak teks yang memiliki keindahan ungkapan dalam kadar yang sama. Saya menukil apa yang dikatakan syaikh secara utuh, kecuali dalam beberapa hal. Itu pun dalam kadar yang sangat kecil.

Sebagaimana saya juga ingin meminta maaf kepada pembaca yang budiman, sebab saya sekarang sedang membicarakan seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, sedangkan saya tidak memiliki daya ungkap yang memiliki kesamaan dengan daya ungkap orang yang saya bicarakan. Sungguh, saya mengakui bahwa saya sedang mengarungi keluasan samudera syaikh sementara saya sendiri tidak memiliki kemampuan menyelam dengan baik. Saya tak lebih sebagai seorang murid yang sedang mencari mutiara dalam kedalaman samuderanya. Saya berharap saya telah mampu menyelami sebagian dari samudera itu. Jika ada kesalahan dalam tulisan ini, maka itu tak lebih dari sebuah gelombang kecil di antara gelombang-gelombangnya, dia hanyalah setetes air dari samudera ilmunya. Sebenarnya saya menginginkan agar saya bisa menyelami sosok ini secara lebih banyak sehingga bisa mengeluarkan mutiara-mutiara dari samuderanya. Namun sempitnya waktu dan bertumpuknya pekerjaan tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu semua. Saya membayangkan bisa membahas al-Qaradhawi dan Studi al-Qur'an, al-Qaradhawi dan Kontribusinya dalam Sunnah, Moderasi dalam pandangan al-Qaradhawi, Dakwah dan Dai dalam pandangan al-Qaradhawi, al-Qaradhawi dan Fikih Politik.

Saya berdoa kepada Allah semoga Dia memberikan pertolongan untuk membuat apa yang saya inginkan dan saya berjanji semoga saya mampu melakukan. Sebagai sumbangsih kami kepada syaikh dan sebagai amanah ilmiah. Dan saya berdoa kepada Allah agar pribadi saya dan pembaca sekalian menjadi orang-orang yang tahu dan mengamalkan, yang mengamalkan dan sekaligus ikhlas, serta ikhlas dan diterima. *Allahumma Amien. Wa Akhiru Da'wana 'Anil Hamdulillah Rabbil Alamin.*

1. *Qadhaya al-Mar'ah bainat-Takalid ar-Rakidah wal-Wafidah*, Muhammad al-Ghazali, Dar al-Syuruq, hal. 166.

LENGKAPILAH KOLEKSI ANDA DENGAN BUKU-BUKU KARANGAN DR. YUSUF AL-QARADHAWI !

1. Taubat
   272 hlm
2. Tawakal
   178 hlm
3. Sekular Ekstrim
   xx + 188 hlm
4. Niat dan Ikhlas
   176 hlm
5. Fikih Taysir
   xx + 280 hlm
6. Seni dan Hiburan dalam Islam
   145 hlm
7. Pengantar Kajian Islam
   392 hlm
8. Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam
   296 hlm
9. Palestina : *Masalah Kita Bersama*
   168 hlm
10. 70 Tahun Al-Ikhwan Al-Muslimun
    vii + 336 hlm
11. Menghidupkan Nuansa Rabbaniah dan Ilmiah
    218 hlm
12. Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi
    xx + 356 hlm
13. Masa Depan Fundamentalis Islam
    102 hlm
14. Kumpulan Khutbah Syaikh Al-Qaradhawi
    443 hlm
15. Islam dan Globalisasi Dunia
    172 hlm
16. Islam Inklusif dan Ekslusif
    128 hlm
17. Islam Abad 21: *Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*
    xx + 244 hlm
18. Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah
    281 hlm
19. Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an
    xxiv + 538 hlm
20. As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban
    xx + 367 hlm
21. Anatomi Masyarakat Islam
    xx + 367 hlm

PUSTAKA AL-KAUTSAR

Penerbit Buku Islam Utama

Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi selalu merupakan gabungan antara ketelitian seorang ahli fikih, pesona para sastrawan, kehangatan seorang dai dan pandangan seorang reformis. Hal itu sebagaimana diakui oleh banyak ulama, di antaranya Abdul Aziz bin Baz dimana beliau berkata, "Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam." Tokoh lain berkata, "Al-Qaradhawi adalah mujaddid, ahli fikih dan mujtahid zaman ini. Dia telah berhasil menggabungkan antara ketelitian seorang fakih, semangat seorang dai, keberanian seorang mujaddid dan kemampuan seorang imam. Dia telah membangun daulah Islam dalam fikih dan ijtihad."

Maka, inilah buku yang menggambarkan dengan jelas tentang manhaj fikih Al-Qaradhawi, yaitu sebuah manhaj fikih yang bercirikan: Penggabungan antara fikih dan hadits, moderasi dan memberi kemudahan, realistis dan bebas dari fanatisme madzhab, pemahaman nash yang *juz-i* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh), pembedaan antara yang *qath'i* (pasti) dan yang *zhanni* (nisbi), gabungan antara salafiyah dan tajdid.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh beliau sendiri, yaitu sebagai berikut: Islam yang kami serukan adalah Islam masa awal, yakni Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Islam yang membuka kemudahan dan bukan memberatkan, yang memberi kabar gembira dan bukan membuat orang lari, yang mengutamakan kelembutan dan bukan kekerasan, yang saling mengenal dan bukan saling mengingkari, Islam yang toleran dan tidak fanatik, yang substantif dan bukan formalitas, yang mengutamakan kerja keras dan bukan perdebatan, yang kontributif dan bukan sloganistik, yang mengedepankan ijtihad dan bukan taklid, yang menyeru kepada tajdid dan anti kejumudan, yang kokoh dan tidak goyah, yang moderat dan tidak ekstrim.

ISBN 979-592-179-7

9 789795 921790